



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yulianty Chasslam**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/17 Juli 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Masjid I Telkom III No. 23 RT/RW 010/001
Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan. USW. Perum Kota Serang Baru
Blok.E26 Kel. Sukaragam Kec. Cikarang Barat
Kab. Bekasi;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 18 November 2022 ;
5. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan 06 Maret 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan 05 April 2023;

Halaman 1 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan 05 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Bachtiar Husni, S.H., M.H. pada POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tertanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tertanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte tertanggal 06 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULYANTY CHASSLAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YULYANTY CHASSLAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima



puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menghukum Terdakwa YULYANTY CHASSLAM untuk membayar sisa uang pengganti sebesar **Rp248.387.148,- (Dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa/terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**.
4. Menyatakan Terdakwa YULYANTY CHASSLAM tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018.
 - 2) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 3 September 2018.
 - 3) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 3 September 2018.
 - 4) 1 (satu) Bundel SP2D No. 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00111/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp847,235,000
 - 5) 1 (satu) Bundel SP2D No. 069109/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00109/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp28,000,000
 - 6) 1 (satu) Bundel SP2D No. 069111/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00110/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 Jumlah Uang Rp175,000,000
 - 7) 1 (satu) Bundel laporan Kegiatan Haornas XXXV tanggal 9 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (Satu) Bundel INVOICE

- 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 026/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp333.000.000,00.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 027/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp487.000.000,00
- 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 029/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan Total Rp180.000.000,00

9) 1 (satu) Bundel Faktur Pajak PT. Malino Loka Jaya No :020.002-18.43395499 Tanggal 11 Desember 2018, Beserta AKTA Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Malino Loka Jaya

10)(satu) Bundel Faktur Pajak Yaitu:

- 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601126 tanggal 27 Desember 2018
- 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601127 Tanggal 27 Desember 2018
- 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601128 Tanggal 27 Desember 2018
- 3 (tiga) fotocopy Kuitansi;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054725.AH.01.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI tanggal 04 Desember 2017.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 70 Tanggal 30 November 2017

11)1 (satu) Lembar Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Persiapan Haornas dan Penyampaian Dana Pendampingan dari Pemkot (Deputi) Ke Pemkot (wakil walikota) Tanggal 15 Februari 2018;

12)8 (delapan) Lembar rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan

Halaman 4 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288 serta 5 (lima) Lembar rekening koran atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor Rekening: 01.11.00118

13)1 (satu) Bundel rekening koran atas nama Sukarja Hirto Nomor: 1500013334642

14)1 (satu) Lembar fotocopy nota No. KN.TNT/02/001/IX/2018 beserta rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288.

15)1 (satu) Bundel foto Kwitansi yang masing-masing berjumlah , Rp28.000.000, Rp847.235.000, Rp175.000.000 beserta bukti Transfer

16)1 (satu) Bundel LHP- BPK

17)1 (satu) Bundel Surat Keputusan Teguran Tertulis Rahasia Keputusan Walikota Ternate Nomor: 862.1/81/2019 Walikota Ternate

18)1 (satu) Lembar Matriks Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2021 Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Ternate Tahun 2018 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

19)1 (satu) Lembar Matriks Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian daerah Informasi Kerugian Daerah atau Belum Ditindaklanjuti Semester II Tahun 2020 Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

20)1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran (STS) Nomor; 00004/STS/LS/21301/2021 sebesar Rp27.440.000

21)1 (satu) Bundel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI atas LKPD Kota Ternate Tahun 2018 nomor: 700/15/2019 tanggal 12 Juni 2019

22)1 (satu) Bundel Penyampaian LHP BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomo:900/76/2019 tanggal 29 April 2019;

23)1 (satu) Bundel INVOICE Three Project

- Invoice Nomor: 030/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp46.500.000
- Invoice Nomor: 040/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp50.000.000
- Invoice Nomor: 041/NK/TP/VIII/2018 tanggal 14 Juni 2018 Total Rp50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor: 039/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Juli 2018
Total Rp50.000.000
- Invoice Nomor: 034/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018
Total Rp30.000.000
- Invoice Nomor: 035/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018
Total Rp50.000.000

24)1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);

25)1 (satu) Bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Unit Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, dengan Alokasi Rp663.292.454.000

26)Laporan Hasil Verifikasi Kegiatan HAORNAS XXXV pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi tahun 2018 sebesar Rp2.239.567.028

27)1 (satu) Bundel Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor: 4.30.28/ D.III/IV/2018 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Peringatan Hari Olahraga nasional XXXV tahun 2018 tanggal 30 April 2018

28)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 078/KW/PT.CAB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02624 tanggal 6 november 2018 (sewa genset dan Cooling Fan)

29)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 210/KW/PT.TBP/DIII.2/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03711 tanggal 18 Desember 2018 (sewa genset dan sewa panggung)

30)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 21/KW/PT.FCM/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02623 tanggal 6 november 2018 (sewa sound system)

31)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 55/KW/PT.NSU/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02627 tanggal 6 november 2018 (multimedia)

32)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 33/KW/PT.RRH/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02639 tanggal 19 november 2018

Halaman 6 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sewa lighting panggung)

- 33)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 006/KW/PT.MLI/DIII.2/09/2018 tanggal 12 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03646 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa/talent group penari kolosal);
- 34)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 015/KW/PT.ASW/DIII.2/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03645 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari kolosal soya-soya)
- 35)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor :022/KW/PT.LB/DIII.2/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03647 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari poco-poco)
- 36)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 75/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02635 tanggal 19 november 2018 (visualisasi)
- 37)1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 74/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02634 tanggal 19 november 2018 (Audio Recording)
- 38)1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00066/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 39)1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00067/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 40)1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00068/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 41)1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00069/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 42)1 (satu) Bundel RKKS (Rincian Kertas Kerja Satker) Tahun Anggaran 2018 dengan Nilai Alokasi Rp.310.394.300.000;
- 43)1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama (Three Project)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.08/TreePro-18/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya;

44)1 (satu) Lembar Surat Tugas N.0397/MENPORA.D-III.2/VI/20018 Tanggal 28 Juni 2018;

45)1 (satu) Bundel Perjanjian dan SPJ Peralatan/ Property di antaranya:

- 21 (dua puluh satu) Perjanjian Tarian Soya-soya;
- 1 (satu) Perjanjian Tarian Cakaiba;
- 1 (satu) Perjanjian Tarian Bambu Gila.

46)1 (satu) Bundel Identitas dan Kwitansi Pengisi Acara;

47)1 (satu) Bundel RAB Sewa Genset;

48)1 (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan;

49)1 (satu) Bundel Bukti Setoran dan Kwitansi Pembayaran Sound System.

50)1 (satu) lembar SPD (Surat Penyedia Anggaran) Belanja Daerah Nomor 003/SPD/21301/2018 tahun 2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 September 2018

51)1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 juli 2018 Tentang Panitia Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate;

52)1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:821.2/Kep/6025/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 Perihal Pengangkatan Sebagai Sekertaris Dprd Kota Ternate;

53)1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Ternate Nomor: 900/154/2018 Dan Nomor : 900/83/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Apbd Perubahan Tahun Anggaran 2018;

54)1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Ternate Nomor: 188.4/14/Dprd-Kt/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Ternate Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

55)1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor:

Halaman 8 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



171/469/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi RAPBDP Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.

56)1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Honor, Uang Saku, Uang Transport, dan Kwitansi Penari, Pendamping Penari, dan Koreografer pada Kegiatan Haornas Tahun 2018;

57)1 (Satu) Bundel Slip Setoran Dan Transfer Atm

- Slip setoran tanggal 27 November 2018 sebesar Rp.476.623.000,-
- Slip setoran tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.55.000.000,-
- Slip setoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp.39.350.000,-
- Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.462.050.000,-
- Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.190.600.000,-
- Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.148.358.000,-
- Slip setoran tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp58.917.000,-
- Slip setoran tanggal 13 Febuari 2019 sebesar Rp. 30.790.000,;
- Slip setoran tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 82.097.000,-
- Slip setoran tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 41.895.000,-
- Transfer ATM tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Slip setoran tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 340.995.000,-
- Slip setoran tanggal 20 September 2018 dengan Jumlah sebesar Rp. 998.274.530,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan saya dari tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut/meringankan hukuman;



3. Melepaskan saya dari tahanan;
4. Saya juga mohon untuk mendapatkan keadilan dari Majelis Hakim yang mulia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 6 April 2023 di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan hasil dari badan audit keuangan dari data yang masuk, sebaiknya dengan hasil investigasi langsung dari vendor dan yang berkaitan langsung. Terdakwa memohon maaf atas segala kekurangan Terdakwa selama ini persidangan dan Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan dan Terdakwa menyesal dengan kurang ketelitian dan kecerobohnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS –03/TERNA/Ft.1/12/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa YULYANTY CHASSLAM** selaku Direktur PT. NAYAKA KOMUNIKA, PT. DAYA KREASIKOMUNIKA dan Tim Kreatif untuk mendukung / membantu Panitia Nasional pada Kegiatan acara Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXV Tahun 2018 di Kota Ternate berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0397/MENPORA.D-III.2/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, **bersama-sama dengan dengan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, yang diangkat sebagai Pj. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 821.2/KEP/897/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/943/2013 tanggal 5 Februari 2013 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 227/III.3/KT/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Ternate, dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate klas IA berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan, turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum telah melakukan penunjukan Penyedia, melakukan perjanjian dan mencairkan anggaran kegiatan HAORNAS tidak didukung oleh laporan pertanggungjawaban kegiatan atau bukti pengeluaran (kwitansi) penggunaan anggaran secara lengkap dan sah, bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp275.827.148,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa Sound System, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 April 2022, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate ditunjuk sebagai Tuan Rumah dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3.23/D.III.2/III/2018 tentang Penunjukan Kota Ternate sebagai Tuan Rumah Acara Puncak Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018, yang dirangkaikan dengan kegiatan Penyalaan Obor Asian Para Games pada tanggal 09 September 2018 bertempat di Kedaton Ternate, Gowes Sepeda Santai pada tanggal 08 September



2018 bertempat di *Land Mark* Ternate, dan pameran UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 09 September 2018 bertempat di Gedung Dhuafa Center Ternate.

- Bahwa dalam kegiatan tersebut dibentuk Panitia Lokal Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 Juli 2018 yang terdiri dari:

- 1) Ketua : Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si.
- 2) Wakil Ketua : Ir. Arifin Umasanganji, M.TP.
- 3) Sekretaris : Sukarjan Hirto, S.Sos.
- 4) Wakil Sek : Rosihan Thamrin, S.H.
- 5) Bendahara : 1. Wiwik A. Puasa, SE.
2. Mohtar Mansur
- 6) Koordinator seksi Acara : Sofyan Daud
- 7) Koordinator seksi Transportasi/ Akomodasi: Tamrin Alwi
- 8) Koordinator seksi Humas Umum/Protokoler : Syaiful Arsad
- 9) Koordinator seksi IKM : M. Arif Abd. Gani, SH
- 10) Koordinator seksi Keamanan : Wakapolres Ternate
- 11) Koordinator seksi Penggelaran/Pameran: Nuryadin Rahman
- 12) Koordinator seksi Promosi Event : Dr. Rizal Marsaoly, M.Si.
- 13) Koordinator seksi Pengarahan Masa : Drs. Ibrahim Muhammad, M.Pd.
- 14) Koordinator seksi Sarana dan Kelengkapan : Yunus Yau, SH., MM.
- 15) Kesekretariatan (Haornas Centre): Anas Konoras

- Bahwa dengan terpilihnya Kota Ternate menjadi Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018, Pemerintah Kota Ternate menyiapkan dana sebagai pendamping dalam acara tersebut, pelaksanaan kegiatan ini menggunakan dana yang berasal dari APBN dan APBD Kota Ternate, sehingga Pemerintah Kota Ternate menganggarkan kegiatan Fasilitasi Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 dengan pagu Anggaran sebesar Rp2.800.246.000,- (*dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dan telah direalisasikan senilai Rp2.788.102.500,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus dua ribu lima*



ratus rupiah) atau 99,57% yang diantaranya terdiri dari kegiatan Belanja Sewa sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Jumlah
1.	Belanja sewa Generator		
	- Sewa Genset <i>Sound System</i>	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset <i>Lighting</i>	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Multimedia	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Pameran	1 paket	Rp7.000.000,-
2.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	1 paket	Rp175.000.000,-
3.	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan lainnya		
	- Artis Ibukota	1 paket	Rp175.000.000,-
	- Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	Rp100.000.000,-
	- Sewa Lampu <i>Lighting</i>	1 paket	Rp172.235.000,-
	- Sewa Multimedia	1 paket	Rp400.000.000,-
Jumlah			Rp1.050.235.000,-
Terbilang: satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah			

- Bahwa terhadap pengadaan barang/jasa belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018, hanya dilakukan penunjukan oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pj. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan untuk proses penunjukkan tersebut Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate dan Pejabat Pengadaan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, melainkan diambil alih sepenuhnya oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan **Terdakwa yang bertugas menyiapkan profil perusahaan dibantu untuk dijadikan Pihak ke-II (Penyedia belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya).**
- Kemudian Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. memerintahkan Sdr. IRFAN (staff pada Dinas Pemuda Olahraga Kota Ternate) untuk membuat surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang terdiri dari:
 - (1) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Generator** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)



Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang terdiri dari:

- Sewa Genset <i>Sound System</i> selama 4 hari	Rp7.000.000,-
- Sewa Genset <i>Lighting</i> selama 4 hari	Rp7.000.000,-
- Sewa Genset Multimedia selama 4 hari	Rp7.000.000,-
- Sewa Genset Pameran selama 4 hari	<u>Rp7.000.000,-</u>
Jumlah	Rp28.000.000,-

(2) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Sound System** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II).

(3) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang terdiri dari:

1) Artis Ibu Kota (Cakra Khan)	:	Rp120.000.000,-
2) Artis Ibu Kota (Yopie Latul)	:	Rp 30.000.000,-
3) Band Rytem	:	Rp 20.000.000,-
4) Widya Saputra (MC Utama)	:	Rp 5.000.000,-
5) Sewa Perlengkapan Tarian	:	Rp100.000.000,-
6) Sewa Lampu <i>Lighting</i>	:	Rp172.235.000,-
7) Sewa Multimedia	:	<u>Rp400.000.000,-</u>
Jumlah		Rp874.235.000,-

- Bahwa penandatanganan ke-tiga Surat Perjanjian dilakukan di ruang kerja Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. Kemudian Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan seseorang yang mengaku sebagai Sdr. MULYADIN



menandatangani ke-tiga surat perjanjian tersebut **dengan disaksikan oleh Terdakwa**. Namun Saksi MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI tidak pernah mengetahui proses penandatanganan dan tidak pernah menandatangani ke-tiga surat Perjanjian tersebut, selain itu juga **seluruh kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif**;

- Bahwa Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan sengaja tidak melakukan tahapan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan Pemilihan Penyedia, pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi; pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan berupa belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia beserta Lampirannya. **Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengelola penuh seluruh Kegiatan dan penganggaran dari APBD Kota Ternate dan APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam pegelaran acara Puncak Haornas di Kota Ternate Tahun 2018 di Kota Ternate.**
- Selain itu juga Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. telah dengan sengaja menandatangani surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 dengan Penyedia **pada tanggal 3 September 2018** padahal diketahuinya atas belanja tersebut baru tersedia anggaran belanjanya dalam DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 yang disahkan pada tanggal **26 September 2018** dan **peristiwa tersebut diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak mencegah Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. untuk menandatangani ke-tiga Surat Perjanjian tersebut**. Hal ini bertentangan dengan **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Lampiran angka VII.7.2, dijelaskan**



"Penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan".

Selanjutnya pada bagian Lampiran di angka VII.7.2.2 dijelaskan bahwa:

"Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

- a. DIPA/DPA telah ditetapkan;
 - b. penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan
 - c. ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak".
- Bahwa semua kegiatan dalam ke-tiga Surat Perjanjian tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif telah dilakukan pencairan anggaran oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Tim Kreatif, dengan tahapan realisasi anggarannya sebagai berikut:

• **Belanja Sewa Generator:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Sewa Genset <i>Sound System</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
2	Sewa Genset <i>Lighting</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
3	Sewa Genset Multimedia	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
4	Sewa Genset Pameran	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
JUMLAH				28.000.000,-

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/158/BAP-158/2018 untuk Belanja Sewa Generator.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00109/SPP/LS/21301/2018



untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-, yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.

- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00109/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, sebesar Rp28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp560.000,- (*lima ratus enam puluh ribu rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah **sebesar Rp27.440.000,- (*dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*)**.

• **Belanja Sewa Sound System:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa *Sound System* dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Harga Total (Rp)
1.	Sewa <i>Sound System</i>	2 hari x 1 Keg.	87.500.000	175.000.000 , -
JUMLAH				175.000.000 , -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/160/BAP-160/2018 untuk Belanja Sewa *Sound System*.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00110/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa *Sound System* sebesar Rp175.000.000,- yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp175.000.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00110/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa *Sound System* sebesar Rp175.000.000,-.
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa *Sound System* ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp171.500.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*)**.
- **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:**
 - a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018

Halaman 18 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Total (Rp)
1.	Artis Ibukota (Cakra Khan)	1 paket	120.000.000,-
2.	Artis Ibukota (Yopie Latul)	1 paket	30.000.000,-
3.	Band Rytem	1 paket	20.000.000,-
4.	MC Utama (Widya Saputra)	1 paket	5.000.000,-
5.	Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	100.000.000,-
6.	Sewa Lampu Lighting	1 paket	172.235.000,-
7.	Sewa Multimedia		400.000.000,-
JUMLAH			847.235.000,-

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/162/BAP-162/2018 untuk Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00111/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,-. yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp847.235.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,-.
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan



Dana (SP2D) Nomor: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp847.235.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp16.944.700,- (*enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp830.290.300,- (*delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*)**.

Sehingga total anggaran yang telah diterima oleh PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESATRI sebesar Rp1.029.230.300,- (*satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah*);

- Bahwa Saksi MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI pertama kali mengetahui perusahaannya memperoleh pekerjaan pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate setelah anggaran masuk ke rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, selanjutnya Saksi M. SIDIK menyampaikan kepada Saksi MULYADIN bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp1.029.230.300,- (*satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- Selanjutnya Saksi MULYADIN memberitahukan kepada Saksi M. SIDIK bahwa uang sudah masuk, kemudian atas perintah Saksi M. SIDIK, **Saksi MULYADIN transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1240007717029 An. Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp998.274.530,- yang dikirim dari rekening bank Mandiri No. 1180010335197 an. PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, kemudian terdapat sisa senilai Rp30.850.000,- ditarik tunai dan Saksi MULYADIN berikan kepada Saksi M. SIDIK.**
- Sehingga Terdakwa telah dengan sengaja melaksanakan seluruh atau sebagian belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan



belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang bersumber dari DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 padahal diketahui oleh Terdakwa dan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. bahwa Terdakwa merupakan pihak yang tidak mempunyai hak dan kewenangan atas kegiatan tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, yaitu pada Diktum kesatu, Huruf b, Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Lainnya, Bab VIII, Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK), Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK):

Angka 7,

*Pengalihan dan/atau Subkontrak, **Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.** Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.*

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS tersebut, Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan satu kali Tambahan Uang Persediaan (TUP) senilai Rp387.216.000,- dan diketahui ada kekurangan bukti pertanggungjawaban hal ini dikarenakan adanya peminjaman uang TUP sebesar Rp100.000.000,- tanpa potongan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif yang ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga Saksi MOCHTAR MANSUR bersedia memberikan uang pinjaman karena mendapat arahan dari Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, namun pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa karena Terdakwa menganggap uang tersebut sebagai uang muka untuk Kegiatan Acara Puncak Haomas 2018, yang diserahkan oleh Saksi MOCHTAR MANSUR kepada Terdakwa pada sekitar bulan September 2018 di Hotel Corner.
- Sehingga **Terdakwa tanpa hak memperoleh uang TUP sebesar Rp100.000.000,- tanpa potongan** akibat dari kesengajaan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang



tidak mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dalam mengelola Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*

Pasal 132

- (1) *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

Pasal 184

- (2) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA-092.01.1.418139/2018 menetapkan pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk kegiatan persiapan dan puncak penyelenggaraan HAORNAS. Hal tersebut sesuai dengan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Nomor 092.01.418139 halaman 57 s.d. 59 yaitu untuk Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXV Tahun 2018. Pada DIPA tersebut terdapat belanja sewa dan belanja jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk acara HAORNAS tahun 2018. Perincian belanja-belanja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp,00)	Jumlah Biaya (Rp,00)
Belanja Sewa				
1	Sewa Genset 50.000 KVA	3 pkt	8.000.000	24.000.000
2	Sewa Tenda dan Flooring	3 pkt	15.000.000	45.000.000
3	Sewa Kursi Dekor	3.000 bh	15.000	45.000.000
4	Sewa Tenda Kerucut	75 Set	700.000	52.500.000
5	Sewa Panggung dan Dekorasi	3 pkt	15.000.000	45.000.000
6	Sewa Sound System 35.000 Watt	2 set	20.000.000	40.000.000
7	Sewa AC Standing	30 unit	2.000.000	60.000.000
8	Sewa Cooling Fan	30 unit	750.000	22.500.000
9	Sewa Dekorasi Podium VVIP	2 pkt	15.000.000	30.000.000
10	Sewa TV Plasma	15 unit	1.500.000	22.500.000
11	Sewa Video Kamera	10 unit	1.250.000	12.500.000
12	Sewa Rigging Modul	3 set	4.000.000	12.000.000
13	Sewa Lighting Panggung 15.000 Watt	3 set	10.000.000	30.000.000
14	Sewa Lapangan/Gedung	3 unit	15.000.000	45.000.000
15	Sewa Balon Udara	9 bh	8.000.000	72.000.000
16	Sewa HT	90 bh	350.000	31.500.000
17	Sewa Peralatan Musik/Fullband	3 set	10.000.000	30.000.000
18	Sewa Mobil Toilet	12 unit	2.000.000	24.000.000
19	Sewa Mobil Ambulance	6 unit	1.000.000	6.000.000
20	Sewa Kendaraan Roda 4	30 unit	700.000	21.000.000
21	Sewa Kendaraan Bus Besar	6 unit	2.500.000	15.000.000
Sub Jumlah A				685.500.000
Belanja Jasa Lainnya				
1	Pencak Silat/Poco-poco	1 pkt	50.000.000	50.000.000
2	Terjun Payung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
3	Assemble Musik	1 pkt	50.000.000	50.000.000
4	Paduan Suara	1 pkt	75.000.000	75.000.000
5	Drumband	1 pkt	75.000.000	75.000.000
6	Tribe	1 pkt	50.000.000	50.000.000
7	Barongsai	1 pkt	50.000.000	50.000.000
8	Parade Kolosal Tarian Adat beserta Pakaian Adat/Daerah	1 pkt	70.000.000	70.000.000
9	Talent Artis/MC dan Musik	2 pkt	50.000.000	100.000.000
10	Audio dan Visualisasi/Multimedia	1 pkt	75.000.000	75.000.000
11	Liputan Media Siaran Langsung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
Sub Jumlah B				745.000.000
JUMLAH (Sub Jumlah A+B)				1.430.500.000

- Pada tanggal 21 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Saksi SEMMY GASTOLA atas nama Sdr. ROLLAND (Direktur PT Avkha Putra Lestari) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 083/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa Genset dan Colling



Fan sebesar Rp46.500.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp24.000.000,-.

Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	078/KW/PT.APL/09/2018	46.500.000
2	6 November 2018	SPP	02624/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	46.500.000
3	7 November 2018	SPM	02624/D.III.2/XI/2018	46.500.000
4	7 November 2018	SP2D	02624T/418139/2018	41.427.272

- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ALPINA AMBARITA (Direktur PT. TARA BINTANG PERMAI) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor (tanpa nomor)/SPK/PPK/DIII.2/9/2018 untuk pekerjaan Sewa Genset dan Panggung sebesar Rp48.000.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp18.000.000,-.

Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Faktur	205/FB-PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
2	10 September 2018	Kwitansi	210/KW/PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
3	18 Desember 2018	SPP	03711/SPP/418139.DIII-2/XII/2018	48.000.000
4	18 Desember 2018	SPM	03711/D.III.2/XII/2018	48.000.000
5	18 Desember 2018	SP2D	03711T/418139/2018	42.763.637

- Pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ARDI HAMDAN (Direktur PT. RAIKA RIZKI HADITAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 089/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa Lighting Panggung sebesar Rp30.000.000,-. Belanja Sewa Lighting tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	033/KW/PT.RRH/09/2018	30.000.000
2	19 November 2018	SPP	02639/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	30.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	19 November 2018	SPM	02639/D.III.2/XI/2018	30.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02639T/418139/2018	26.727,272

- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Saksi MUHAMMAD SIDIK (Direktur PT. NAKSYABANDITA SEJATI UTAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 097/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Multimedia sebesar **Rp50.000.000,-**. Belanja Jasa Pengadaan Multimedia tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	055/KW/PT.NSU/09/2018	50.000.000
2	6 November 2018	SPP	02627/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	7 November 2018	SPM	02627/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	7 November 2018	SP2D	02627T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (PPK Kemenpora) dan Saksi SEMMY GASTOLA (Swasta) dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 077/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan pengadaan Audio sebesar **Rp50.000.000,-**. Belanja Jasa pekerjaan Audio tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	074/KW/PT.LB/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02634/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02634/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02634T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 5 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 095/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Visualisasi sebesar **Rp50.000.000,-**. Belanja Jasa Pengadaan Visualisasi tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
-----	---------	---------	------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	10 September 2018	Kwitansi	075/PT.KW/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02635/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02635/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02635T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 16 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. AMINUDIN (Direktur PT. FALAH EKA CAHAYA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 080/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa TV Plasma dan Video Kamera sebesar Rp35.000.000,-. Belanja Sewa TV Plasma dan Video Kamera tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	038/KW/PT.FEC/09/2018	35.000.000
2	19 November 2018	SPP	02638/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	35.000.000
3	21 November 2018	SPM	02638/D.III.2/XI/2018	35.000.000
4	26 November 2018	SP2D	02638T/418139/2018	31.181.818

- Bahwa total dan APBN Kementerian yang masuk ke Saksi YULYANTY CHASLAM adalah sebesar 2.120.925.000,- (dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	KETERANGAN	NOMOR REKENING PENERIMA	JUMLAH (Rp) (00)
27/11/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	476.623.000
04/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	55.000.000
06/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	39.350.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	462.050.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	190.600.000
26/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	148.358.000
02/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	58.917.000
13/02/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	30.790.000
08/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	82.097.000
10/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	41.895.000
01/04/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	50.000.000
20/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Sunandar	330601009189539 Bank BRI	340.995.000
15/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	144.250.000



TOTAL	2.120.925.000
Terbilang: (dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

- Bahwa **Realisasi** atas belanja sewa generator, belanja sewa **sound system** dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang menggunakan Anggaran APBD (Pemerintah Kota Ternate) dan APBN (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI), sebagai berikut:

(1) Belanja Sewa Generator

- Belanja sewa Generator tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan memakai genset dari PLN Area Kota Ternate;
- tidak terdapat biaya sewa yang dikenakan oleh PT PLN (Persero) Area Kota Ternate. Pengeluaran untuk Generator yaitu untuk pembelian bahan bakar solar atau BBM sebesar Rp26.000.000,-, tanpa surat perjanjian, yang diberikan langsung oleh salah satu Staf Terdakwa kepada Saksi M. SYAIFUL ALI (Asisten Manajer Keuangan SDM dan Administrasi PLN Ternate Tahun 2018);
- terdapat 6 unit Genset yang beroperasi yaitu milik PT PLN (Persero) Area Ternate yang didatangkan selain dari Kantor PLN Area Ternate juga dari PLN Soasio dan Sofifi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Posko Operasi	Jumlah Unit	Kapasitas
1	Kesultanan Ternate	1	40 KW
2	Duafa Center	1	40 KW
3	Landmark	1	40 KW
4	Stadion Genset I	1	250 KW
5	Stadion Genset II	1	100 KW
6	Stadion Genset III	1	100 KW

(2) Belanja Sound system

- Belanja sewa **Sound system** tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan bekerjasama dengan *Blass Group Entertainment* yang beralamat di Jl. Batika No. 5 Pandeyan Yogyakarta yang dibantu oleh perusahaan **Sound system** lokal dari Ternate tanpa perjanjian sewa.



- Berikut dengan perincian pembayaran oleh PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA:

No.	Tanggal	Keterangan	Dokumen	Nilai (Rp,00)
1	28 Agustus 2018	Uang Muka ke-1 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000733 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	100.000.000
2	1 September 2018	Uang Muka ke-2 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000734 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
3	3 September 2018	Uang Muka ke-3 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000736 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	50.000.000
4	25 September 2018	Pelunasan <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000747 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
JUMLAH				200.000.000

(3) Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:

- Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa tanpa perjanjian sewa.
- Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya terdiri dari Belanja Sewa Perlengkapan Tarian, Belanja Sewa Lampu *Lighting*, dan Belanja Sewa Multimedia dengan pengeluaran sebagai berikut:

No.	Keterangan		Nilai (Rp,00)																									
1	Sewa Perlengkapan Tarian <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 1 September 2018, Sdr. Hasanudin Rusdi (Pengrajin) menerima <i>transfer</i> uang melalui rekening Bank Mandiri Nomor 9000016467641 sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembayaran <i>Property</i> Tari Soya-soya yaitu Ngana-ngana dan SawalakuPada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV. PUTRI MANDIRI) menandatangani <i>Sales Invoice</i> Nomor 024/INV/PM/IX/2018 atas nama Nayaka Komunika sebesar Rp174.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item rok dan ikat kepala untuk Penari Soya-soya dengan perincian sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Item</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan (Rp,00)</th><th>Total (Rp,00)</th></tr><tr><td>1</td><td>Rok</td><td>700</td><td>50.000</td><td>35.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Ikat Kepala</td><td>800</td><td>12.500</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td></td><td>45.000.000</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV Putri Mandiri) menandatangani <i>Sales Invoice</i> Nomor 025/INV/PM/IX/2018 atas nama Dispora Kota Temate sebesar Rp108.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item Stelan <i>Costum</i> Soya-soya dengan perincian sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Item</th><th>Jumlah</th><th>Harga</th><th>Total</th></tr></table>		No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)	1	Rok	700	50.000	35.000.000	2	Ikat Kepala	800	12.500	10.000.000	JUMLAH				45.000.000	No.	Item	Jumlah	Harga	Total	181.000.000
No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)																								
1	Rok	700	50.000	35.000.000																								
2	Ikat Kepala	800	12.500	10.000.000																								
JUMLAH				45.000.000																								
No.	Item	Jumlah	Harga	Total																								



			Satuan (Rp,00)	(Rp,00)																
1	Stelan Costum Soya-soya	800	100.000	80.000.000																
JUMLAH				80.000.000																
	<ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 7 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk <i>Property</i> Penari Soya-soya yaitu Ngana-ngana dan Salawaku sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.Pada tanggal 8 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk <i>Property</i> Penari Soya-soya yaitu Ngana-ngana sebesar Rp11.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.																			
2	Sewa Lampu Lighting dan Sewa Multimedia <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 28 Agustus 2018, Terdakwa (EO) selaku Direktur PT. NAYAKA KOMUNIKA dan Sdr. AKHSAN SAPUTRA (Direktur PT. RAYANKA PUTRA MANDALA/ <i>Tree Project</i>) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 08/TreePro-18/2018 untuk pekerjaan Haornas Ternate 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp720.000.000,00.Pada tanggal 28 Agustus 2018, <i>Tree Project</i> membuat <i>Invoice</i> atas nama PT. NAYAKA KOMUNIKA Nomor 026/NK/TP/VIII/2018 sebesar Rp720.000.000,00 dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:<table><tr><td>No.</td><td>Jenis Pekerjaan</td><td>Nilai (Rp,00)</td></tr><tr><td>1</td><td><i>Lighting P1 Package</i></td><td>350.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>LED Screen Ukuran 6x16m</td><td>240.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Dudukan <i>Lighting</i> (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang <i>Rigging</i> T8m)</td><td>130.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>720.000.000</td></tr></table>Pada tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor <i>Tree Project</i>) untuk pembayaran Uang Muka LED HAORNAS 2018 sebesar Rp210.000.000,00.-Pada tanggal 1 September 2018, Saksi DIAN APRILIANTY (Tim Pokja) mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor TREE PROJECT) untuk pembayaran vendor LED dan <i>Lighting</i> HAORNAS Ternate 2018 sebesar Rp50.000.000,00. Pada tanggal 30 Oktober 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (Asisten Deputi Bidang Olahraga Rekreasi) menandatangani surat Nomor 1512/MENPORA.D-III.2/IV/2018 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pencairan Dana yang ditujukan kepada PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dikarenakan terdapat permasalahan teknis dalam proses berkas pencairan sehingga pencairan dapat dilakukan tanggal 12 Desember 2018.Pada tanggal 3 November 2018, Terdakwa selaku Direktur PT Daya Kreasi Komunika menandatangani surat Nomor 00073/SB-DKK/X/2018 perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran yang ditujukan kepada Saksi ADITYA TRIWARMAN, <i>Tree Project</i> dikarenakan keterlambatan pencairan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan meminta penangguhan pembayaran sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.Pada tanggal 13 November 2018, terdapat <i>transfer</i> ke rekening BCA Nomor 7585238527 atas nama Sdri. WINDA WIDYA SARI (Bagian Keuangan <i>Tree Project</i>) sebesar Rp60.000.000,00 secara tiga kali transfer.Pada tanggal 16 November 2018, Saksi VINNY APRIANTI (Tim Pokja) mentransfer ke ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor <i>Tree Project</i>) untuk pembayaran Vendor Makassar sebesar Rp150.000.000,00.				No.	Jenis Pekerjaan	Nilai (Rp,00)	1	<i>Lighting P1 Package</i>	350.000.000	2	LED Screen Ukuran 6x16m	240.000.000	3	Dudukan <i>Lighting</i> (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang <i>Rigging</i> T8m)	130.000.000	JUMLAH		720.000.000	480.000.000 + 240.000.000
No.	Jenis Pekerjaan	Nilai (Rp,00)																		
1	<i>Lighting P1 Package</i>	350.000.000																		
2	LED Screen Ukuran 6x16m	240.000.000																		
3	Dudukan <i>Lighting</i> (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang <i>Rigging</i> T8m)	130.000.000																		
JUMLAH		720.000.000																		
JUMLAH				901.000.000																



- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa *Sound System*, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 April 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Pengeluaran APBN	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	37.418.182,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	44.635.644,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	191.543.022,00
d.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBN	273.596.848,00
2.	Jumlah Pengeluaran APBD	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	27.440.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	171.500.000,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	830.290.300,00
d.	Uang muka yang belum dipertanggungjawabkan	100.000.000,00
e.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBD Kota Ternate	1.129.230.300,00
3.	Jumlah Pengeluaran dari APBN dan APBD Kota Ternate (1d+2e)	1.402.827.148,00
4.	Realisasi Belanja Sewa oleh <i>Event Organizer</i>	
a.	Belanja Sewa Generator	26.000.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	200.000.000,00
c.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	901.000.000,00
d.	Jumlah Belanja Sewa Generator, Belanja Sewa <i>Sound System</i>, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya oleh <i>Event Organizer</i>	1.127.000.000,00
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4d)	275.827.148,00
Terbilang: Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah.		

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASIKOMUNIKA dan secara melawan hukum yang mengatur dirinya selaku Tim Kreatif Pelaksana dan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa *Sound System*, Dan Sewa Perlengkapan Dan



Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018, sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota Ternate sebesar **Rp275.827.148,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

S U B S I D I A I R:

Bahwa ia **Terdakwa YULYANTY CHASSLAM** selaku Direktur PT. NAYAKA KOMUNIKA, PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dan Tim Kreatif untuk mendukung / membantu Panitia Nasional pada Kegiatan acara Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXV Tahun 2018 di Kota Ternate berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0397/MENPORA.D-III.2/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018, **bersama-sama dengan dengan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. (dilakukan penuntutan secara terpisah),** yang diangkat sebagai Pj. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 821.2/KEP/897/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/943/2013 tanggal 5 Februari 2013 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 227/III.3/KT/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Ternate, **dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara** atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate kelas IA berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan, turut serta melakukan, dengan**



tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Tim Kreatif/ pelaku usaha, telah melakukan Kegiatan belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang bersumber dari dana APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 tanpa melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan, "Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi", sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp275.827.148,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate ditunjuk sebagai Tuan Rumah dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3.23/D.III.2/III/2018 tentang Penunjukan Kota Ternate sebagai Tuan Rumah Acara Puncak Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018, yang dirangkaikan dengan kegiatan Penyalaan Obor Asian Para Games pada tanggal 09 September 2018 bertempat di Kedaton Ternate, Gowes Sepeda Santai pada tanggal 08 September 2018 bertempat di Land Mark Ternate, dan pameran UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 09 September 2018 bertempat di Gedung Dhuafa Center Ternate.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut dibentuk Panitia Lokal Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Ternate Nomor : 154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 Juli

2018 yang terdiri dari:

- 1) Ketua : Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si.
 - 2) Wakil Ketua : Ir. Arifin Umasanganji, M.TP.
 - 3) Sekretaris : Sukarjan Hirto, S.Sos.
 - 4) Wakil Sek : Rosihan Thamrin, S.H.
 - 5) Bendahara : 1. Wiwik A. Puasa, SE.
2. Mohtar Mansur
 - 6) Koordinator seksi Acara : Sofyan Daud
 - 7) Koordinator seksi Transportasi/ Akomodasi : Tamrin Alwi
 - 8) Koordinator seksi Humas Umum/Protokoler : Syaiful Arsad
 - 9) Koordinator seksi IKM : M. Arif Abd. Gani, SH
 - 10) Koordinator seksi Keamanan : Wakapolres Ternate
 - 11) Koordinator seksi Penggelaran/Pameran : Nuryadin Rahman
 - 12) Koordinator seksi Promosi Event : Dr. Rizal Marsaoly, M.Si.
 - 13) Koordinator seksi Pengarahan Masa : Drs. Ibrahim Muhammad, M.Pd.
 - 14) Koordinator seksi Sarana dan Kelengkapan : Yunus Yau, SH., MM.
 - 15) Kesekretariatan (Haornas Centre) : Anas Konoras
- Bahwa dengan terpilihnya Kota Ternate menjadi Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018, Pemerintah Kota Ternate menyiapkan dana sebagai pendamping dalam acara tersebut, pelaksanaan kegiatan ini menggunakan dana yang berasal dari APBN dan APBD Kota Ternate, sehingga Pemerintah Kota Ternate menganggarkan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 dengan pagu Anggaran sebesar Rp2.800.246.000,- (*dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*) dan telah direalisasikan senilai Rp2.788.102.500,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus rupiah*) atau 99,57% yang diantaranya terdiri dari kegiatan Belanja Sewa sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Jumlah
1.	Belanja sewa Generator		
	- Sewa Genset <i>Sound System</i>	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset <i>Lighting</i>	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Multimedia	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Pameran	1 paket	Rp7.000.000,-
2.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	1 paket	Rp175.000.000,-
3.	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan lainnya		
	- Artis Ibukota	1 paket	Rp175.000.000,-
	- Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	Rp100.000.000,-
	- Sewa Lampu <i>Lighting</i>	1 paket	Rp172.235.000,-
	- Sewa Multimedia	1 paket	Rp400.000.000,-
Jumlah			Rp1.050.235.000,-
Terbilang: <i>satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah</i>			

- Bahwa terhadap pengadaan barang/jasa belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS

Halaman 33 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018, hanya dilakukan penunjukan oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan untuk proses penunjukan tersebut Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate dan Pejabat Pengadaan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, melainkan diambil alih sepenuhnya oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Terdakwa yang bertugas menyiapkan profil perusahaan untuk dijadikan Pihak ke-II (Penyedia belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya).

- Kemudian Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. memerintahkan Sdr. IRFAN (staff pada Dinas Pemuda Olahraga Kota Ternate) untuk membuat surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang terdiri dari:

- (1) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Generator** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang terdiri dari:

• Sewa Genset <i>Sound System</i> selama 4 hari	Rp7.000.000,-
• Sewa Genset <i>Lighting</i> selama 4 hari	Rp7.000.000,-
• Sewa Genset Multimedia selama 4 hari	Rp7.000.000,-
• Sewa Genset Pameran selama 4 hari	Rp7.000.000,-
Jumlah	Rp28.000.000,-

- (2) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa *Sound System*** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna



Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II).

- (3) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan Saksi MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang terdiri dari:

1) Artis Ibu Kota (Cakra Khan)	:	Rp120.000.000,-
2) Artis Ibu Kota (Yopie Latul)	:	Rp 30.000.000,-
3) Band <i>Rytem</i>	:	Rp 20.000.000,-
4) Widya Saputra (MC Utama)	:	Rp 5.000.000,-
5) Sewa Perlengkapan Tarian	:	Rp100.000.000,-
6) Sewa Lampu <i>Lighting</i>	:	Rp172.235.000,-
7) Sewa Multimedia	:	Rp400.000.000,-
Jumlah		Rp874.235.000,-

- Bahwa penandatanganan ke-tiga Surat Perjanjian dilakukan di ruang kerja Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. Kemudian Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan seseorang yang mengaku sebagai Sdr. MULYADIN menandatangani ke-tiga surat perjanjian tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa (Tim Kreatif). Namun Saksi MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI tidak pernah mengetahui proses penandatanganan dan tidak pernah menandatangani ke-tiga surat Perjanjian tersebut, selain itu juga seluruh kegiatan tersebut di atas dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif;
- Bahwa Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. tanpa hak dengan sengaja tidak melakukan tahapan persiapan Pengadaan Barang/Jasa, persiapan Pemilihan Penyedia, pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi; pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan berupa belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia beserta Lampirannya.



- Sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mengelola penuh seluruh Kegiatan dan penganggaran dari APBD Kota Ternate dan APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam pegelaran acara Puncak Haornas di Kota Ternate Tahun 2018 tanpa berdasarkan kontrak/ surat perjanjian, hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 angka 27 dan 28 yang menyatakan:

"27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak".

- Bahwa semua kegiatan dalam ke-tiga Surat Perjanjian tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif telah dilakukan pencairan anggaran oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Tim Kreatif, dengan tahapan realisasi anggarannya sebagai berikut:

- **Belanja Sewa Generator:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Sewa Genset <i>Sound System</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
2	Sewa Genset <i>Lighting</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
3	Sewa Genset <i>Multimedia</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
4	Sewa Genset <i>Pameran</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
JUMLAH				28.000.000,-

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi



MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/158/BAP-158/2018 untuk Belanja Sewa Generator.

- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00109/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-, yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
 - d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.
 - e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00109/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.
 - f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah **sebesar Rp27.440.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).**
- **Belanja Sewa Sound System:**
 - a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA



LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Harga Total (Rp)
1.	Sewa Sound System	2 hari x 1 Keg.	87.500.000	175.000.000 , -
JUMLAH				175.000.000 , -

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/160/BAP-160/2018 untuk Belanja Sewa Sound System.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00110/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,- yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp175.000.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00110/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,-.
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).**

- **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:**



- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Total (Rp)
1.	Artis Ibukota (Cakra Khan)	1 paket	120.000.000,-
2.	Artis Ibukota (Yopie Latul)	1 paket	30.000.000,-
3.	Band Rytem	1 paket	20.000.000,-
4.	MC Utama (Widya Saputra)	1 paket	5.000.000,-
5.	Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	100.000.000,-
6.	Sewa Lampu Lighting	1 paket	172.235.000,-
7.	Sewa Multimedia		400.000.000,-
	JUMLAH		847.235.000,-

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/162/BAP-162/2018 untuk Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00111/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,- yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp847.235.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran



Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,-.

- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp16.944.700,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp830.290.300,- (delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).**
- Bahwa Saksi MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI pertama kali mengetahui perusahaannya memperoleh pekerjaan pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate setelah anggaran masuk ke rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, selanjutnya Saksi M. SIDIK menyampaikan kepada Saksi MULYADIN bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp1.029.230.300,- (*satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah*).
 - Selanjutnya Saksi MULYADIN memberitahukan kepada Saksi M. SIDIK, bahwa uang sudah masuk, kemudian atas perintah Saksi M. SIDIK, **Saksi MULYADIN transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1240007717029 An. Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp998.274.530,- yang dikirim dari rekening bank Mandiri No. 1180010335197 an. PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, kemudian terdapat sisa senilai Rp30.850.000,- ditarik tunai dan Saksi MULYADIN berikan kepada Saksi M. SIDIK.**
 - Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS tersebut, Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran



mengajukan satu kali Tambahan Uang Persediaan (TUP) senilai Rp387.216.000,- dan diketahui ada kekurangan bukti pertanggungjawaban hal ini dikarenakan adanya peminjaman uang TUP sebesar Rp100.000.000,- tanpa potongan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif yang ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga Saksi MOCHTAR MANSUR bersedia memberikan uang pinjaman karena mendapat arahan dari Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, namun pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa karena menganggap uang tersebut sebagai uang muka untuk Kegiatan Acara Puncak Haomas 2018, yang diserahkan oleh Saksi MOCHTAR MANSUR kepada Terdakwa pada sekitar bulan September 2018 di Hotel Corner.

- Sehingga Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya sebagai Tim Kreatif untuk memperoleh uang TUP sebesar Rp100.000.000,- tanpa potongan akibat dari kesengajaan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang telah dengan sengaja tidak mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dalam mengelola Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat*



guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 132

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 184

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mempunyai kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sebagaimana di atur dalam pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 11 ayat (3a) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya menjelaskan:

"KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja".

Sehingga Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya sebagai Tim Kreatif atas kesengajaan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. yang tidak menggunakan kewenangannya tersebut dengan menandatangani dokumen pencairan anggaran padahal diketahuinya bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

092.01.1.418139/2018 menetapkan pagu anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk kegiatan persiapan dan puncak penyelenggaraan HAORNAS. Hal tersebut sesuai dengan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Nomor 092.01.418139 halaman 57 s.d. 59 yaitu untuk Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXV Tahun 2018. Pada DIPA tersebut terdapat belanja sewa dan belanja jasa lainnya untuk acara HAORNAS tahun 2018. Perincian belanja-belanja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp,00)	Jumlah Biaya (Rp,00)
Belanja Sewa				
1	Sewa Genset 50.000 KVA	3 pkt	8.000.000	24.000.000
2	Sewa Tenda dan <i>Flooring</i>	3 pkt	15.000.000	45.000.000
3	Sewa Kursi Dekor	3.000 bh	15.000	45.000.000
4	Sewa Tenda Kerucut	75 Set	700.000	52.500.000
5	Sewa Panggung dan Dekorasi	3 pkt	15.000.000	45.000.000
6	Sewa <i>Sound System</i> 35.000 Watt	2 set	20.000.000	40.000.000
7	Sewa <i>AC Standing</i>	30 unit	2.000.000	60.000.000
8	Sewa <i>Cooling Fan</i>	30 unit	750.000	22.500.000
9	Sewa Dekorasi Podium VVIP	2 pkt	15.000.000	30.000.000
10	Sewa TV Plasma	15 unit	1.500.000	22.500.000
11	Sewa Video Kamera	10 unit	1.250.000	12.500.000
12	Sewa <i>Rigging</i> Modul	3 set	4.000.000	12.000.000
13	Sewa <i>Lighting</i> Panggung 15.000 Watt	3 set	10.000.000	30.000.000
14	Sewa Lapangan/Gedung	3 unit	15.000.000	45.000.000
15	Sewa Balon Udara	9 bh	8.000.000	72.000.000
16	Sewa HT	90 bh	350.000	31.500.000
17	Sewa Peralatan Musik/ <i>Fullband</i>	3 set	10.000.000	30.000.000
18	Sewa Mobil Toilet	12 unit	2.000.000	24.000.000
19	Sewa Mobil Ambulance	6 unit	1.000.000	6.000.000
20	Sewa Kendaraan Roda 4	30 unit	700.000	21.000.000
21	Sewa Kendaraan Bus Besar	6 unit	2.500.000	15.000.000
Sub Jumlah A				685.500.000
Belanja Jasa Lainnya				
1	Pencak Silat/Poco-poco	1 pkt	50.000.000	50.000.000
2	Terjun Payung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
3	Assemble Musik	1 pkt	50.000.000	50.000.000
4	Paduan Suara	1 pkt	75.000.000	75.000.000
5	<i>Drumband</i>	1 pkt	75.000.000	75.000.000
6	<i>Tribe</i>	1 pkt	50.000.000	50.000.000
7	Barongsai	1 pkt	50.000.000	50.000.000
8	Parade Kolosal Tarian Adat beserta Pakaian Adat/Daerah	1 pkt	70.000.000	70.000.000
9	<i>Talent</i> Artis/MC dan Musik	2 pkt	50.000.000	100.000.000
10	Audio dan Visualisasi/Multimedia	1 pkt	75.000.000	75.000.000
11	Liputan Media Siaran Langsung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
Sub Jumlah B				745.000.000



JUMLAH (Sub Jumlah A+B)	1.430.500.000
-------------------------	---------------

- Pada tanggal 21 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Saksi SEMMY GASTOLA atas nama Sdr. ROLLAND (Direktur PT Avkha Putra Lestari) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 083/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa Genset dan *Colling Fan* sebesar Rp46.500.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp24.000.000,-.

Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	078/KW/PT.APL/09/2018	46.500.000
2	6 November 2018	SPP	02624/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	46.500.000
3	7 November 2018	SPM	02624/D.III.2/XI/2018	46.500.000
4	7 November 2018	SP2D	02624T/418139/2018	41.427.272

- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ALPINA AMBARITA (Direktur PT. TARA BINTANG PERMAI) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor (tanpa nomor)/SPK/PPK/DIII.2/9/2018 untuk pekerjaan Sewa Genset dan Panggung sebesar Rp48.000.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp18.000.000,-.

Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Faktur	205/FB-PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
2	10 September 2018	Kwitansi	210/KW/PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
3	18 Desember 2018	SPP	03711/SPP/418139.DIII-2/XII/2018	48.000.000
4	18 Desember 2018	SPM	03711/D.III.2/XII/2018	48.000.000
5	18 Desember 2018	SP2D	03711T/418139/2018	42.763.637

- Pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ARDI HAMDAN (Direktur PT. RAIKA RIZKI HADITAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 089/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa



Lighting Panggung sebesar Rp30.000.000,-. Belanja Sewa *Lighting* tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	033/KW/PT.RRH/09/2018	30.000.000
2	19 November 2018	SPP	02639/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	30.000.000
3	19 November 2018	SPM	02639/D.III.2/XI/2018	30.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02639T/418139/2018	26.727,272

- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Saksi MUHAMMAD SIDIK (Direktur PT. NAKSYABANDITA SEJATI UTAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 097/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan **Multimedia sebesar Rp50.000.000,-.** Belanja Jasa Pengadaan Multimedia tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	055/KW/PT.NSU/09/2018	50.000.000
2	6 November 2018	SPP	02627/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	7 November 2018	SPM	02627/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	7 November 2018	SP2D	02627T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (PPK Kemenpora) dan Saksi SEMMY GASTOLA (Swasta) dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 077/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 untuk pekerjaan **pengadaan Audio sebesar Rp50.000.000,-.** Belanja Jasa pekerjaan Audio tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	074/KW/PT.LB/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02634/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02634/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02634T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 5 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 095/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Visualisasi sebesar Rp50.000.000,-. Belanja Jasa Pengadaan Visualisasi tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	075/PT.KW/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02635/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02635/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02635T/418139/2018	44.544.644

- Pada tanggal 16 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. AMINUDIN (Direktur PT. FALAH EKA CAHAYA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 080/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa TV Plasma dan Video Kamera sebesar Rp35.000.000,-. Belanja Sewa TV Plasma dan Video Kamera tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	038/KW/PT.FEC/09/2018	35.000.000
2	19 November 2018	SPP	02638/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	35.000.000
3	21 November 2018	SPM	02638/D.III.2/XI/2018	35.000.000
4	26 November 2018	SP2D	02638T/418139/2018	31.181.818

- Bahwa total dan APBN Kementerian yang masuk ke Saksi YULYANTY CHASLAM adalah sebesar 2.120.925.000,- (*dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	KETERANGAN	NOMOR REKENING PENERIMA	JUMLAH (Rp) (00)
27/11/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	476.623.000
04/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	55.000.000
06/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	39.350.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	462.050.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	190.600.000
26/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	148.358.000
02/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	58.917.000
13/02/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	30.790.000
08/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	82.097.000



10/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	41.895.000
01/04/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	50.000.000
20/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Sunandar	330601009189539 Bank BRI	340.995.000
15/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	144.250.000
TOTAL			2.120.925.000
Terbilang: (dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

- Bahwa Realisasi atas belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang menggunakan Anggaran APBD (Pemerintah Kota Ternate) dan APBN (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI), sebagai berikut:

(1) Belanja Sewa Generator

- Belanja sewa Generator tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan memakai genset dari PLN Area Kota Ternate;
- tidak terdapat biaya sewa yang dikenakan oleh PT PLN (Persero) Area Kota Ternate. Pengeluaran untuk Generator yaitu untuk pembelian bahan bakar solar atau BBM sebesar Rp26.000.000,-, tanpa surat perjanjian, yang diberikan langsung oleh salah satu Staf Terdakwa kepada Saksi M. SYAIFUL ALI (Asisten Manajer Keuangan SDM dan Administrasi PLN Ternate Tahun 2018);
- terdapat 6 unit Genset yang beroperasi yaitu milik PT PLN (Persero) Area Ternate yang didatangkan selain dari Kantor PLN Area Ternate juga dari PLN Soasio dan Sofifi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Posko Operasi	Jumlah Unit	Kapasitas
1	Kesultanan Ternate	1	40 KW
2	Duaafa Center	1	40 KW
3	Landmark	1	40 KW
4	Stadion Genset I	1	250 KW
5	Stadion Genset II	1	100 KW
6	Stadion Genset III	1	100 KW

(2) Belanja Sound system



- Belanja sewa *Sound system* tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan bekerjasama dengan *Blass Group Entertainment* yang beralamat di Jl. Batika No. 5 Pandeyan Yogyakarta yang dibantu oleh perusahaan *Sound system* lokal dari Ternate tanpa perjanjian sewa.
- Berikut dengan perincian pembayaran oleh PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA:

No.	Tanggal	Keterangan	Dokumen	Nilai (Rp,00)
1	28 Agustus 2018	Uang Muka ke-1 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000733 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	100.000.000
2	1 September 2018	Uang Muka ke-2 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000734 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
3	3 September 2018	Uang Muka ke-3 <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000736 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	50.000.000
4	25 September 2018	Pelunasan <i>Sound System</i> Haornas 2018	Kwitansi Nomor 0000747 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
JUMLAH				200.000.000

(3) Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:

- Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa tanpa perjanjian sewa.
- Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya terdiri dari Belanja Sewa Perlengkapan Tarian, Belanja Sewa Lampu *Lighting*, dan Belanja Sewa Multimedia dengan pengeluaran sebagai berikut:

No.	Keterangan				Nilai (Rp,00)
1	Sewa Perlengkapan Tarian <ul style="list-style-type: none">• Pada tanggal 1 September 2018, Sdr. Hasanudin Rusdi (Pengrajin) menerima <i>transfer</i> uang melalui rekening Bank Mandiri Nomor 9000016467641 sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembayaran <i>Property Tari</i> Soya-soya yaitu Ngana-ngana dan Sawalaku• Pada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV. PUTRI MANDIRI) menandatangani <i>Sales Invoice</i> Nomor 024/INV/PM/IX/2018 atas nama Nayaka Komunika sebesar Rp174.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item rok dan ikat kepala untuk Penari Soya-soya dengan perincian sebagai berikut:				181.000.000
	No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)



	<table><tr><td>1</td><td>Rok</td><td>700</td><td>50.000</td><td>35.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Ikut Kepala</td><td>800</td><td>12.500</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td></td><td>45.000.000</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV Putri Mandiri) menandatangani Sales Invoice Nomor 025/INV/PM/IX/2018 atas nama Dispura Kota Ternate sebesar Rp108.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item Stelan Costum Soya-soya dengan perincian sebagai berikut:<table><tr><td>No.</td><td>Item</td><td>Jumlah</td><td>Harga Satuan (Rp,00)</td><td>Total (Rp,00)</td></tr><tr><td>1</td><td>Stelan Costum Soya-soya</td><td>800</td><td>100.000</td><td>80.000.000</td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td></td><td>80.000.000</td></tr></table>Pada tanggal 7 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk Property Penari Soya-soya yaitu Ngana-ngana dan Salawaku sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.Pada tanggal 8 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk Property Penari Soya-soya yaitu Ngana-ngana sebesar Rp11.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.	1	Rok	700	50.000	35.000.000	2	Ikut Kepala	800	12.500	10.000.000	JUMLAH				45.000.000	No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)	1	Stelan Costum Soya-soya	800	100.000	80.000.000	JUMLAH				80.000.000	
1	Rok	700	50.000	35.000.000																												
2	Ikut Kepala	800	12.500	10.000.000																												
JUMLAH				45.000.000																												
No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)																												
1	Stelan Costum Soya-soya	800	100.000	80.000.000																												
JUMLAH				80.000.000																												
2	<p>Sewa Lampu Lighting dan Sewa Multimedia</p> <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi YULYANTY CHASSLAM (EO) selaku Direktur PT. NAYAKA KOMUNIKA dan Sdr. AKHSAN SAPUTRA (Direktur PT. RAYANKA PUTRA MANDALA/Tree Project) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 08/TreePro-18/2018 untuk pekerjaan Haornas Ternate 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp720.000.000,00.Pada tanggal 28 Agustus 2018, Tree Project membuat Invoice atas nama PT. NAYAKA KOMUNIKA Nomor 026/NK/TP/VIII/2018 sebesar Rp720.000.000,00 dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:<table><tr><td>No.</td><td>Jenis Pekerjaan</td><td>Nilai (Rp,00)</td></tr><tr><td>1</td><td>Lighting P1 Package</td><td>350.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>LED Screen Ukuran 6x16m</td><td>240.000.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Dudukan Lighting (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang Rigging T8m)</td><td>130.000.000</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH</td><td>720.000.000</td></tr></table>Pada tanggal 30 Agustus 2018, Saksi YULYANTY CHASSLAM mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor Tree Project) untuk pembayaran Uang Muka LED HAORNAS 2018 sebesar Rp210.000.000,00.-Pada tanggal 1 September 2018, Saksi DIAN APRILIANTY (Tim Pokja) mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor TREE PROJECT) untuk pembayaran vendor LED dan Lighting HAORNAS Ternate 2018 sebesar Rp50.000.000,00. Pada tanggal 30 Oktober 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (Asisten Deputi Bidang Olahraga Rekreasi) menandatangani surat Nomor 1512/MENPORA.D-III.2/IV/2018 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pencairan Dana yang ditujukan kepada PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dikarenakan terdapat permasalahan teknis dalam proses berkas pencairan sehingga pencairan dapat dilakukan tanggal 12 Desember 2018.Pada tanggal 3 November 2018, Saksi YULYANTY CHASSLAM selaku Direktur PT Daya Kreasi Komunka menandatangani surat Nomor 00073/SB-DKK/X/2018 perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran yang ditujukan kepada Saksi ADITYA TRIWARMAN, Tree Project dikarenakan keterlambatan pencairan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan meminta penangguhan pembayaran sampai dengan tanggal 12	No.	Jenis Pekerjaan	Nilai (Rp,00)	1	Lighting P1 Package	350.000.000	2	LED Screen Ukuran 6x16m	240.000.000	3	Dudukan Lighting (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang Rigging T8m)	130.000.000	JUMLAH		720.000.000	480.000.000 + 240.000.000															
No.	Jenis Pekerjaan	Nilai (Rp,00)																														
1	Lighting P1 Package	350.000.000																														
2	LED Screen Ukuran 6x16m	240.000.000																														
3	Dudukan Lighting (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang Rigging T8m)	130.000.000																														
JUMLAH		720.000.000																														



	Desember 2018. <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 13 November 2018, terdapat <i>transfer</i> ke rekening BCA Nomor 7585238527 atas nama Sdri. WINDA WIDYA SARI (Bagian Keuangan <i>Tree Project</i>) sebesar Rp60.000.000,00 secara tiga kali transfer.Pada tanggal 16 November 2018, Saksi VINNY APRIANTI (Tim Pokja) mentransfer ke ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor <i>Tree Project</i>) untuk pembayaran Vendor Makassar sebesar Rp150.000.000,00.	
JUMLAH		901.000.000

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 227/III.3/KT/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Ternate, Walikota Ternate telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang kepada Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pj. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate.
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa *Sound System*, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 April 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Pengeluaran APBN	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	37.418.182,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	44.635.644,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	191.543.022,00
d.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBN	273.596.848,00
2.	Jumlah Pengeluaran APBD	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	27.440.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	171.500.000,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	830.290.300,00
d.	Uang muka yang belum dipertanggungjawabkan	100.000.000,00
e.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBD Kota Ternate	1.129.230.300,00
3.	Jumlah Pengeluaran dari APBN dan APBD Kota Ternate (1d+2e)	1.402.827.148,00
4.	Realisasi Belanja Sewa oleh <i>Event Organizer</i>	
a.	Belanja Sewa Generator	26.000.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	200.000.000,00
c.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	901.000.000,00
d.	Jumlah Belanja Sewa Generator, Belanja Sewa <i>Sound System</i>, dan Belanja Sewa Perlengkapan	1.127.000.000,00



	dan Peralatan Lainnya oleh <i>Event Organizer</i>	
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4d)	275.827.148,00
Terbilang: Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah.		

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa atau suatu korporasi yaitu PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dan Tim Kreatif dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Tim Kreatif dan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa *Sound System*, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja APBD Kota Ternate, sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah/ Pemerintah Kota Ternate sebesar **Rp275.827.148,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Kasim Djamrud, S.E.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengerti dimintai keterangan pada Persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa jabatan Saksi Sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan SK Walikota Ternate tahun 2013, namun nomor dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate adalah mengawasi kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana olah raga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Kuasa Penggugana Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah Gapli Buamona;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dan sumber anggaran kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018, namun pada tanggal 03 September 2018 Saksi didatangi langsung oleh Sdri. LUCYANA dirumah Saksi dan meminta Saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan karena diperintahkan oleh Kadispora, saat itu Saksi kaget dan langsung menelfon Kadispora, Sukarjan Hirto, saat itu Saksi tidak mau menandatangani karena Saksi tidak terlibat sebagai pemeriksa barang, namun atas perintah Sukarjan Hirto sebagai Kadispora memaksa Saksi untuk menandatangani karena Saksi sebagai Kadispora akan

Halaman 52 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab semuanya jika timbul masalah, Saksi meminta SK penunjukan Saksi sebagai Pemeriksa Barang kepada Sukarjan Hirto sebagai Kadispora namun saat itu Sukarjan Hirto sebagai Kadispora katakan belum membuatnya dan terus memaksa Saksi untuk menandatangani, atas perintah Sukarjan Hirto tersebut akhirnya Saksi terpaksa menandatangani;

- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi adalah sebagai Panitia Pemeriksa Barang/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sampai berakhirnya kegiatan Haornas Saksi meminta SK Saksi tersebut namun tidak diberikan sampai dengan sekarang, sehingga Saksi ketahui tidak ada SK penunjukan Saksi sebagai Pemeriksa Barang/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi tandatangani adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdri. LUCYANA (Direktris Cv. Negeri Seribu Pulau) untuk pekerjaan Pengecetan Stadion Gelora Kie Raha dan Cetak Baliho, Saksi juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Golili Jaya untuk pekerjaan Penerangan/pemasangan lampu Stadion Gelora Kieraha atas perintah pak Kadispora, saat itu Sdr. Teo sebagai pengawas dari CV. Golili Jaya mendatangi langsung rumah Saksi dengan membawa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara Luciana dan saudara Teo;
- Bahwa Saksi setelah menandatangani BA pemeriksaan hasil pekerjaan Saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan atas hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Yulianty Chasslam selama pelaksanaan kegiatan Haornas;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Direktur PT. Mumrajaya Rimbara Lestari Sdr. MULYADIN selama pelaksanaan kegiatan Haornas;
- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, diselenggarakan di Stadion Gelora Kie Raha Ternate Kota Ternate Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan disahkan DIPA untuk kegiatan Haornas tahun 2018 seta tidak tahu semua anggaran kegiatan Haornas tahun 2018 telah dicairkan;



- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak perusahaan pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ada sekitar 3 (tiga) perusahaan tetapi Saksi sudah lupa perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dibebankan pekerjaan selama kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah dari pihak Perusahaan Saksi tinggal menandatangani saja atas perintah dari Sukarjan Hirto sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dari kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada SK saksi sebagai Panitia pemeriksa Barang pada kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Kota Ternate ditunjuk sebagai penyelenggaraan kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Sekretaris Daerah Kota Ternate kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan adanya temuan kerugian kerugian negara pada kegiatan Haornas tahun 2018;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Sukri S. Mansur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada Persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Kasubag Perencanaan pada Dispora Kota Ternate adalah berdasarkan SK Walikota tanggal 27 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi Sebagai Kasubag Perencanaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate adalah merancang penyusunan program kegiatan dan anggaran setiap tahun anggaran yang tertuang dalam renstra (rencana strategis) Dispora untuk periode 5 tahun.
- Bahwa dalam setiap penyusunan anggaran disampaikan kepada pimpinan, yaitu Sekretaris Dinas dan anggaran tersebut dibahas bersama bidang dan kepala dinas;
- Bahwa struktur tata laksana dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018.
 - KPA : Kepala Dinas, SUKARJAN HIRTO, S.Sos.
 - PPTK : Kepala Seksi, GAPLI BUAMONA, Sp.I.
 - Bendahara : MOHTAR MANSUR;
- Bahwa anggaran pada kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 sebesar Rp2.800.246.000,- (dua miliar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagaimana DPPA No. 213.0101204752 yang bersumber dari APBD Kota Ternate Tahun 2018;
- Bahwa tahapan penyusunan anggaran DPA tahun 2018 seperti kegiatan-kegiatan yang lain sebagaimana diawali dengan adanya Surat Permintaan Rencana Kerja SKPD setelah itu Saksi meneruskan/menyampaikan Surat Permintaan tersebut ke tiap-tiap bidang/seksi pada Dispora Kota Ternate kemudian tiap-tiap bidang/seksi memberikan/menyerahkan program kegiatannya ke Sub Bagian perencanaan untuk diproses Rencana Kerja (RENJA) SKPD pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate dan setelah RENJA SKPD diproses oleh Sub Bagian perencanaan kemudian Sub Bagian Perencanaan Mengirimkannya kepada BAPPEDA Kota Ternate untuk nantinya dibahas secara bersama-sama dengan SKPD Dispora Kota Ternate; Untuk kegiatan HAORNAS merupakan kegiatan rutin Dispora yang dilaksanakan setiap tahun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dan untuk hasil pembahasan secara bersama-sama di BAPPEDA Kota Ternate diputuskan terhadap kegiatan HAORNAS tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dari RENJA SKPD

Halaman 55 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dispora dan setelah dibahas di BAPPEDA Kota Ternate, kemudian dari hasil pembahasan tersebut Saksi serahkan ke Bidang Olahraga Masyarakat untuk dibuat rincian kegiatan berdasarkan nilai anggaran yang telah dibahas- oleh Subbagian Perencanaan. Namun karena pada tahun 2018 Kota Ternate dijadikan sebagai tuan rumah HAORNAS Tingkat Nasional, sehingga pada akhir penyusunan DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) sudah berubah menjadi Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang mendasari sehingga ada tambahan anggaran senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk kegiatan HAORNAS tersebut, karena Saksi tidak pernah terlibat dalam pembahasan;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pada fasilitasi tuan rumah HAORNAS Tahun 2018 adalah sebagai berikut;
 - Belanja Pegawai:
 - Honor panitia pelaksana kegiatan
 - Honor penunjang petugas lapangan
 - Honor tenaga jasa medis
 - Belanja Barang dan Jasa:
 - Belanja bahan pakai habis
 - Belanja ATK
 - Belanja bahan bakar minyak/gas
 - Belanja bahan
 - Belanja bahan baku bangunan
 - Belanja jasa kantor
 - Belanja cetak
 - Belanja dokumentasi
 - Belanja sewa sarana mobilitas darat
 - Belanja sewa generator
 - Belanja sewa *sound system*
 - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya
 - Belanja makan dan minum kegiatan
 - Belanja perjalanan dinas luar daerah
 - Belanja transportasi dan akomodasi
 - Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
 - Belanja Modal:



- Belanja modal peralatan dan mesin, pengadaan alat rumah tangga lainnya (*home use*)
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan kepanitiaan;
- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, diselenggarakan di Stadion Gelora Kie Raha Ternate Kota Ternate Tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan disahkan DIPA untuk kegiatan Haornas tahun 2018, tidak tahu mekanisme dan kapan pencairan anggaran kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan yang melaksanakan kegiatan Haornas tahun 2018 tersebut ditunjuk karena proses pada Unit Layanan Pengadaan;
- Bahwa setahu saksi secara aturan dengan nilai anggaran Rp847.235.000, perusahaan yang melaksanakan kegiatan Haornas tahun 2018 tersebut harus mengikuti proses pada Unit Layanan Pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu item pekerjaan apa saja yang dikerjakan dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan yang terlibat dalam melakukan kegiatan pada Haornas tahun 2018 dan item-item pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perencanaan kegiatan Haornas tahun 2018 yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate karena tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Sekretaris Daerah Kota Ternate kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan adanya temuan kerugian kerugian negara pada kegiatan Haornas tahun 2018;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui keterangan tersebut;

3. **Saksi Gapli Buamona, S.Pi Alias Gapli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan



Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Saksi Sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Olahraga Tradisional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sejak tahun 2017 dan sekarang Saksi sebagai Staf pada Dinas Ketahanan Pangan;
- Bahwa Ketua Panitia Daerah pada kegiatan Haornas tahun 2018 adalah DR. M. Tauhid Soleman, M.Si, dahulu adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate dan sekarang sebagai Walikota Ternate, Sekretaris Sukarjan Hirto;
- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate dipercaya sebagai Tuan Rumah dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018, yang dirangkaikan dengan kegiatan Penyalaan Obor Asian Para Games pada tanggal 09 September 2018 bertempat di Kedaton Ternate, Gowes Sepeda Santai pada tanggal 08 September 2018 bertempat di Land Mark Ternate, dan pameran UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 09 September 2018 bertempat di Gedung Duafa Centre Ternate. Dimana Dalam kegiatan tersebut Saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate (Sdr. SUKARJAN HIRTO,S.Sos) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK).
- Bahwa setahu Saksi tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor : 875.1/21/2018 Tanggal 01 Februari 2018 dan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi untuk diangkat sebagai PPTK;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Haornas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga merangkap sebagai Kuasa Pengguna



Anggaran (KPA) yaitu Sukarjan Hirto, S.Sos., dan yang bertindak sebagai Bendahara adalah Sdr. MOHTAR MANSUR;

- Bahwa setahu saksi Sumber dana kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional di Ternate Tahun 2018 berasal dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta namun nilainya Saksi tidak tahu, dan juga bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sebesar Rp2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan rincian dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian ditambah dalam Perubahan Anggaran sesuai DPPA SKPD Tahun Anggaran 2018 menjadi Rp2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang ditunjuk sebagai Even Organizer oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta adalah PT. NAYAKA, saat itu yang pernah melakukan koordinasi dengan Saksi adalah Terdakwa Yuliyanty, PT. NAYAKA yang mengelola langsung anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) SKPD pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sebesar Rp2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), antara lain:
 - Belanja Sewa Generator/ Sewa Genset sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
 - Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, terdiri dari sewa artis ibukota, MC, perlengkapan tarian, lampu laiting, dan Multi media sebesar Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya satu perusahaan yang ditunjuk sebagai Even Organizer oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta adalah PT. NAYAKA, terkait dengan keterlibatan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebagai salah satu pelaksana dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional



(HAORNAS) Tingkat Nasional di Ternate Tahun 2018 setelah Saksi di panggil oleh penyidik Kejaksaan kemudian Saksi tahu PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI juga terlibat dalam kegiatan Haornas tahun 2018 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dasar penunjukkan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebagai salah satu pelaksana dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional di Ternate Tahun 2018;
- Bahwa item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI yaitu:

- Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), terdiri dari :

• Sewa Genset Sound System selama 4 hari	Rp. 7.000.000,-
• Sewa Genset Lighting selama 4 hari	Rp. 7.000.000,-
• Sewa Genset Multimedia selama 4 hari	Rp. 7.000.000,-
• Sewa Genset Pameran selama 4 hari	Rp. 7.000.000,-
Jumlah	Rp. 28.000.000,-

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk kegiatan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri dari :

• Artis Ibu Kota (Cakra Khan)	Rp 120.000.000,-
• Artis Ibu Kota (Yopie Latul)	Rp. 30.000.000,-
• Band Rytem	Rp. 20.000.000,-
• Widya Saputra (MC Utama)	Rp. 5.000.000,-
• Sewa Perlengkapan Tarian	Rp. 100.000.000,-
• Sewa Lampu Laiting	Rp. 172.000.000,-
• Sewa Multimedia	Rp. 400.000.000,-
Jumlah	Rp. 874.235.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setahu Saksi item-item pekerjaan sudah dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, karena saat itu semua peralatan yang disewa berupa: Genset Sound System, Genset Lighting, Genset Multimedia, Genset Pameran, Sound System, Perlengkapan Tarian, Lampu Laiting, dan Multimedia telah berada dilokasi, namun Saksi tidak mengetahui apakah pembayarannya menggunakan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta atau menggunakan dana yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, sedangkan untuk fee kepada artis ibu kota, Band Rytem dan MC, Saksi tidak mengetahuinya karena mereka langsung berhubungan Even Organizer;

- Bahwa Saksi sebagai PPTK tidak dilibatkan dalam pembuatan Surat Perjanjian Sewa dengan PT. Mumrajaya Rimbara Lestari, saat itu yang menyiapkan Surat Perjanjian Sewa tersebut adalah Sukarjan Hirto, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi mengetahui adanya surat perjanjian sewa tersebut pada saat kegiatan sudah mulai berjalan;
- Bahwa terkait tidak dilakukan mekanisme pelelangan baru Saksi tahu setelah dipanggil oleh penyidik Kejaksaan kalau tidak dilakukan pelelangan dan hanya dilakukan penunjukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, Sukarjan Hirto, S.Sos selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk proses penunjukan tersebut Saksi tidak dilibatkan, semua diambil alih oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Saksi mengetahui adanya penunjukan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Sewa yang telah ditandatangani dan kegiatannya sudah mulai berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate SUKARJAN HIRTO, S.Sos melakukan pemecahan paket kegiatan dan melakukan penunjukan langsung, dan setahu Saksi ada pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang nilainya Rp. 847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dilakukan pelelangan;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) tidak pernah dilibatkan dalam pencairan anggaran dan tidak pernah menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) terkait dengan

Halaman 61 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pencairan anggaran kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional yang dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI;

- Bahwa alasan Saksi tidak menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut karena tidak pernah diberikan untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selain kegiatan Haornas ada juga kegiatan lain yang melekat yaitu Penyalaan Obor Asian Para Games pada tanggal 09 September 2018 bertempat di Kedaton Ternate, Gowes Sepeda Santai pada tanggal 08 September 2018 bertempat di Land Mark Ternate, dan pameran UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 09 September 2018 bertempat di Gedung Duaffa Centre Ternate;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan Penyalaan Obor Asian Para Games pada tanggal 09 September 2018 bertempat di Kedaton Ternate, Gowes Sepeda Santai pada tanggal 08 September 2018 bertempat di Land Mark Ternate, dan pameran UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 09 September 2018 bertempat di Gedung Duaffa Centre Ternate tersebut dianggarkan tersendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah kenal dan pernah bertemu dengan Yulianty Chasslam pada tahun 2016 dalam kegiatan Gowes nusantara di Ternate Saksi sebagai koordinator tahapan finis dan kemudian berlanjut ada kegiatan Haornas 2018 Saksi juga bertemu dengan Yulianty Chasslam sebagai Even Organizer dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Direktur PT. Mumrajaya Rimbara Lestari Sdr. MULYADIN selama pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana pinjaman uang TUP senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Even Organizer ke Bendahara, karena kebutuhan mendesak untuk pembuatan panggung utama, dengan pertimbangan setelah anggaran pembangunan panggung utama cair baru diganti atau dikembalikan, namun sampai kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional selesai uang TUP tersebut belum diganti oleh Even Organizer;

Halaman 62 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ada dana pinjaman uang TUP senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari staf bendahara saudara Irfan;
- Bahwa Saksi tidak tahu semua anggaran kegiatan Haornas tahun 2018 telah dicairkan;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme pencairan anggaran Saksi sebagai PPTK harus menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tetapi Saksi tidak menandatangani SPP tersebut;
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa sepemahaman dan setahu saksi seharusnya dilakukan pelelangan, tetapi Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate SUKARJAN HIRTO,S.Sos melakukan pemecahan paket kegiatan dan melakukan penunjukan langsung, dan setahu Saksi ada pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang nilainya Rp.847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan disahkan DIPA untuk kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintakan oleh Sukarjan Hirto sebagai KPA dan PPK untuk menandatangani SPP pencairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan yang melaksanakan kegiatan Haornas tahun 2018 tersebut ditunjuk karena proses pada Unit Layanan Pengadaan dimana pengadaan kegiatan ini juga tidak melalui ULP;
- Bahwa secara aturan dengan nilai anggaran Rp847.235.000, perusahaan yang melaksanakan kegiatan Haornas tahun 2018 tersebut harus mengikuti proses pada Unit Layanan Pengadaan;
- Bahwa sebagai Panitia kegiatan Haornas 2 (dua) kali Saksi mengikuti rapat panitia;
- Bahwa yang memimpin rapat Panitia kegiatan Haornas tahun 2018 pertama adalah Ketua Panitia Tauhid Soleman yang saat itu adalah sebagai Sekda Kota Ternate dan yang kedua adalah Wakil ketua Arifin Umasangadji yang di bahas masalah teknis kegiatan;

Halaman 63 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rapat tidak dibahas perusahaan yang melaksanakan kegiatan Haornas karena Perusahaan yang melaksanakan kegiatan sudah ada dan tunjuk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat bagi perusahaan yang ikut mendukung Even Organizer PT. Nayaka dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Sekretaris Daerah Kota Ternate kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan adanya temuan kerugian negara pada kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor dari kegiatan Haornas tahun 2018 sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Mochtar Mansur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate diangkat sejak tahun 2017 berdasarkan SK Walikota;
- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional di laksanakan di Ternate pada bulan September tahun 2018;
- Bahwa Saksi Sebagai Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Ternate sesuai Surat Keputusan Walikota Ternate;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Ternate yaitu mencairkan uang dan membayar. Selanjutnya membuat pertanggungjawaban;

- Bahwa Saksi lupa siapa Ketua Haornas tahun 2018 sedangkan Sekretaris Panitia, Sukarjan Hirto;
- Bahwa KPA dan PPK dalam kegiatan Haornas tahun 2018 adalah Sukarjan Hirto yang saat itu sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Bahwa Sumber dana untuk kegiatan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu anggaran Haornas tahun 2018 dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan terkait dengan kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa anggaran Haornas tahun 2018 sebesar Rp2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk membayar honor Panitia Pelaksana, honor Penunjang Petugas Lapangan, honor Tenaga Jasa Medis, belanja Bahan Pakai Habis, belanja Bahan Bakar Minyak, belanja Bahan, belanja Bahan Baku Bangunan, belanja Publikasi/Sosialisasi/Iklan, belanja Cetak dan Penggandaan, belanja Cetak Dokumentasi dan Laporan, belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, belanja Sewa Generator, belanja Sewa Sound System, belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan, belanja Makan dan Minuman, belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, belanja Transportasi dan Akomodasi, belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya;
- Bahwa mekanismenya mengajukan Permintaan ke Bagian Keuangan Kota Ternate selanjutnya mencairkan dan membayar;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan Haornas tahun 2018 dikerjakan oleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi lupa berapa perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Haronas tahun 2018;

Halaman 65 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu surat perjanjian kegiatan Haornas dengan pihak ketiga karena Saksi tidak dilibatkan dalam pembuatan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa sebagai bendahara Pengeluaran terhadap anggaran Haomas tersebut *pertama* Saksi mengajukan permintaan pencairan dana dengan sistem Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.387.216.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00136/SPP/TN/213011/2018 tanggal 05 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM: 00104/SPM/TU/213011/2018 tanggal 05 September 2018. Setelah itu Saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06541/SP2D/2.12.01.01/2018 tanggal 06 September 2018 untuk item yaitu :
 - 1) Honorarium Panitia Pelaksana Rp92.750.000,- sesuai kwitansi Nomor Bukti: 00111/BPK/TU/213011/2018 tanggal 24 September 2018.
Yang sudah dibayar sebesar Rp73.550.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan yang belum terbayar sebesar Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 2) Honor Penunjang Petugas Lapangan Rp67.250.000,- sesuai kwitansi Nomor Bukti: 00112/BPK/TU/213011/2018 tanggal 24 September 2018.
Yang sudah dibayar sebesar Rp59.712.000,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan yang belum terbayar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 3) Honor Tenaga Jasa Medis Rp. 6.750.000,- (belum dibayar) sesuai kwitansi tanpa Nomor Bukti : /BPK/TU/213011/2018 dan tanpa tanggal serta tanpa tandatangan pihak yang menerima.
 - 4) Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 14.916.000,- (sudah dibelanjakan) sesuai kwitansi Nomor Bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00114/BPK/TU/213011/2018 dan telah ditandatangani penerima TB. Airlangga tanggal 24 September 2018.

- 5) Bahan Bakar Minyak Rp. 38.800.000,- (sudah dibayar) sesuai kwitansi Nomor Bukti: 00115/BPK/TU/213011/2018 tanggal 24 September 2018.
- 6) Belanja Bahan Rp. 13.000.000,- (sudah dibayar) sesuai kwitansi Nomor Bukti : 00116/BPK/TU/213011/2018 tanggal 24 September 2018 serta tanpa tandatangan pihak yang menerima.
- 7) Belanja Publikasi/Sosialisasi/Iklan Rp. 50.000.000,- (sudah dibayar) sesuai kwitansi Nomor Bukti: 00117/BPK/TU/213011/2018 tanggal 24 September 2018.
- 8) Belanja Cetak spanduk Rp. 10.000.000,- (sudah dibayar) dan belanja Cetak ID Card Rp. 1.000.000,- (sudah dibayar) sesuai kwitansi Nomor Bukti : 00076/BPK/TU/213011/2018 tanggal 07 September 2018.
- 9) Belanja Cetak Dokumentasi Laporan Rp.7.000.000,- (sudah dibayar) sesuai kwitansi Nomor Bukti: 00118/BPK/TU/213011/2018 tanggal 24 September 2018.
- 10) Belanja Sewa Sarana Mobilisasi Darat Rp.30.750.000,- (sudah dibayar) sesuai kwitansi Nomor Bukti: 00119/BPK/TU/213011/2018 tanggal 24 September 2018.
- 11) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.10.000.000,- (belum dibayar) sesuai kwitansi tanpa Nomor Bukti: /BPK/TU/213011/2018 dan tanpa tanggal serta tanpa tandatangan pihak yang menerima.
- 12) Belanja Transportasi dan akomodasi Rp.45.000.000,- belum dibayar) sesuai kwitansi tanpa Nomor Bukti: /BPK/TU/213011/2018 dan tanpa tanggal serta tanpa tandatangan pihak yang menerima.

Sehingga total dana Tambahan Uang Penghasilan yang sudah terealisasi untuk kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS tingkat Nasional tahun 2018 yang diselenggarakan di Kota Ternate sebesar Rp283.812.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dan ada sisa dana sebesar Rp. 100.666.000,- (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga sisa dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah tersebut dipinjamkan kepada Bapak Teddy Yuwono sesuai Kwitansi tanggal

Halaman 67 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09 September 2018. Dana tersebut dipinjamkan atas perintah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, dan dana yang dipinjamkan kepada Bapak Teddy Yuwono sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum dikembalikan

- Bahwa *kedua* saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp199.800.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00105/SPP/LS/21301/2018 tanggal 06 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 00105/SPM/LS/21301/2018 tanggal 06 September 2018. Setelah itu saya mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06708/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 13 September 2018 untuk item yaitu Pengecetan Gelora Kie Raha.

Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudari LUSIANA selaku Direktur CV. Negeri Seribu Pulau dengan Nomor Rekening : 150-00-1302483-9 (Bank Mandiri Cab. Ternate).

- Bahwa *ketiga* Saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp. 199.600.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00106/SPP/LS/21301/2018 tanggal 06 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 00106/SPM/LS/21301/2018 tanggal 06 September 2018. Setelah itu saya mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06707/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 13 September 2018 untuk item yaitu Penataan Lintasan Stadion Gelora Kieraha.

Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudara HAROL TOMASOA selaku Direktur CV. Aer Rampa dengan Nomor Rekening : 150-00-1061749-4 (Bank Mandiri Cabang Ternate).

- Bahwa *keempat* saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp. 124.900.000,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00108/SPP/LS/21301/2018 tanggal 12 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 00108/SPM/LS/213011/2018 tanggal 12 September 2018. Setelah



itu saya mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06861/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 17 September 2018 untuk item yaitu Penataan Tribun Barat Stadion Gelora Kieraha

Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudari LUSIANA selaku Direktur CV. Negeri Seribu Pulau dengan Nomor Rekening : 01.12.06754 (Bank BPR Saryah Bahari Berkesan).

- Bahwa kelima sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/158/BAP-158 tanggal 10 September 2018 saya mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00109/SPP/LS/21301/2018 tanggal 14 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 00109/SPM/LS/213011/2018 tanggal 14 September 2018. Setelah itu Saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk item yaitu Belanja Sewa Generator dengan rincian sbb:

1. Sewa Genset Sound Sistem Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
2. Sewa Genset Lighting Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
3. Sewa Genset Multimedia Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
4. Sewa Genset Pameran Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudara MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI dengan Nomor Rekening: 118-00-1033519-7 (Bank Mandiri).

- Bahwa *keenam* sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/160/BAP-158 tanggal 10 September 2018 Saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00110/SPP/LS/21301/2018 tanggal 14 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 00110/SPM/LS/213011/2018 tanggal 14 September 2018. Setelah



itu saya mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk item yaitu Belanja Sewa Sound System.

Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudara MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI dengan Nomor Rekening: 118-00-1033519-7 (Bank Mandiri).

- Bahwa *ketujuh* sesuai Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 900/162/BAP-162 tanggal 10 September 2018 saya mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp. 847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00111/SPP/LS/21301/2018 tanggal 14 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 00111/SPM/LS/213011/2018 tanggal 14 September 2018. Setelah itu saya mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk item yaitu Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan *Lainnya* dengan rincian sbb:
 1. Artis Ibu Kota Rp. 175.000.000,-
 2. Sewa perlengkapan tarian Rp. 100.000.000,-
 3. Sewa lampu lighting Rp. 172.235.000,-
 4. Sewa Multi media Rp. 400.000.000,-
- Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudara MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI dengan Nomor Rekening : 118-00-1033519-7 (Bank Mandiri).
- Bahwa *kedelapan* Saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp. 147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00112/SPP/LS/21301/2018 tanggal 17 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 00112/SPM/LS/21301/2018 tanggal 17 September 2018. Setelah itu saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06822/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 17 September 2018 untuk item yaitu Makan Minum VIP.

Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudara PRAMUDIRATA selaku Direktur CV. Bangun Raya dengan Nomor Rekening : 0601010224 (Bank Maluku).

- Bahwa *kesembilan* saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp199.900.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00113/SPP/LS/21301/2018 tanggal 18 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00113/SPM/LS/21301/2018 tanggal 18 September 2018. Setelah itu saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06966/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 20 September 2018 untuk item yaitu Makan Minum Gala Dinner.

Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudara PRAMUDIRATA selaku Direktur CV. Bangun Raya dengan Nomor Rekening : 0601010224 (Bank Maluku).

- Bahwa *kesepuluh* saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp50.100.000,- (lima puluh juta seratus ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00115/SPP/LS/21301/2018 tanggal 18 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 00115/SPM/LS/21301/2018 tanggal 18 September 2018. Setelah itu saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07012/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 21 September 2018 untuk item yaitu Snack Dan Air Mineral. Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudari LUSIANA selaku Direktur CV. Negeri Seribu Pulau dengan Nomor Rekening: 01.12.06754 (Bank BPR Saryah Bahari Berkesan).
- Bahwa *kesebelas* saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp149.900.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00118/SPP/LS/21301/2018 tanggal 25 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 00118/SPM/LS/21301/2018 tanggal 25 September 2018. Setelah itu



saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07429/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 02 Oktober 2018 untuk item yaitu Penataan Panggung VIP Stadion Gelora Kieraha.

Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudara MANSUR UMAHUK selaku Direktur CV. Nita Sari Vela dengan Nomor Rekening: 01.12.06773 (Bank BPR Saryah Bahari Berkesan).

- Bahwa *kedua belas* saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp178.300.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00119/SPP/LS/21301/2018 tanggal 26 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 00119/SPM/LS/21301/2018 tanggal 26 September 2018. Setelah itu saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08150/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 23 Oktober 2018 untuk item yaitu Penerangan Lampu Stadion Gelora Kieraha.

Dana tersebut setelah dipotong pajak langsung di transfer kepada Saudara SAFAR KAMA selaku Direktur CV. Golili Jaya dengan Nomor Rekening : 0611003047 (Bank Bank Maluku Cab. Soasio).

- Bahwa *ketiga belas* saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp22.585.000,- (dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00116/SPP/LS/21301/2018 tanggal 05 Oktober 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 00116/SPM/LS/21301/2018 tanggal 05 Oktober 2018. Setelah itu saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07624/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 05 Oktober 2018 untuk item yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Mochtar Mansur CS.

Dana tersebut setelah diterima dari Keuangan saksi bersama dengan Saudara IRFAN ANDILI (Pegawai PPT) berangkat bersama-sama ke Jakarta (sesuai bukti Kwitansi nomor: 0293/BPK/LS/213011/2018 tanggal 04 Mei 2018).

- Bahwa *keempat belas* saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp10.381.500,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu



ribu lima ratus rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00124/SPP/LS/21301/2018 tanggal 05 Oktober 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 00124/SPM/LS/21301/2018 tanggal 05 Oktober 2018. Setelah itu saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07932/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 untuk item yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Gapli Buamona.

Dana tersebut setelah diterima dari Keuangan saya langsung menyerahkan secara tunai kepada Saudara GAPLI BUAMONA, Sp sesuai dengan bukti Kwitansi nomor : 07932/BPK/LS/213011/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

- Bahwa *kelima belas* Saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp12.644.000,- (dua belas juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00045/SPP/LS/21301/2018 tanggal 26 April 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 00045/SPM/LS/21301/2018 tanggal 26 April 2018. Setelah itu saksi mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02931/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 04 Mei 2018 untuk item yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Anas, S.Pd.MM.

Dana tersebut setelah diterima dari Keuangan saksi langsung menyerahkan secara tunai kepada Saudara ANAS, S.Pd.MM.Par sesuai dengan bukti Kwitansi nomor : 0293/BPK/LS/213011/2018 tanggal 04 Mei 2018.

- Bahwa *keenam belas* saksi mengajukan permintaan pencairan dana sebesar Rp15.598.000,- (lima belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00076/SPP/LS/21301/2018 tanggal 04 Juni 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 00076/SPM/LS/21301/2018 tanggal 04 Juni 2018. Setelah itu saya mengajukan ke bagian Keuangan Pemda Kota Ternate dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04403/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 08 Juni 2018 untuk item yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah An. Sukarjan Hirto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana tersebut setelah diterima dari Keuangan saya langsung menyerahkan secara tunai kepada Kepala Dinas (SUKARJAN HIRTO, S.Sos) sesuai dengan bukti Kwitansi nomor: 04413/BPK/LS/213011/2018 tanggal 08 Juni 2018.

- Bahwa saat Saksi masuk ke dalam ruangan SPP sudah di buat oleh operator, Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran langsung menandatangani saja;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari KPA atau PPK ada pihak ketiga mengajukan surat permintaan pencairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pihak ketiga mengajukan permohonan pencairan anggaran kegiatan Haornas ahun 2018, karena pada saat Saksi masuk ke dalam ruangan sudah ada SPP dan Saksi langsung menandatangani tanpa melihat kelengkapan dokumen pencairan dan menurut operator dokumen pencairan telah lengkap kemudian Saksi tidak lagi memeriksa dan meneliti dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Kwitansi dari Pihak Ketiga;
- Bahwa yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah Saksi sebagai bendahara pengeluaran dan PPTK;
- Bahwa PPTK tidak menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan PPTK tidak menandatangani SPP karena pada saat Saksi masuk ke dalam ruangan SPP dan dokumen sudah siap dan Saksi langsung tandatangani tanpa meneliti;
- Bahwa operator yang membuat SPP adalah saudara Irfan Andili PTT pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam rapat panitia Haornas tahun 2018 kaitan dengan penggunaan dan pencairan anggaran;
- Bahwa terkait dengan dana dengan sistim Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang Saksi ketahui sudah ada SPP yang dibuat oleh saudara Irfan Andili dan Saksi hanya menandatangani SPP kemudian dilakukan permintaan pencairan sebesar Rp387.216.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 00136/SPP/TN/213011/2018 tanggal 05 September 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM: 00104/SPM/TU/213011/2018 tanggal 05 September 2018. Setelah pencairan uang sebesar Rp387.216.000,- (tiga ratus delapan puluh

Halaman 74 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



tujuh juta dua ratus enam belas ribu rupiah), atas perintah Kadis Pemuda dan Olah Raga kepada saya selaku Bendahara Pengeluaran untuk dipinjamkan uang kepada Bapak Teddy Yuwono sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sampai sekarang belum dikembalikan (Saksi memperlihatkan bukti kwitansi pinjaman);

- Bahwa Saksi tidak paham tentang mekanisme pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Saksi diangkat sebagai bendahara karena pada saat itu tidak ada lagi bendahara khususnya di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi atau keahlian untuk diangkat sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti kursus atau pelatihan terkait dengan jabatan Saksi sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai bendahara oleh SK Walikota Ternate Burhanudin Abdullah atas usulan dari Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Bahwa terkait dengan dokumen pencairan Saksi tidak memeriksa dan meneliti lagi karena sudah ada di meja Saksi serta menurut operator yang membuat SPP dokumen semuanya sudah lengkap dan Saksi tinggal menandatangani saja;
- Bahwa tidak ada arahan dari Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate dalam proses pencairan anggaran Haornas tahun 2018;
- Bahwa pengembalian sejumlah uang Rp25.000.000 atas perintah Sukarjan Hirto dengan menggunakan uang pribadinya dan disetorkan ke rekening BPRS;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengelolaan anggaran APBN dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa dana yang Saksi serahkan kepada PPTK untuk pembayaran kegiatan Haornas yaitu:
 - Bayar honor Panitia sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bayar cetak spanduk sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bayar cetak ID Card sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Juga ada dana yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai Kadis Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate untuk pembayaran



kegiatan Haornas yaitu Bayar belanja bahan sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi memberikan dana tersebut kepada PPTK, Gapli Buamona, atas perintah dari Sukarjan Hirto sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Ternate untuk kepentingan cetak baliho, ID card dan Honor panitia;
- Bahwa setelah Saksi memberikan pinjaman dana TUP sebesar Rp100.000.000 kepada pihak ketiga, Saksi melaporkan lagi kepada Sukarjan Hirto;
- Bahwa tanggapan Sukarjan Hirto agar segera di lakukan penagihan dan kirim rekening Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang pinjaman TUP kepada saudara Teddy yang merupakan staf dari ibu Yulianti;
- Bahwa Saksi mengirimkan nomor rekening pribadi ke Ibu Yulianti lewat SMS tetapi tidak ada tanggapan dari ibu Yulianti;
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa Yulianti sekitar tiga sampai empat kali dan telepon. Saksi telepon juga tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tahu ada kerugian negara dalam kegiatan Haronas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi atau dihubungi oleh pihak perusahaan terkait dengan pencairan anggaran kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerima honor dari kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee dari perusahaan untuk kegiatan Haornas tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa merasa bahwa uang Rp.100 juta tersebut adalah uang muka kegiatan Haornas bukan pinjaman yang harus dikembalikan. Sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Safiah M. Nur, S.E.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam



Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa jabatan Saksi saat kejadian permasalahan ini adalah Sekretaris DPRD Kota Ternate berdasarkan SK Walikota Ternate Nomor:821.2/KEP/6025/2010 tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021, sedangkan sekarang jabatan Saksi adalah sebagai kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Ternate;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Sekretaris DPRD Kota Ternate sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, adalah sebagai berikut:
 - “Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.”
 - “Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
 - penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan;
 - penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan ;
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD;
- Bahwa perubahan APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Perubahan APBD, dengan Perda
 - b. Persetujuan Pimpinan sebelum Perubahan APBD, sebelum disahkan menjadi Perda;



- 1) Perubahan Nomenklatur (Semula Pembangunan gedung A menjadi pembangunan gedung B);
 - 2) Pergeseran anggaran (Semula anggaran belanja Jasa menjadi belanja Barang Operasional);
 - 3) Anggaran mendahului APBD Perubahan (Semula besar anggaran 1 milyar karena mendesak menjadi diminta untuk penambahan 2 milyar);
- Bahwa baik perubahan nomenklatur, pergeseran anggaran dan pencairan anggaran mendahului APBD Perubahan harus ada surat persetujuan dari Pimpinan Dewan yang terdiri dari Ketua DPRD dan 2 Wakil Ketua DPRD;
 - Bahwa Prosedurnya Pergeseran anggaran dan Anggaran mendahului APBD Perubahan jika harus ada surat persetujuan dari Pimpinan Dewan yang terdiri dari Ketua DPRD dan 2 Wakil Ketua DPRD adalah Kepala Daerah mengirimkan surat ke Pimpinan DPRD perihal Permohonan Persetujuan sesuai dengan jenis perubahan yang diminta, kemudian atas permohonan tersebut di disposisi ke komisi terkait untuk di bahas, setelah itu Komisi membuat telaah ke pimpinan kemudian terkait dengan hasil telaah dari Komisi Pimpinan membuat keputusan disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui maka dibuat surat persetujuan pimpinan sedangkan apabila tidak disetujui maka dibuat surat kembali ke Kepala Daerah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan cetakan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPD SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate tahun 2018 Nomor 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi proses sehingga dokumen tersebut dapat diterbitkan adalah ketika sudah di posting oleh bagian anggaran pemerintah daerah berdasarkan Perda tentang Perubahan APBD dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - Bahwa yang berwenang mengeluarkan dokumen DPPA tersebut adalah PPKD dan yang mengesahkan adalah PPKAD dan yang Saksi ketahui DPPA tersebut dapat disahkan jika sudah ada Perda dan Perwali kemudian masing-masing membuat DPA disesuaikan dengan Perda dan perwali kemudian disahkan oleh PPKD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pencairan anggaran Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui 3 (tiga) dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan Haornas tahun 2018 tersebut.
- Bahwa Pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen SP2D tersebut di atas adalah Kuasa BUD.
- Bahwa Syarat dokumen SP2D di atas dapat diterbitkan adalah sebagai berikut:
 - Ada Pengajuan SPP dan SPM dari OPD ke BKAD;
 - Ada ketersediaan Anggaran Kas Daerah;
- Bahwa Kondisi ini bisa terjadi jika ada Persetujuan Pimpinan DPRD mendahului APBD Perubahan dalam bentuk Surat Persetujuan Mendahului APBD Perubahan;
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris DPRD Kota Ternate, sepengetahuan Saksi tidak pernah menerima surat permohonan Persetujuan mendahului APBD Perubahan pada tahun 2018 dari Walikota Ternate terkait Kegiatan Haornas 2018, dan tidak pernah mengeluarkan surat Persetujuan mendahului APBD Perubahan tahun 2018 terkait Kegiatan Haornas 2018,
- Bahwa Terkait Kegiatan Haornas 2018 Saksi hanya mengeluarkan Surat Persetujuan DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Ternate TA 2018 Nomor: 188.4/14/DPRD-KT/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan Surat Pimpinan DPRD Kota Ternate Nomor 171/469/2018 tanggal 21 September 2018 Perihal Persetujuan DPRD Kota Ternate, yang merupakan Penyempurnaan hasil evaluasi RAPBDP Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa harus ada Persetujuan Pimpinan DPRD mendahului APBD Perubahan dalam bentuk Surat Persetujuan Mendahului APBD Perubahan dimana mekanismenya adalah Walikota mengirim surat permohonan persetujuan kepada DPRD, selanjutnya DPRD meneruskan kepada komisi terkait untuk dibahas kemudian rapat pimpinan DPRD apakah bisa disetujui perubahan tersebut dan apabila di setujui dan tidak disetujui akan kami menyurat kembali kepada Walikota;

Halaman 79 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terkait Kegiatan Haornas 2018 Saksi mengeluarkan Surat Persetujuan DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Ternate TA 2018 Nomor: 188.4/14/DPRD-KT/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan Surat Pimpinan DPRD Kota Ternate Nomor 171/469/2018 tanggal 21 September 2018 Perihal Persetujuan DPRD Kota Ternate yang merupakan Penyempurnaan hasil evaluasi RAPBDP Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan Haornas tahun 2018 hanya menggunakan anggaran APBD kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggaraan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tahu jabatan Terdakwa pada saat kegiatan Haornas tahun 2018 adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kadis Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate tidak pernah melakukan koordinasi dengan DPRD terkait dengan anggaran perubahan kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa ketua panitia kegiatan Haornas tahun 2018 adalah M. Tauhid Soleman dan sekarang adalah Walikota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anggaran perubahan yang diusulkan sekitar Rp1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa anggaran pengusulan sebesar Rp1.800.000.000 tersebut adalah secara keseluruhan;
- Bahwa setelah disahkan anggaran perubahan, terdakwa sebagai Kadis tidak pernah dipanggil oleh DPRD;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pencairan anggaran Haornas tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan tersebut;

6. **Saksi Teguh Raharjo, S.Pd., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi dilantik pada sekitar bulan April 2018 yang mana kegiatan Haornas Tahun 2018 sudah Saksi ketahui Kota Ternate menjadi tuan rumah namun belum ditetapkan oleh Menteri Pemuda Olah Raga RI, kemudian datang surat permohonan menjadi tuan rumah Haornas 2018 dari Pemerintah Kota Ternate yang tanggal dan bulannya Saksi lupa namun masih sebelum bulan Juli 2018, kemudian pihak Pemerintah Kota Ternate meminta Audiensi untuk memaparkan bahwa Pemerintah Kota Ternate siap untuk menjadi tuan rumah namun pada saat Audiensi tersebut Saksi tidak ikut karena Saksi sedang tugas yang lain, Saksi hanya dilaporkan oleh anggota (tapi Saksi lupa namanya) bahwa Haornas 2018, Kota Ternate menjadi tuan rumahnya, setelah itu kami agendakan para pejabat antara lain Deputy Pembudayaan Olah Raga, Semua Asdep pada Deputy Pembudayaan Olah Raga, Panitia, sekitar bulan Agustus 2018 melakukan koordinasi ke Kota Ternate, yang diterima langsung oleh Walikota Ternate dan para pejabat terkait termasuk di dalamnya Sektda, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate. Pada pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Walikota Ternate membahas tentang rencana kegiatan Haornas 2018, masing-masing bidang memaparkan tugas fungsinya, namun pada pertemuan tersebut sepengetahuan Saksi dari pihak Kemenpora tidak membuat Dokumentasi Foto dan Notulensi Rapat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas terkait dengan item kegiatan dan anggaran;

Halaman 81 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengelolaan Olah Raga Rekreasi Kemenpora RI, Dasar pengangkatan adalah Surat Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang Nomor dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa pengelola Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. RADEN ISNANTA, M.Pd. (Selaku Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga);
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : TEGUH RAHARJO, S.Pd., MM. (Saksi) Selaku Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi;
 - Penandatangan SPM : MUHAMMAD RIFKI (Kabag. Hubungan Masyarakat Hukum dan Sistem Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga);
 - Bendahara Pengeluaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga : MUHAMMAD CATUR NARU ADI;
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi: SLAMET RAHARJO;
 - Panitia/ Pejabat Pengadaan: Saksi lupa;
 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan: IRVAN, SE
- Bahwa Saksi selaku PPK bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Sumber anggaran kegiatan tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP-DIPA-092.01.1.418139/2018 tanggal 5 Desember 2017 dengan besaran pagu anggaran kegiatan tersebut adalah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pagu anggaran kegiatan sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut yang digunakan untuk kegiatan persiapan dan Puncak Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS);
- Bahwa item kegiatan persiapan dan Puncak Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tahun 2018 sebagai :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/
	OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/ DETIL



1	2
	Puncak Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXV Tahun 2018
	Honor Operasional Satuan Kerja
	Honor Panitia Pengadaan Barang
	Honorarium Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan
	Belanja Barang Operasional Lainnya
	Pengarah
	Penanggungjawab Kegiatan
	Ketua Pelaksana
	Wakil Ketua Pelaksana
	Sekretaris
	Anggota
	Tim Penyusun Pedoman
	Belanja Bahan
	ATK dan bahan habis pakai
	Perlengkapan Kantor
	Dokumentasi
	Pembuatan Stiker Haornas
	Pembuatan ID Card
	Pembuatan Stiker Tanda Parkir
	Pengadaan Bendera
	Pengadaan Banner
	Pengadaan Billboard
	Pembuatan Banner
	Pembuatan Bahan
	Pengadaan Backdrop
	Pembuatan umbul-umbul
	Pembuatan Baliho
	Pembuatan/ Percetakan Undangan
	Pengadaan Buku Pedoman
	Pengadaan Buku Acara/ Booklet
	Pengadaan Kaos T-Shirt Peserta
	Pengadaan Kaos Polo Shirt Undangan dan Panitia
	Pengadaan Topi Peserta
	Pengadaan Topi Panitia dan Undangan
	Pengadaan Paper Bag
	Pengadaan P3K
	Konsumsi Rapat Persiapan
	Snack Rapat Persiapan
	ACARA GLADI BERSIH
	Konsumsi Pengisi Acara Puncak
	Snack Pengisi Acara Puncak
	Konsumsi Tim Keamanan, Kebersihan dan Tim Medis
	Snack Konsumsi Tim Keamanan, Kebersihan dan Tim Medis
	Konsumsi Panitia dan Protokol
	Snack Panitia dan Protokol
	PUNCAK ACARA HAORNAS
	Snack Tamu VIP
	Konsumsi Pengisi Acara Puncak
	Snack Pengisi Acara Puncak
	Konsumsi Tim Keamanan, Kebersihan dan Tim Medis
	Snack Konsumsi Tim Keamanan, Kebersihan dan Tim Medis
	Konsumsi Panitia dan Protokol
	Snack Panitia dan Protokol
	Konsumsi Peserta Acara Puncak
	Snack Peserta Acara Puncak



	Honor Output Kegiatan
	Penanggung Jawab Kegiatan
	Ketua Pelaksana
	Wakil Ketua Pelaksana
	Sekretaris
	Anggota
	Honor Panitia Pelaksana di Daerah
	Koordinator Lapangan
	Petugas Kesehatan / Tim Medis
	Petugas Keamanan
	Petugas Kebersihan
	Petugas Lapangan
	Belanja Sewa
	Sewa Genset 50.000 KVA
	Sewa Tenda dan Flooring
	Sewa Kursi Dekor
	Sewa Tenda Kerucut
	Sewa Panggung dan Dekorasi
	Sewa Soundsystem 35.000 Wat
	Sewa AC Standing 5 PK
	Sewa Colling FAN
	Sewa Dekorasi Podium VVIP
	Sewa TV Plasma
	Sewa Video Kamera
	Sewa Rigging Modul
	Sewa Lighting Panggung 15.000 Watt
	Sewa Lapangan / Gedung
	Sewa Balon Udara
	Sewa HT
	Sewa Peralatan Musik / Fullband
	Sewa Mobil Toilet
	Sewa Mobile Ambulance
	Sewa kendaraan Roda 4
	Sewa kendaraan Bus Besar
	Beban jasa Lainnya
	Pencak Silat / Poco-poco Nusantara
	Terjun Payung
	Assamble Musik
	Paduan Suara
	Drumband
	Trike
	Barongsai
	Parade Kolosai Tarian Adat Beserta Pakaian Adat / daerah
	Tallent Artis/MC dan Musik
	Audio dan Visualisasi / Multimedia
	Liputan Media siaran Langsung
	Beban Perjalanan Dinas Biasa
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Survey / Koordinasi
	Transport Survey / Koordinasi Panitia Jkt
	Uang Harian Survey / Koordinasi Panitia di Provinsi Maluku Utara
	Uang Penginapan Survey / Koordinasi Panitia di Provinsi Maluku Utara
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jkt
	Transport udara panitia Pusat Jkt

- Bahwa realisasi anggaran tersebut per 31 Desember 2018 adalah:
- 1) Belanja Sewa dengan kode mata anggaran kegiatan 522141



No	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTP UT/KOMPONEN/SU BKOMP/AKUN/ DETIL	Pagu berdasarkan RKA (Rp)	Realisasi per 31 Des 2018 (Rp)
	<p>a. Sewa Genset 50.000 KVA (3 unit, 3 hari) PT. Avkha Putra Lestari</p> <p>b. Sewa Genset 50.000 KVA (1 unit, 3 hari x 1 kegiatan) @Rp6.000.000 PT. Tara Bintang Permai</p>	24.000.000	<p>a. 24.000.000 SPM No. 02624/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02624T/418139/2018 Tgl. 7 Nopember 2018 PT. Avkha Putra Lestari</p> <p>b. 18.000.000 SPM No. 03711/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Nopember 2018 SP2D No. 03711T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Tara Bintang Permai</p>
	Sewa Tenda dan Flooring (1 pkt x 1 keg)	45.000.000	45.000.000 SPM No. 02642/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02642T/418139/2018 Tgl. 21 Nopember 2018 PT. Lakende Sumber Kemakmuran
	<p>a. Sewa Kursi Dekor (3.000 bh x 1 keg x 3 hari) @Rp15.000 PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari</p> <p>b. Sewa Kursi (435 buah x 3 hari x 1 keg) PT. Unedo Sarana Mediatama</p>	45.000.000	<p>a. 45.000.000 SPM No. 02637/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No. 02637T/418139/2018 Tgl. 19 Desember 2018 PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari</p> <p>b. 26.100.000 SPM No. 03715/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03715T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Unedo Sarana Mediatama</p>
	Sewa Tenda Kerucut	52.500.000	48.300.000 SPM No. 02636/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No. 02636T/418139/2018 Tgl. 19 Desember 2018 PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari
	Sewa panggung (1 set x 3 hari x 1 keg) @Rp10.000.000	45.000.000	30.000.000 SPM No. 03711/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Nopember 2018 SP2D No. 03711T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Tara Bintang Permai
	Sewa Soundsystem 35.000 Wat (2hari x 2 unit @Rp25.000.000	40.000.000	50.000.000 SPM No. 02623/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02623T/41839/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tgl. 07 Nopember 2018 PT. Firditia Citra Mandiri
	<p>a. Sewa AC Standing 5 PK (15 unit x 1 keg x 3 hari) @ Rp2.000.000 PT. Andika Mahakarya</p> <p>b. Sewa AC Standing 5 PK (15 unit x 1 keg x 3 hari) @ Rp2.000.000 PT. Sampari Nteko Lestari</p> <p>c. Sewa AC Standing 5 PK (3 unit x 1 keg x 3 hari) @ Rp1.200.000 PT. Sampari Nteko Lestari</p>	60.000.000	<p>a. 30.000.000 SPM No. 02626/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02626T/41839/2018 Tgl. 07 Nopember 2018 PT. Andika Mahakarya</p> <p>b. 30.000.000 SPM No. 02628/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02638T/418139/2018 Tgl. 07 Nopember 2018 PT. Sampari Nteko Lestari</p> <p>c. 10.800.000 SPM No. 03715/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03715T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Sampari Nteko Lestari</p>
	<p>a. Sewa Colling FAN (3 unit, 3 hari) PT. Avkha Putra Lestari</p> <p>b. Sewa Colling FAN (2 unit, 3 hari 1 keg)@Rp650.000 PT. Unedo Sarana Mediatama</p>	22.500.000	<p>a. 22.500.000 SPM No. 02624/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02624T/418139/2018 Tgl. 7 Nopember 2018 PT. Avkha Putra Lestari</p> <p>b. 1.300.000 SPM No. 03715/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03715T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Unedo Sarana Mediatama</p>
	Sewa Dekorasi Podium VVIP (1 paket x 1 keg x 2 hari) @Rp40.000.000	30.000.000	40.000.000 SPM No. 02641/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02641T/418139/2018 Tgl. 21 Nopember 2018 PT. Lakende Sumber Kemakmuran
	Sewa TV Plasma (15 unit x 1 keg x 3 hari) @Rp1.500.000	22.500.000	22.500.000 SPM No. 02638/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02638T/418139/2018 Tgl. 21 Desember 2018 PT. Falah Eka Cahya
	Sewa Video Kamera (10 unit x 1 keg x 2 hari)	12.500.000	12.500.000 SPM No. 02638/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02638T/418139/2018 Tgl. 21 Desember 2018 PT. Falah Eka Cahya
	Sewa Rigging Modul	12.000.000	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sewa Lighting Panggung 15.000 Watt	30.000.000	30.000.000 SPM No. 02639/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No. 02639T/418139/2018 Tgl. 19 Desember 2018 PT. Raika Rizki Haditama
	Sewa Lapangan / Gedung (sewa Gedung aula 1 unit x 3 hari x 1 keg) @Rp15.000.000	45.000.000	45.000.000 SPM No. 03712/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03712T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 CV. Bintang Bahgas Jaya
	Sewa Balon Udara	72.000.000	0
	Sewa HT (30 unit x 1 keg x 3 hr) @Rp350.000	31.500.000	31.500.000 SPM No. 02629/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02629T/418139/2018 Tgl. 7 Nopember 2018 PT. Arkananta Pradipa
	Sewa Peralatan Musik / Fullband (1 unit x 1 keg x 3 hari) @Rp10.000.000	30.000.000	30.000.000 SPM No. 02640/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02640T/418139/2018 Tgl. 21 Desember 2018 PT. Bhakti Maria Utara
	Sewa Mobil Toilet (5 unit x 3 hari x 1 keg) @Rp 2.500.000	24.000.000	37.500.000 SPM No. 03714/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03714T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. CV. Pukek Banang Limo
	Sewa Mobile Ambulance (1 unit x 3 hari x 1 keg) @Rp2.000.000	6.000.000	6.000.000 SPM No. 03714/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03714T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. CV. Pukek Banang Limo
	Sewa kendaraan Roda 4 (30 unit x 3 hari x 1 keg Kijang Innova Sopir+BBM) @Rp550.000	21.000.000	49.500.000 SPM No. 03713/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03713T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 CV Alif Putraguna
	Sewa kendaraan Bus Besar	15.000.000	0
	Jumlah		

- 2) Belanja Jasa Lainnya dengan kode mata anggaran kegiatan 522191;

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/ DETIL	Pagu berdasark an RKA (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pekerjaan pengadaan jasa Tallent Group Penari Kolosal (200 org x 1 keg) @Rp247.500 PT. Malino Loka Jaya	70.000.000	a. 49.500.000 SPM No. 03646/D.III.2/XI/2018 tanggal 14 Desember 2018 SP2D No. 03646T/418139/2018 Tgl. 14 Desember 2018 PT. Malino Loka Jaya



	Pekerjaan pengadaan jasa transportasi Group penari kolosal soya soya (200 org x 1 keg) @Rp247.000 PT. Aryan Sanputra Wijaya		b. 49.500.000 SPM No. 03645/D.III.2/XI/2018 8 tanggal 17 Desember 2018 SP2D No. 03645T/418139/2018 18 Tgl. 17 Desember 2018 PT. Aryan Sanputra Wijaya
2.	Group penari poco-poco (200 org x 1 keg) @Rp247.000	50.000.000	49.500.000 SPM No. 03647/D.III.2/XI/2018 tanggal 14 Desember 2018 SP2D No. 03647T/418139/2018 Tgl. 14 Desember 2018 PT. Landuru Berlian
3.	Paduan Suara (100 org x 1 keg) @Rp475.000	75.000.000	47.500.000 SPM No. 003648/D.III.2/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 SP2D No. 003648T/418139/2018 Tgl. 17 Desember 2018 PT. Aryan Sanputra Wijaya
4.	Tallent Artis/MC dan Musik	100.000.000	0
5.	Audio dan Visualisasi / Multimedia a. Multimedia (1 pkt x 1 keg) <ul style="list-style-type: none">• operator• cameramen• sutradara• music; back saound PT. Naksyabandia Sejati Utama b. Visualisasi (1 pkt x 1 keg) <ul style="list-style-type: none">• video graphy• LED• Editing PT. Landuru Berlian c. Visualisasi (1 pkt x 1 keg) <ul style="list-style-type: none">• Sewa studio• Sewa alat• Mixing & mastering• Music director• Arranger• musisi PT. Landuru Berlian	75.000.000	a. 50.000.000 SPM No. 02627/D.III.2/XI/2018 8 tanggal 07 Nopember 2018 SP2D No. 02627T/418139/2018 18 Tgl. 07 Nopember 2018 PT. Naksyabandia Sejati Utama b. 50.000.000 SPM No. 02635/D.III.2/XI/2018 8 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No. 02635T/418139/2018 18 Tgl. 19 Nopember 2018 PT. Landuru Berlian c. 50.000.000 SPM No. 02635/D.III.2/XI/2018 8 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			02635T/418139/20 18 Tgl. 19 Nopember 2018 PT. Landuru Berlian
--	--	--	--

- Bahwa dapat saya jelaskan sebagai berikut :

kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa dana
Belanja Sewa (522141)	Rp685.500.000,-	Rp685.500.000,-	Rp0
Belanja Jasa Lainnya (522191)	Rp745.000.000	Rp743.000.000,-	Rp2.000.000,-

- Bahwa alasan dilakukan penunjukkan langsung dan dibagi menjadi 58 (lima puluh delapan) paket pekerjaan adalah karena situasi waktu kegiatan yang sangat mendesak dari persetujuan Menteri, kemudian bertepatan dengan situasi Pemilu dimana untuk mencari peralatan kami kesulitan sehingga di cari solusi yang terbaik untuk kelancaran kegiatan Haornas tersebut;
- Bahwa pertama pihak rekanan memberikan tagihan dalam bentuk kwitansi yang sudah berisi banyak uang yang ditagih dan keperluan pembayaran, setelah itu PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran dilanjutkan dengan ke verifikasi untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar, selanjutnya diajukan ke KPPN Jakarta III (088) untuk penerbitan SP2D ke rekening rekanan yang ditunjuk oleh PPK;
- Bahwa Terkait dengan SK Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor 4.30.28/D.III/IV/2018 tentang kelompok kerja, Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi lupa siapa Event Organizer (EO) untuk pengisi acara Haornas di Kota Ternate;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi pernah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Terdakwa pada saat rapat saja karena untuk hal teknis Saksi ketahui Terdakwa banyak koordinasi dengan Sdr. Slamet;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah sebagai Tim kreatif pada Kegiatan Haornas yang dilaksanakan di Kota Ternate tetapi Saksi lupa apakah ditunjuk berdasarkan SK atau surat tugas sebagai Tim Kreatif;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Sdr. YULIANTO dari tahun 2008, karena beliau Seniman Yogya kemudian Saksi bertemu tidak sengaja dengan beliau Kembali di Kantor Kemenpora tahun 2017 pada saat beliau ada mengerjakan salah satu kegiatan di

Halaman 89 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Kemenpora. Kemudian pada saat rapat sekitar bulan sebelum kegiatan untuk membicarakan kemasakan acara Haornas 2018 di Kantor Kemenpora Saksi bertemu Sdr. Yulianto dan mengetahui bahwa beliau adalah suami dari Sdri. Yulianti Chaslam dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dan berkoordinasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu item-item kegiatan apa saja yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu item-item kegiatan apa saja yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saat pertemuan tidak bicara mengenai dana yang disiapkan Pemda Kota Ternate 1,5 milyar tersebut;
- Bahwa kami tidak diberitahukan dalam hal pengadaan atau pembelian barang terkait dengan kegiatan Haornas tahun 2018, kami hanya menerima laporan berdasarkan kwitansi dan nota belanja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Pemerintah Kota Ternate terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP perwakilan Maluku Utara;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate sangat sukses;
- Bahwa saksi diperlihatkan dan membenarkan barang bukti SK Tim Panitia HAORNAS Kemenpora dan Surat Tugas No.0397/Menpora.D/III.2/IV/2018 menugas No.1. YULIANTI CHALSAM s/d No urut No.17 sebagai Tim Kreatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



7. **Saksi Slamet Raharjo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa pengelola Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah:
 - Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. RADEN ISNANTA, M.Pd. (Selaku Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga);
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : TEGUH RAHARJO, S.Pd., MM. (Saksi) Selaku Asisten Deputy Pengelolaan Olahraga Rekreasi;
 - Penandatangan SPM : MUHAMMAD RIFKI (Kabag. Hubungan Masyarakat Hukum dan Sistem Informasi pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga);
 - Bendahara Pengeluaran pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga : MUHAMMAD CATUR NARU ADI;
 - Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Asisten Deputy Pengelolaan Olahraga Rekreasi: SLAMET RAHARJO (Saksi);
 - Panitia/ Pejabat Pengadaan: Saksi lupa;
- Bahwa pokok saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Asisten Deputy Pengelolaan Olahraga Rekreasi sesuai dengan Surat Keputusan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor : 571/418139/XXI/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - Menerima dan menyiapkan dana Uang Persediaan(UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP, nominatif dan LS Pihak ke-3 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP, nominatif dan LS Pihak ke-3 berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Menolak perintah pembayaran apabila memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara, dan melaporkan kepada Bendahara Pengeluaran 5 (Lima) hari kerja setelah kegiatan;
- Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban (SSBP maupun SSPB) kepada Negara;
- Menatausahakan pembukuan transaksi UP /TUP, nominatif dan LS Pihak ke-3;
- Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP/TUP, nominatif dan LS Pihak ke-3;
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran 5 (Lima) hari kerja setelah menerima uang muka kerja (UMK);
- Melakukan koordinasi rewiw pelaksanaan anggaran dan evaluasi, monitoring pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban pada minggu terakhir setiap bulan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) ;
- Merekapitulasi dan memonitor laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah (apabila terdapat anggaran bantuan pemerintah);
- Dan diakhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) wajib menyerahkan rekapitulasi hasil optimalisasi pihak ke-3 dan LS Bendahara beserta penjelasannya ke Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga, Tembusan Yth. Biro Keuangan dan Rumah Tangga Up. Bagian Keuangan Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Sumber anggaran kegiatan tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Halaman 92 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP-DIPA-092.01.1.418139/2018 tanggal 5 Desember 2017 dengan besaran pagu anggaran kegiatan tersebut adalah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa pagu anggaran kegiatan sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut yang digunakan untuk kegiatan persiapan dan Puncak Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS);
- Bahwa item kegiatan persiapan dan Puncak Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tahun 2018 sebagai :

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/ DETIL
1	2
	Puncak Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXV Tahun 2018
	Honor Operasional Satuan Kerja
	Honor Panitia Pengadaan Barang
	Honorarium Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan
	Belanja Barang Operasional Lainnya
	Pengarah
	Penanggungjawab Kegiatan
	Ketua Pelaksana
	Wakil Ketua Pelaksana
	Sekretaris
	Anggota
	Tim Penyusun Pedoman
	Belanja Bahan
	ATK dan bahan habis pakai
	Perlengkapan Kantor
	Dokumentasi
	Pembuatan Stiker Haornas
	Pembuatan ID Card
	Pembuatan Stiker Tanda Parkir
	Pengadaan Bendera
	Pengadaan Banner
	Pengadaan Billboard
	Pembuatan Banner
	Pembuatan Bahan
	Pengadaan Backdrop
	Pembuatan umbul-umbul
	Pembuatan Baliho
	Pembuatan/ Percetakan Undangan
	Pengadaan Buku Pedoman
	Pengadaan Buku Acara/ Booklet
	Pengadaan Kaos T-Shirt Peserta
	Pengadaan Kaos Polo Shirt Undangan dan Panitia
	Pengadaan Topi Peserta
	Pengadaan Topi Panitia dan Undangan
	Pengadaan Paper Bag
	Pengadaan P3K
	Konsumsi Rapat Persiapan
	Snack Rapat Persiapan
	ACARA GLADI BERSIH
	Konsumsi Pengisi Acara Puncak
	Snack Pengisi Acara Puncak



	Konsumsi Tim Keamanan, Kebersihan dan Tim Medis
	Snack Konsumsi Tim Keamanan, Kebersihan dan Tim Medis
	Konsumsi Panitia dan Protokol
	Snack Panitia dan Protokol
	PUNCAK ACARA HAORNAS
	Snack Tamu VIP
	Konsumsi Pengisi Acara Puncak
	Snack Pengisi Acara Puncak
	Konsumsi Tim Keamanan, Kebersihan dan Tim Medis
	Snack Konsumsi Tim Keamanan, Kebersihan dan Tim Medis
	Konsumsi Panitia dan Protokol
	Snack Panitia dan Protokol
	Konsumsi Peserta Acara Puncak
	Snack Peserta Acara Puncak
	Honor Output Kegiatan
	Penanggung Jawab Kegiatan
	Ketua Pelaksana
	Wakil Ketua Pelaksana
	Sekretaris
	Anggota
	Honor Panitia Pelaksana di Daerah
	Koordinator Lapangan
	Petugas Kesehatan / Tim Medis
	Petugas Keamanan
	Petugas Kebersihan
	Petugas Lapangan
	Belanja Sewa
	Sewa Genset 50.000 KVA
	Sewa Tenda dan Flooring
	Sewa Kursi Dekor
	Sewa Tenda Kerucut
	Sewa Panggung dan Dekorasi
	Sewa Soundsystem 35.000 Wat
	Sewa AC Standing 5 PK
	Sewa Colling FAN
	Sewa Dekorasi Podium VVIP
	Sewa TV Plasma
	Sewa Video Kamera
	Sewa Rigging Modul
	Sewa Lighting Panggung 15.000 Watt
	Sewa Lapangan / Gedung
	Sewa Balon Udara
	Sewa HT
	Sewa Peralatan Musik / Fullband
	Sewa Mobil Toilet
	Sewa Mobile Ambulance
	Sewa kendaraan Roda 4
	Sewa kendaraan Bus Besar
	Beban jasa Lainnya
	Pencak Silat / Poco-poco Nusantara
	Terjun Payung
	Assamble Musik
	Paduan Suara
	Drumband
	Trike
	Barongsai
	Parade Kolosai Tarian Adat Beserta Pakaian Adat / daerah



	Tallent Artis/MC dan Musik
	Audio dan Visualisasi / Multimedia
	Liputan Media siaran Langsung
	Beban Perjalanan Dinas Biasa
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Survey / Koordinasi
	Transport Survey / Koordinasi Panitia Jkt
	Uang Harian Survey / Koordinasi Panitia di Provinsi Maluku Utara
	Uang Penginapan Survey / Koordinasi Panitia di Provinsi Maluku Utara
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jkt
	Transport udara panitia Pusat Jkt

- Bahwa realisasi anggaran tersebut per 31 Desember 2018 adalah:

1) Belanja Sewa dengan kode mata anggaran kegiatan 522141

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTP UT/KOMPONEN/SU BKOMP/AKUN/ DETIL	Pagu berdasarkan RKA (Rp)	Realisasi per 31 Des 2018 (Rp)
	a. Sewa Genset 50.000 KVA (3 unit, 3 hari) PT. Avkha Putra Lestari b. Sewa Genset 50.000 KVA (1 unit, 3 hari x 1 kegiatan) @Rp6.000.000 PT. Tara Bintang Permai	24.000.000	a. 24.000.000 SPM No. 02624/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02624T/418139/2018 Tgl. 7 Nopember 2018 PT. Avkha Putra Lestari b. 18.000.000 SPM No. 03711/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Nopember 2018 SP2D No. 03711T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Tara Bintang Permai
	Sewa Tenda dan Flooring (1 pkt x 1 keg)	45.000.000	45.000.000 SPM No. 02642/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02642T/418139/2018 Tgl. 21 Nopember 2018 PT. Lakende Sumber Kemakmuran
	a. Sewa Kursi Dekor (3.000 bh x 1 keg x 3 hari) @Rp15.000 PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari b. Sewa Kursi (435 buah x 3	45.000.000	a. 45.000.000 SPM No. 02637/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No. 02637T/418139/2018 Tgl. 19 Desember 2018 PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari



	hari x 1 keg) PT. Unedo Sarana Mediatama		b. 26.100.000 SPM No. 03715/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03715T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Unedo Sarana Mediatama
	Sewa Tenda Kerucut	52.500.000	48.300.000 SPM No. 02636/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No. 02636T/418139/2018 Tgl. 19 Desember 2018 PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari
	Sewa panggung (1 set x 3 hari x 1 keg) @Rp10.000.000	45.000.000	30.000.000 SPM No. 03711/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Nopember 2018 SP2D No. 03711T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Tara Bintang Permai
	Sewa Soundsystem 35.000 Wat (2hari x 2 unit @Rp25.000.000	40.000.000	50.000.000 SPM No. 02623/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02623T/41839/2018 Tgl. 07 Nopember 2018 PT. Firditia Citra Mandiri
	a. Sewa AC Standing 5 PK (15 unit x 1 keg x 3 hari) @ Rp2.000.000 PT. Andika Mahakarya b. Sewa AC Standing 5 PK (15 unit x 1 keg x 3 hari) @ Rp2.000.000 PT. Sampari Nteko Lestari c. Sewa AC Standing 5 PK (3 unit x 1 keg x 3 hari) @ Rp1.200.000 PT. Sampari Nteko Lestari	60.000.000	a. 30.000.000 SPM No. 02626/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02626T/41839/2018 Tgl. 07 Nopember 2018 PT. Andika Mahakarya b. 30.000.000 SPM No. 02628/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02638T/418139/2018 Tgl. 07 Nopember 2018 PT. Sampari Nteko Lestari c. 10.800.000 SPM No. 03715/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03715T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Sampari Nteko Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sewa Colling FAN (3 unit, 3 hari) PT. Avkha Putra Lestari	22.500.000	a. 22.500.000 SPM No. 02624/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02624T/418139/2018 Tgl. 7 Nopember 2018 PT. Avkha Putra Lestari
b. Sewa Colling FAN (2 unit, 3 hari 1 keg)@Rp650.000 PT. Unedo Sarana Mediatama		b. 1.300.000 SPM No. 03715/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03715T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. Unedo Sarana Mediatama
Sewa Dekorasi Podium VVIP (1 paket x 1 keg x 2 hari) @Rp40.000.000	30.000.000	40.000.000 SPM No. 02641/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02641T/418139/2018 Tgl. 21 Nopember 2018 PT. Lakende Sumber Kemakmuran
Sewa TV Plasma (15 unit x 1 keg x 3 hari) @Rp1.500.000	22.500.000	22.500.000 SPM No. 02638/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02638T/418139/2018 Tgl. 21 Desember 2018 PT. Falah Eka Cahya
Sewa Video Kamera (10 unit x 1 keg x 2 hari)	12.500.000	12.500.000 SPM No. 02638/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02638T/418139/2018 Tgl. 21 Desember 2018 PT. Falah Eka Cahya
Sewa Rigging Modul	12.000.000	0
Sewa Lighting Panggung 15.000 Watt	30.000.000	30.000.000 SPM No. 02639/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No. 02639T/418139/2018 Tgl. 19 Desember 2018 PT. Raika Rizki Haditama
Sewa Lapangan / Gedung (sewa Gedung aula 1 unit x 3 hari x 1 keg) @Rp15.000.000	45.000.000	45.000.000 SPM No. 03712/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03712T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 CV. Bintang Bahgas Jaya
Sewa Balon Udara	72.000.000	0
Sewa HT	31.500.000	31.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(30 unit x 1 keg x 3 hr) @Rp350.000		SPM No. 02629/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 SP2D No. 02629T/418139/2018 Tgl. 7 Nopember 2018 PT. Arkananta Pradipa
	Sewa Peralatan Musik / Fullband (1 unit x 1 keg x 3 hari) @Rp10.000.000	30.000.000	30.000.000 SPM No. 02640/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 Nopember 2018 SP2D No. 02640T/418139/2018 Tgl. 21 Desember 2018 PT. Bhakti Maria Utara
	Sewa Mobil Toilet (5 unit x 3 hari x 1 keg) @Rp 2.500.000	24.000.000	37.500.000 SPM No. 03714/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03714T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. CV. Pukek Banang Limo
	Sewa Mobile Ambulance (1 unit x 3 hari x 1 keg) @Rp2.000.000	6.000.000	6.000.000 SPM No. 03714/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03714T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 PT. CV. Pukek Banang Limo
	Sewa kendaraan Roda 4 (30 unit x 3 hari x 1 keg Kijang Innova Sopir+BBM) @Rp550.000	21.000.000	49.500.000 SPM No. 03713/D.III.2/XI/2018 tanggal 18 Desember 2018 SP2D No. 03713T/418139/2018 Tgl. 18 Desember 2018 CV Alif Putraguna
	Sewa kendaraan Bus Besar	15.000.000	0
Jumlah			

- 2) Belanja Jasa Lainnya dengan kode mata anggaran kegiatan 522191;

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/ DETIL	Pagu berdasarkan RKA (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pekerjaan pengadaan jasa Tallent Group Penari Kolosal (200 org x 1 keg) @Rp247.500 PT. Malino Loka Jaya Pekerjaan pengadaan jasa transportasi Group penari kolosal soya	70.000.000	a. 49.500.000 SPM No. 03646/D.III.2/XI/2018 tanggal 14 Desember 2018 SP2D No. 03646T/418139/2018 Tgl. 14 Desember 2018 PT. Malino Loka Jaya b. 49.500.000 SPM No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	soya (200 org x 1 keg) @Rp247.000 PT. Aryan Sanputra Wijaya		03645/D.III.2/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 SP2D No. 03645T/418139/2018 Tgl. 17 Desember 2018 PT. Aryan Sanputra Wijaya
2.	Group penari poco-poco (200 org x 1 keg) @Rp247.000	50.000.000	49.500.000 SPM No. 03647/D.III.2/XI/2018 tanggal 14 Desember 2018 SP2D No. 03647T/418139/2018 Tgl. 14 Desember 2018 PT. Landuru Berlian
3.	Paduan Suara (100 org x 1 keg) @Rp475.000	75.000.000	47.500.000 SPM No. 003648/D.III.2/XI/2018 tanggal 17 Desember 2018 SP2D No. 003648T/418139/2018 Tgl. 17 Desember 2018 PT. Aryan Sanputra Wijaya
4.	Tallent Artis/MC dan Musik	100.000.000	0
5.	Audio dan Visualisasi / Multimedia a. Multimedia (1 pkt x 1 keg) <ul style="list-style-type: none">• operator• cameramen• sutradara• music; back saound PT. Naksyabandia Sejati Utama b. Visualisasi (1 pkt x 1 keg) <ul style="list-style-type: none">• video graphy• LED• Editing PT. Landuru Berlian c. Visualisasi (1 pkt x 1 keg) <ul style="list-style-type: none">• Sewa studio• Sewa alat• Mixing & mastering• Music director• Arranger• musisi PT. Landuru Berlian	75.000.000	a. 50.000.000 SPM No. 02627/D.III.2/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 SP2D No. 02627T/418139/2018 Tgl. 07 Nopember 2018 PT. Naksyabandia Sejati Utama b. 50.000.000 SPM No. 02635/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No. 02635T/418139/2018 Tgl. 19 Nopember 2018 PT. Landuru Berlian c. 50.000.000 SPM No. 02635/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 SP2D No. 02635T/418139/2018 Tgl. 19 Nopember 2018 PT. Landuru Berlian

- Bahwa dapat saya jelaskan sebagai berikut :

kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa dana
----------	------	-----------	-----------



Belanja Sewa (522141)	Rp685.500.000,-	Rp685.500.000,-	Rp0
Belanja Jasa Lainnya (522191)	Rp745.000.000	Rp743.000.000,-	Rp2.000.000,-

- Bahwa metode pemilihan Penyedia Pengadaan Kegiatan dilakukan secara Pengadaan langsung yang dilakukan oleh PPK karena pagu kegiatan dibawah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pihak rekanan memberikan tagihan dalam bentuk kwitansi yang sudah berisi banyak uang yang ditagih dan keperluan pembayaran, setelah itu PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran dilanjutkan dengan ke verifikasi untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar, selanjutnya diajukan ke KPPN Jakarta III (088) untuk penerbitan SP2D ke rekening rekanan yang ditunjuk oleh PPK;
- Bahwa Terkait dengan SK Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor 4.30.28/D.III/IV/2018 tentang kelompok kerja, Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait Perencanaan Kegiatan Haornas Tahun 2018 sebelum ditetapkannya dalam DIPA Kemenpora TA 2018, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin Kemenpora sehingga item kegiatan dan pembiayaan kegiatan tersebut dari tahun ke tahun sama karena dilakukan di Pulau Jawa, yang mekanismenya dari pihak Asisten Deputy Pengelolaan Olahraga Rekreasi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga menggunakan RKA-KL ke Deputy sebagai Satker dan Satker mengirimkan RKA-KL kepada Biro Perencanaan Kemenpora RI, sedangkan sesudah ditetapkannya dalam DIPA Kemenpora TA 2018 yang Saksi ketahui setelah ditetapkan Kota Ternate menjadi Tuan rumah Haornas Tahun 2018, setelah itu seperti biasa dibentuk lah panitia, kemudian Panitia mengadakan rapat persiapan lebih dari 10 kali, berupa rapat kecil dan rapat besar, namun Saksi juga tidak selalu mengikuti rapat-rapat tersebut terkait dengan hal teknis. Saksi hanya mengikut sekitar 7 (tujuh) kali rapat, berupa rapat masalah anggaran dan terkait dengan pelaksanaan teknis acara;
- Bahwa Event Organizer (EO) untuk pengisi acara Haornas di Kota Ternate adalah Terdakwa Yulianti Chaslam;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Yulianti Chaslam sejak tahun 2017, karena beliau pada saat itu sedang mengurus salah satu pekerjaan



di Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi pada Kedeputan Bidang Pembudayaan Olahraga dan Saksi pernah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Terdakwa Yulianti, karena beliau ditugaskan sebagai Tim Kreatif, beliau yang melaksanakan hampir seluruh rangkaian kegiatan Haornas sebelum dilakukan pembayaran secara LS;

- Bahwa posisi APBD Kota Ternate adalah dana pendamping untuk meng-cover anggaran yang tidak didukung oleh anggaran Kemenpora termasuk poin yang didukung oleh anggaran Kemenpora namun pagunya tidak mencukupi dan saat awal penunjukan kota Ternate, pihak Kemenpora diberitahu kalau anggaran dan Kota Ternate tersedia 1 milyar rupiah;
- Bahwa yang Saksi ketahui mekanisme pembagian alokasi beban belanja kegiatan Haornas 2018 antara APBN Kemenpora RI TA 2018 dan APBD Kota Ternate TA 2018, pada saat rapat yang dihadiri oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga beserta para Asdep. Pejabat Eselon II dan III beserta staf di Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi, Terdakwa Yulianti pihak Tim Kreatif juga pihak Kota Ternate, yang tanggalnya Saksi lupa, Pak Deputi mengarahkan dalam rapat tersebut agar dukungan anggaran dari APBD Kota Ternate tidak tumpang tindih dengan APBN Kemenpora RI, dan mengarahkan pihak Kota Ternate berkoordinasi dengan Terdakwa YULIYANTI selaku Tim Kreatif terkait dukungan anggaran untuk kegiatan apa saja yang menjadi beban APBD Kota Ternate;
- Bahwa Saksi mengetahui temuan BPK RI tersebut karena dukungan anggaran dari Kemenpora terbatas dan telah tertuang dalam RKA-KL sehingga apabila ada item kegiatan/pengadaan yang harganya melebihi anggaran yang ada dalam RKA-KL maka kekurangan tersebut diambilkan dari dana APBD Kota Ternate agar item tersebut dapat dilakukan. Sehingga terdapat beberapa item yang memang didukung dari dua anggaran yaitu anggaran Kemenpora dan Kota Ternate;
- Bahwa Atas Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut telah dilakukan Verifikasi oleh Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan Laporan Hasil Verifikasi Kegiatan Haornas XXXV pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.239.567.028, Nomor: LAP-049/INS.MENPORA/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019. dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan hasil verifikasi, direkomendasikan agar Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi selaku PPK menyetorkan ke Kas Negara senilai Rp4.247.523,- (Rp2.806.803 + Rp1.440.720) atas pengeluaran biaya yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan copy bukti setor agar dikirim ke Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Bahwa kemudian berdasarkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Direktorat Keuangan Kementerian Keuangan RI telah dibayarkan tagihan PBNP tersebut pada tanggal 11 Nopember 2019 yang dilakukan oleh Satker Pembudayaan Olah Raga Kemenpora ke Rekening PNBP pada Bank Mandiri sebesar Rp4.247.523;
- Bahwa Saksi tidak tahu item-item kegiatan apa saja yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa sebagai Bendahara pengeluaran Saksi pernah menerima surat permohonan pencairan anggaran dari pihak ketiga;
- Bahwa dokumen permohonan pencairan anggaran yang Saksi terima dari pihak ketiga adalah Kwitansi, NPWP, Faktur pajak dan profil perusahaan sebanyak 54 (lima puluh empat) tagihan dengan jumlah sesuai dengan daftar dengan jumlah ±Rp2,5 milyar;
- Bahwa pihak ketiga yang menyerahkan dokumen permohonan pencairan anggaran adalah saudara Sobri dan temannya yang Saksi lupa yang merupakan orang dari Terdakwa Yulianty Chasslam;
- Bahwa saat pertemuan tidak bicara mengenai dana yang disiapkan Pemda Kota Ternate 1,5 milyar tersebut;
- Bahwa kami tidak diberitahukan dalam hal pengadaan atau pembelian barang terkait dengan kegiatan Haornas tahun 2018, kami hanya menerima laporan berdasarkan kwitansi dan nota belanja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Pemerintah Kota Ternate terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP perwakilan

Halaman 102 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Maluku Utara tetapi Saksi pernah dengar dari Sukarjan Hirto bahwa ada masalah dengan Terdakwa Yulianty Chasslam;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate sangat sukses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. **Saksi Irvan, S.E.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional tersebut adalah Saksi sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 040/KPA.418135/B111/2018 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa Adapun tugas dan wewenang selaku Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:
 - a. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - b. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling



sedikit diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

- Bahwa sebagai PPHP mulai bertugas terkait pelaksanaan Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Ternate yaitu setelah Saksi ditunjuk sebagai PPHP berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 040/KPA.418135/BI11/2018,;
- Bahwa tugas yang Saksi lakukan jika ada berkas yang masuk ke Saksi selaku PPHP terkait pelaksanaan kegiatan HAORNAS Tahun 2018, Saksi cek kelengkapan administrasi berupa faktur pembelian barang, kwitansi pembayaran langsung yang diterbitkan oleh Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, kelengkapan administrasi dari pihak ketiga (NPWP, SIUP, AD/ART, foto copy KTP Direktur Perusahaan), kemudian Saksi menandatangani kwitansi pembayaran langsung yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan faktur pembelian barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sumber anggaran kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau dalam pemeriksaan berkas administrasi pelaksanaan kegiatan HAORNAS Tahun 2018 ada Berita Acaranya atau tidak Saksi lupa;
- Bahwa di dalam berkas-berkas pengajuan permintaan pembayaran kegiatan HAORNAS tahun 2018 yang diterbitkan oleh Pihak Ketiga dan didalam Faktur tersebut sudah ada nama Saksi selaku PPHP pada kegiatan HAORNAS tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Ternate maka Saksi langsung menandatangani faktur pembelian barang tanpa mengecek apakah barang yang ada dalam faktur tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan anggaran Haoarnas tahun 2018 di KotaTernate;



- Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan BPK RI dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, di Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dari pihak ketiga dan Saksi hanya menerima honor sebagai PPHP dari RKKL;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggaran lain selain APBN dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah tandatangan faktur pembelian barang karena didalam berkas-berkas pengajuan permintaan pembayaran kegiatan Haornas yang diterbitkan oleh pihak ketiga didalam faktur ada nama saksi selaku PPHP pada kegiatan HAORNAS di Kota Ternate tahun 2018 sehingga saksi langsung tandatangan faktur pembelian barang tanpa mengecek apakah barang yang ada dalam faktur benar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Pemerintah Kota Ternate terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP perwakilan Maluku Utara karena tahun 2019;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate sangat sukses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. **Saksi Dini Yuslianti** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat



Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan Haornas 2018 di Ternate adalah Saksi sebagai staf Asdep Pengelolaan Olahraga dan Rekreasi Kemenpora RI sekaligus sebagai anggota pada Bidang Acara Puncak Haornas 2018 di Ternate berdasarkan Surat Keputusan Deputy Bidang Pebudayaan Olahraga No.: 4.30.28/D.III/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018,.
- Bahwa kegiatan Haornas 2018 di Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018,.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Deputy Bidang Pebudayaan Olahraga No.: 4.30.28/D.III/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018, Saksi yang bertugas membuat SPP dalam kegiatan Haornas 2018 di Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018,.
- Bahwa Kegiatan Haornas 2018 di Ternate tersebut dibiayai dengan dana APBN sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terbagi untuk 58 (lima puluh delapan) paket kegiatan;
- Bahwa Kegiatan Haornas 2018 di Ternate tersebut dibiayai dengan dana APBN sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terbagi untuk 58 (lima puluh delapan) paket kegiatan dan khusus untuk 5 paket kegiatan Saksi menyerahkan kepada sdr. Yoyo dengan pertimbangan adanya *dateline* untuk pencairan, sementara di sisi lain Saksi juga selalu ditanya oleh Terdakwa Yulianty terkait kapan dilakukan pencairan, dimana hal tersebut juga disebabkan oleh sdr. Semmy yang pada saat itu terlambat dalam pengerjaannya. Sehingga sesuai kesepakatan Saksi dengan sdr. Semmy, khusus untuk 5 paket kegiatan Saksi serahkan kepada sdr. Yoyo, sehingga Saksi menghubungi sdr. Yoyo untuk datang ke kantor untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai koordinator kegiatan Haornas 2018 di Ternate yang bertugas terkait dengan teknis persiapan sampai pelaksanaan kegiatan. Untuk proses pencairan anggaran Saksi berkomunikasi dengan sdr. Semmy yang merupakan karyawan dari Terdakwa oleh karena pekerjaan telah selesai pengerjaannya, maka



dari pihak Terdakwa juga meminta untuk dipercepat pembayarannya;

- Bahwa tahapan membuat SPP yaitu:
 - Berkas-berkas dari sdr. Semmy diterima sekitar bulan November 2018 dari masing-masing paket pekerjaan untuk dibuat SPP secara bertahap, yaitu berupa;
 - (1) SPK yang di-ttd pihak ketiga, PPK, dan PPHP
 - (2) SPK yang di-ttd PPK dan pihak ketiga
 - (3) Fotocopy SIUP perusahaan
 - (4) Fotocopy rekening perusahaan
 - (5) Fotocopy NPWP
 - (6) Fotocopy TDP
 - (7) Seluruh dokumen tersebut masing-masing 4 rangkap
 - Setelah lengkap dan sudah ditandatangani oleh PPK (Bp. Teguh Raharjo), pihak ketiga dan PPHP (Bp. Ivan) selanjutnya dibuat SPP.
 - Setelah itu SPP di tandatangi oleh PPSPM selanjutnya dikirim ke KPPN, proses diterima berkas sampai saya kirim ke KPPN butuh waktu sekitar 2 – 3 minggu;
 - Setelah dari KPPN proses pencairan dikeluarkannya SP2D dan dana masuk ke rekening perusahaan sekitar 3 hari;
 - Oleh karena tanggal 10 Desember 2018 adalah dateline pengajuan pencairan dari KPPN dan masih ada 5 paket kegiatan yang belum dibayarkan karena sdr.
 - Semmy terlambat mengirimkan berkas, sehingga saya menawarkan kepada sdr. Yoyo dan disetujui.
 - Terkait 5 paket kegiatan yang Saksi berikan kepada sdr. Yoyo adalah inisiatif Saksi sendiri yang menawarkan kepada sdr. Yoyo. Yang selanjutnya ditindaklanjuti pada bulan Desember 2018 berkas-berkas perusahaan dikirimkan oleh sdr. Yoyo untuk 5 paket kegiatan, dokumen2 tersebut diantaranya:
 - (1) Kwitansi yang di-ttd pihak ketiga, PPK, dan PPHP
 - (2) SPK yang di-ttd pihak ketiga, PPK, dan PPHP
 - (3) SPK yang di-ttd PPK dan pihak ketiga
 - (4) Fotocopy SIUP perusahaan
 - (5) Fotocopy rekening perusahaan
 - (6) Fotocopy NPWP



(7) Fotocopy TDP

(8) Seluruh dokumen tersebut masing-masing 4 rangkap

Setelah proses tanda tangan PPK, PPHP baru dibuat SPP selanjutnya ditandatangani oleh PPSPM dan dikirim ke KPPN, setelah itu proses turun SP2D sekitar 3 hari kemudian pembayaran masuk ke rekening perusahaan.

- Bahwa anggaran yang terealisasi di Kemenpora pada kegiatan HAORNAS di Kota Ternate yaitu Rp4.997.772.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus puluh tujuh dua ribu rupiah) dan sisa 2.228.000,- (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan anggaran Haoarnas tahun 2018 di KotaTernate;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada temuan BPK RI dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, di Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dari pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggaran lain selain APBN dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Semmy adalah anak buahnya Terdakwa;
- Bahwa karena Ibu Yulyanti pernah memperkenalkan saksi dengan Semmy dan Semmy yang akan berurusan dengan Saksi ia membawa berkas-berkas untuk dibuatnya SPP namun sebelum ke Sdr. Semmy ke Pak Irfan dulu untuk kelengkapan pemeriksaan pengadaan setelah itu lanjut ke PPK setelah itu ke saksi untuk pembuatan SPT;
- Bahwa Saksi lupa perusahaan mana saja yang mengajukan berkas-berkas untuk pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Pemerintah Kota Ternate terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP perwakilan Maluku Utara karena tahun 2019;



- Bahwa pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate sangat sukses;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. **Saksi Mohammad Ihsan Kamil**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi selaku Kuasa BUD Kota Ternate sesuai dengan Surat Keputusan Walikota dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, adalah sebagai berikut;
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan



I. melakukan penagihan piutang daerah.

Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

- Bahwa Bentuk pertanggung jawaban Saksi selaku Kuasa BUD ke BUD adalah laporan melalui sistem (SIMDA), dan Laporan lisan total pengeluaran dalam satu hari kepada BUD, dan laporan terkait dengan pembayaran lain yang sifatnya jumlah besar;

Yang dimaksud dengan menyiapkan Surat Penyediaan Dana adalah Saksi selaku Kuasa BUD menerima rencana penarikan dana dari OPD untuk mengusulkan pembayaran selama satu bulan dalam bentuk form exel manual yang dibuat oleh OPD;

- Bahwa ketika ada Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran di OPD namun tidak cukup tersedia dana maka Saksi selaku Kuasa BUD tidak bisa membayarkan tagihan (belum menerbitkan SP2D) atas permintaan dari pengguna anggaran OPD ;
- Bahwa ketika ada Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran di OPD namun tidak cukup tersedia dana maka Saksi selaku Kuasa BUD tidak bisa membayarkan tagihan (belum menerbitkan SP2D) atas permintaan dari pengguna anggaran OPD ;
- Bahwa Mekanisme penerbitan SP2D sebagai berikut;
 - a. Dimulai dari pada saat pengajuan SPP dan SPM dari OPD terkait;
 - b. kemudian SPP dan SPM tersebut dilakukan pengujian atas jumlah penagihan dengan pagu yang tercantum dalam DPA yang dilakukan oleh Staf pelaksana yang sudah dibagi per OPD serta memeriksa kelengkapan dokumennya, ketika lengkap maka staf akan menyerahkan kelengkapan berkas ke operator SP2D untuk di cetak;
 - c. Setelah dicetak diserahkan kepada Kepala Seksi Pengeluaran pada Bidang Kas Daerah untuk pemeriksaan kembali setelah tidak ada masalah kepala seksi memberikan paraf di SP2D;
 - d. Kemudian diserahkan ke Kepala Seksi Kas Daerah untuk mencetak daftar penguji yang kuasa BUD dan BUD selaku fungsi kontrolnya;



- e. Kemudian Kasi Kas Daerah menyerahkan cetakan SP2D yang disertai daftar penguji kepada saya selaku Kuasa BUD.
- f. Kemudian sebelum saya tandatangi SP2D tersebut saya cross cek ulang SP2D dan SPM juga BA Pembayarannya, dan tidak mengecek lagi ketersediaan dana;
- Bahwa Saksi tidak masuk sebagai Panitia Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa sumber anggaran kegiatan Haornas tahun 2018 dari APBD Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total anggaran HAORNAS Kota Ternate tahun 2018 karena saksi hanya melalui sistem saja jadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengajuan untuk permintaan maka Saksi harus menyiapkan dana sebesar yang diminta kadang diminta tidak sekaligus misalnya untuk Genset tersendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses DPPA perubahan disahkan karena proses tersebut pada dimasing-masing di OPD untuk penginputan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan DPPA disahkan;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan DPPA SKPD Dinas pemuda dan Olahraga Kota Ternate tahun 2018 adalah BPKAD sedangkan yang mengesahkan adalah PPKAD;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat DPPA tersebut dapat disahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan terkait dengan kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa dokumen yang terkait dengan pencairan yaitu SPP, SPM, kwitansi dan surat perjanjiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui ketiga surat Perjanjian sewa:
 - a. Nomor 900/157/SPS-157/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Genset senilai Rp28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah);
 - b. Nomor 900/157/SPS-159/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Sound System senilai Rp175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Nomor 900/157/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, senilai Rp847.000.000,(delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah)

Karena dijadikan syarat pengajuan pembayaran dana ke BPKAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi tersebut Saksi selaku Kuasa BUD tetap dapat menerbitkan SP2D karena dasar Saksi bukan DPPA yang tercetak namun dari Sistem (Simda) yang sudah terdapat pagu anggaran tersebut, sehingga dalam kondisi tersebut yang lebih mengerti adalah di bidang anggaran BPKAD yaitu Kabidnya pada saat itu Sdr. SAFRUDIN HASAN (sekarang di Setda Bagian Hukum). Dan yang Saksi ketahui jika terdapat kondisi tersebut biasanya terdapat Perubahan mendahului Anggaran;
- Bahwa ada 3 (tiga) dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yaitu:
 - Nomor 0890WSP20/2 13 01 01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Generator berdasarkan Surat Penanjan Sewa Nomor 900/157/SPS. 15712018 tanggal 3 Septembar 2016 senilai Rp28 000 0000.(dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak Penghasilan Ps 23 sebesar Rp560 000.(lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp27.440 000, (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Kepada PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari dengan Nomer Rekening 118-00-1033519-7 pada Bank Mandiri;
 - Nomor 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Sound System berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS159/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Sound System sea Rp175.000.000., (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong pajak Penghasilan Ps 23 sebesar Rp3.500.000,(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp171.500.000,(seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Kepada PT. Mumbrajaya Rimbara Lesian dengan Nomer Rekening 118-00-1033519-7 pada Bank Mandiri;
 - Nomor 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, senilai Rp847.000.000.,(delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dipotong pajak Penghasilan Ps 23 sebesar Rp.16 944.700.(enam

Halaman 112 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp830.290.300,(delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah), Kepada PT. Mumbrajaya dengan Nomer Rekening 118-00-1033519-7 pada Bank Mandiri;

- Bahwa yang berwenang menerbitkan dokumen SP2D tersebut adalah Saksi selaku Kuasa BUD;
- Bahwa anggaran dicairkan setelah kegiatan HAORNAS tahun 2018;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat 3 dokumen SP2D:

- Nomor 0890WSP20/2 13 01 01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Generator berdasarkan Surat Penanjan Sewa Nomor 900/157/SPS. 15712018 tanggal 3 September 2016 senilai Rp28 000 0000.(dua puluh delapan juta rupiah);
- Nomor 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Sound System berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS159/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Sound System sea Rp175.000.000., (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Nomor 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, senilai Rp847.000.000.,(delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Saksi mengetahui dokumen tersebut, karena Saksi yang menandatangani sendiri;

- Bahwa di APBD kota Ternate tidak ada anggaran HAORNAS namun pada APBD perubahan baru dianggarkan kegiatan HAORNAS tahun 2018;
- Bahwa PPTK tidak perlu tandatangan SPP karena itu pengusulan dari Bendahara ke pengguna anggaran untuk pengajuan SPMnya;
- Bahwa aturan yang mendasari yaitu Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu pengajuan SPP dari bendahara sedangkan PPTK hanya tandatangan kwitansi dari Dinas terkait;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggaran lain selain APBD dalam kegiatan Haornas tahun 2018;



- Bahwa yang pengelolaan anggaran APBN dalam kegiatan Haornas tahun 2018 adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa SP2D yang dicairkan ke rekening pihak ketiga yaitu PT. Mumrajaya Rimbara Lestari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. **Saksi Syafruddin Hasan, S.H., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) berdasarkan SK Walokita Ternate yang Nomor dan tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Fungsi dan wewenang Saksi selaku Kabid Anggaran sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi BPKAD Kota Ternate, adalah sebagai berikut;
 - a. pelaksanaan perumusan proyeksi dan realisasi APBD dalam rangka penyiapan bahan penyusunan KUA PPAS dan Nota Keuangan;
 - b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD Perubahan;
 - c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan anggaran;



- e. pelaksanaan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah);
- f. pelaksanaan pembahasan dan pengesahan DPA;
- g. pelaksanaan dan penatausahaan pinjaman daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyerapan pagu anggaran;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang anggaran;
- j. pelaksanaan tata usaha bidang; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- Bahwa Mekanisme penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD Perubahan sebagai berikut;
 - a. Ketika kita sudah mengetahui dana transfer dari Pemerintah Pusat lalu kita terbitkan SE tentang Juknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD Perubahan, yang mengatur tentang penginputan dan batas waktu penginputan;
 - b. Kemudian menginformasikan kepada OPD yang mendapatkan dana DAK;
 - c. Kemudian KUA/PPAS sebagai rujukan OPD dalam penyusunan RKA;
 - d. RKA dari OPD disampaikan kepada BPKAD yang kemudian Kepala BPKAD mendisposisi ke saya untuk saya periksa pengkodean mata anggarannya;
 - e. Bagi OPD yang sudah selesai saya koreksi saya menyamapiakan kepada pimpinan untuk dibahas selanjutnya oleh TAPD;
 - f. Setelah semua tahapan penganggaran di TAPD sampai dengan Pembahasan di DPRD dan verifikasi ke Pemprop dan selanjutnya disahkan oleh DPRD terkait dengan APBD murni dan APBD perubahan dengan Perda tentang APBD dan APBD Perubahan, saya memerintahkan kepada Ka Sub Bidang Penyusunan Anggaran II untuk memproses dalam aplikasi Simda (Sistem Manajemen Pemerintah Daerah) dengan cara memposting pemindahan tahapan dari Tahapan ke APBD Induk dan APBD Perubahan;
- Bahwa ketika ada Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran di OPD namun tidak cukup tersedia dana maka Saksi selaku Kuasa BUD tidak bisa membayarkan tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum menerbitkan SP2D) atas permintaan dari pengguna anggaran OPD ;

- Bahwa Saksi tidak masuk sebagai Panitia Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa sumber anggaran HAORNAS dari APBD induk 1 (satu) Milyar namun setelah DPP perubahan ada penambahan anggaran dana Rp.1,8 Milyar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui cetakan DPPA tersebut Saksi hanya mengetahui dari Sistem (Simda) dan Sepengetahuan Saksi proses sehingga dokumen tersebut dapat diterbitkan adalah ketika sudah di posting oleh Saksi atau staf tapi atas perintah Saksi untuk merubah status dari Rancangan APBD Induk / APBD Perubahan menjadi APBD;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan DPPA disahkan;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan DPPA SKPD Dinas pemuda dan Olahraga Kota Ternate tahun 2018 adalah BPKAD sedangkan yang mengesahkan adalah PPKAD;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat DPPA tersebut dapat disahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan terkait dengan kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa dokumen yang terkait dengan pencairan yaitu SPP, SPM, kwitansi dan surat perjanjiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketiga surat Perjanjian sewa tersebut karena bukan bidang Saksi melainkan bidang Kas Daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kegiatan Puncak acara pada tanggal 9 September 2018 sedangkan Anggaran Perubahan ditetapkan dengan Perda dan Perwali melebihi tanggal pelaksanaan maka ada kebijakan Walikota untuk mendukung kegiatan Haornas dalam pencairan dana kegiatannya, maka instrument perubahan yang paling memungkinkan terkait perubahan anggaran tersebut adalah "Anggaran yang mendahului perubahan" yang mekanisme Kepala Daerah dalam hal ini Walikota meminta persetujuan ke DPRD kemudian setelah mendapatkan surat persetujuan dari DPRD baru bisa diposting menjadi APBD Perubahan di aplikasi SIMDA. Dan sepengetahuan Saksi tidak pernah menerima dan melihat surat Persetujuan dari DPRD terkait Permohonan Anggaran mendahului perubahan Anggaran Haornas Tahun 2018. Dan saksi tidak pernah

Halaman 116 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Sdr. Sofyan selaku Operator SIMDA untuk memposting Anggaran Haornas 2018;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari segi aturan tidak bisa, namun karena ada kebijakan lain maka Pencairan mendahului Penetapan APBD Perubahan;
- Bahwa yang melakukan posting anggaran Haornas tahun 2018 ke dalam aplikasi SIMDA adalah saudara Sofyan Marsaoly selaku Operator SIMDA;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan dokumen SP2D tersebut adalah Kuasa BUD;
- Bahwa anggaran dicairkan setelah kegiatan HAORNAS tahun 2018;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat 3 berupa:
 - SK DPRD Kota Ternate Nomor 188.4/14/DPRD.KT/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang persetujuan Perubahan APBD Kota Ternate;
 - Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Ternate dan DPRD Kota Ternate Nomor 900/154/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang prioritas dan plafon anggaran APBD perubahan tahun 2018;
 - Surat persetujuan DPRD Kota Ternate kepada Wali Kota Ternate Nomor.171/469/2018 tanggal 21 September 2018;yang di perlihatkan di sidang oleh Penuntut Umum, saksi membenarkannya;
- Bahwa di APBD kota Ternate tidak ada anggaran HAORNAS namun pada APBD perubahan baru dianggarkan kegiatan HAORNAS tahun 2018;
- Bahwa DPP induk disahkan Desember 2017 dan pengajuan DPP perubahan dibulan Juli atau bulan Agustus 2018 dan pengesahan tanggal 24 Agustus 2018 dan dalam satu paket kegiatan dapat dilakukan penggeseran anggaran sehingga walaupun belum disahkan sudah dapat dicairkan;
- Bahwa aturan yang mendasari yaitu Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu pengajuan SPP dari bendahara sedangkan PPTK hanya tandatangan kwitansi dari Dinas terkait;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggaran lain selain APBD dalam kegiatan Haornas tahun 2018;

Halaman 117 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengelolaan anggaran APBN dalam kegiatan Haornas tahun 2018 adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa SP2D yang dicairkan ke rekening pihak ketiga yaitu PT. Mumrajaya Rimbara Lestari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

12. **Saksi Sofyan Marsaoly**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di BPKAD Kota Ternate sejak tahun 2014 dan diangkat berdasarkan SK Walikota Ternate sebagai Operator Komputer pada Bidang Anggaran BPKAD Kota Ternate;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Saksi selaku selaku PTT sebagai Operator Komputer adalah mengentri data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) berupa entri data RKA dan Administrasi persuratan pada Bidang Anggaran;
- Bahwa Saksi mengetahui cetakan DPPA tersebut, Sepengetahuan Saksi proses sehingga dokumen tersebut dapat diterbitkan adalah ketika sudah di Posting oleh bagian anggaran pemerintah daerah berdasarkan Perda tentang Perubahan APBD dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD, yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalah PPKD dan mengesahkan dokumen



tersebut adalah PPKAD, yang Saksi ketahui DPPA tersebut dapat disyahkan jika sudah ada Perda dan Perwali kemudian masing-masing membuat DPA disesuaikan dengan Perda dan Perwali kemudian disyahkan oleh PPKD;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dokumen tersebut karena dokumen tersebut merupakan produk dari Bidang Kas Daerah pada BPKAD Kota Ternate;
- Bahwa kondisi ini bisa terjadi karena pada aplikasi Simda sudah terposting pada aplikasi Simda atas usulan perubahan APBD menjadi APBD Perubahan atau dari Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan (RKAP) menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- Bahwa yang mempunyai otoritas memposting dalam aplikasi Simda pada BPKAD Kota Ternate adalah Saksi sendiri selaku operator, Safruddin Hasan selaku Kabid Anggaran dan Salim Akbar selaku kepala seksi anggaran II, karena kami masing-masing memegang akun bidang anggaran pada aplikasi Simda;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan Posting atas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate TA 2018 Nomor 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018;
- Bahwa Saksi melakukan Posting atas Dokumen tersebut atas perintah Safruddin selaku Kabid Anggaran pada sekitar bulan September 2018, Safruddin datang kemeja kerja Saksi sambil menyerahkan dokumen usulan perubahan anggaran dari Dinas Pemuda Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 dan atas dasar itu Saksi menginput rincian kegiatan yang ada dalam usulan tersebut ke Simda kemudian Saksi print/cetak untuk Saksi laporkan kepada Safruddin untuk dikoreksi, setelah sekitar ± 2 minggu Saksi diperintahkan untuk memPosting dalam aplikasi Simda;
- Bahwa yang ada dalam Simda terkait dengan Posting adalah untuk item Postingan Pergeseran Anggaran dan item Perubahan Anggaran dan alasan Saksi memPosting dalam Aplikasi Simda atas dokumen tersebut adalah item Perubahan Anggaran yaitu Anggaran mendahului perubahan yang dapat di Posting per kegiatan tanpa memasukan terlebih dahulu Nomor Perda dan Perwali, kecuali



perubahan harus memasukan terlebih dahulu Nomor Perda dan Perwalinya baru bisa di Posting;

- Bahwa mem-posting item Anggaran mendahului perubahan tersebut Saksi tidak pernah melihat/mengetahui Surat Persetujuan Anggaran mendahului perubahan dari DPRD Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan DPPA disahkan;
- Bahwa Diperlihatkan kepada Saksi bukti surat 3 dokumen SP2D:
 - Nomor 0890WSP20/2 13 01 01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Generator berdasarkan Surat Penanjan Sewa Nomor 900/157/SPS. 15712018 tanggal 3 Septembar 2016 senilai Rp28 000 0000.(dua puluh delapan juta rupiah);
 - Nomor 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Sound System berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS159/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Sound System sea Rp175.000.000., (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Nomor 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, senilai Rp847.000.000.,(delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Saksi melihat dan mengetahui dokumen tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haomas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haomas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

13. **Saksi M. Syaiful Ali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLN (Persero) Cab. Ternate sejak tahun 2014 sebagai tenaga Administrasi dan bulan Februari 2020 Saksi di angkat sebagai Manager Sub. Bidang Admumfas PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku- Maluku Utara sampai sekarang;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah mengurus keuangan, biaya operasional, mengurus SDM karyawan, mengurus masalah administrasi kesekretariatan, surat menyurat termasuk bagian kehumasan;
- Bahwa awalnya PT PLN (Persero) Area Ternate diundang oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti rapat perdana kesiapan Haornas, kemudian Saksi sebagai Asisten Manager Keuangan SDM dan Administrasi yang juga sebagai Humas PT PLN (Persero) Area Ternate ditunjuk oleh pimpinan sdr. AWAT TUHULOULA selaku Manager Area Ternate untuk mengikuti rapat perdana kesiapan Haornas yang dilaksanakan sekitar sebulan sebelum pelaksanaan Haornas tanggal 09 September 2018 bertempat di Kantor Walikota Ternate, saat itu dibuka langsung oleh Sekretaris Kota Ternate Bapak Tauhid Soeleman, dalam rapat tersebut yang hadir pihak penyelenggara dari Dinas Dispora Kota Ternate, EO dari Pusat, dan pihak terkait lainnya. Dalam rapat tersebut dibahas kesiapan seluruh panitia dalam pelaksanaan Haornas, termasuk instansi pendukung seperti PT PLN (Persero) Area Ternate akan menyiapkan genset di titik-titik utama (selain listrik utama PLN);
- Bahwa dalam kegiatan Haornas tersebut yang saksi tahu akan dihadiri oleh Bapak Presiden RI pada tanggal 9 September 2018, sehingga saat itu Manajer Area PT PLN (Persero) Area Ternate membuat Nota Dinas oleh No. 00008/DIS.00.01/MAT /2018 tanggal 6 September 2018 untuk melaksanakan siaga posko di 11 titik yang telah ditentukan;

Halaman 121 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi PT. PLN (persero) Area Ternate saat itu dimasukkan dalam Kepanitiaan kegiatan Fasilitasi Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) oleh Pemerintah Kota Ternate, dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi agar dalam pelaksanaan kegiatan Haornas tersebut tidak terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) kali Saksi mengikuti dengan Pemerintah Kota Ternate terkait Haornas dan rapat pertama pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa pada rapat ke-3 (tiga) dibicarakan tentang bantuan genset dari PLN Ternate untuk titik acara sebanyak 4 titik dan Saksi laporkan kepada pimpinan bahwa PLN diminta untuk membantu genset tetapi kemudian karena di PLTD kita sudah menggunakan BBM jenis G20 campuran antara Solar dan minyak nabati sehingga genset kami belum didukung dengan BBM jenis G20 tersebut, jadi pimpinan menyampaikan kepada Panitia atau *Event Organizer* (EO) untuk membantu BBM yang dibutuhkan genset untuk titik-titik genset yang telah di tentukan;
- Bahwa kegiatan hari puncak Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2018 dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 bertempat di Stadion Gelora Kieraha Ternate, Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa selain kegiatan utama tersebut juga dimeriahkan dengan adanya kegiatan lain yaitu:
 - Kegiatan Penyalaan api obor Asean Paragames yang bertempat di Kedaton Kesultanan Ternate, dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018.
 - Kegiatan Pameran Expo UMKM bertempat di Gedung Duafa Center, dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 09 September 2018.
 - Kegiatan Gowes Sepeda Santai dan pawai obor yang bertempat di Landmark Ternate, dilaksanakan pada tanggal 08 September 2018;
- Bahwa Genset milik PT PLN (persero) Area Ternate yang siap beroperasi pada tahun 2018 sebanyak 3 unit yaitu 40KW, 100KW dan 250KW, dan pada saat kegiatan Haornas Tahun 2018 ketiga unit genset tersebut digunakan semuanya, ditambah dengan bantuan 1 unit genset 40 KW dari Soasio dan 2 unit genset 40 KW



dan 100 KW dari Sofifi, sehingga genset yang digunakan pada saat kegiatan tersebut sebanyak 6 unit yang tersebar di 6 posko yaitu:

- Posko Kesultanan Ternate : 40 KW;
 - Posko Duafa Center : 40 KW;
 - Posko Landmark : 40 KW;
 - Posko Stadion Genset I : 250 KW;
 - Posko Stadion Genset II : 100 KW;
 - Posko Stadion Genset III : 100 KW;
- Bahwa jumlah personil untuk setiap tipis genset berjumlah lima sampai enam orang;
 - Bahwa tidak ada surat perjanjian sewa atau kontrak untuk penggunaan 6 unit genset milik PT PLN (Persero) Area Ternate, Namun saat itu ada seorang staf Even Organizer (EO) dari pusat namun Saksi sudah lupa namanya berkoordinasi dengan Saksi terkait penggunaan genset, saat itu ia menyampaikan kebutuhan daya dari masing-masing alat sehingga kami menentukan titik tersebut sesuai dengan kebutuhan daya yang akan digunakan dan untuk kegiatan bersifat nasional yang dihadiri oleh Presiden atau pejabat negara kami selalu mendukung dengan menyediakan genset;
 - Bahwa tidak ada biaya penyewaan genset oleh EO ataupun pihak panitia kepada PT PLN (Persero) Area Ternate, saat itu staf Event Organizer (EO) hanya memberikan biaya pengisian bahan bakar untuk kebutuhan 6 unit genset kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- saat itu Saksi mau menerimanya karena Event Organizer (EO) kesulitan untuk menyediakan bahan bakar sehingga meminta bantuan kepada kami untuk mencari bahan bakar, kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada sdr. FIRDAUS sebagai pengelola teknis pengoperasian genset dilapangan untuk dibelikan bahan Bakar Solar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah bahan bakar Solar yang digunakan untuk 6 (enam) unit Genset dalam pelaksanaan kegiatan HAORNAS tersebut, namun uang kurang lebih sebesar Rp26.000.000,- telah Saksi berikan kepada sdr. FIRDAUS untuk membeli bahan bakar;
 - Bahwa saat itu dibuat kwitansi yang Saksi tandatangani tetapi kwitansi tersebut kosong tidak ditulis nominal nilainya, yang pasti



saat itu uang yang Saksi terima untuk membeli bahan bakar solar dari pihak Even Organizer (EO) dari pusat sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah). Saksi pernah menghubungi staf Even Organizer (EO) dari pusat terkait dengan kwitansi tersebut pada bulan maret 2020 dan dikatakan bukti kwitansi tersebut telah diserahkan kepada pihak kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta;

- Bahwa terkait teknis pengoperasian 6 unit genset milik PT PLN (persero) Area Ternate yang digunakan dalam kegiatan HAORNAS sesuai dengan Nota Dinas oleh Manajer PT PLN (Persero) Area Ternate No. 00008/DIS.00.01/MAT/2018 tanggal 6 September 2018 terkait Susunan Tim Siaga Posko Kerja Kedatangan Presiden Republik Indonesia, terbagi dalam 11 posko;
- Bahwa untuk logistik teman-teman dilapangan berupa makanan dan minum, mantel hujan dan kebutuhan lain ditanggung sepenuhnya oleh PT PLN (persero) Area Ternate;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor apapun baik dari Panitia Haornas 2018 ataupun dari pihak Manager PT. PLN (Persero) Area Ternate terkait dengan pelaksanaan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018;
- Bahwa genset di operasikan 2 hari sebelum acara puncak Haornas tanggal 9 September 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggaran Sewa genset kegiatan HAORNAS, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Apakah Saksi tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa?
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;



- Bahwa anggaran Rp. 26.000.000,-, yang Saksi terima dari Even Organizer (EO) semuanya untuk belanja bahan bakar genset;
 - Bahwa untuk mendatangkan genset dari PLN Sofifi dan PLN Soasio menggunakan biaya dari PLN area Ternate;
 - Bahwa yang memimpin rapat adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate Tauhid Soleman;
 - Bahwa arahan rapat adalah mohon dukungan PLN untuk listrik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

14. **Saksi Samsul Gaus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2018 adalah sebagai Asisten Manager Pembangkitan PT. PLN (persero) Area Ternate;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah mengurus keuangan, biaya operasional, mengurus SDM karyawan, mengurus masalah administrasi kesekretariatan, surat menyurat termasuk bagian kehumasan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kegiatan HAORNAS yaitu akan adanya kunjungan kerja Presiden RI di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 9 September 2018, sehingga Saksi pada saat itu sebagai Asisten Manager Pembangkitan dilibatkan dalam Tim Siaga Posko berdasarkan Nota Dinas oleh Manajer Area PT PLN (Persero) Area Ternate No. 00008/DIS.00.01/MAT/2018 tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh sdr. AWAT TUHULOULA selaku Manager Area Ternate, untuk melaksanakan siaga posko di Posko Stadion Genset 3 dengan tim sejumlah 19 orang, Saksi bertindak sebagai koordinator untuk posko tersebut;



- Bahwa kegiatan puncak Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2018 dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 bertempat di Stadion Gelora Kieraha Ternate, Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa Genset milik PT PLN (persero) Area Ternate yang siap beroperasi pada tahun 2018 sebanyak 3 unit yaitu 40KW, 100KW dan 250KW, dan pada saat kegiatan Haornas Tahun 2018 ketiga unit genset tersebut digunakan semuanya, ditambah dengan bantuan 1 unit genset 40 KW dari Soasio dan 2 unit genset 40 KW dan 100 KW dari Sofifi, sehingga genset yang digunakan pada saat kegiatan tersebut sebanyak 6 unit yang tersebar di 6 posko yaitu:
 - Posko Kesultanan Ternate : 40 KW;
 - Posko Duafa Center : 40 KW;
 - Posko Landmark : 40 KW;
 - Posko Stadion Genset I : 250 KW;
 - Posko Stadion Genset II : 100 KW;
 - Posko Stadion Genset III : 100 KW;
- Bahwa pada kegiatan puncak Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2018 Saksi ditempatkan dan sebagai koordinator pada genset bagian timur Stadion Gelora Kieraha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah bahan bakar Solar yang digunakan untuk 6 (enam) unit Genset dalam pelaksanaan kegiatan HAORNAS tersebut, namun Saksi ketahui mesin di gunakan sudah terisi full tank dan Saksi tidak tahu yang mengisi BBM tersebut;
- Bahwa Saksi hanya diperintahkan oleh sdr. AWAT TUHULOULA selaku Manager Area Ternate secara lisan agar menyiapkan 6 unit genset untuk ditempatkan pada titik-titik acara yang telah ditentukan, terkait dengan adanya perjanjian sewa atau pembayaran harga sewa dari tiap-tiap Genset Saksi tidak mengetahuinya,;
- Bahwa tidak ada biaya penyewaan genset oleh EO ataupun pihak panitia kepada PT PLN (Persero) Area Ternate, setahu Saksi pihak PT. PLN (persero) Area Ternate hanya menyiapkan Genset dan untuk bahan bakar genset tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah selaku Panitia Haornas;
- Bahwa terkait teknis pengopersian 6 unit genset milik PT PLN (persero) Area Ternate yang digunakan dalam kegiatan HAORNAS



sesuai dengan Nota Dinas oleh Manajer PT PLN (Persero) Area Ternate No. 00008/DIS.00.01/MAT/2018 tanggal 6 September 2018 terkait Susunan Tim Siaga Posko Kerja Kedatangan Presiden Republik Indonesia, terbagi dalam 11 posko;

- Bahwa untuk logistik teman-teman dilapangan berupa makanan dan minum, mantel hujan dan kebutuhan lain ditanggung sepenuhnya oleh PT PLN (persero) Area Ternate;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor apapun baik dari Panitia Haornas 2018 ataupun dari pihak Manager PT. PLN (Persero) Area Ternate terkait dengan pelaksanaan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018;
- Bahwa Selanjutnya diperlihatkan Bukti surat Nomor 47 dan 51 berupa: RAB sewa Genset dan SK Walikota tentang Panitia Acara Haornas tahun 2018 dan kwitansi dan nota terkait dengan pengadaan genset yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggaran Sewa genset kegiatan HAORNAS, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

15. **Saksi Abdul Wahab Husen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan



Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Manager Rayon Ternate Selatan PT. PLN (Persero) adalah Mengurus pengaduan, Pemasangan baru, rekening listrik, penyewaan genset dan gangguan jaringan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kegiatan HAORNAS yaitu akan adanya kunjungan kerja Presiden RI di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 9 September 2018, sehingga Saksi pada saat itu sebagai Manager Rayon Ternate Selatan diberikan Nota Dinas oleh Manajer Area PT PLN (Persero) Area Ternate No. 00008/DIS.00.01/MAT/2018 tanggal 6 September 2018 untuk melaksanakan siaga posko di Posko Hotel Grand Dafam dengan tim sejumlah 12 orang, Saksi bertindak sebagai koordinator untuk posko tersebut;
- Bahwa setahu Saksi PT. PLN (persero) Area Ternate saat itu dimasukkan dalam Kepanitiaan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) oleh Pemerintah Kota Ternate, dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi agar dalam pelaksanaan kegiatan Haornas tersebut tidak terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa kegiatan hari puncak Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2018 dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 bertempat di Stadion Gelora Kieraha Ternate, Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa Setahu Saksi Genset milik PT PLN (persero) Area Ternate yang siap beroperasi pada tahun 2018 sebanyak 3 unit yaitu 40KW, 100KW dan 250KW, dan pada saat kegiatan Haornas Tahun 2018 ketiga unit genset tersebut digunakan semuanya, ditambah dengan bantuan 1 unit genset 40 KW dari Soasio dan 2 unit genset 40 KW dan 100 KW dari Sofifi, sehingga genset yang digunakan pada saat kegiatan tersebut sebanyak 6 unit yang tersebar di 6 posko yaitu:
 - Posko Kesultanan Ternate : 40 KW;
 - Posko Duafa Center : 40 KW;
 - Posko Landmark : 40 KW;



- Posko Stadion Genset I : 250 KW;
- Posko Stadion Genset II : 100 KW;
- Posko Stadion Genset III : 100 KW;

Namun lebih lebih mengetahui kebutuhan genset yang digunakan saat kegiatan Haornas Tahun 2018 adalah Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALI selaku Asisten Manajer SDM dan Administrasi Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Area Ternate, karena saat itu beliau yang sering menghadiri rapat dengan Panitia Haornas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu dibuat surat perjanjian sewa atau tidak, namun biasanya untuk penyewaan genset tidak perlu dibuatkan surat perjanjian sewa;
- Bahwa untuk sewa genset seharusnya diserahkan kepada Saksi selaku Manager Rayon Ternate Selatan pada PT. PLN (persero) Area Ternate, namun saat itu tidak diberikan, seharusnya penyewa genset terlebih dahulu melakukan pembayaran di Supervisor Pelayanan Pelanggan pada Manager Rayon Ternate Selatan kemudian genset dibawa kelokasi yang dituju, namun saat itu tidak ada koordinasi dengan kami, dan genset langsung dibawa kelokasi kegiatan, yang berwenang untuk mengeluarkan genset adalah Asisten Manager Pembangkitan Sdr. SAMSUL GAUS;
- Bahwa tidak ada surat permohonan sewa genset oleh panitia atau Event Organizer (EO);
- Bahwa untuk penyewaan genset tidak perlu dibuatkan surat perjanjian sewa, untuk harga sewa genset perhari sesuai dengan RAB tahun 2018 yang telah ditentukan oleh Manager Rayon Ternate Selatan yaitu :

a. Biaya sewa genset standbay panas, Daya 40 KVA, Kwh terpakai 600Kwh :

- Biaya Kwh Rp. 986.700,-
- Biaya PPJ Rp. 98.670,-
- Biaya BBM Rp. 2.700.000,-
- Biaya Oli Rp. 300.000,-

Biaya Teknik :

- Biaya Operator Rp. 500.000,-
- Biaya Pemeliharaan Rp. -
- Biaya Tarik Genset Rp. 1.000.000,-
- Biaya Bongkar Pasang Rp. 500.000,-



Total : Rp. 6.085.370,-

b. Biaya sewa genset standby panas, Daya 100 KVA, Kwh
terpakai 1500 Kwh :

- Biaya Kwh Rp. 2.466.750,-
- Biaya PPJ Rp. 246.675,-
- Biaya BBM Rp. 6.750.000,-
- Biaya Oli Rp. 300.000,-

Biaya Teknik :

- Biaya Operator Rp. 500.000,-
- Biaya Pemeliharaan Rp. -
- Biaya Tarik Genset Rp. 1.000.000,-
- Biaya Bongkar Pasang Rp. 500.000,-

Total : Rp. 11.763.425,-

c. Biaya sewa genset standby panas, Daya 250 KVA, Kwh
terpakai 3750 Kwh :

- Biaya Kwh Rp. 6.166.875,-
- Biaya PPJ Rp. 616.688,-
- Biaya BBM Rp. 16.875.000,-
- Biaya Oli Rp. 300.000,-

Biaya Teknik :

- Biaya Operator Rp. 500.000,-
- Biaya Pemeliharaan Rp. -
- Biaya Tarik Genset Rp. 1.000.000,-
- Biaya Bongkar Pasang Rp. 500.000,-

Total : Rp. 25.958.563,-

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah bahan bakar Solar yang digunakan untuk 6 (enam) unit Genset dalam pelaksanaan kegiatan HAORNAS tersebut;
- Bahwa terkait teknis pengopersian 6 unit genset milik PT PLN (persero) Area Ternate yang digunakan dalam kegiatan HAORNAS sesuai dengan Nota Dinas oleh Manajer PT PLN (Persero) Area Ternate No. 00008/DIS.00.01/MAT/2018 tanggal 6 September 2018 terkait Susunan Tim Siaga Posko Kerja Kedatangan Presiden Republik Indonesia, terbagi dalam 11 posko, saat itu Saksi ditempatkan di Posko Hotel Grand Dafam dengan tim sejumlah 12 orang; dan yang mengetahui terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan, terkait kebutuhan penggunaan genset milik PT PLN



(Persero) Area Ternate dalam kegiatan HAORNAS Tahun 2018 adalah Sdr. MUHAMMAD SYAIFUL ALI yang saat itu menjabat sebagai Asisten Manajer SDM dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) Area Ternate (sekarang sudah pindah ke PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara (di Ambon), saat itu beliau yang aktif berhubungan dengan Panitia Haornas

- Bahwa untuk logistik teman-teman dilapangan berupa makanan dan minum, mantel hujan dan kebutuhan lain ditanggung sepenuhnya oleh PT PLN (persero) Area Ternate;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor apapun baik dari Panitia Haornas 2018 ataupun dari pihak Manager PT. PLN (Persero) Area Ternate terkait dengan pelaksanaan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018;
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan Bukti surat Nomor 47 dan 51 berupa: RAB sewa Genset dan SK Walikota tentang Panitia Acara Haornas tahun 2018 dan kwitansi dan nota terkait dengan pengadaan genset yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggaran Sewa genset kegiatan HAORNAS, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

16. **Saksi Mohamad Hamdhany**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Sukarjan pada tanggal 11 Juni 2018 untuk mengikuti pertemuan bersama Even Organizer di Hotel Amara (Hotel Sahid Bela) dan Saksi diminta untuk mengkoordinir Tarian Soya-soya oleh Even Organizer atas rekomendasi dari Sukarjan. Setelah itu Saksi hanya berkomunikasi langsung dengan pihak Even Organizer (EO) sampai dengan pelaksanaan Kegiatan Haornas;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 11 Juni 2018 untuk mengikuti pertemuan di Hotel Amara (Hotel Sahid Bela) adalah, Saksi, Sukarjan Hirto, Terdakwa Yulianty Chaslam dari pihak Even Organizer (EO), saudara Herman selaku Sutradara dari Jakarta dan saudara Sofyan Daud selaku Penggiat Seni Maluku Utara;
- Bahwa awalnya hanya tarian kolosal Soya-soya kemudian saat proses persiapan ditambahkan dua tarian yaitu Atraksi Bambu Gila dan Tarian Cakaiba selanjutnya Saksi melakukan kontrak atau Perjanjian Kerjasama pengadaan Tarian Cakaiba, Bambu Gila, dan Soya-soya dengan ibu Dian Aprilianty (staf Even Organizer (EO), pada Kegiatan Haornas 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi melakukan kontrak pengadaan Tarian Cakaiba, Bambu Gila, dan Soya-soya dengan ibu Dian Aprilianty (staf EO) pada Kegiatan Haornas 2018 di Kota Ternate dan Saksi sendiri yang menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa terkait dengan Perjanjian Kerja sama tersebut:
 - Biaya Rp10.000.000 dalam surat perjanjian kerjasama tersebut Saksi terima untuk perlengkapan tari cakaiba berupa kostum untuk 5 (lima) orang dan juga untuk honor penari dan pendukung tari Cakaiba Rp5.000.000 dan costum Rp5.000.000;
 - Saksi menerima uang tersebut 2 (dua) kali pembayaran secara tunai masing-masing tanggal 10 September 2018 dan tanggal 21 September 2018 dan yang memberikan adalah saudari Dian (staf Even Organizer (EO));

Halaman 132 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain Perjanjian Kerja sama tersebut Saksi juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait dengan perlengkapan atraksi bambu gila berupa costum dan honor sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan untuk talent pembuatan video sebesar Rp1.750.0000 tanpa perjanjian kerjasama hanya kwitansi saja;
- Bahwa Saksi diminta bantu untuk menjadi juru bayar atas honor talent dan pendamping dari tiap-tiap sekolah sebesar Rp150.000,00 per orang dan penari sanggar sebesar Rp300.000,00 per orang dengan total sekitar 785 orang yang Saksi bayarkan di bangunan rumah depan Kopi Jarod dibantu oleh Istri Saksi yaitu Sdr. Winda Oktaviani melalui masing-masing koordinator dari sekolah untuk rinciannya Saksi telah menyampaikan dokumen bukti kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate total yang Saksi bayarkan sekitar Rp94.200.000;
- Bahwa Saksi menerima honor sebesar Rp5.000.000,00, Honor istri Saksi Sdri. Winda Oktaviani sebagai Koordinator Tarian Soya-soya sebesar Rp3.000.000,00, Honor Koreografer sebesar Rp8.000.000,00, Pelatih Rp20.000.000,00, crew pagelaran sebesar Rp13.000.000,00, di terima oleh istri Saksi untuk diberikan kepada tim-tim tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah anggaran Tarian Cakaiba, Bambu Gila, dan tarian Soya-soya kegiatan HAORNAS, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Even Organizer menyediakan Ikat Kepala, Rok, Selempang, Salawaku, dan Ngana-ngana untuk mendukung Penari Soya-soya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perlengkapan tarian tersebut di sewa oleh Even Organizer;

Halaman 133 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- Bahwa setelah diundang dan bertemu dengan Sukarjan Hirto selanjutnya Saksi hanya bertemu dan berkomunikasi dengan Even Organizer (EO) terkait dengan kegiatan Haornas 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Sukarjan Hirto terkait dengan kegiatan Haornas, Saksi menerima uang dari Even Organizer (EO) terkait dengan pembayaran sewa Tarian Cakaiba, Bambu Gila, dan tarian Soya-soya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

17. **Saksi M. Sofyan Daud** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada tanggal 11 Juli 2018 Saksi dan beberapa komunitas seni budaya Kota Ternate mendapat undangan dari Sukarjan Hirto untuk *sharing* bersama Tim dari pusat bersama Even Organizer di Hotel Amara (Hotel Sahid Bela), hanya di minta pendapat atau masukan untuk menyelenggarakan puncak acara yang klosal yang di dalamnya harus mencerminkan budaya local, seperti tarian, parade budaya yang ada di ternate, ada 3 (tiga) Komunitas Seni Budayayang datang yaitu;
 - Garasi Gentas (M. Sofyan Daud)
 - Sanggar Timur Jauh (Mohammad Hamdany)
 - Generasi Gamalama Kreatif (Kifli)

Dan untuk selanjutnya pada hari pelaksanaan kegiatan, Saksi tidak terlibat atas seluruh pelaksanaan kegiatan Haornas 2018 di Kota Ternate;



- Bahwa Saksi tidak mengenal Tim dari pusat bersama Even Organizer (EO), hanya ada 3 (tiga) laki-laki tapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa setelah di periksa oleh penyidik Kejaksaan kemudian Saksi tahu ada SK Walikota untuk kegiatan Haornas tahun 2018 Saksi sebagai Koordinator Seksi Acara pada kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Honor dari kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

18. **Saksi Sunandar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate sebagai tuan rumah kegiatan Haornas, Awalnya Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh Terdakwa, karena Saksi bekerja di PT. NAYAKA KOMUNIKA dimana Terdakwa, sebagai direktornya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. NAYAKA KOMUNIKA sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2019, Saksi sebagai Marketing;
- Bahwa Saksi tahu masuk sebagai tim kreatif kegiatan Haornas tahun 2018 setelah Saksi melihat SK Tim Kreatif yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenpora, saat kegiatan tersebut Saksi membantu bagian administrasi dalam penyusunan jadwal kegiatan, yang harus disiapkan;

- Bahwa pada saat kegiatan Haornas berlangsung Saksi sebagai Kru yang menghubungi dan mengatur jadwal band Seventeen dan Band Rytem dari Bandung;
- Bahwa Saksi mendapat konfirmasi dari Terdakwa untuk mengecek saldo rekening Saksi pada Bank BRI No rekening : 330601009189539 An. SUNANDAR, karena katanya ada uang masuk milik perusahaan direkening Saksi, dana saat itu benar ada uang masuk ke rekening Saksi yang ditransfer pada tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 340.995.000;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan tranfer ke rekening Saksi, Saksi hanya di konfirmasi dari Terdakwa untuk mengecek saldo rekening Saksi pada Bank BRI No rekening : 330601009189539 An. SUNANDAR, karena katanya ada uang masuk milik perusahaan direkening Saksi, dana saat itu benar ada uang masuk ke rekening Saksi yang ditransfer pada tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 340.995.000;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening, Saksi diperintahkan oleh Sdri YULIANTI untuk mengtransfer uang tersebut ke beberapa orang yaitu;
 - Tranfer ke rekening Sdr. JULIANTO (suami Sdri. YULIANTI) pada tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,-
 - Tranfer ke rekening seseorang namun Saksi tidak mengetahui namanya, saat itu nomor rekening diberikan oleh Sdri. VINNY APRIANTI, pada tanggal 20 Desember sebesar Rp46.250.000,-
 - Saya menarik tunai pada tanggal 20 Desember sebesar Rp10.000.000,- kemudian uang tersebut saya serahkan kepada Sdri. VINNY APRIANTI yang kemudian diserahkan kepada Sdri. YULIANTI.;
 - Tranfer ke rekening seseorang namun Saksi tidak mengetahui namanya, saat itu nomor rekening diberikan oleh Sdri. VINNY APRIANTI, pada tanggal 20 Desember sebesar Rp50.005.000,-;
 - Tranfer ke rekening seseorang namun Saksi tidak mengetahui namanya, saat itu nomor rekening diberikan oleh Sdri. VINNY APRIANTI, pada tanggal 20 Desember sebesar Rp. 87.630.000,-

Halaman 136 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



- Tranfer ke rekening seseorang namun Saksi tidak mengetahui namanya, saat itu nomor rekening diberikan oleh Sdri. VINNY APRIANTI, pada tanggal 21 Desember sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa Vinny Aprianti adalah kasir PT. Nayaka Komunika;
- Bahwa sebagai Marketing dan Anggota Tim Kreatif tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaan terkait kegiatan Hari Haornas Tahun 2018;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan band Rytem;
- Bahwa selama kegiatan Haornas di Ternate Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan berkomunikasi;
- Bahwa sebagai Tim kreatif Saksi diberikan honor sebesar Rp2.500.000;
- Bahwa Saksi tahu tidak tahu dana yang masuk ke rekening Saksi tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja yang terkait dengan Kegiatan Haornas karena Saksi atas perintah Yulianti Chaslam kemudian mentransfer ke rekening yang Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

19. **Saksi Widyaningrum Surya Nugraha** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak masuk sebagai Panitia Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh pihak Event Organizer (EO) yang bernama Yanti melalui telepon. Dalam pembicaraan melalui telepon tersebut disepakati terkait dengan jadwal dan kompensasi atau fee yang akan Saksi terima dan kemudian Saksi ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 0071/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Saksi dan Dian Aprilianty selaku Panitia Pelaksanaan Puncak Perayaan HAORNAS XXXV yang Saksi terima melalui surat elektronik atau e-mail.
- Bahwa perjanjian tersebut terkait dengan jadwal dan kompensasi atau fee yang akan saya terima di luar dari biaya akomodasi dan transportasi;
- Bahwa fee yang Saksi terima atas perjanjian kerja sama tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima pembayaran fee dengan cara di transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi berada Kota Ternate selama 2 (dua) hari untuk kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi hanya satu kali melakukan perjanjian kerjasama dengan No. 0071/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan nomor 0067/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, karena setahu Saksi hanya perjanjian kerjasama dengan nomor No. 0071/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran fee Saksi sebagai Pembawa Acara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran akomodasi dan transportasi untuk pembawa acara;
- Bahwa terhadap Bukti surat yang diperlihatkan di muka persidangan oleh penuntut umum saksi menyatakan tidak mengetahuinya yakni :
 - Barang bukti Nomor 39 berupa: 2 surat perjanjian kerjasama Perjanjian Kerjasama Nomor 0067/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 dan nomor No. 0071/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan Saksi hanya tahu dan mengakui bukti surat No. 0071/ADM/SPKS-

Halaman 138 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



PA/HON/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang di terima Saksi;

- Barang bukti Nomor 46 berupa kwitansi pembayaran akomodasi dan transportasi untuk pembawa acara yang tidak dikenal dan tidak pernah di tandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sudah 2 (dua) kali kerjasama untuk Saksi sebagai MC;
- Bahwa kegiatan Haornas tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Ternate sukses;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama kegiatan Haornas di Ternate, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selama kegiatan Hoarnas tahun 2018 Saksi tidak pernah menerima hadiah dari Pemerintah Kota Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

20. **Saksi Vinny Aprianti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018



Kota Ternate sebagai tuan rumah kegiatan Haornas, Awalnya Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh Terdakwa, karena Saksi bekerja di PT. Nayaka Komunika dimana Terdakwa sebagai direkturnya;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Nayaka Komunika sejak akhir 2017 sampai dengan bulan Juli 2019 dan Saksi sebagai Kasir PT. Nayaka Komunika;
- Bahwa Saksi termasuk Tim Kreatif pada Kelompok Kerja Kemenpora, yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke Ternate pada saat pelaksanaan Haornas selama 4 hari;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa untuk mengecek kelengkapan yang harus disiapkan terkait dengan kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada bulan November s/d Desember 2019 Saksi mendapat konfirmasi dari Terdakwa untuk mengecek saldo rekening Saksi pada Bank Mandiri No rekening : 1240009707986 An. VINNY APRIYANTI, karena katanya ada uang masuk milik perusahaan Terdakwa direkening Saksi, dana saat itu benar ada uang masuk ke rekening Saksi yang ditransfer secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp1.461.688.000;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan tranfer ke rekening Saksi, Saksi hanya mendapat konfirmasi dari Terdakwa untuk mengecek saldo rekening Saksi pada Bank Mandiri No rekening: 1240009707986 An. VINNY APRIYANTI, karena katanya ada uang masuk milik perusahaan Terdakwa direkening Saksi, dana saat itu benar ada uang masuk ke rekening Saksi yang ditransfer secara bertahap dengan jumlah sebesar Rp1.461.688.000, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp476.623.000,-
 - Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp462.050.000,-
 - Pada tanggal 02 Januari 2018 sebesar Rp58.917.000,-
 - Pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp148.358.000,-
 - Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp190.600.000,-
 - Pada tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp39.350.000,-
 - Pada tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp55.000.000,-
 - Pada tanggal 13 Febuari 2019 sebesar Rp30.790.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang masuk ke rekening Saksi, diperintahkan oleh saudari Terdakwa untuk mentransfer ke rekening beberapa orang namun nama dan nomor rekeningnya Saksi sudah lupa, namun slip bukti tranfer tersebut Saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa dana yang masuk ke rekening Saksi adalah dana anggaran Haornas tahun 2018;
- Bahwa Anggaran Haornas tahun 2018 yang masuk ke rekening Saksi tersebut juga di tranfer ke rekening Terdakwa dan suaminya tetapi saksi sudah lupa kapan dan besaran nominalnya atas perintah Terdakwa;
- Bahwa sebagai kasir dan Anggota Tim Kreatif tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaan terkait kegiatan Hari Haornas Tahun 2018 dan Saksi tidak pernah mengelola langsung, Saksi sebagai kasir/sebagai juru bayar perusahaan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa sebagai Tim kreatif Saksi diberikan honor sebesar Rp3.000.000;
- Bahwa Saksi tahu tidak tahu dana yang masuk ke rekening Saksi tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja yang terkait dengan Kegiatan Haornas karena Saksi atas perintah Yulianti Chaslam kemudian mentransfer ke rekening yang Saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa selama saksi berada di Ternate untuk kegiatan Haornas 2018 Saksi pernah melakukan pembayaran secara tunai terhadap item-item pekerjaan tetapi Saksi sudah lupa pembayaran yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran Kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran BBM kepada PLN area Ternate sebesar Rp26.000.000;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan Haornas tahun 2018;

Halaman 141 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

21. **Saksi Aditya Triwarman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional karena menjadi Sub Even Organizer (EO) untuk kebutuhan Item dalam kegiatan Haornas tahun 2018 dan kapasitas Saksi sebagai Manger Operational PT. Three Project yang mengatur Team Kerja dan waktu Team dalam bekerja ;
- Bahwa bermula dari Terdakwa mencari rekanan EO di sebuah Group WhatsApp perkumpulan EO Indonesia untuk membantu support kegiatan tersebut, sehingga terbitlah penawaran dan negosiasi anggaran antara Pihak PT. Nayaka Komunika (direktur adalah Terdakwa) dan PT. Three Projec, sehingga pada saat *deal* angka kami membuat surat kontrak kerjasama sebagai pengikat kedua belah Pihak dengan nominal sebesar Rp720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan pada saat itu terjadi pertemuan di Jakarta tepatnya di Mall Kota Casablanca pada tanggal 29-30 Agustus 2018 yang hadir Saksi sendiri dan Sdr. Syaiful yang menerima pekerjaan, sekaligus melakukan tanda tangan kontrak oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Selaku Pihak Sub Event dari PT Nayaka yg di kami support untuk beberapa Item produksi sebagai Berikut:
 - Lighting Sistem 1 Pakage :Rp350.000.000
 - (inc transportasi);
 - Rigging Panggung 1 Pakage : Rp 130.000.0000;
 - Rigging Lighting 1 Pakage : sepaket dengan harga rigging



- panggung
- Multimedia camera live came 2 set: compliment ;
- LED Screen Ukuran 16x6m : Rp 240.000.000;
- Handy Talky 25 Unit : compliment (merek *icom* &
 - firstcom;

Yang dimaksud *compliment* disini adalah item pekerjaan yang tidak tertera di dalam kontrak kerja antara PT. Nayaka Komunika dengan PT. Three Project, sehingga item tersebut dianggap tidak dibayarkan oleh pihak PT. Nayaka Komunika, yang merupakan permintaan PT. Nayaka Komunika melalui Terdakwa ke pihak PT. Three Project berupa 25 unit HT dan 2 set multimedia *live camera* untuk mendukung acara Haornas tahun 2018. Semua Item tertera dalam lembar *Invoice* dan ada pada saat event Haornas, nilai pekerjaannya Rp 720.000.000,-;

- Bahwa jadi rincian item pekerjaan PT. Three Project adalah:
 - LED scroen P39 sebanyak ± 50 m;
 - Rilging untuk gantungan lampu sebanyak 4 unit;
 - Rilging untuk gantungan LED Scroon sebanyak 1 (satu) unit;
 - 1 paket Lighting system (operator, lampu, kabal, mixer;
 - Multimedia (kamera Livo cam dan operator) sebanyak 2 (dua) unit;
 - Handy talkie sebanyak 20 (dua puluh) unit;
- Bahwa dari pihak PT Nayaka Komunia (Terdakwa) meminta Item sesuai yg tertera dari percakapan pesan singkat WhatsApp sekitar bulan Agustus 2018 antara sdri. Yulianty Chasslam dengan sdr. Syaiful (marketing PT. Three Project), kemudian pihak PT. Three Project mengadakan item tersebut sampai acara selesai, adapun item yg diminta itu semua berasal dari kota Makassar.
 - Untuk Item Lighting dan Rigging Set menggunakan Mobil truck dan melakukan perjalanan darat dan naik feri di pelabuhan Bitung.
 - Sementara video livecame dan Led Screen, Handy Talky memakai Transportasi Cargo Pesawat.
- Bahwa terhadap paket pekerjaan yang telah di laksanakan oleh PT. Three Projek pada kegiatan Haornas tahun 2018 telah dilakukan pembayaran dalam beberapa metode transfer bank dengan durasi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan baru terselesaikan pembayaran antara PT. Nayaka Komunika dan PT. Three Project.

• 29 Agustus 2018	: Rp 50.000.000,-
• 30 Agustus 2018	: Rp 260.000.000,-
• 1 September 2018	: Rp 50.000.000,-
• 13 November 2018	: Rp 60.000.000,-
• 16 November 2018	: Rp 150.000.000,-
• 17 Desember 2018	: Rp 150.000.000,-
Total	: Rp 720.000.000,-

- Pembayaran masuk ke rekening kantor yang atas nama pribadi staf finance PT. Three Project, karena dari pihak pemberi kerja PT. Nayaka Komunika tidak menyertakan pembayaran pajak, dan sdr. Winda Widya Sari pemilik rekening BCA No. 768-523-8527 adalah staf keuangan PT. Three Project yang diberi wewenang oleh perusahaan untuk menerima pembayaran pekerjaan;
- Khusus untuk sejumlah 25 unit HT dibayarkan kepada sdr. Bobby (selaku penanggungjawab lapangan PT. Three Project) hanya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sewa 1 (satu) hari, sementara HT tersebut digunakan selama kegiatan Haornas 2018 berlangsung (lebih dari 1 hari);
- Bahwa Pengadaan Item PT. Three Project dibantu oleh 4 vendor Makassar terdiri dari:
 - Rigging Set kepada Street Event di Kab. Sidrap dengan **total Rp130.000.000,-**
 - 29 Agustus 2018 sejumlah Rp 25.000.000,- dengan cara transfer ATM ke rekening bank Mandiri No. 1744441371834 an. Daryatmo Has'haq
 - 30 Agustus 2018 sejumlah Rp 45.000.000,- dengan transfer tunai ke rekening bank Mandiri No. 1744441371834 an. Daryatmo Has'haq
 - 9 September 2018 sejumlah Rp 10.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening bank Mandiri No. 1744441371834 an. Daryatmo Has'haq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 November 2018 sejumlah Rp 25.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening bank Mandiri No. 1744441371834 an. Daryatmo Has'haq
- 18 November 2018 sejumlah Rp 25.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening bank Mandiri No. 1744441371834 an. Daryatmo Has'haq
- **Lighting Set kepada Digital Lighting di Makassar dengan total Rp 170.000.000,-**
 - 29 Agustus 2018 sejumlah Rp 25.000.000,- dengan cara transfer ATM ke rekening bank Mandiri No. 1520009753837 an. Ikrar Wijaya Sjahrir;
 - 30 Agustus 2018 sejumlah Rp 35.000.000,- dengan cara transfer tunai ke rekening bank Mandiri No. 1520009753837 an. Ikrar Wijaya Sjahrir;
 - 6 September 2018 sejumlah Rp 5.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening bank BCA No. 0255480206 an. Ikrar Wijaya Sjahrir;
 - 9 September 2018 sejumlah Rp 20.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening bank BCA No. 7970024870 an. Marzuki;
 - 15 September 2018 sejumlah Rp 25.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening bank BCA No. 0255480206 an. Ikrar Wijaya Sjahrir;
 - 9 Oktober 2018 sejumlah Rp 2.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening bank BCA No. 0255480206 an. Ikrar Wijaya Sjahrir;
 - 22 Oktober 2018 sejumlah Rp 4.000.000,- dengan cara internet banking ke rekening bank BCA No. 0255480206 an. Ikrar Wijaya Sjahrir;
 - 12 November 2018 sejumlah Rp 4.000.000,- dengan cara transfer internet banking ke rekening bank BCA No. 0255480206 an. Ikrar Wijaya Sjahrir;
- **Led Screen kepada Cullang Visual di Makassar dengan total Rp 180.000.000,-**

Halaman 145 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Agustus 2018 sejumlah Rp 50.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening BCA No. 0255738891 an. Ruslan Said;
- 1 September 2018 sejumlah Rp 30.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening BCA No. 0255738891 an. Ruslan Said;
- 16 Oktober 2018 sejumlah Rp 100.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening BCA No. 0255738891 an. Ruslan Said;
- **Video** Live came dan HT kepada CB Multimedia di Makassar dengan **total Rp 26.000.000,-**
 - 6 September 2018 sejumlah Rp 10.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening BCA No. 7890057181 an. Rice Tanri;
 - 8 Januari 2019 sejumlah Rp 16.000.000,- dengan cara transfer M-banking ke rekening BCA No. 7890057181 an. Rice Tanri;
- **Biaya** pengiriman peralatan
 - 6 dan 8 September 2018 sejumlah Rp 75.500.000,- ke rekening bank BNI No. 4444477762 an. Djamsir Syahban untuk biaya pengiriman cargo pengiriman LED Screen (Makassar -Ternate).
 - 8 September 2018 sejumlah Rp 10.000.000,- ke rekening bank BCA No. 7890479779 an. Alamsyah untuk biaya ekspedisi pengiriman live cam dan HT (Makassar – Ternate).
 - 15 Oktober 2018 sejumlah Rp 10.000.000,- ke rekening bank BCA No. 7890479779 an. Alamsyah untuk ekspedisi kontainer pengiriman led screen (Ternate - Makassar);
- Bahwa Saksi sebagai Manager Three Proyek yang mengerjakan pekerjaan Multimedia, lihgtin dan panggung dalam kegiatan Haornas tahun 2018 di KotaTernate, kami melaksanakan pekerjaan bekerjasama dengan 4 vendor dan cargo ekspedisi yang berasal dari Sulewesi Selatan dan kami datangkan vendor ke Ternate untuk melakukan instalasi pengadaan sewa alat;
- Bahwa Awalnya Sdr. Saeful melakukan kontak dengan Sdri. Yulyanti Chaslam, kemudian kami diarahkan untuk berangkat ke Jakarta melakukan penandatanganan kontrak sebesar Rp720.000.000,00.

Halaman 146 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian kontrak pekerjaan dalam invoice yang kami buat, terdiri atas:

- pekerjaan multimedia sebesar Rp240.000.000,00
- Pekerjaan lighting sebesar Rp350.000.000,00;
- Pekerjaan panggung sebesar Rp130.000.000,00.

Kemudian pada hari H kami mendapat tambahan pekerjaan yaitu Pengadaan handytalky sebanyak 25 unit sebesar Rp3.000.000,00.

- Bahwa metode pembayaran Down Payment dan Pelunasan melalui transfer renening Bank:

- Pembayaran melalui rekening Sdr. Marzuki Azis dan Sdr Winda sebagai perwakilan pihak kami PT Three Project menerima dengan total transfer Rp470.000.000,00 dan Saksi telah sampaikan kepada Penyidik terkait bukti transfer setiap pekerjaan sebesar Rp720.000.000,00.;
- Bahwa ketika pihak pemberi kerja/ event organizer (EO) memberikan Saksi check list kebutuhan peralatan event, kemudian Saksi mengisi harganya, kemudian setelah tawar menawar terjadi kesepakatan dan kami berkontrak dan yang dibarengi pembayaran uang muka;
- Bahwa PT. Three Proyek tidak pernah membuat invoice;
- Bahwa terhadap bukti surat bukti surat berupa Invoice:
 - Invoice No. 030/NK/TP/VIIN/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 Pekerjaan genset 50.000 K yA dan cooling fan sebesar Rp46.500.000;
 - Invoice No. 035/NK/TP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018, Pekerjaan Sewa Sound System 35.000 watt sebesar Rp.50.000.000:
 - Invoice No. 039/NK/TP/VII/2018 Tanggal 28 Juli 2018, Pekerjaan multimedia (operator, cameramen, sutradara, music backsound) sebesar Rp50.000.000:
 - Invoice No. 034/NK/TP/VII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018, Pekerjaan sewa lighting panggung 15.000 watt sebesar Rp30.000.000:
 - Invoice No. 040/NK/TP/VII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018, Pekerjaan visualisasi (video graphy, LED, editing) sebesar Rp50.000.000:
 - Invoice No. 041/NK/TP/VII/2018 Tanggal 14 Juni 2018: Pekerjaan Sewa Audio Recording (Sewa studio,sewa alat,

Halaman 147 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



mixing&mastering, musuk director,, arranger, musisi) sebesar Rp.50.000.000,

- Invoice No. 033/NK/TP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018, Pekerjaan sewa HT (Alat Komunikasi) seharga Rp. 31.500.000
- Invoice No. 032/NK/TP/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018, pekerjaan sewa TV Plasma dan sewa video kamera seharga Rp.35.000.000.

- Bahwa Terhadap Bukti surat tersebut Saksi menyatakan PT. Three Project pernah membuat invoice tersebut; Saksi hanya mengenal bukti surat nomor 43 berupa Kontrak kerjasama PT. Nayaka dengan PT. Three Projek;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 29 dan 30 Agustus 2018 sudah dibahas dan disepakati item pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Three Projek;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada kegiatan Haornas di Kota Ternate, hanya Tim saa yang berangkat ke Ternate;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kendala terkait dengan item pekerjaan yang kerjakan oleh PT. Three Projek;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan transfer PT. Three Projek adalah PT. Nayaka ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

22. **Saksi Ilham Khalis**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Saksi adalah Manager artis “Cakra Khan” yang diminta oleh Panitia untuk Artis Cakra Khan sebagai Artis pendukung dalam kegiatan Olahraga Nasional (HAORNAS) tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa berawal pada tanggal 30 Mei 2018 Saksi dihubungi via telepon oleh Terdakwa menanyakan apakah pada tanggal 9 September 2018 artis “Cakra Khan” ada jadwal perform atau tidak, dan saya jawab kosong. Selanjutnya sdr. Yulianty Chasslam meminta saya untuk di-lock. Namun untuk beberapa waktu kami tidak ada komunikasi, dan pada tanggal 9 Juli 2018 Saksi menghubungi sdr. Yulianty Chasslam melalui WhatsApp untuk mengkonfirmasi dan baru ditanggapi oleh sdr. Yulianty Chasslam pada tanggal 11 Juli 2018 dengan jawaban baru membuka pesan. Selanjutnya Saksi tanyakan lagi perihal kepastian untuk hal tersebut dan baru ditanggapi oleh sdr. Yulianty Chasslam pada tanggal 15 Agustus 2018 namun materi pembicaraan kami hanya saling berkabar. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2018 sdr. Yulianty Chasslam baru memastikan bahwa artis “Cakra Khan” dipastikan sebagai artis pendukung pada kegiatan Haornas tahun 2018 di Ternate. Kemudian tanggal 21 Agustus 2018 sdr. Yulianty Chasslam menanyakan kepada Saksi apakah artis “Cakra Khan” bisa sebagai artis pendukung pada kegiatan Haornas tahun 2018 di Ternate, dan Saksi jawab bisa;
- Bahwa dasar kami sebagai artis pendukung pada acara Haornas 2018 di Ternate berdasarkan kontrak perjanjian kerja sama dari panitia kepada Saksi selaku management No. 00070/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, yang menunjuk artis “Cakra Khan” sebagai artis pendukung Haornas 2018 di Ternate, namu saat itu surat kontrak perjanjian Kerjasama tersebut belum Saksi tandatangani karena tidak sesuai dengan yang telah disepakati awal yaitu sebesar Rp. 78.000.000,00,;
- Bahwa Selain kontrak kerja sama, kami sebagai manajemen Cakra Khan meminta kepada Even Organizer untuk menanggung atas

Halaman 149 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya Pesawat, hotel 2 (dua) malam, mobil Inova dan avanza 3 (tiga) hari;

- Bahwa telah dilakukan pembayaran untuk seluruhnya kepada kami sebagai artis pendukung pada kegiatan Haornas 2018 di Ternate, dengan rincian sebagai berikut:

- Tgl. 28 Agustus 2018, pembayaran uang muka sebesar Rp 37.500.000,- dikirim oleh Dinny Apriyanti melalui setor tunai ke rekening Bank BCA No. 8000621251;
- Tgl. 8 September 2018 dilakukan pelunasan senilai Rp 40.500.000,- secara tunai yang diberikan oleh sdri. Yulianty Chasslam;
- Tanggal 8 September 2018 pembayaran uang makan senilai Rp 10.000.000,- melalui transfer ATM ke rekening Bank BCA No. 8000621251 (diluar kontrak);
- Jumlah yang kami terima Rp 88.000.000, Berkaitan dengan dana sejumlah Rp 10.000.000,- untuk uang makan yang kami terima di luar kontrak dari panitia adalah sesuai dengan *technical riders* Cakra Khan, namun Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp2.200.000 sebagaimana yang terdapat dalam kwitansi pembayaran konsumsi tanggal 9 September 2018;

- Bahwa terkait dengan biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan Haornas tahun 2018 di Ternate seluruhnya ditanggung oleh Even Organizer, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Transportasi:
 - Keberangkatan Jakarta – Ternate tanggal 8 September 2018, 11 orang menggunakan pesawat Batik Air (1 bisnis, 10 ekonomi)
 - Kepulangan Ternate – Jakarta tanggal 10 September, 11 orang menggunakan pesawat Garuda (1 bisnis, 10 ekonomi)
- Akomodasi:
 - Penginapan di hotel Grand Dafam Bela Ternate (1 suite room, 5 deluxe room);
 - Transportasi 1 unit mobil Innova dan 2 unit mobil Avanza.
 - Makan diberikan nasi kotak pada saat GR dan sebelum *perform*, selebihnya kami membeli di hotel;



- Bahwa terkait dengan standar transportasi dan akomodasi dalam management "Cakra Khan" yaitu sesuai dengan dokumen "Technical Riders Cakra Khan". Dan seharusnya item-item yang termuat dalam dokumen Technical Riders tersebut harus termuat juga di dalam kontrak. Namun untuk beberapa hal terkait dengan standarisasi, kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kota atau tempat akan dilaksakannya perform, dan hal tersebut juga harus termuat di dalam kontrak;
- Bahwa selain dokumen perjanjian kerja sama No. 00070/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tersebut, tidak ada dokumen lain. Dan di dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak menyebut nama artis "Cakra Khan" sebagai artis pendukung untuk kegiatan Haornas 2018, namun oleh karena Saksi selaku management artis "Cakra Khan" sehingga artis yang Saksi *management* tersebut terikat untuk melaksanakan kontrak. Dan Saksi hanya bertindak sebagai *management* artis "Cakra Khan" saja, tidak untuk artis lainnya;
 - Terkait dengan tidak ada tanda tangan Saksi dalam dokumen perjanjian kerja sama No. 00070/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 karena terdapat kesalahan penulisan nilai kerjasama di kontrak yang tertulis Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan yang disepakati adalah Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya Saksi meminta kepada pihak panitia untuk melakukan revisi tetapi belum dikirimkan ulang, sehingga Saksi tidak menandatangani kontrak tersebut. Dan oleh karena sebelumnya Saksi pernah bekerja sama dengan pihak PT. Nayaka Komunika, sehingga Saksi atas dasar kepercayaan saja. Dan dokumen perjanjian kerja sama tersebut Saksi terima by email pada tanggal 29 Agustus 2018 (untuk kontrak dengan nilai Rp 75.000.000,-).
- Bahwa kontrak kerjasama yang Saksi minta untuk dilakukan revisi tersebut sampai sekarang Saksi belum terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat serta menandatangani kontrak kerjasama dengan nomor 0068/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai kontrak Rp175.000.000, kami manajemen Cakra Khan dan Even Organizer hanya menyetujui kontrak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp78.000.000 dan dalam perjanjian dan kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi sebagai manajer Cakra Khan;

- Bahwa personil yang datang ke Ternate berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu:
 - Cakra Konta Pariyaman;
 - Riski Randa Oktovandy;
 - Afif Dayatul Farah;
 - Arif Suparlan;
 - Ilham Khalis;
 - Eko Purwanto;
 - Stefanus hamenda;
 - Muhammad Adi Putra;
 - Yazdianda Gerzom Omega;
 - Yana Ruhayana;
 - Lius Zakariah;
- Bahwa selama di Kota Ternate kami menginap di Hotel Muara;
- Bahwa terhadap alat bukti yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan berupa Kontrak Nomor 0068/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai kontrak Rp175.000.000 dan Saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah melihat serta menandatangani kontrak kerjasama dengan nomor 0068/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai kontrak Rp175.000.000 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sudah pernah berkontrak dengan sebelumnya dan diberikan even di Magelang, dan sebelum event-nya lancar tidak ada kendala;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur dari PT Nayaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lupa kapan di transfer uang makan sejumlah Rp10.000.000 tersebut tetapi pada saat di transfer Saksi sudah berada di Kota Ternate;
- Bahwa selama di Ternate di fasilitasi oleh Terdakwa;
- Bahwa selama kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate kami sebagai manajemen Cakra Khan tidak merasa dirugikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

23. **Saksi Lisar Zukni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setahu Saksi Band Rytem pernah di undang untuk mengisi acara music dalam event Haornas Kota Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018, Saksi selaku personil Band Rytem (Vokalis) bersama dengan personil Band Rytem yang lain datang ke Ternate sehari sebelum event dilaksanakan dan kami balik ke Jakarta sehari setelah event dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti, namun pada bulan Agustus 2018 Saksi selaku personil Band Rytem (Vokalis) diminta oleh manager Sdr. RICKY MUHARAM untuk mengisi acara Haornas 2018 di Kota Ternate yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018, kemudian kami personil Band Rytem segera mempersiapkan diri dan kami selaku personil Band tidak mengetahui nilai pembayaran dalam event tersebut.
- Bahwa Ada pun biaya yang ditanggung oleh EO kegiatan Haornas 2018 adalah sebagai berikut: Pesawat (Jakarta-Ternate PP), Hotel (Hotel Corner selama 2 malam), Mobil (selama 2 hari), Konsumsi, Personil kami yang berangkat sejumlah 6 orang.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu manager Band Rytem Sdr. RICKY MUHARAM pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan Sdri. YULYANTY CHASSLAM atau tidak, saat itu Saksi hanya diberitahu oleh manager Band Rytem Sdr. RICKY MUHARAM terkait jadwal event di WA Group;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama No: 00069/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan Kwitansi pembayaran transportasi dan akomodasi Band Rytem dalam acara Haornas Tahun 2018 di Ternate sebesar Rp20.000.000, kemudian tanda tangan dalam Surat Perjanjian Kerjasama dan Kwitansi tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa kami selaku personil Band tidak mengetahui proses pembayaran oleh Even Organizer (EO) dan nilai pembayaran dalam event tersebut karena semua proses melalui manager Band Rytem Sdr. RICKY MUHARAM;
- Bahwa nilai yang diterima oleh Saksi dan personil Band Rytem sekitar Rp700.000 sampai Rp1.000.000 per orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sumber anggaran pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya lain diluar kerjasama, karena semua yang mengatur manager Rikcky Muharram;
- Bahwa selama kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate kami sebagai Bank Ryhtem tidak merasa di rugikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

24. **Saksi Mohd. Taufik Djauhar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/5420/2016 tanggal 04 Nopember 2016;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saudara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah:
 - Kepala DPPKAD Kota Ternate selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
 - Menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
 - Kepala PKAD Kota Ternate selaku BUD berwenang:
 - Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - Mengesahkan DPA-SKPD;
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - Melaksanakan pemungutan pajak daerah

Halaman 155 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - Mengusahakan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - Menyimpan uang daerah;
 - Menetapkan SPD
 - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah daerah;
 - Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah daerah;
 - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - Melakukan penagihan piutang daerah;
 - Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- Bahwa Saksi juga termasuk TAPD selaku Wakil Ketua TAPD Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 228/III.3/KT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Ternate:
- Yang dimaksud Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - Bahwa masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah :
- I. Pejabat TAPD

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
-----	------	-------------------

Halaman 156 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



1.	Walikota Ternate	Pembina
2.	Wakil Walikota ternate	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Ternate	Ketua
4.	Kepala BPKAD Kota ternate	Wakil
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate	Sekretaris

II. Sekretariat TAPD

No.	Nama	Anggota
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Ternate	Anggota
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Ternate	Anggota
3.	Asisten Administrasi Umum Skretariat Daerah Kota Temate	Anggota
4.	Sekretaris DPRD Kota Temate	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate	Anggota
6.	Inspektur Kota Temate	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Temate	Anggota
8.	Sekretaris BPKAD Kota Temate	Anggota
9.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate	Anggota
10.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak	Anggota
11.	Para Kabid Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ternate	Anggota
12.	Para Kabid Penetapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate	Anggota

III. Tim Teknis

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
-----	------	-------------------



1.	Kepala SKPD terkait	Ketua
2.	Kabid pada SKPD terkait	Sekretaris
3.	Staf Teknis pada SKPD Terkait	Anggota
4.	Staf Pembantu pada SKPD Terkait	Anggota

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai SK Walikota adalah:
 - a. Menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)
 - b. Mengumpulkan peraturan daerah tentang APBD;
 - c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksana APBD;
- Bahwa terkait dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate tahun 2018 Nomor DPPA SKPD:2.130101204752 tanggal 26 September 2018 dapat Saksi jelaskan:
- Bahwa dokumen DPPA SKPD tersebut benar merupakan salah satu produk Saksi selaku TAPD;
- Bahwa yang dimaksud dalam dokumen DPPA SKPD adalah sebagai dokumen pelaksanaan perubahan APBD sebagai dasar SKPD merealisasikan pelaksanaan Anggaran setelah dilakukan perubahan anggaran.
- Bahwa proses terbitnya dokumen DPPA SKPD tersebut adalah setelah di tetapkannya APBD perubahan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 155:
 - (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.



- (2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- Bahwa biasanya memasuki pertengahan tahun dekat bulan Juli kita membutuhkan uang dengan mengfungsikan APBD untuk menyampaikan perubahan anggaran apabila dalam pelaksanaan anggaran terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan aturan diberikan keseluruhan OPD apabila dalam pelaksanaan anggaran terdapat perubahan-perubahan anggaran, penambahan, pengurangan ataupun penyesuaian diberikan OPD dengan cara mereka harus menyurat ke Walikota Ternate misalnya APBD memerlukan perubahan kemudian Walikota disposisi surat tersebut ke BPKAD, karena kita sekarang sudah penyusunan APBD perubahan APBD maupun pertanggungjawab diaplikasi pada tahun 2018 kita menyiapkan aplikasi SIMDA secara intern dan sudah memudahkan OPD untuk menyampaikan rancangan perubahan anggaran;
- Bahwa tahun 2018 ada perubahan anggaran pada Dispora Kota Ternate melalui surat yang diajukan bulan Maret 2018 ke Walikota dan Walikota mengdesposisikan surat tersebut ke SKPD dan biasanya surat-surat yang masuk dari semua Dinas kami tampung kemudian kami masukan ke aplikasi perubahan anggaran;
- Bahwa tahapan awal sesuai Perda No.13 tahun 2006 tahapan kebijakan penyusunan anggaran di bulan Juli;
- Bahwa kegiatan fasilitasi mendukung tuan rumah HAORNAS tahun 2018 pada Dispora Kota Ternate ditentukan anggaran pengusulan Rp.1,8 milyar namun di APBD induk sudah ada 1 milyar sehingga totalnya 2,8 milyar;
- Bahwa biasanya mereka ajukan kalau kita mau masukkan dalam aplikasi kalau di APBD induk kita berikan kebebasan keseluruhan OPD karena masing-masing OPD ada operatornya mereka bisa input langsung dari kami tetapi khusus untuk perubahan anggaran kita tidak berikan keleluasaan seperti itu karena kita menjaga kemungkinan ada yang nakal;



- Bahwa setiap usulan dari Dinas kita terima dan masukan diaplikasi dan ditampung dan dirapatkan dibahas secara internal kemudian kami kirimkan ke Dinas masing-masing dan secara teknis karena yang melaksanakan adalah Kabid anggarannya dan admin yang biasa input mereka libatkan Kasubag perencanaan dari OPD bersangkutan sehingga Saksi tidak tahu ada kejanggalan dari item yang di usulkan;
- Bahwa alasan terbitnya DPPA-SKPD Dinas Pemuda dan Olah raga tersebut adalah karena alokasi belanja daerah tidak mencukupi sehingga dibuka ruang untuk dilakukan penambahan atau pergeseran;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena terkait KUA, Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD merupakan produk dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 166:
 - RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- Bahwa terkait RKA-SKPD Dinas Pemuda dan Olah raga tersebut pernah disampaikan kepada Saksi selaku PPKD yaitu dengan Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Nomor 900/41/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal Usulan Mendahului Perubahan dan Pergeseran Kegiatan Tahun 2018 yang tertuju kepada Plt. Walikota yang diterima sekretariat Walikota pada tanggal 07 Maret 2018 lalu disposisi Plt. Walikota ke Setda baru ke Saksi dan kemudian dibahas oleh TAPD bersama RKA-SKPD Lainnya, Saksi terima RKA-SKPD Dinas Pemuda dan Olah raga tersebut sekitar tanggal 8-9 Maret 2018 kemudian Saksi lupa tanggal pastinya tapi seingat Saksi sekitar bulan Juli 2018 dilakukan pembahasan oleh TAPD atas seluruh RKA-SKPD yang melakukan perubahan dan pergeseran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 2018 yang terinput dalam aplikasi SIMDA saya selaku TAPD sampaikan kepada Kepala Daerah berikut Pidato Pengantar perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 2018 dan Saksi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 2018 sekitar bulan Juli 2018 ;
- Bahwa Kepala daerah sudah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2018, beserta lampirannya kepada DPRD, tapi tanggalnya Saksi lupa yang pasti tidak lama setelah TAPD sampaikan ke Pak walikota selaku Kepala Daerah, dan seingat Saksi pembahasan terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2018 di bulan Agustus 2018 dan Rancangan peraturan daerah 2018 disetujui oleh DPRD Kota Ternate sekitar bulan Agustus 2018
- Bahwa Saksi selaku PPKD telah memberitahukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate melalui masing-masing Kepala Sub Bagian Perencanaan dan setelah mereka datang ke Kantor BPKAD dokumen DPPA-SKPD tersebut dibawa untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran setelah itu dibawa lagi ke BPKAD untuk Saksi syahkan dengan memberikan tanda tangan dalam dokumen tersebut setelahnya diberikan kepada SKPD terkait.;
- Bahwa secara rinci Saksi tidak tahu terkait dengan pekerjaan yang diusulkan dengan anggaran 1,8 milyar ;
- Bahwa setelah usulan anggaran diklarifikasi SKPD di bahas di internal SKPD dan dirapat dengan Walikota sebagai penanggungjawab APBD kalau sudah disepakati kemudian kita komonikasi dengan DPR kapan penyampaian perubahan APBD setelah itu melalui paripurna DPR dan disahkan Walikota diawal bulan Agustus 2018 dan pihak DPR masing-masing komisi mengundang seluruh OPD yang mengajukan usulan perubahan anggaran setelah penyampaian RAPBD dan pengesahan keputusan bersama APBD dibulan Agustus 2018;
- Bahwa setelah usulan anggaran diklarifikasi SKPD di bahas di internal SKPD dan dirapat dengan Walikota sebagai penanggungjawab APBD kalau sudah disepakati kemudian kita komonikasi dengan DPR kapan penyampaian perubahan APBD setelah itu melalui paripurna DPR dan disahkan Walikota diawal

Halaman 161 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Agustus 2018 dan pihak DPR masing-masing komisi mengundang seluruh OPD yang mengajukan usulan perubahan anggaran setelah penyampaian RAPBD dan pengesahan keputusan bersama APBD dibulan Agustus 2018;

- Bahwa diperlihatkan Barang bukti berupa:
 - SK Walikota Nomor 862.1/81/2019, surat dari Dispora Nomor 700/15/2019, tanggal 12 Juni 2019 terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2018 dan surat dari Sekretaris Daerah Nomor 900/76/2019 terkait penyampaian LHP BPK Perwakilan Ternate tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mengesahkan dokumen tersebut dengan menandatangani DPPA tersebut dan proses sehingga DPPA tersebut dapat diterbitkan adalah setelah APBD perubahan disahkan oleh Walikota dan DPRD setelah jadi Perda tentang Perubahan APBD dan Perwali tentang Penjabaran Perubahan APBD baru PPPA dapat diterbitkan dan disahkan yang berwenang mengeluarkan DPPA adalah PPKD;
- Bahwa yang mengesahkan DPPA tersebut adalah Saksi sendiri selaku PPKD dan syarat dokumen tersebut dapat di syahkan jika ada OPD yang mau melakukan perubahan anggaran OPD tersebut manyurat ke Walikota kemudian Walikota mendisposisi ke TAPD untuk dipelajari dan ditindak lanjuti sedangkan PPKD menginput sementara di aplikasi Simda, kemudian draf RAPBD dari Simda dibahas oleh TAPD kemudian Finalisasi TAPD dengan Walikota untuk kemudian di bawa pembahasan di DPRD, setelah disahkan oleh DPRD terkait dengan RAPBD kemudian Walikota menyampaikan RAPBD tersebut ke Pemenntah Provinsi untuk dievaluasi kemudian jika ada koreksi segera kami perbaiki dan menyampaikan hasil perbaikan kepada DPRD untuk dimintai persetujuan untuk ditetapkan sebagai Perda tentang Perubahan APBD ;
- Bahwa Proses pencairan anggaran dana dalam DPPA tersebut adalah sebagai berikut: setelah OPD menerima DPPA mereka mengajukan penerbitan SPD, jika anggaran Sudah tersedia maka PPKD menerbitkan SPD, kemudian OPD mengajukan SPM setelah SPM sudah di ajukan beserta dokumen pendukungnya PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD memenerbitkan SP2D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Surat Perintah pencairan Dana (SP2D):
 - Nomor 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Generator berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS-157/2018 tanggal 3 September 2018 senilai Rp28.000.0000.(dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak Penghasilan Ps 23 sebesar Rp560.000.(lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp27 440.000,(dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Kepada PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari dengan Nomer Rekening 11800-1033519-7 pada Bank Mandiri;
 - Nomor 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Sound System berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS-159/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Sound System senilai Rp175.000.000.(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong pajak Penghasilan Ps 23 sebesar Rp3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp171.500.000,(seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Kepada PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari dengan Nomer Rekening 118-00-1033519-7 pada Bank Mandiri;
 - Nomor 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 untuk keperluan Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, senilai Rp847.000.000,(delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dipotong pajak Penghasilan Ps 23 sebesar Rp16.944.700,(enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp830.290.300,(delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah), Kepada PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari dengan Nomer Rekening 118-00-1033519-7 pada Bank Mandiri;
 - Saksi mengetahui dokumen tersebut karena setiap Saksi menandatangani daftar rekapitulasi /daftar penguji SP2D kuasa BUD melampirkan SP2D yang sudah di tandatangani oleh Kuasa

Halaman 163 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 163



BUD kepada Saksi cek tetapi biasanya Saksi tidak lagi mengecek satu per satu;

- Pejabat yang berwenang menerbitkan SP2D adalah Kuasa BUD;
- Bahwa Syarat dokumen SP2D di atas dapat diterbitkan adalah jika ada SPM, dan dokumen pendukungnya sesuai dengan permintaan pembayaran kegiatannya dan Proses sehingga bisa terbitnya dokumen SP2D tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari pada saat pengajuan SPP dan SPM dari OPD terkait;
 - b. Kemudian SPP dan SPM tersebut dilakukan pengujian atas jumlah penagihan dengan pagu yang tercantum dalam DPA yang dilakukan oleh Staf pelaksana yang sudah dibagi per OPD serta memeriksa kelengkapan dokumennya, ketika lengkap maka staf akan menyerahkan kelengkapan berkas ke operator SP2D untuk di cetak;
 - c. Setelah dicetak diserahkan kepada Kepala Seksi Pengeluaran pada Bidang Kas Daerah untuk pemeriksaan kembali setelah tidak ada masalah kepala seksi memberikan paraf di SP2D;
 - d. Kemudian diserahkan ke Kepala Seksi Kas Daerah untuk mencetak daftar penguji yang kuasa BUD dan BUD selaku fungsi kontrolnya;
 - e. Kemudian Kasi Kas Daerah menyerahkan cetakan SP2D yang disertai daftar penguji kepada Kuasa BUD.
- Bahwa karena keterlambatan proses pembahasan rancangan RAPBD Tahun 2018 dan evaluasi RAPBD Tahun 2018 oleh Provinsi sudah diluar jadwal yang seharusnya yaitu pada bulan Juli 2018 harus tahapan pencapaian RAPBD, dan disatu sisi kegiatan Haornas merupakan event Nasional Kota Ternate ditunjuk selaku tuan rumah, maka Saksi mendapat arahan langsung dari Walikota Ternate pada saat itu untuk mencari solusinya agar event ini terlaksana dan tersedia anggarannya. Kemudian Saksi koordinasi dengan staf (Kabid Anggaran dan Staf) yang menangani anggaran dan mengatakan, "bagaimana solusinya bisa tersedia anggaran kegiatan tersebut", setelah itu Saksi tidak tahu teknis kenapa Kegiatan yang ada di SP2D tersebut dapat tersedia anggarannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika keadaan yang normal SP2D tidak bisa diterbitkan jika DPA/DPPA belum disahkan oleh PPKD, namun



karena Kegiatan Haomas ini merupakan even Nasional dan satu sisi juga diminta oleh Pak Walikota untuk mencari solusinya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dan Petunjuk Pak Walikota ini hanya ditunjukkan kepada Saksi dan Saksi tidak tahu apakah Pak Walikota menyampaikan hal yang sama ke Ketua dan Sekretaris TAPD Kota Ternate Tahun 2018;

- Bahwa Saksi hadir pada pelaksanaan puncak kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018 Kota Ternate sukses atau tidak;
- Bahwa terkait dengan arahan Walikota Saksi tidak pernah sampaikan dan diskusikan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran yang digunakan untuk melakukan pengecatan stadion dan pembuatan Baliho sebelum anggaran perubahan dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu anggaran Haornas tahun 2018 bermasalah setelah di lakukan audit BPK pada bulan April 2019 Saksi diberitahukan oleh Ketua Tim TAPD ada beberapa item pekerjaan yang bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Dinspora Kota Ternate melakukan pencairan anggaran Haornas;
- Bahwa Saksi tahu anggaran Haornas tahun 2018 di cairkan kepada rekening pihak ketiga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada anggaran Haornas tahun 2018 yang masuk ke rekening Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Ternate, semua anggaran pencairan dilakukan pada rekening pihak Ketiga;
- Bahwa saksi tahu ada laporan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dana pinjaman untuk kegiatan Haornas tahun 2018;



- Bahwa tidak ada arahan dari ketua Tim TAPD untuk penambahan anggaran kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

25. **Saksi Yoyo Sunaryo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2018, Saksi dihubungi oleh Sdri. DINI staf di ASDEP olah Raga Rekreasi yang minta tolong untuk pencairan beberapa kegiatan HAORNAS di Ternate dikarenakan event organizer tidak ada perusahaan untuk proses pencairan dana tersebut yang diantaranya:
 - Pekerjaan sewa kendaraan roda 4 dalam rangka kegiatan Haornas di Ternate tahun 2018.
 - Sewa mobil toilet dan ambulance,
 - Sewa gedung aula,;
 - Sewa *genzet* dan panggung;
 - Sewa *Ac standing*, *cooling fan* dan kursi;Ketika bertemu dengan Sdri. DINI, kemudian Saksi diberikan lewat *whatsapp* rincian masing-masing pekerjaan yang berjumlah 5 (lima) dan nominal kontrak,
Kemudian Saksi langsung membuat berkas penagihan sesuai format dari Kemenpora dan menyerahkan kembali ke Sdri. DINI, dan berkas perusahaan-perusahaan yang saya masukan ke Sdri. DINI antara lain yaitu:
 1. CV. ALIF PUTRA GUNA;
 2. CV. PUKEK BANANG LIMO;
 3. CV. BINTANG BAHGAS JAYA;
 4. PT. TARA BINTANG PERMAI;



5. PT. UNEDO SARANA MEDIATAMA.

Setelah itu Saksi menunggu proses pencairan dari KEMENPORA RI;

- Bahwa Untuk ke-5 (lima) perusahaan tidak melaksanakan secara langsung item-item pekerjaan tersebut, melainkan hanya di pinjam perusahaan oleh Saksi dan atas permintaan Pihak KEMENPORA yaitu Sdri. DINI hanya untuk pencairan anggaran Haornas tahun 218 yang dilaksanakan di Kota Ternate;
- Bahwa Untuk pinjam perusahaan Saksi memperoleh Fee untuk ke 5 (lima) item pekerjaan tersebut sebesar 3 % (tiga) persen dari total keseluruhan 5 (lima) Item pekerjaan yang berjumlah Rp224.200,- (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Fee yang Saksi terima adalah sebesar Rp6.726.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Sedangkan masing-masing Perusahaan mendapat bagian sebagai berikut;
 - a. (CV. ALIF PUTRA GUNA) untuk Pekerjaan sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam rangka kegiatan Haornas di Ternate tahun 2018 dengan nilai Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi pajak PPN dan PPH yaitu Rp44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah).
 - b. (CV. PUKEK BANANG LIMO) Sewa mobil toilet dan ambulance, dengan Nilai anggaran Rp43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah dikurangi PPN dan PPH yaitu Rp38.754.545,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - c. (CV. BINTANG BAHGAS JAYA) sewa gedung aula, nilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi PPN dan PPH Rp40.090.909 (empat puluh juta, (sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - d. (PT. TARA BINTANG PERMAI) sewa genzet dan panggung, nilai Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) setelah dikurangi dengan PPN dan PPH, Rp42.763.636,- (empat puluh dua juta rupiah tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tigapuluh enam rupiah).



e. (PT. UNEDO SARANA MEDIATAMA) Sewa Ac standing, cooling fan dan kursi, dengan nilai Rp38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Setelah dikurangi PPN dan PPH yaitu Rp34.032.727,- (tiga puluh empat juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi membuat kontrak sederhana secara mundur tanggal dan bulan nya yaitu kira-kira di bulan September tahun 2018, secara lengkap yang di tanda tangani oleh ke 5 (lima) direktur Perusahaan-perusahaan tersebut di serahkan ke Sdri. DINI untuk di tanda-tangani oleh PPK dan PPHP, kemudian Saksi di hubungi oleh Sdri. DINI bulan Desember 2018 memberitahukan bahwa SP2D sudah pencairan kemudian Saksi menghubungi masing-masing Perusahaan tersebut, dan dari masing-masing orang kepercayaan perusahaan tersebut memberikan sejumlah dana sesuai dengan kontrak masing-masing secara keseluruhan berjumlah Rp199.741.818,- (seratus sembilan puluh sembilan juta, tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) setelah di kurangi pajak PPN dan PPH;
- Bahwa Saksi kenal SLAMET posisinya sebagai Bendahara Pembantu bila ada perintah dari Slamet Saksi laksanakan;
- Bahwa ada perintah dari Pak SLAMET supaya melakukan transfer uang sebesar Rp144.250.000,-, (seratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Ibu VINY APRIANTI dengan nomor rekening : 124 000 97 07 986 Bank Mandiri tertanggal 15 Januari Tahun 2019 untuk keperluan HAORNAS untuk mengurus kegiatan di lapangan, dan dana tersebut berasal dari item pekerjaan antara lain :

- Sewa mobil toilet dan ambulance,
- Sewa gedung aula,
- Sewa genzet dan panggung,
- Sewa Ac standing, cooling fan dan kursi;

Sisa dana Rp55.491.818,- (lima puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian Saksi mengambil fee 3% dari Nilai keseluruhan kontrak 5 Perusahaan sebesar Rp6.726.000,-, (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan Saksi berikan ke masing-masing direktur perusahaan untuk pinjam perusahaan :



- a. CV. ALIF PUTRA GUNA sebesar 2 %.
- b. CV. PUKEK BANANG LIMO sebesar Rp2 %.
- c. CV. BINTANG BAHGAS JAYA, sebesar 2 %.
- d. PT. TARA BINTANG PERMAI, sebesar 2 %.
- e. PT. UNEDO SARANA MEDIATAMA, sebesar 2 %.

Sedangkan sisa dana Rp48.765.818,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) saya serahkan ke Sdri. DINI;

- Bahwa Saksi bukan direktur dari ke-5 perusahaan tersebut dan secara Akta perusahaan Saksi tidak termasuk dalam pengurus perusahaan, Saksi hanya sebagai penghubung dari perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah melakukan kerja sama dengan Kemenpora terkait dengan pinjam pakai perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada saudari Dini dari Kemenpora, terkait dengan item pekerjaan Haornas tahun 2018 yang telah di laksanakan karena data-data terkait dengan pekerjaan kegiatan Haornas Saksi dapatkan dari Saudari Dini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan Haornas tahun 2018 di Ternate;
- Bahwa sumber anggaran kegiatan di Haornas tahun 2018 dari APBN;
- Bahwa terhadap Barang bukti SPM tanggal Desember 2018 Nomor 03711/D.III.2/XII/2018 serta lampiran kwitansi dan Faktur barang pekerjaan sewa genset dan sewa panggung oleh PT Tara Bintang Permai sebesar Rp.48.000.000, saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa terkait dengan ke-5 nama Perusahaan tersebut karena Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa SLAMET yang memberikan rekening Ibu DINI kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan Haornas tahun 2018 di Ternate dari media karena merupakan kegiatan rutin tiap tahun di Kemenpora;



- Bahwa informasinya kepada Saksi perusahaan yang menangani kegiatan Haornaas tidak sesuai dengan SIUPnya;
- Bahwa pembagian fee Perusahaan mendapatkan bagian 2% sangkan Saksi hanya mendapat fee 1%;
- Bahwa pencairan anggaran ke rekening masing-masing Perusahaan akhir Desember 2018;
- Bahwa saksi tahu pencairan anggaran dari Kemenpora dan dari Perusahaan masing-masing kemudian Saksi kumpulkan dan potong dengan fee saksi 1% dan sisanya untuk perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

26. **Saksi Semmy Gastolia Tess**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan Haornas, Awalnya Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh Terdakwa, saat itu Saksi diundang ke kantornya pada sekitar bulan Agustus 2018, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencari perusahaan yang bergerak dalam kegiatan even, dengan menunjukkan legalitas perusahaan tersebut, setelah itu Saksi mencari perusahaan yang bergerak dalam kegiatan even dan kemudian pada akhir bulan September 2018 Saksi menyerahkan dokumen perusahaan kepada Sdr. HASAN SOBRI (bagian administrasi Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan dengan HAORNAS di Ternate yaitu pada bulan Agustus 2018 Terdakwa YULYANTI menghubungi saksi untuk meminjam 25 Perusahaan diantaranya;
 1. PT. Avka Putra Lestari;
 2. PT. Mumrajaya Rimbara Lestari;
 3. PT. Firdita Citra Mandiri;
 4. PT. Andika Mahakarya;
 5. PT. Raika Rizki Haditama;
 6. PT. Lakende Sumber Kemakmuran;
 7. PT. Sarinci Kili;
 8. PT. Weharima Rustuina;
 9. PT. Zamrud Senopati Wijaya;
 10. PT. Sampari Nteko Lestari;
 11. PT. Cahaya Almuda;
 12. PT. Rizquna Bimantara Jaya;
 13. PT. Alam Cerah Terang;
 14. CV. Aldian Jaya Abadi;
 15. PT. Aryan Saputra Wijaya;
 16. PT. Samaruta Putra Mandiri;
 17. PT. Malino Loka Jaya;
 18. PT. Fala Eka Cahya;
 19. PT. Rizpatih Karya Pratama;
 20. PT. Aura Chantika Riamau;
 21. PT. Landuru Berlian;
 22. PT. Assamanta Putra Mandolo;
 23. PT. Arkananta Pradipa;
 24. PT. Naksyabandiya Sejati Utama;
 25. PT. Bhakti Maria Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum pelaksanaan kegiatan HAORNAS Tingkat Nasional tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik perusahaan PT. Nayaka dan sebagai Direktur;
- Bahwa dokumen dari ke-25 Perusahaan yang Saksi serahkan kepada HASAN SOBRI berupa:
 - Akta Perusahaan
 - SIUP dan SITU (domisili)



- TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang menyatakan perusahaan tersebut bergerak di bidang event (TDUP Mice)
- NPWP dan Pajak Tahunan;
- Bahwa dokumen milik 25 perusahaan tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. HASAN SOBRI sekitar akhir bulan Agustus 2018, yang selanjutnya dokumen perusahaan tersebut dibawa oleh Sdr. HASAN SOBRI ke Kemenpora
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Direktur perusahaan, saat itu Saksi meminta bantuan kepada Sdr. MUHAMMAD SIDIK selaku Direktur PT. Naksyabandiya Sejati Utama untuk membantu mencari perusahaan, setelah menemukan perusahaan tersebut Sdr. MUHAMMAD SIDIK memberitahukan kepada Saksi dan kemudian menyerahkan dokumen atau Legalitas perusahaan kepada Saksi, untuk selanjutnya Saksi serahkan kepada Sdr. HASAN SOBRI untuk diserahkan ke Kemenpora;
- Bahwa semua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang event kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun pada akhir bulan Oktober 2018 pada pihak kemenpora menyerahkan format Kwitansi kepada Sdr. HASAN SOBRI yang didalamnya sudah berisikan nama pekerjaan dan perusahaan yang akan mengerjakannya, nilai yang akan dibayarkan, dan juga Nomor Surat Perjanjian Kerja, kemudian menyerahkan kepada Saksi untuk Saksi masukkan dalam format Kwitansi perusahaan, sehingga dari format kwitansi tersebut saya mengetahui paket pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh 25 perusahaan tersebut.

Dan pada akhir bulan Oktober 2018 pihak Kemenpora pun menyerahkan Surat Perjanjian Kerja antara pihak Kemenpora dengan tiap-tiap perusahaan kepada Sdr. HASAN SOBRI, setelah itu Sdr. HASAN SOBRI menyerahkannya kepada Saksi. Kemudian Terdakwa ingin agar semua kelengkapan dokumen yang diberikan oleh Kemenpora segera selesai sehingga Terdakwa memerintahkan saksi untuk menandatangani Kwitansi dan Surat Perjanjian Kerja dari 25 perusahaan tersebut, setelah itu Surat Perjanjian Kerja tersebut diserahkan kembali ke Sdr. HASAN SOBRI untuk diserahkan ke Kemenpora. Bahwa Surat Perjanjian Kerja



tersebut dibuat dan ditandatangani setelah kegiatan Haornas di Ternate telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa saat itu Saksi hanya diminta untuk membantu mencari perusahaan-perusahaan tersebut, selanjutnya menyerahkan dokumen atau legalitas perusahaan kepada Sdr. HASAN SOBRI, saat itu Sdr. HASAN SOBRI juga meminta bantu kepada Saksi untuk melengkapi dokumen perusahaan yang kurang, selanjutnya paket kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Terdakwa, dan Saksi sudah tidak dilibatkan lagi karena Saksi juga tidak pernah mengikuti kegiatan Haornas di Ternate.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membahas atau meminta Saksi untuk mencari manajemen artis ibu kota (Cakra Khan dan Yopie Latul) dan MC;
- Bahwa Mekanisme penunjukan pihak ketiga saat itu dilakukan langsung oleh Kemenpora, saat itu Saksi hanya mengumpulkan dokumen dari masing-masing perusahaan dan menyerahkan kepada Sdr. HASAN SOBRI, sehingga terkait dengan penunjukan perusahaan oleh Kemenpora Saksi tidak mengetahuinya karena semuanya di urus oleh Sdr. HASAN SOBRI;
- Bahwa Anggaran kegiatan Haornas 2018 pada Kemenpora dilakukan pencairan pada bulan Desember 2018, karena saat itu Saksi pernah bertemu dengan Bendahara kegiatan yaitu Sdr. SLAMET, dan mengarahkan untuk mengumpulkan semua faktur atau kwitansi pembayaran dari perusahaan-perusahaan tersebut yang digunakan sebagai syarat dalam pengajuan anggaran di Kemenpora;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan bukti pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari masing-masing perusahaan, karena itu semua menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai Tim Kreatif yang melaksanakan kegiatan Haornas di Ternate;
- Bahwa setelah pihak Kemenpora melakukan proses pencairan anggaran, kemudian anggaran tersebut ditansfer langsung oleh Pihak Kemenpora ke Rekening masing-masing Perusahaan berdasarkan SP2D, selanjutnya masing-masing perusahaan menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. M. SIDIK, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi agar uang yang telah



masuk ke rekening perusahaan dipotong untuk fee perusahaan sebesar 3% dan sisanya di transfer ke rekening Bank Mandiri An. VINY APRILIANTI (anggota Tim Kreatif), rekening Bank Mandiri An. PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA, dan ke rekening Bank BRI An. SUNANDAR;

- Bahwa fee perusahaan sebesar 3% tersebut dibagi, dimana direktur masing-masing perusahaan menerima fee sebesar 1% dengan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya dana yang masuk ke rekening, kemudian 1% untuk Saksi sendiri dan 1% untuk Sdr. M. SIDIK, sehingga total keseluruhan fee 1% dari semua perusahaan yang Saksi terima sekitar Rp. 21.050.000;
- Bahwa Saksi menerima fee atau upah dari Terdakwa beberapa kali sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- untuk pengurusan 25 dokumen perusahaan (Penggandaan dokumen perusahaan, fotocopy, dll) namun Saksi sudah lupa kapan waktunya dengan total sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa sumber anggaran kegiatan di Haornas tahun 2018 untuk 25 perusahaan dari APBN;
- Bahwa anggaran yang dicairkan Rp2.309.825.800, (dua milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima juta rupiah) untuk 25 perusahaan;
- Bahwa item pekerjaan genset dan lainnya yang dilakukan:
 - (1) PT. Avka Putra Lestari, item pekerjaan Sewa genset 5000 Kva paket dengan harga Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - (2) PT. Firdita Citra Mandiri, item pekerjaan Sound sistem dengan harga Rp.50.000.000;
 - (3) PT. Raika Rizki Haditama, item Pekerjaan Lihgtting panggung dengan harga Rp.30.000.000) BB No.32;
 - (4) PT. Aryan Saputra Wijaya, item pekerjaan tarian soya-soya nilai Rp.49.500.000;
 - (5) PT. Malino Loka Jaya, item pekerjaan pengadaan tarian klosal soya-soya dengan harga Rp.49.500.000; BB No.33
 - (6) PT. Landuru Berlian,
 - (7) Item pekerjaan group penari poco-poco dengan harga Rp.49.500.000;
 - (8) Item pekerjaan Fisuwalisasi dengan harga Rp.50.000.000,-



(9) Item pekerjaan Audio nilai Rp.50.000.000;

(10) PT. Naksyabandiya Sejati Utama, item pekerjaan Multi media dengan harga Rp.50.000.000,

- Bahwa Saksi tidak tahu progres pekerjaan yang dilakukan perusahaan untuk kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Saksi tidak tahu telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dipinjamkan tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37 tersebut yang dikenal oleh Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Hasan Shobri tidak masuk dalam Tim Kreatif Kemenpora untuk kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa dari dokumen 25 perusahaan yang masukkan ke Kemanpora ada perusahaan PT. Mumrajaya Rimbara Lestari;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa yang menelpon beritahukan kepada Saksi anggaran akan dicairkan akhir Desember 2018 dan sebelumnya pada bulan September 2018 ada pencairan anggaran dari APBD dan mengatakan nanti ada uang masuk ke rekening perusahaan PT. Mumrajaya Rimbara Lestari tolong di cek;
- Bahwa Direktur PT. Mumrajaya Rimbara Lestari adalah Mulyadi;
- Bahwa pencairan anggaran ke rekening masing-masing Perusahaan akhir Desember 2018;
- Bahwa saksi tahu pencairan anggaran dari Kemenpora dan dari Perusahaan masing-masing;
- Bahwa setelah ada uang masuk ke rekening saksi mengecek ke Perusahaan dan membenarkan ada uang masuk Rp1.000.290.000, dan dipotong fee 3% dan setelah dipotong dipotong 3% sisanya Rp998.000.000,- dan selanjutnya di transfer tanggal 20 September 2018 ke Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;



27. **Saksi Mulyadin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional adalah sebagai pihak perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pada peringatan HAORNAS 2018 yang dilaksanakan di Kota Ternate;
- Bahwa pada kegiatan HAORNAS tahun 2023 Saksi sebagai Direktur PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari;
- Bahwa perusahaan PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari dipinjam oleh saudara Semmy Gastolia Tess untuk ke fasilitasi tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan fasilitasi tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate untuk anggaran baik dari Kemenpora RI maupun Dispora Kota Ternate Saksi sama sekali tidak mengetahuinya, Saksi hanya memberikan dokumen perusahaan dan itu atas permintaan dari sdr. M. SIDIK, dimana dokumen perusahaan Saksi tersebut sebelumnya telah ada pada sdr. M. SIDIK, namun pada sekitar bulan Oktober 2018 Saksi memberikan dokumen-dokumen perusahaan yang perlu ditambahkan lagi, dan Saksi pun tidak tahu apabila legalitas perusahaan Saksi yang telah dibawa oleh sdr. M. SIDIK tersebut digunakan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa perusahaan Saksi PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari baru pertama kali melakukan kerjasama dengan Saudara M. Sidik dan dipanjamkan;
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan Saksi memperoleh pekerjaan pada kegiatan fasilitasi tuan rumah Hari Olahraga Nasional



(HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate setelah SP2D dari Dispora Kota Ternate yang dikirim oleh Sdr. M. SIDIK ke Saksi dan disuruh cek apakah uang sudah masuk atau belum, kemudian Saksi cek terdapat uang masuk ke rekening perusahaan sesuai SP2D, yaitu:

- SP2D No.: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 dengan nilai Rp 171.500.000,- yang masuk ke rekening perusahaan pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 171.462.000,-
- SP2D No.: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 dengan nilai Rp 830.290.300,- yang masuk ke rekening perusahaan pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 830.252.300,-
- SP2D No.: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 dengan nilai Rp 27.440.000 yang masuk ke rekening perusahaan pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 27.435.000,-

Selanjutnya Saksi menyampaikan kepada sdr. M. SIDIK bahwa telah ada uang masuk ke rekening perusahaan senilai tersebut di atas kemudian disuruh untuk transfer ke rekening sdr. YULIANTY CHASSLAM rekening bank Mandiri no. 1240007717029 an. YULIANTY CHASSLAM pada tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp998.274.530,- yang dikirim dari rekening bank Mandiri No. 1180010335197 an. PT. Mumrajaya Rimbara Iestari, kemudian terdapat sisa dari 3 (tiga) SP2D tersebut senilai Rp 30.850.000,- ditarik tunai dan Saksi berikan kepada sdr. M. SIDIK, serta terdapat potongan untuk rekening perusahaan senilai Rp 24.770,-, dimana pada saat transfer tersebut didampingi oleh sdr. M. SIDIK. Selanjutnya setelah pencairan tersebut Saksi menitipkan pesan kepada sdr. M.SIDIK untuk meminta kwitansi dan NPWP dari instansi pemberi pekerjaan agar bisa dibuatkan faktur terkait dengan 3 (tiga) SP2D yang telah dicairkan tersebut;

- Bahwa selang beberapa pekan kemudian sdr. M.SIDIK mengirimkan 3 kwitansi namun tidak mengirimkan NPWP instansi pemberi pekerjaan, sehingga Saksi belum bias membuat faktur pada saat itu. Sehingga setiap bulan Saksi harus menekan kepada sdr. M. SIDIK untuk segera memberikan NPWP instansi pemberi pekerjaan hingga jelang akhir pelaporan SPT pada tanggal 9 April 2019 baru diberikan



NPWP instansi pemberi pekerjaan (Dispota Kota Ternate) dan Saksi langsung membuat faktur untuk 3 (tiga) SP2D yang dananya telah masuk tersebut pada tanggal 9 April 2019;

- Bahwa faktur tersebut seharusnya dibuat sebelum pencairan anggaran, karena faktur tersebut sebagai salah satu syarat untuk dapat dilakukan pembayaran, dimana faktur tersebut dapat dibuat apabila telah ada kwitansi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Saksi menerima 3 kwitansi untuk kegiatan yang dianggarkan oleh APBD Dispota Kota Ternate melalui WhatsApp dari sdr. M. SIDIK sekitar bulan Oktober 2018, dimana kwitansi tersebut sudah dibubuhkan tanda tangan Saksi selaku direktur PT. Mumrajaya Rimbara Lestari namun terdapat perbedaan tanda tangan dan stempel perusahaan dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat kwitansi tersebut dan selanjutnya Saksi menghitung sendiri jumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut bahwa ternyata dana yang masuk hanya terpotong PPh dan belum terpotong PPn;
- Bahwa Berkaitan dengan PPn sampai saat ini belum terbayar senilai Rp 95.475.910,- untuk 3 kwitansi yang bersumber dari APBD Dispota Kota Ternate, sehingga Saksi dalam membuat faktur dengan kode bebas PPn, hal tersebut Saksi lakukan atas instruksi dari sdr. M. SIDIK untuk menghindari tekanan sementara dari pihak Pajak dalam hal pelaporan pajak baik bulanan maupun SPT tahunan;
- Bahwa terkait dengan RAB senilai Rp1.727.040.000,- tersebut Saksi tidak tahu dan tidak pernah membuat maupun menandatangani sebelumnya, serta kapan diajukan ke Dispota Kota Ternate Saksi tidak tahu dan Saksi melihat RAB tersebut ketika diminta oleh sdri. YULIANTY CHASSLAM untuk menandatangani RAB tersebut pada saat sebelum memberikan keterangan di kantor Kejaksaan Negeri Ternate;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan fasilitasi tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate untuk anggaran baik dari Kemenpora RI maupun Dispota Kota Ternate Saksi sama sekali tidak mengetahuinya, Saksi hanya memberikan dokumen perusahaan dan itu atas permintaan dari sdr. M. SIDIK, dimana dokumen perusahaan Saksi tersebut sebelumnya telah ada pada sdr. M. SIDIK, namun pada sekitar bulan Oktober



2018 Saksi memberikan dokumen-dokumen perusahaan yang perlu ditambahkan lagi;

- Bahwa terdapat 4 kegiatan, yaitu sebagaimana dokumen faktur yang Saksi buat berdasarkan kwitansi 4 kwitansi yang seluruhnya belum terdapat tanda tangan direktur perusahaan yang dikirim melalui WhatsApp dari sdr. M. SIDIK sekitar bulan November 2018 (2 kwitansi) dan Desember 2018 (2 kwitansi), yang selanjutnya Saksi buat faktur sebagai berikut:

- No. 020.005-18.76161730 tanggal 1 November 2018 dengan nilai Rp 45.000.000,-
- No. 020.005-18.76161729 tanggal 1 November 2018 dengan nilai Rp 48.300.000,-
- No. 020.006-18.48086083 tanggal 3 Desember 2018 dengan nilai Rp 44.600.000,-
- No. 021.006-18.48086084 tanggal 3 Desember 2018 dengan nilai Rp 48.950.000,-

Selanjutnya telah dibayarkan oleh pihak Kemenpora RI sebagaimana SP2D berikut:

- SP2D No.: 180881302055646 tanggal 22 November 2018 senilai Rp 40.090.909,- untuk kegiatan pengadaan sewa kursi dekor.
- SP2D No.: 180881302055645 tanggal 22 November 2018 senilai Rp 43.030.909,- untuk kegiatan pengadaan sewa tenda kerucut;
- SP2D No.: 180881302061359 tanggal 12 Desember 2018 senilai Rp 39.937.273,- untuk kegiatan pengadaan topi;
- SP2D No.: 180881302066294 tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp 43.832.500,- untuk kegiatan belanja bahan (souvenir).

Yang seluruhnya pembayaran tersebut masuk ke rekening perusahaan PT. Mumrajaya Rimbara Lestari.

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dilaksanakan penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut karena Saksi tidak pernah menandatangani seluruh kontrak antara perusahaan Saksi dan pejabat di Kemenpora RI ataupun pejabat di Dispora Kota Ternate, dan Ketika Penyidik memperlihatkan seluruh kontrak atas nama PT. Mumrajaya Rimbara Lestari yang disitu ada nama, tanda tangan dan stempel perusahaan Saksi dan Saksi yakinkan itu bukan tanda tangan dan bukan stempel perusahaan Saksi yang biasa Saksi pegang;



- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perusahaan Saksi memulai dan menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut, karena yang Saksi tahu ada perintah dari Sdr. M SIDIK untuk mengecek uang masuk di perusahaan Saksi, sambil Sdr. SIDIK memberikan Saksi rekapan dengan tulisan tangan nilai uang masuk ke rekening perusahaan PT Mumbrajaya Rimbara Lestari;
- Bahwa perihal material dan peralatan yang digunakan Saksi tidak mengetahuinya sama sekali, karena Saksi hanya menyediakan legalitas perusahaan dan membuat e-faktur untuk pencairan anggaran, kemudian Saksi berikan hanya kepada Sdr. SIDIK. Dan terhadap pekerjaan yang bersumber dari APBD Saksi membuat e-faktur pada tanggal 9 April 2019, hal ini karena tidak adanya NPWP dari instansi terkait, dalam hal ini Dispora Kota Ternate dan itu Saksi paksakan membuat e-faktur agar terhindar dari permasalahan perpajakan berhubung sudah dipotong PPh dari tagihan APBD sebagaimana tercantum dalam SP2D;
- Bahwa Saksi tidak tahu item pekerjaan tersebut namun setelah dipenyidik baru Saksi tahu yang mengerjakan adalah Terdakwa dan fee yang saksi terima 1% Rp.10.300.000, Saksi gunakan sewa kantor;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah dibayarkan, terkait metode dan syarat pembayaran Saksi tidak tahu yang Saksi tahu ada uang masuk ke rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan berupa fee perusahaan sebesar 1% dari nilai SP2D yang dibayarkan ke rekening perusahaan, sementara 2% lainnya saya serahkan kepada sdr. M. SIDIK dengan rincian kurang lebih sebagai berikut:
Yang Saksi serahkan kepada sdr. M. SIDIK (2% dari SP2D)
 - APBD Dispora Kota Ternate (3 kwitansi) : Rp 20.566.667,-
 - APBN Kemenpora RI (4 kwitansi) : Rp 3.321.832,-Total keuntungan / fee perusahaan Saksi (1% dari SP2D) yaitu:
 - APBD Dispora Kota Ternate (3 kwitansi) : Rp 10.283.333,-
 - APBN Kemenpora RI (4 kwitansi) : Rp 1.660.916,-Total keuntungan Saksi : Rp 11.944.249,-
- Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait fee namun fee yang kami terima masing-masing 1%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total fee 3% dari Perusahaan yang saksi terima sebesar Rp30.874.770;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan kurang lebih sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) berupa fee perusahaan sebesar 1%;
- Bahwa perihal temuan BPK tersebut kami dari pihak perusahaan tidak dikonfirmasi apa dan bagaimana permasalahannya, sehingga Saksi sebagai direktur tidak pernah dimintai keterangan oleh BPK, sehingga kami menduga bahwa BPK hanya melakukan konfirmasi atas temuan tersebut kepada pihak Dispora Kota Ternate dan sdri. YULIANTY CHASSLAM saja;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti surat:
 - Perjanjian Nomor 900/161/SPS-161/2018;
 - Surat perjanjian sewa Nomor 900/157/SPS-157/2018,
 - surat perjanjian sewa Nomor 900/159/SPS-159/2018,
 - SPPD Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018,
 - SPPD Nomor 00109/SPM/LS/213011/2018;
 - SPPD Nomor 00110/SPM/LS/213011/2018
 - Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 November 2018;

Terhadap Bukti surat tersebut Saksi menerangkan tidak pernah melihat dan menandatangani serta tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut kemudian itu bukan tandatangan saksi sedangkan terkait SPPD saksi tidak tahu sedangkan Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 27 November 2018 dari PT Mumrajaya ke YULYANTI saksi membenarkannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) kwitansi pembayaran dan 3 surat perjanjian sewa dengan nilai masing Rp847.235.000, Rp175.000.000 dan Rp28.000.000 saksi tidak mengetahui kapan di buat dan Saksi tidak pernah menandatangani, dimana tanda tangan dan stempel perusahaan yang terdapat dalam dokumen tersebut berbeda dengan tandatangan dan stempel perusahaan Saksi;

Halaman 181 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi setelah menerima surat perjanjian sewa tersebut, Saksi pernah berkomunikasi dengan Dispora Kota Ternate dan juga Terdakwa sebagai kepala Dinas Pemuda dan olah raga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

28. **Saksi Muhammad Sidik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tahun 2018 yang dilaksanakan di Kota Ternate, awalnya Saksi dihubungi oleh Sdr. SEMMY (orangnya Terdakwa) untuk mencari perusahaan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut, sehingga Saksi mencari dan menemukan 25 perusahaan yang bergerak dalam kegiatan event termasuk 2 perusahaan milik Saksi sendiri;
- Bahwa perusahaan yang didapatkan 25 Perusahaan diantaranya;
 1. PT. Avka Putra Lestari;
 2. PT. Mumrajaya Rimbara Lestari;
 3. PT. Firdita Citra Mandiri;
 4. PT. Andika Mahakarya;
 5. PT. Raika Rizki Haditama;
 6. PT. Lakende Sumber Kemakmuran;
 7. PT. Sarinci Kili;
 8. PT. Weharima Rustuina;
 9. PT. Zamrud Senopati Wijaya;
 10. PT. Sampari Nteko Lestari;
 11. PT. Cahaya Almuda;



12. PT. Rizquna Bimantara Jaya;
13. PT. Alam Cerah Terang;
14. CV. Aldian Jaya Abadi;
15. PT. Aryan Saputra Wijaya;
16. PT. Samaruta Putra Mandiri;
17. PT. Malino Loka Jaya;
18. PT. Fala Eka Cahya;
19. PT. Rizpatih Karya Pratama;
20. PT. Aura Chantika Riamau;
21. PT. Landuru Berlian;
22. PT. Assamanta Putra Mandolo;
23. PT. Arkananta Pradipa;
24. PT. Naksyabandiya Sejati Utama;
25. PT. Bhakti Maria Utara;

- Bahwa Saksi hanya menyerahkan Dokumen/ Legalitas dari 25 Perusahaan kepada Saudara Semmy, sehingga Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja dari 25 perusahaan tersebut dan sampai saat ini pun Saksi tidak pernah melihat Surat Perjanjian Kerja antara pihak Kementerian dengan 25 perusahaan tersebut, namun saat akan dilakukan pencairan anggaran oleh pihak Kemenpora, Sdr. SEMMY menyuruh Saksi untuk menyiapkan Faktur Pajak dari 25 perusahaan dengan mengirim foto Kwitansi melalui WhatsApp yang didalamnya tertulis paket pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh 25 perusahaan, sehingga dari itulah Saksi mengetahui nomor dan tanggal Surat Perjanjian Kerja serta paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh 25 perusahaan tersebut;
- Bahwa Kwitansi yang dikirimkan melalui WhatsApp oleh Sdr. SEMMY tersebut belum ditandatangani oleh 25 Direktur perusahaan, dan Kwitansi tersebut tidak pernah diberikan langsung oleh Sdr. SEMMY kepada Saksi untuk ditandatangani oleh direktur masing-masing perusahaan, dan direktur perusahaan yang lainnya pun tidak pernah menandatangani, sehingga Saksi pun tidak mengetahui siapa yang menandatangani Kwitansi tersebut;
- Bahwa dari 25 perusahaan ada dua perusahaan milik Saksi yaitu: PT. Naksyabandiya Sejati Utama dan PT. Bhakti Maria Utara dan Saksi sebagai Direkturnya;



- Bahwa selaku Direktur PT. Naksyabandiya Sejati Utama dan PT. Bhakti Maria Utara awalnya tidak mengetahui item kegiatan apa saja yang harus dikerjakan begitu pula dengan 23 perusahaan yang lain, perusahaan kami hanya di Pinjam oleh Terdakwa melalui Sdr. SEMMY dengan imbalan fee, nanti setelah Sdr. SEMMY mengirim kwitansi melalui WhatsApp baru Saksi mengetahui item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Naksyabandia Sejati Utama Yaitu; Pengadaan BookLet Haornas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 053/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 tanggal 06 Agustus 2018 dengan nilai sebesar Rp. 38.000.000,- dan paket kedua yaitu; Pengadaan Multimedia dalam rangka puncak acara Haornas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 097/SPK/PPK/DIII.2/9/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000;
- Bahwa kemudian item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Bhakti Maria Utara yaitu; Pengadaan Soufenir Haornas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 079/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 tanggal 18 Agustus 2018, dan paket yang kedua yaitu; Pengadaan Kaos/ T-Shirt sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 088.1/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 tanggal 20 Agustus 2018, dan paket yang ketiga yaitu; Pengadaan Sewa Peralatan Musik sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 085/SPK/PPK/DIII.2/9/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal Vinny Aprianti dan Sunandar;
- Bahwa Saksi melakukan transfer kepada saudara sdri Vinny Aprianti Sdr. Sunandar atas perintah dari Semmy Gastolia Tess dan uang yang saksi transfer ke rekening Bank Mandiri An. VINNY APRIANTI sebesar Rp. 1.461.688.000,- dengan rincian sebagai berikut;
 - 1) Pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 476.623.000,-
 - 2) Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 462.050.000,-
 - 3) Pada tanggal 02 Januari 2018 sebesar Rp. 58.917.000,-
 - 4) Pada tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 148.358.000,-
 - 5) Pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 190.600.000,-
 - 6) Pada tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 39.350.000,-
 - 7) Pada tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 55.000.000,-
 - 8) Pada tanggal 13 Febuari 2019 sebesar Rp. 30.790.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang yang Saksi transfer ke rekening Bank Mandiri An. PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA sebesar Rp.173.992.000,- dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Pada tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 82.097.000,-
- 2) Pada tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 41.895.000,-
- 3) Pada tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-

Selanjutnya uang yang Saksi transfer ke rekening Bank BRI An. SUNANDAR pada tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 340.995.000,-;

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Haornas di Ternate setahu Saksi dari Sdr. SEMMY seluruhnya dikerjakan oleh Tim Kreatif Terdakwa, dan Saksi tidak pernah diberitahukan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, Saksi pun tidak pernah ke Ternate untuk mengikuti kegiatan Haornas tersebut, nanti setelah pengurusan faktur pajak baru Saksi mengetahui pelaksanaan Haornas telah selesai dan akan dilakukan pembayaran/ pencairan anggaran;
- Bahwa hal ini juga terjadi untuk paket pekerjaan yang dilaksanakan PT. Mumrajaya Rimbara Lestari, saat itu Saksi bersama Sdr. MULYADIN (direktur Perusahaan) baru mengetahui setelah pengurusan faktur pajak, kami tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan kami pun tidak mengetahui kalau perusahaan kami digunakan dalam paket kegiatan yang berasal dari APBD Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Dispora Kota Ternate, Saya selaku Direktur PT. Bhakti Maria Utara dan Sdr. MULYADIN (direktur PT. Mumrajaya Rimbara Lestari) tidak pernah memberikan dokumen/ legal perusahaan kami kepada Sdr. SEMMY untuk paket kegiatan yang berasal dari APBD Kota Ternate;
- Bahwa sampai saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan saya tidak pernah menerima fee langsung Terdakwa, saya hanya menerima fee dari masing-masing perusahaan sebesar 1% dari anggaran yang dibayarkan.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Ternate dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu ada kerugian keuangan negara dalam kegiatan Haornas tahun 2018 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa bulan September 2018 ada dana transfer masuk ke rekening perusahaan, tetapi saksi tidak tahu dana tersebut bersumber dari APBD atau APBN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan semua keterangan saksi tersebut;

29. **Saksi DR. M. Tauhid Soleman, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya **menerangkan** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dalam kegiatan Haornas tahun 2018 Saksi sebagai Ketua Panitia dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD dan masyarakat dalam mendukung kegiatan puncak hari HAORNAS di Ternate tahun 2018;
- Bahwa Sukarjan Hirto sebagai Sekretaris Panitia Haornas tahun 2018;
- Bahwa jabatan Saksi pada Pemerintah Kota Ternate tahun 2018 adalah sebagai Sekretaris Daerah Kota Ternate;
- Bahwa selaku Sekretaris Daerah Saksi juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 328 tahun 2016 tertanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa tugas selaku Ketua TAPD berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Yaitu:
 - Membahas kebijakan pengelolaan Keuangan daerah;
 - Menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum anggaran (KUA) dan rancangan perubahan KUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan membahas rancangan penetapan Plafon;
- Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
- Melakukan verifikasi RKA SKPD;
- Berdasarkan Permendagri No.21 Tahun 2011 tugas Ketua TAPD yaitu:

- (1) memimpin tim anggaran Pemerintah Daerah;
- (2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
- (3) Meyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
- (4) memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- (5) Melaksanakan tugas – tugas koordinasi pengelolaan Keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Jabatan sebagai Ketua TAPD adalah jabatan Ex-offisi;

- Bahwa anggaran disusun pada akhir tahun 2017 untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa kalau anggaran induknya Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) rupiah dan sumber anggarannya dari induk APBD;
- Bahwa perubahan anggaran dan setelah dilakukan perubahan anggaran untuk kegiatan Haornas berjumlah Rp2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu item-item pekerjaan yang dilakukan dalam kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa mekanisme penentuan perubahan anggaran yaitu kita lihat dulu tahapan penyusunan anggaran itu secara aturan dimulai dari penyusunan dilakukan oleh Organisasi Perangkat daerah (OPD) dalam hal ini OPD tekhnis, kemudian dengan dasar OPD tekhnis disiapkan dalam anggaran disebut dengan plafon anggaran OPD misalnya OPD DISPORA dengan jumlah anggaran tertentu, maka dengan dasar itu perencanaannya oleh OPD setempat kemudian pembahasannya dilakukan oleh Tim APD dan dalam internal Pemerintah ada tahapan berikut pembahasan bersama dengan DPRD melalui tahapan-tahapan sampai tahap akhir di DPRD;
- Bahwa terkait dengan penganggaran tersebut dalam pelaksanaanya Saksi tidak pernah memberikan arahan kepada Sukarjan Hirto sebagai Kadispora;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait dengan pencairan anggaran Haornas tahun 2018 karena itu pekerjaan teknis kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen pencairan anggaran Haornas tahun 2018;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan HAORNAS ada dari pusat melalui APBN namun saksi tidak tahu besarnya dan dari daerah melalui APBD;
- Bahwa Saksi tahu dalam kegiatan HAORNAS tahun 2018 ada temuan kerugian keuangan negara, setelah adanya laporan hasil pemeriksaan oleh BPK perwakilan Maluku Utara;
- Bahwa temuan BPK yaitu adanya temuan dari kegiatan ganda sejumlah Rp633.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta), dan Rp100.000.000, yang dipinjamkan oleh Even Organizer;
- Bahwa tindak lanjut dari temuan BPK tersebut ada tiga rekomendasi yaitu pertama melaksanakan sanksi tegas kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga karena lalai dalam pengawasan maupun pemilahan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan tingkat Olahraga Nasional, kedua berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang penggunaan dana hari puncak tersebut dan yang ketiga meminta untuk pengembalian uang yang terpinjam Rp100.000.000 sehingga dengan dasar tersebut maka keluarlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah pertama adanya surat Keputusan dari Wali Kota sanksi tegas berupa hukuman disiplin teguran secara tertulis dan yang kedua adalah menyurat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga karena ini kegiatan Nasional kemudian Kepala DISPORA sudah mendapatkan sanksi dan karena ini menyangkut Pemerintah Daerah maka Saksi mewakili Pemerintah Daerah untuk menyampaikan bawa ada temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Provinsi Maluku Utara dan minta pengembalian Rp100.000.000., ke Kas Daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait apakah sudah ada pengembalian Rp100.000.000 atau belum berdasarkan temuan BPK tersebut;
- Bahwa terkait adanya arahan Walikota Ternate saat itu kepada Kepala BPKAD untuk pencairan anggaran kegiatan HAORNAS Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah dipanggil dan beritahu oleh Walikota;

Halaman 188 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukarjan Hirto dan Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada perubahan atau kekayaan Sukarjan Hirto bertambah sesudah HAORNAS 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan HAORNAS sebelumnya pernah dilakukan diluar pulau jawa;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kementerian untuk melakukan koordinasi dengan orang kementerian;
- Bahwa yang Saksi sampaikan dalam rapat dengan tim, setiap pelaksanaan kegiatan selalu diarahkan agar dilakukan sesuai dengan aturan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan Haornas tahun 2018 dilakukan penunjukan pengadaan barang dan jasa atau melalui ULP;
- Bahwa setiap kepala dinas (OPD) itu mengambil dua tugas utama satu sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang artinya sudah tahu kewajiban apapun konsekuensi dari tugas sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang dan Saksi baru tahu setelah ada laporan hasil pemeriksaan BPK bahwa proses pengadaan barang dan jasa kegiatan HAORNAS tidak melalui ULP;
- Bahwa Saksi tetap berpatokan pada mekanisme penganggaran semua pelaksanaan anggaran diawali dengan perencanaan anggaran yang sudah ada tahapan dan pemahaman Saksi ada induk APBD yang disusun akhir tahun 2017 diambil dari APBD induk tersebut;
- Bahwa namanya kegiatan Nasional ada penguatan lokal terkait dengan Listrik maka PLN dilibatkan karena PLN Perusahaan Listrik Negara maka kebutuhan listrik tidak ada yang gratis dan tidak mungkin tiba-tiba lampu harus nyala karena harus ada jaringan yang masuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan dimasukan anggaran penyewaan genset dalam perencanaan;
- Bahwa acara puncak kegiatan HAORNAS tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 dan lokasinya di Lapangan Gelora Kie Raha Ternate;
- Bahwa dalam mekanisme anggaran ada satu tahapan kami dan Kanwil anggaran itu sah bila ada persetujuan DPR dan kalau masuk

Halaman 189 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



di APBD perubahan itu bersifat kompilasi atas kegiatan yang sudah mendahului dan sudah disahkan oleh DPR;

- Bahwa Saksi tidak tahu karena itu fungsinya ada pada Pengguna Anggaran langsung;
- Bahwa laporan penggunaan anggaran Sukarjan Hirto sudah disampaikan kepada pejabat Walikota saat itu;
- Bahwa koordinasi sifatnya umum saja artinya saat rapat penyampaian secara umum;
- Bahwa kalau inisiatif rapat pasti lahir dari OPD teknis yang bersangkutan;
- Bahwa Panitia terdiri dari banyak orang kemudian kegiatan dilakukan OPD maka Pengguna Anggaran bertanggung jawab langsung atas apa yang dilakukan;
- Bahwa Saksi menyetujui RKA SKPD Dispora karena tim anggaran pemerintah daerah disahkan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan disahkan RKA SKPD dan kapan dibahas lebih lanjut;
- Bahwa dalam tim TAPD jabatan Saksi sebagai Ketua dan Kepala BPKAD sebagai wakil ketua kemudian Sekretaris kepala BAPEDA dan anggota lainnya termasuk Inspektorat dan OPD lainnya;
- Bahwa kalau DPA setahu saksi tidak bermasalah;
- Bahwa bisa saksi menghubungi pihak terkait untuk mengembalikan kerugian Negara karena saksi sebagai Pemerintah daerah ada dasarnya hukum undang-undang Nomor 23 tahun 2004;
- Bahwa temuan disampaikan kepada Kepala Daerah kemudian Kepala Daerah menyampaikan kepada OPD atau identitas terperiiksa yang ada temuannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tanggapan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga saat itu terkait surat yang saksi tujukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggapan EO terkait dengan temuan BPK;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melakukan berkoordinasi dengan EO terkait dengan temuan BPK;
- Bahwa kerugian Negara dua ratus juta lebih termasuk adalah APBD dan APBN;
- Bahwa Saksi tahu dari laporan hasil pemeriksaan BPK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya ;



30. **Saksi Sukarjan Hirto S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan Saksi tidak ditekan dan diancam dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membaca dan mengerti isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Saksi masih tetap dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan tidak akan merubahnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 821.2/KEP/897/2013 tanggal 04 Februari 2013 sampai tahun 2019 dan Tugas pokok Saksi membantu Walikota Ternate dalam melaksanakan program pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga di Kota ternate.;
- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate ditunjuk sebagai Tuan Rumah dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018; Dalam kegiatan tersebut Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 154/II.18/kt/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Tentang Panitia Acara Puncak Hari Olah Raga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor: 154/II.18/kt/2018 Tanggal 16 Juli 2018, Panitia Acara Puncak Hari Olah Raga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate terdiri dari :
 - Ketua : Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua : Ir. Arifin Umasanganji, M.TP.
- Sekretaris : Sukarjan Hirto, S.Sos. (Saksi)
- Bendahara : 1. Wiwik A. Puasa, SE.
2. Mohtar Mansur
- Koord. seksi Acara : Sofyan Daud;
- Koord.seksi Transportasi/ Akomodasi : Tamrin Alwi
- Koord. seksi Humas Umum/Protokoler : Syaiful Arsad;
- Koord. seksi IKM : M. Arif Abd. Gani, SH
- Koord. seksi Keamanan : Wakapolres Ternate;
- Koord. seksi Penggelaran/Pameran : Nuryadin Rahman
- Koord. seksi Promosi Afent : Dr. Rizal Marsaoly, M.Si.
- Koord. seksi Pengerahan Masa: Drs. Ibrahim Muhammad, M.Pd.
- Koord. seksi Sarana dan Kelengkapan : Yunus Yau, SH. MM.
- Kesekretariatan (Haornas Centre) : Anas Konoras
- Bahwa awalnya kami melakukan rapat koordinasi nasional tahun 2017 ada beberapa daerah yang diusulkan termasuk Kota Ternate dan Bali, selanjutnya Bali di tetapkan sebagai Tuan Rumah Haornas tahun 2018 tetapi kemudian ada perubahan pada saat pelaksanaan Haornas tahun 2017 di Magelang di tetapkan Ternate sebagai tuan rumah kegiatan Haornas tahun 2018, selanjutnya kami melakukan koordinasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan di sahkan Kota Ternate oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai tuan Rumah Haornas tahun 2018;
- Bahwa setelah di tetapkan sebagai tuan rumah Haornas tahun 2018 dilakukan pengusulan anggaran dan Sumber dana kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional di Ternate Tahun 2018 berasal dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga RI namun nilainya Saksi tidak tahu, dan juga bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sebesar Rp2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan rincian dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian ditambah dalam Perubahan Anggaran sesuai DPPA SKPD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.800.246.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 192 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



sehingga total anggaran sebesar Rp2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa yang menjadi acuan dasar penyusunan besarnya anggaran yaitu:
 - Berdasarkan hasil konsultasi/audiens dari pemerintah kota dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melalui Deputi 3 pada tanggal 12 Maret 2018 di Jakarta.
 - Selanjutnya dilakukan Verifikasi dari pihak kementerian di Ternate menindaklanjuti konsultasi sebelumnya terkait teknis pelaksanaan dan anggaran.
 - Dari hasil Verifikasi tersebut kemudian dilakukan Konsultasi kepada Pak Walikota Ternate terkait dengan perubahan anggaran dana pendamping antara pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan pemerintah kota.

Awalnya pemerintah kota hanya menganggarkan anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun setelah melakukan konsultasi/audiens serta verifikasi terkait dana *sharing* maka ada tambahan anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah kota, saat itu yang melakukan konsultasi ke Kementerian di Jakarta adalah Saksi sendiri bersama Wakil Walikota Ternate Bpk. Hi. ABDULLAH TAHER dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Bpk. ARIFIN UMASANGADJI.

Saat itu dana pendamping yang ditetapkan sebesar Rp.1.050.235.000,- (satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian ada penambahan beberapa item pekerjaan yang belum dianggarkan sebesar Rp. 750.011.000,- sehingga saat itu kami mengajukan anggaran tersebut pada DPPA Perubahan sebesar Rp. 1.800.246.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga total dana kegiatan HAORNAS sebesar Rp. 2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan konsultasi dengan pihak kementerian tersebut ditetapkan item-item pekerjaan yang harus dipersiapkan anggarannya oleh Pemerintah Kota Ternate, sehingga Dinas menyusun anggaran dalam DPPA SKPD dan melakukan konsultasi



dengan Walikota terkait dengan sharing antara kementerian dan pemerintah kota.

Kami tidak pernah melihat DPA dari kementerian, saat itu kami hanya disampaikan secara lisan oleh kementerian terkait item-item pekerjaan yang kurang sehingga perlu disiapkan anggaran oleh pemerintah kota Ternate sebagai Tuan Rumah Haornas.

- Bahwa berdasarkan konsultasi dengan pihak Kemenpora telah ditetapkan item-item pekerjaan yang harus dipersiapkan anggarannya oleh Pemerintah Kota Ternate, saat itu yang menyampaikan adalah Terdakwa sebagai tim kreasi dari Kemenpora, kebutuhan yang harus disiapkan adalah Sewa Generator/ Genset, Sewa Sound System, sewa lampu lighting, sewa multimedia, kelengkapan tarian, Artis ibu kota dan MC, sehingga Dinas menyusun anggaran dalam DPPA SKPD dengan menyesuaikan anggaran yang ada, lalu melakukan konsultasi dengan Walikota terkait dengan dana penunjang untuk kegiatan dari Kemenpora tersebut, sehingga saat itu dana yang disiapkan sebesar Rp. 1.050.235.000,- (satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Sedangkan untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ringan atau Penataan Stadion Kieraha dan Kegiatan-kegiatan penunjang lainnya merupakan kebijakan dari Dinas karena ada rangkaian kegiatan lain yaitu kegiatan Penyalaan Obor Asian Para Games pada tanggal 09 September 2018 bertempat di Kedaton Ternate, Gowes Sepeda Santai pada tanggal 08 September 2018 bertempat di Land Mark Ternate, dan pameran UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 09 September 2018 bertempat di Gedung Duaffa Centre Ternate, dan itu diluar dari anggaran yang disiapkan Kemenpora
- Bahwa Saksi tahu yang tunjuk sebagai Tim Kreatif oleh Kemenpora untuk kegiatan Haornas tahun 2018 adalah Terdakwa yang sebelumnya Saksi bertemu dengan Terdakwa pada kegiatan Hoarnas tahun 2017 di Magelang dan Saksi diperkenalkan oleh teman kalau Terdakwa adalah Even Organizer (EO) untuk kegiatan Haornas dan kegiatannya sukses;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pertemuan dan pembahasan di Kemenpora kemudian Tim Kemenpora dan Terdakwa bersama Tim EO melakukan survey di Kota Ternate dan dilakukan rapat dengan



Panitia yang pada saat itu hadir Ketua Panitia bapak Dr. Tauhid Soleman dan dalam rapat tersebut bahas terkait dengan persiapan dan presentasi dari kementerian terkait kegiatan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan Haornas tahun 2018;

- Bahwa setahu Saksi Ketua Panitia sangat aktif setiap saat karena terkait dengan tanggungjawab Ketua Panitia terhadap Walikota dan setiap hal-hal yang terjadi di lapangan Saksi selalu laporkan kepada Ketua Panitia karena pada saat itu bukan saja kegiatan Hoarnas tetapi juga dirangkaikan dengan 3 (tiga) kegiatan nasional yaitu: Penyalan Obor Asian Para Games pada tanggal 09 September 2018 bertempat di Kedaton Ternate, Gowes Sepeda Santai pada tanggal 08 September 2018 bertempat di Land Mark Ternate, dan pameran UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 09 September 2018 bertempat di Gedung Duaffa Centre Ternate.
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018, dana kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS sebesar Rp. 2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) digunakan untuk:
 - a. Pekerjaan Rehabilitasi Ringan atau Penataan Stadion Kieraha, terdiri dari:
 - Pengecatan keliling Stadion Gelora Kie Raha sebesar Rp.200.000.000,-
 - Penataan Tribun Barat sebesar Rp. 125.000.000,-
 - Penataan Panggung VIP sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Penataan Lintasan sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Penerangan Stadion sebesar Rp. 178.525.000,-
 - Cetak Baliho sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Cetak Spanduk sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. Sebagai Dana Penunjang untuk Kegiatan-kegiatan dari Kemenpora seperti:
 - Sewa Generator sebesar Rp. 28.000.000,-
 - Sewa Sound System sebesar Rp. 175.000.000,-
 - Sewa Multimedia sebesar Rp. 400.000.000,-
 - Sewa Kelengkapan Tarian sebesar Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewa Lampu Lighting sebesar Rp. 172.235.000,-
- Belanja Artis Ibukota sebesar Rp. 175.000.000,-
- c. Kegiatan-kegiatan penunjang lainnya seperti:
 - Makanan dan Makan minum VIP Rp. 147.500.000,-
 - Jamuan Makan (Gala Diner) sebesar Rp. 200.000.000,-
 - Snack dan Air Mineral sebesar Rp. 50.270.000,-
 - Media Centre sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Belanja Perjalanan Dinas Rp. 61.000.000,-
 - Honor Panitia sebesar Rp. 92.000.000,-
 - Honor Petugas lapangan sebesar Rp. 67.250.000,-
 - Honor tenaga medis sebesar Rp. 6.750.000,-
 - Bahan Bakar Minyak sebesar Rp. 38.000.000,-
 - Pemeliharaan peralatan mesin sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Belanja barang ATK sebesar Rp. 1.454.000,-
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam kegiatan tersebut yaitu:
 - Pengecetan keliling Stadion Gelora Kie Raha, dilaksanakan oleh CV. NEGERI SERIBU PULAU, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 900/51/SPK/ PPK.DIPO-KT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.800.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan Direktris CV. Negeri Seribu Pulau Sdri. LUCYANA.
 - Penataan Tribun Barat, dilaksanakan oleh CV. NEGERI SERIBU PULAU, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 900/54/SPK/PPK.DIPO-KT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 124.900.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan Direktris CV. Negeri Seribu Pulau Sdri. LUCYANA.
 - Penataan Panggung VIP, dilaksanakan oleh CV. NITA SARI VELA, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 900/72/SPK/PPK.DIPO-KT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.900.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SUKARJAN

Halaman 196 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



HIRTO, S.Sos. dengan Direktur CV. Nita Sari Vela Sda. MANSUR UMAHUK.

- Penataan Lintasan Stadion Gelora Kie Raha, dilaksanakan oleh CV. AER RAMPA, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 900/57/SPK/PPK.DIPO-KT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.600.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan Direktur CV. Aer Rampa Sda. HAROLD TOMASOA
- Makanan dan Makan minum VIP, dilaksanakan oleh CV. BANGUN RAYA, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 900/63/SPK/PPK.DIPO-KT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 147.400.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan Direktur CV. Bangun Raya Sdra. PRAMUDIRATA DJAID.
- Jamuan Makan (Gala Diner), dilaksanakan oleh CV. BANGUN RAYA, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 900/66/SPK/PPK.DIPO-KT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.900.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan Direktur CV. Bangun Raya Sdra. PRAMUDIRATA DJAID.
- Snack dan Air Mineral, dilaksanakan oleh CV. NEGERI SERIBU PULAU, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 900/60/SPK/PPK.DIPO-KT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.100.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan Direktris CV. Negeri Seribu Pulau Sdri. LUCYANA.
- Penerangan Stadion, dilaksanakan oleh CV. GOLILI JAYA, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 900/75/SPK/PPK.DIPO-KT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 178.300.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan Direktur CV. Gololi Jaya Sdra. SAFAR KAMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetak Baliho, dilaksanakan oleh CV. NEGERI SERIBU PULAU, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 900/69/SPK/PPK.DIPO-KT/2018 tanggal 23 Juli 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.900.000,- yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dengan Direktris CV. Negeri Seribu Pulau Sdri. LUCYANA.

- Cetak Spanduk sebesar Rp. 50.000.000,-
- Media Centre sebesar Rp. 50.000.000,-
- Honor Panitia, Mobilisasi Siswa, Iklan, sekitar 350.2110.000;

Sedangkan untuk dana pendamping Kementerian terdiri dari :

- 1) **Sewa Generator**, dilaksanakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos dengan Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI Sdr. MULYADIN.
 - 2) **Sewa Sound System**, dilaksanakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos dengan Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI Sdr. MULYADIN.
 - 3) **Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya**, dilaksanakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos dengan Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI Sdr. MULYADIN.
- Bahwa item-item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI dengan dana shering kementerian sebesar Rp. 1.050.235.000,- yaitu :



1) Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), terdiri dari :

- Sewa Genset Sound System selama 4 hari Rp. 7.000.000,-
- Sewa Genset Lighting selama 4 hari Rp. 7.000.000,-
- Sewa Genset Multimedia selama 4 hari Rp. 7.000.000,-
- Sewa Genset Pameran selama 4 hari Rp. 7.000.000,-
- Jumlah Rp. 28.000.000,-

2) Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk kegiatan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp. 847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri dari :

- Artis Ibu Kota (Cakra Khan) Rp. 120.000.000,-
- Artis Ibu Kota (Yopie Latul) Rp. 30.000.000,-
- Band Rytem Rp. 20.000.000,-
- Widya Saputra (MC Utama) Rp. 5.000.000,-
- Sewa Perlengkapan Tarian Rp. 100.000.000,-
- Sewa Lampu Laiting Rp. 172.235.000,-
- Sewa Multimedia Rp. 400.000.000,-
- Jumlah Rp. 874.235.000,-

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa terkait dengan anggaran kegiatan Haornas, selanjutnya Saksi sampaikan bahwa kegiatan tersebut harus dibuat surat perjanjian sewa dan harus dilengkapi dengan dokumen perusahaan, sehingga Saksi meminta dokumen perusahaan yang dimiliki oleh Yulianti Chaslam, kemudian Yulianti Chaslam melalui stafnya menyerahkan Dokumen Perusahaan kepada Sdr. IRFAN ANDILI (staf Saksi) di sebuah rumah Makan, setelah dokumen perusahaan ada kemudian Saksi memerintahkan kepada Sdr. IRFAN ANDILI untuk membuat surat perjanjian sewa antara Saksi dengan Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI Sdr. MULYADIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah surat perjanjian sewa selesai dibuat kemudian Saksi dan Sdr. MULYADIN menandatangani kontrak kerja tersebut di dalam ruangan Saksi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Temate dengan di hadir oleh Terdakwa dan Staf Saksi Sdr. IRFAN ANDILI;
- Bahwa kontrak kerja sama tersebut di tandatangi tanggal 4 September 2018 sebelum kagiatan Haornas;
- Bahwa hampir setiap hari Terdakwa menelpon Saksi menanyakan kapan anggaran Haornas tahun 2018 bisa dicairkan dan Saksi juga merasa wajar karena kegiatan Haornas telah selesai dan aggaran harus di cairkan;
- Bahwa awalnya sebelum pencairan Saksi bersama ketua panitia dan suami Terdakwa berada di tempat kegiatan Haornas tanggal 9 September 2019 pukul 15.00 Wit membicarakan terkait pencairan anggaran, kemudian Ketua Panitia Dr. Tauhid Soleman menyampaikan kepada Saksi untuk besok tanggal 10 September 2018 ke kantor pukul 10.00 Wit bertempat di ruangan Ketua Panitia Dr. Tauhid Soleman bertanya kepada Saksi “hambatan-hambatan apa saja” dan Saksi menjawab “kita tidak bisa melakukan pencairan anggaran” dan Ketua Panitia memerintahkan kepada Saksi untuk membuat Surat Pengantar Pencairan (SPP) kemudian dari itu lah proses pencairan mulai berjalan;
- Bahwa semua kegiatan yang dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI telah dilakukan pencairan anggaran, antara lain:
 - Belanja Sewa Generator, berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00109/SPM/LS/213011/2018 tanggal 14 September 2018, yang ditandatangani oleh saksi selaku Pengguna Anggaran Sdr. SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. MOH. IHSAN KAMIL, SE, sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp. 560.000,- sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp. 27.440.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 200 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



- Belanja Sewa Saound System, berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00110/SPM/LS/213011/2018 tanggal 14 September 2018, yang ditandatangani oleh saya selaku Pengguna Anggaran dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. MOH. IHSAN KAMIL, SE, sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp. 3.500.000,- sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya, berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00111/SPM/LS/213011/2018 tanggal 14 September 2018, yang ditandatangani oleh saya selaku Pengguna Anggaran dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. MOH. IHSAN KAMIL, SE, sebesar Rp. 847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp. 16.944.700,- sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp. 830.290.300,- (delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa terkait dengan laporan dan bukti pertanggungjawaban tetapi Terdakwa belum bisa memberikan dengan alasan karena uang tersebut belum di terima oleh pihak-pihak perusahaan dan nanti setelah pencairan anggaran barulah di buat laporan dan bukti-bukti pertanggungjawaban tersebut dan dengan alasan itulah ada itikad dan niat baik Saksi untuk melakukan pencairan dan proses pencairan anggaran PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI tidak sesuai dengan ketentuan karena tidak menyampaikan laporan pekerjaan atau dokumen pertanggungjawaban yang terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan kepada Saksi saat itu hanya melampirkan kwitansi yang terdiri dari beberapa item pekerjaan dengan jumlah sebesar Rp1.106.000.000,- saat itu Saksi tetap menyetor pencairan anggaran karena Terdakwa bersedia memberikan dokumen tersebut setelah dilakukan pencairan, namun sampai dengan saat ini belum diberikan;

- Bahwa dari besarnya anggaran yang diminta oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp. 1.106.000.000,- saksi hanya menyetor anggaran dalam Surat Perintah Membayar (SPM) dengan jumlah sebesar Rp. 1.050.235.000,- (termasuk Pph) karena sesuai dengan dana yang tersedia, kemudian dana tersebut di transfer ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan dokumen perjanjian kerjasama Even Organizer (EO) dengan para artis dan laporan pertanggungjawaban, apabila diberikan maka hari ini tidak menjadi saksi dipersidangan ini;
- Bahwa awalnya memang ada desakan dari Terdakwa dan Saksi juga sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Sekretaris Panitia Haornas memiliki tanggungjawab moral terhadap kegiatan tersebut karena kegiatan Haornas tahun 2018 ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia dan memiliki dampak besar untuk masyarakat Kota Ternate dan Propinsi Maluku Utara, sehingga kalau anggaran tidak dicairkan adalah menjadi aib untuk pemerintah Kota Ternate dan Propinsi Maluku Utara serta niat Saksi adalah mencairkan anggaran dan mempertanggungjawabkan agar tidak menjadi masalah sampai di persidangan;
- Bahwa awalnya dari Surat Permintaan Pencairan (SPP) kemudian keluarlah SP2D untuk proses pencairan anggaran;
- Bahwa terkait Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam proses pencairan anggaran untuk 3 pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI belum ditandatangani oleh Sdr. GAPLI BUAMONA, SP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sudah kami sampaikan kepada Gapli Buamona dan setelah kami koordinasikan dengan pejabat Aset Daerah Sdr. Moh. Ihsan Kamil, dan disampaikan oleh Moh. Ihsan Kamil "kondisi sementara emergency, jadi kalau Pa Kadis mau tandatangan SPM itu bisa

Halaman 202 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



karena beliau (Gapli buamona) hanya terkait dengan pelaksana teknis di Lapangan” kemudian Saksi menandatangani ketiga SPM tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melakukan verifikasi atas ketiga dokumen SPM tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan Haornas tahun 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga tidak ada PPK, Saksi sebagai KPA sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa untuk Pejabat Pengadaan tersebut SK pengangkatannya berlaku selama satu tahun;
- Bahwa pada saat itu kita tidak bisa melakukan pelelangan karena kalau kita melakukan pelelangan sedangkan anggaran belum disahkan, sehingga pada file yang ditayangkan tidak bisa muncul, tetapi kalau setiap kegiatan di instansi/dinas baik tender maupun tidak tender cukup kita masuk ULP kemudian di pisahkan mana yang bisa dilakukan tender dan tidak bisa tender;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan disahkan APBD Perubahan;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Ketua Panitia telah menyurat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk koordinasikan dengan PT. Nayaka terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Maluku Utara untuk dapat diselesaikan karena kami sudah berusaha menghubungi PT Nayaka Group dalam hal ini Terdakwa tetapi tidak mendapatkan tanggapan;
- Bahwa terkait peminjaman Terdakwa sejumlah Rp100.000,- (seratus juta rupiah) awalnya Saksi dihubungi oleh Pak Walikota Ternate H. BURHAN ABDURAHMAN melalui telepon untuk datang ke Kediaman, saat tiba di Kediaman Pak Walikota sudah ada Terdakwa dan pada saat itu Pak Walikota menyampaikan untuk memberikan pinjaman uang kantor kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena keadaan mendesak yang digunakan untuk pembuatan panggung utama kegiatan Haornas, dengan pertimbangan setelah pencairan anggaran baru diganti atau dikembalikan. Selanjutnya Saksi sampaikan kepada Bendahara MOHTAR MANSUR terkait hal tersebut dan Bendahara mengatakan bahwa uang yang ada hanya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga Saksi memerintahkan Bendahara untuk mengantarkan uang tersebut ke Terdakwa, namun sampai kegiatan Hari Olahraga



Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional selesai dan anggaran telah dicairkan, uang tersebut belum diganti oleh Terdakwa;

- Bahwa uang senilai Rp.100.000.000, diambil dari Uang Persediaan (UP) dimana uang tersebut diberikan bukan sebagai uang panjar/ DP dari kegiatan namun merupakan uang pinjaman berdasarkan Kwitansi tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh TEDI YUWORO (orang yang ditunjuk oleh Terdakwa);
- Bahwa Uang Persediaan (UP) digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak;
- Bahwa proses pencairan anggaran PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI tidak sesuai dengan ketentuan karena Terdakwa tidak menyampaikan laporan pekerjaan atau dokumen pertanggungjawaban yang terkait dengan hasil pekerjaan kepada Saksi, saat itu hanya melampirkan kwitansi yang terdiri dari beberapa item pekerjaan dengan jumlah sebesar Rp. 1.106.000.000,- saat itu Saksi tetap mengesahkan pencairan anggaran karena Yulianti Chaslam bersedia memberikan dokumen tersebut setelah dilakukan pencairan, namun sampai dengan saat ini belum diberikan;
- Bahwa Saksi mengetahui tetapi tidak membaca *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;
- Bahwa Saksi tidak tahu kewajiban Pengguna Anggaran dan Pejabat pembuat Komitmen yang di atur dalam *Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;
- Bahwa Saksi membuat perencanaan anggaran setelah pulang dari Jakarta melaksanakan pertemuan dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa ada mekanisme untuk harus melakukan pemeriksaan dokumen sebelum dilakukan pencairan anggaran tetapi untuk pencairan anggaran Haornas tahun 2018 kami tidak lakukan pemeriksaan dokumen pencairan karena keadaan yang mendesak; Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan

Ahli yaitu :

1. **Ahli Abdul Wahid Sahara, AP., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan kehadiran dipersidangan berdasarkan surat tugas Nomor 6546/D.4.3/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, kemudian Ahli menyerahkan surat tugas dan Curriculum Vitae (CV);

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat terkait dengan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa dasar hukum pengadaan barang/jasa adalah Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 (Perpres 16/2018) dan seluruh Peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa tujuan pengadaan barang / jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
 - Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah;
 - Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - Mendorong pemerataan ekonomi; dan
 - Mendorong Pengadaan Berkelanjutan;
- Bahwa dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah ada etika yang harus dipatuhi, yaitu:

Halaman 205 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari:
 - PA (Pegguna Anggaran);
 - KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - Pejabat Pengadaan;
 - Pokja Pemilihan;
 - Agen Pengadaan;
 - PjPHP/PPHP (Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
 - Penyelenggara Swakelola; dan
 - Penyedia.



- Bahwa Tugas dan kewenangan Pelaku Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah:
 - a. Bahwa tugas dan kewenangan **Pengguna Anggaran (PA)** dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - Menetapkan PPK;
 - Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - menetapkan PjPHP/PPHP;
 - Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - Menetapkan tim teknis;
 - Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Tugas dan kewenangan **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA. Selain kewenangan tersebut, KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;



c. Tugas dan kewenangan **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

- Menyusun perencanaan pengadaan;
- Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Menetapkan rancangan kontrak;
- Menetapkan HPS;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- Menetapkan tim pendukung;
- Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengendalikan Kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- menilai kinerja Penyedia;
- Selain melaksanakan tersebut, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

d. Tugas dan kewenangan **Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan** Barang/ Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



- Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e. Tugas dan kewenangan **Kelompok Kerja Pemilihan** dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah:
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- f. Tugas dan kewenangan **Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan** dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP);
 - Memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- g. Tugas dan kewenangan **Penyedia** dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah Penyedia



bertanggungjawab/berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil pekerjaan;

- Bahwa mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyedia dimulai dari Tahap Perencanaan yang dilakukan oleh PPK dan PA/KPA, Tahap Persiapan Pengadaan oleh PPK, Tahap Persiapan Pemilihan oleh Pokja Pemilihan, Tahap Pelaksanaan Pemilihan oleh Pokja Pemilihan, Tahap Pelaksanaan Kontrak sampai dengan Serah Terima oleh PPK dan Penyedia. Pengaturan terkait pelaksanaannya diatur dalam Peraturan LKPP nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem 7 Tahun 2018) dan Peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Perlem 9/2018). Selanjutnya teknis pemilihan penyedia diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 Tahun 2018 yang berisi Standar Dokumen Pemilihan Penyedia;
- Bahwa jelaskan bahwa jenis kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dibagi 2 (dua) kategori yakni
 - a. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, terdiri atas:
 - 1) Lumsum;
Merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dengan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Semua risiko sepenuhnya ditanggung penyedia;
 - (2) Berorientasi kepada keluaran; dan
 - (3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak.
 - 2) Harga Satuan;
Merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :



- (1) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - (2) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - (3) Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 3) Gabungan Lumsum dan Harga satuan
- Merupakan kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 4) Terima Jadi (Turnkey)
- Merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan;
 - (2) Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- 5) Kontrak Payung.
- Adalah dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.
- b. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas :**
- 1) Lumsum;
- Merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dengan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Semua risiko sepenuhnya ditanggung penyedia;
 - 2) Berorientasi kepada keluaran; dan
 - 3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak.
- 2) Waktu Penugasan;
- Merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- 3) Kontrak Payung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Metode Pemilihan Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a) Bahwa Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - 1) E-Purchasing
Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
 - 2) Pengadaan Langsung
Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 3) Penunjukan Langsung
Dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
 - 4) Tender Cepat
Dilaksanakan dalam hal :
 - a) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b) Pelaku Usaha telah telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
 - 5) Tender
Dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan Metode Pemilihan Penyedia E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat.
 - b) Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - 1) Seleksi
Dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 2) Pengadaan Langsung
Dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 3) Penunjukan Langsung

Halaman 212 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



Dilaksanakan untuk Jasa Konultasi dalam keadaan tertentu;

- Bahwa Kegiatan Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional yang ada dalam DPPA tersebut termasuk dalam ruang lingkup Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, karena menggunakan anggaran belanja dari APBD. Hal ini berdasarkan Pasal 2 Perpres 16/2018;
- Bahwa terkait dengan pengadaan barang/jasa dipilih berdasarkan nilai, untuk nilai 0 sampai 50 juta dan diatas 50 juta sampai 200 juta dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sedangkan di atas 200 juta melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa metode dan mekanisme pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
 - a. Bahwa metode dan mekanisme pengadan barang/jasa yang digunakan Untuk **Sewa Genset senilai Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)** dan **Sewa Sound System senilai Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** adalah Metode Pemilihan Penyedia adalah Metode Pengadaan Langsung. Hal ini berdasarkan pasal 38 ayat (3) Perpres 16/2018.

Mekanisme pemilihan dalam pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan;

Pada tahap ini PPK menyusun dokumen perencanaan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan, jadwal dan anggaran dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk ditetapkan oleh PA. Selanjutnya PA mengumumkan RUP dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/APBDP disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Isi RUP paling sedikit memuat :

- a) Nama dan alamat PA/KPA;
- b) nama paket Penyedia;
- c) kebutuhan penggunaan produk dalam negeri;



- d) peruntukkan paket untuk Usaha kecil atau non kecil;
- e) uraian pekerjaan;
- f) volume pekerjaan;
- g) lokasi Pekerjaan;
- h) sumber dana;
- i) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
- j) spesifikasi teknis/KAK;
- k) metode pemilihan; dan
- l) perkiraan jadwal Pengadaan Barang/Jasa.

Hal ini diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 29 Peraturan LKPP nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Tahap Persiapan Pengadaan

Dilakukan oleh PPK dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) revidi dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;
- b) penetapan spesifikasi teknis/KAK;
- c) penyusunan dan penetapan HPS; dan
- d) penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak

Selanjutnya PPK menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan kepada Pejabat Pengadaan untuk diproses pemilihan penyedia.

3) Tahap Pelaksanaan Pemilihan

Dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut

- a) Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
- b) Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
- c) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
- d) PPK melakukan pembayaran.

Yang berwenang menetapkan metode pemilihan dalam pengadaan barang/ jasa tersebut adalah PA berdasarkan perencanaan yang disusun PPK dasar hukumnya adalah pasal 9 ayat (1) huruf c Perpres 16/2018:

- b. Bahwa metode dan mekanisme pengadaan Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, senilai Rp847.000.000,-**



(delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) metode yang digunakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP);

1) Tahap Persiapan Pemilihan

Tahap ini dimulai dari PPK menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender kepada UKPBJ, dengan melampirkan:

- a) Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
- b) Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);
- c) ID paket RUP; dan
- d) Rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi (jika telah tersedia). Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

- a) Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan;
- b) Penetapan metode pemilihan Penyedia;
- c) Penetapan metode Kualifikasi;
- d) Penetapan metode evaluasi penawaran;
- e) Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- f) Penetapan jadwal pemilihan; dan
- g) Penyusunan Dokumen Pemilihan.

2) Tahap Pelaksanaan Pemilihan

Dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Pengumuman Tender;
- b) Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan;
- c) Pemberian Penjelasan;
- d) Penyampaian Dokumen Penawaran;
- e) Pembukaan Dokumen Penawaran;
- f) Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g) Penetapan Calon Pemenang;
- h) Pengumuman Pemenang;
- i) Masa Sanggah;
- j) Laporan Hasil Pemilihan kepada PPK.



Pada tahap Perencanaan, yang menetapkan metode pemilihan dalam pengadaan barang/ jasa tersebut adalah PA berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun PPK. Dasar hukumnya adalah pasal 9 ayat (1) huruf c Perpres 16/2018. Selanjutnya pada Tahap Persiapan Pemilihan, Metode Pemilihan ditetapkan kembali oleh Pokja Pemilihan berdasarkan Perlem 9/2018 pada angka III.3.2;

- Bahwa Ahli dapat jelaskan tugas dan kewenangan Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

- Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sehinga tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) dan Pejabatan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak memeriksa terkait dengan teknis pekerjaan tetapi hanya memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai pekerjaan selesai;

- Bahwa pejabat yang menilai hasil pekerjaan telah selesai dan wajib untuk dibayar adalah pejabat yang menandatangani kontrak yaitu PA atau PPK walaupun tanpa PPHP;
- Bahwa Bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah:
 - a. Bukti Pembelian/Pembayaran;
Digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b. Kuitansi;



Digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya sampai dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

c. Surat Perintah Kerja (SPK);

Digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

d. Surat Perjanjian;

Digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

e. Surat Pesanan

Digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing atau pembelian melalui Toko Daring;

- Bahwa yang kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan ada pada Penggunaan Anggaran/PPK tetapi dapat juga menunjuk pegawai lain untuk melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak dibenarkan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga tanpa adanya laporan hasil pekerjaan yang dibuat oleh pihak ketiga atau orang yang ditunjuk oleh PA/PPK adalah menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara sebagaimana etika yang harus dipatuh dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
- Bahwa yang patut dimintai pertanggungjawaban terkait dengan pelanggaran dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah para Pelaku Pengadaan terkait yang terdiri



dari PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, PjPHP/PPHP dan Penyedia;

- Bahwa Ahli sudah melihat ketiga surat perjanjian sewa dalam kegiatan Haornas tahun 2018 dan Ahli berpendapat:
 - a. Bahwa SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perjanjian dengan Penyedia, hal ini berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Perpres 16/2018 yang menegaskan bahwa tugas dan dan kewenangan Pengguna Anggaran salah satunya adalah mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - b. Ketiga Surat Perjanjian Sewa di atas, meskipun bentuk dan formatnya berbeda dengan yang ada dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP tetapi substansi isinya dapat dipersamakan dengan Kontrak sebagaimana dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jenis dan Bentuk ketiga kontrak tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Nomor 900/157/SPS-157/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Genset senilai Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), termasuk Jenis Kontrak Lumsum dan Bentuk Kontraknya adalah Kuitansi. Hal ini berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 2) Nomor 900/157/SPS-159/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Sound System senilai Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), termasuk Jenis Kontrak Lumsum dan Bentuk Kontraknya adalah Surat Perintah Kerja (SPK). Hal ini berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 3) Nomor 900/157/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, senilai Rp847.000.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah), termasuk Jenis Kontrak Lumsum dan Bentuk Kontraknya adalah Surat Perjanjian. Hal ini



berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- c. Bahwa ketentuan Penandatanganan Kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2018 (Perlem 9 tahun 2018) pada bagian Lampiran di angka VII.7.2, dijelaskan bahwa penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Selanjutnya pada bagian Lampiran di angka VII.7.2.1 dijelaskan bahwa Kontrak ditandatangani dengan ketentuan: a. DIPA/DPA telah ditetapkan; b. penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan; dan c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak;
- Bahwa Ahli jelaskan terkait SP2D dan Surat Perintah Membayar (SPM) diatur dalam regulasi tentang Keuangan Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 (Permendagri 13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Dalam pasal 132 ayat (2) ditegaskan bahwa, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Ranperda APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
 - Bahwa meskipun demikian terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 162 bahwa dalam keadaan Darurat dan keperluan Mendesak, Pemda dapat melakukan pembayaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD;
 - Bahwa keadaan Darurat dimaksud minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemda dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada di luar kendali dan pengaruh Pemda; dan
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
 - Sedangkan keperluan Mendesak mencakup hal berikut :
 - Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;



- Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan Masyarakat;
 - Bahwa Kegiatan sebagaimana dalam ketiga kontrak di atas **tidak termasuk keadaan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 162** Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 karena tidak dalam kondisi keadaan Darurat dan keperluan Mendesak;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa dan Panasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;
2. **Ahli HER NOTORAHARJO, Ak., CA., CFrA.,** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli menerangkan kehadiran dipersidangan berdasarkan surat tugas Nomor 6546/D.4.3/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia, kemudian Ahli menyerahkan surat tugas dan Curriculum Vitae (CV);
 - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa saat ini Ahli sebagai Auditor Madya selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Adapun uraian tugas dan kegiatan Ahli selaku Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi, adalah:
 - a. Mengkoordinasikan penyiapan data atau informasi yang berhubungan dengan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi.
 - b. Merencanakan program atau kegiatan.



- c. Merumuskan daftar obyek pengawasan.
 - d. Merumuskan Program kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan.
 - e. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran.
 - f. Mengendalikan mutu pelaksanaan tugas investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/tindak pidana korupsi dan kegiatan pemberian bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.
 - g. Mengendalikan mutu terhadap pelaksanaan audit atas Hambatan Kelancaran Pembangunan.
 - h. Mengendalikan kegiatan pencegahan korupsi.
 - i. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan penugasan dan Rencana Kerja Anggaran.
 - j. Mengarahkan dan mengkoordinasikan Program Pelatihan Mandiri.
 - k. Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala.
 - l. Mengkoordinasikan penilaian prestasi kerjapegawai.
 - m. Melakukan pembinaan terhadap pegawai Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi.
 - n. Penyuluhan/sosialisasi standar dan kode etik profesi pengawasan.
- Bahwa BPKP Maluku Utara melakukan audit kerugian Negara atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Ternate dalam perkara Fasilitasi HAORNAS tahun anggaran 2018;
 - Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor PE.06.02/ST-450/PW33/5/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dilaksanakan sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 16 September 2022 dengan susunan tim audit sebagai berikut:
 - Pengendali Mutu : Her Notoraharjo;
 - Ketua Tim : Mei Nur Khakiki;
 - Anggota Tim : Bhakti Prasetya Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam perkara ini Ketua Tim belum memenuhi kriteria maka kami ditunjuk sebagai ahli dipersidangan;

- Bahwa tugas pengendalian intinya pengendalian mutu penugasan yaitu supervisi dan menyusun pelaporan;
- Bahwa Tim akan mengadakan telaah dokumen bukti dari penyidik dan analisis kemudian kita klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang kita bisa meyakini bahwa tidak ada penyimpangan dan melakukan penghitungan kerugian Negara dengan bukti yang cukup;
- Bahwa kami melakukan klarifikasi ke pihak terkait termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Belanja Sewa *Sound System*, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah pengeluaran uang untuk belanja sewa generator, sewa *sound system*, sewa perlengkapan dan peralatan lainnya dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional Tingkat Nasional Tahun 2018 yang berasal dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.
 - b. Menghitung jumlah uang muka kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional Tingkat Nasional Tahun 2018 yang belum dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara acara/*event organizer* yang berasal dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.
 - c. Menghitung jumlah pengeluaran uang untuk belanja sewa generator, sewa *sound system*, dan sewa perlengkapan dan peralatan lainnya dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional Tingkat Nasional Tahun 2018 yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018.
 - d. Menghitung jumlah realisasi belanja sewa generator, sewa *sound system*, dan sewa perlengkapan dan peralatan lainnya dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional Tingkat Nasional Tahun 2018 oleh penyelenggara acara/*event organizer*.

Halaman 222 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 222



- e. Menghitung kerugian keuangan negara/daerah yaitu selisih jumlah pengeluaran uang/uang muka dari APBD Pemerintah Kota Ternate TA 2018 dan APBN TA 2018 dengan jumlah realisasi belanja untuk belanja sewa generator, sewa *sound system*, dan sewa perlengkapan dan peralatan lainnya (a+b+c-d)

- Bahwa yang ahli gunakan sebagai berikut;

- 1) Salinan Surat Perjanjian Sewa Generator/Genset Nomor 900/157/SPS-157/2018 tanggal 3 September 2018 antara PPK Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu Sdr. Sukarjan Hirto dan Direktur PT Mumrajaya Rimbara Lestari yaitu Sdr. Mulyadin.
- 2) Salinan Surat Perjanjian Sewa Sound System Nomor 900/159/SPS-159/2018 tanggal 3 September 2018 antara PPK Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu Sdr. Sukarjan Hirto dan Direktur PT Mumrajaya Rimbara Lestari yaitu Sdr. Mulyadin.
- 3) Salinan Surat Perjanjian Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya Nomor 900/161/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018 antara PPK Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu Sdr. Sukarjan Hirto dan Direktur PT Mumrajaya Rimbara Lestari yaitu Sdr. Mulyadin.
- 4) Salinan SP2D Nomor 069110/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 18 September 2018, dan SPM Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018 tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi Nomor /BPK/LS/213011/2018 sebesar Rp847.235.000,00 untuk pembayaran Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya.
- 5) Salinan SP2D Nomor 069109/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 18 September 2018, dan SPM Nomor 00109/SPM/LS/213011/2018 tanggal 14 September 2018, serta Kwitansi Nomor /BPK/LS/213011/2018 sebesar Rp28.000.000,00 untuk pembayaran Sewa Generator/Genset.
- 6) Salinan SP2D Nomor 069111/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 18 September 2018, dan SPM Nomor: 00110/SPM/LS/213011/2018 tanggal 14 September 2018, serta Kwitansi Nomor: /BPK/LS/213011/2018 sebesar Rp175.000.000,00 untuk pembayaran Sewa Sound System.
- 7) Salinan SPM Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak 11 lembar yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SPM Nomor 02624/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp46.500.000,00.
- b) SPM Nomor 03711/D.III.2/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp48.000.000,00.
- c) SPM Nomor 02623/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00.
- d) SPM Nomor 02627/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00.
- e) SPM Nomor 02639/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 November 2018 sebesar Rp30.000.000,00.
- f) SPM Nomor 03646/D.III.2/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp49.500.000,00.
- g) SPM Nomor 03645/D.III.2/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp49.500.000,00.
- h) SPM Nomor 03647/D.III.2/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 sebesar Rp49.500.000,00.
- i) SPM Nomor 02635/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00.
- j) SPM Nomor 02635/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00.
- k) SPM Nomor 02634/D.III.2/XI/2018 tanggal 19 November 2018 sebesar Rp50.000.000,00.
- l) SPM Nomor 02638/D.III.2/XI/2018 tanggal 21 November 2018 sebesar Rp35.000.000,00.
- m) SPM Nomor 02629/D.III.2/XI/2018 tanggal 7 November 2018 sebesar Rp31.500.000,00.
- 8) Salinan Invoice PT Three Project Nomor 026/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan total Rp333.000.000,00.
- 9) Salinan Invoice PT Three Project Nomor: 027/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan total Rp487.000.000,00.
- 10) Salinan Invoice PT Three Project Nomor: 029/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan total Rp180.000.000,00.
- 11) Salinan Faktur Pajak PT Malino Loka Jaya Nomor 020.002-18.43395499 tanggal 11 Desember 2018, beserta Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Malino Loka Jaya.

Halaman 224 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Salinan Faktur Pajak PT Mumbrajaya Rimbara Lestari sebanyak 3 lembar dengan kode dan nomor seri sebagai berikut:
 - a. 080.006-18.56601126 tanggal 27 Desember 2018.
 - b. 080.006-18.56601127 tanggal 27 Desember 2018.
 - c. 080.006-18.56601128 tanggal 27 Desember 2018.
- 13) Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054725.AH.01.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Mumbrajaya Rimbara Lestari tanggal 4 Desember 2017.
- 14) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Mumrajaya Rimbara Lestari Nomor 70 tanggal 30 November 2017.
- 15) Salinan Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Persiapan Haornas dan Penyampaian Dana Pendampingan dari Pemkot (Deputi) ke Pemkot (Wakil Walikota) tanggal 15 Februari 2018.
- 16) Salinan rekening koran atas nama Sukarja Hirto Nomor: 1500013334642.
- 17) Salinan Nota Nomor KN.TNT/02/001/IX/2018 beserta rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate dengan nomor rekening 0601023288.
- 18) Salinan tiga kwitansi dan tiga bukti transfer dengan nilai Rp28.000.000,00, Rp175.000.000,00, dan Rp847.235.000,00.
- 19) Salinan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI atas LKPD Kota Ternate Tahun 2018 Nomor: 700/15/2019 tanggal 12 Juni 2019.
- 20) Salinan Invoice Three Project sebanyak 7 berkas yang terdiri dari:
 - a. Nomor 030/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp46.500.000,00;
 - b. Nomor 039/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp50.000.000,00.
 - c. Nomor 040/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp50.000.000,00;
 - d. Nomor 041/NK/TP/VIII/2018 tanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp50.000.000,00;
 - e. Nomor 039/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp50.000.000,00;



- f. Nomor 034/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp30.000.000,00;
- g. Nomor 035/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp50.000.000,00;
- 21) Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.
- 22) Salinan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora dengan alokasi sebesar Rp663.292.454.000,00.
- 23) Salinan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora dengan alokasi sebesar Rp310.394.300.000,00.
- 24) Salinan Laporan Hasil Verifikasi Kegiatan HAORNAS XXXV pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi Tahun 2018 sebesar Rp2.239.567.028,00.
- 25) Salinan Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor 4.30.28/D.III/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018.
- 26) Salinan Perjanjian Kerja Sama perihal Acara Puncak Perayaan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXV Tahun 2018 di Kota Ternate Maluku Utara antara Sdr. Dian Aprilianty dan para pihak kedua sebanyak 25 berkas, yaitu:
 - a. Sdr. Tantowi Iskandar Alam sebesar Rp17.400.000,00;
 - b. Sdr. Muhammad Abubakar sebesar Rp2.250.000,00;
 - c. Sdr. Aswad Minggu sebesar Rp15.000.000,00;
 - d. Sdr. Salman R. S. sebesar Rp8.700.000,00;
 - e. Sdr. Faisal Usman sebesar Rp5.400.000,00;
 - f. Sdr. SIpardi Barham sebesar Rp10.500.000,00;
 - g. Sdri. Zakiah Syahrudin sebesar Rp7.200.000,00;
 - h. Sdr. Idham Kadir sebesar Rp1.800.000,00;
 - i. Sdr. Muhlis Sahadin sebesar Rp6.900.000,00;
 - j. Sdr. Makmur Syafar sebesar Rp11.400.000,00;
 - k. Sdr. Himra Sabban sebesar Rp11.250.000,00;



- l. Sdr. Muhammad Suhud sebesar Rp6.300.000,00;
 - m. Sdri. Salfia La Ode Burani sebesar Rp5.250.000,00;
 - n. Sdr. Muzakir Taha sebesar Rp4.950.000,00;
 - o. Sdr. Makmur Arsad sebesar Rp5.100.000,00;
 - p. Sdr. Safaat M. Nur sebesar Rp8.850.000,00;
 - q. Sdr. Am Madjodjo sebesar Rp1.050.000,00;
 - r. Sdri. Nur Dahlan sebesar Rp2.250.000,00;
 - s. Sdr. Romiandra Arnyanyi sebesar Rp1.800.000,00;
 - t. Sdr. Said Salasa sebesar Rp2.250.000,00;
 - u. Sdr. Soadjib Wongokarto sebesar Rp3.750.000,00;
 - v. Sdr. Mohamad Hamdhany sebesar Rp10.000.000,00;
 - w. Sdr. Mohamad Hamdhany sebesar Rp9.000.000,00;
 - x. Sdr. Ilham Khalis sebesar Rp175.000.000,00;
 - y. Sdr. R. Ricky Muharam sebesar Rp20.000.000,00.
- 27) Salinan Perjanjian Kerjasama perihal Harkornas Ternate 2018 tanggal 9 September 2018 di Stadion Kie Raha Ternate antara Sdr. Yulyanty Chasslam dengan pihak kedua yaitu Sdr. Ahksan Saputra sebesar Rp720.000.000,00.
- 28) Salinan Kuitansi Pengisi Acara yaitu Transportasi dan Akomodasi MC Hiburan Acara Haornas 2018 di Ternate sebanyak 12 lembar, yaitu:
- a. Sdri. Okta Restyaning sebesar Rp6.000.000,00;
 - b. Sdr. Tedi Sutia sebesar Rp6.000.000,00;
 - c. Sdri. Widyaningrum Surya sebesar Rp25.000.000,00;
 - d. Sdr. Usar Zukni sebesar Rp20.000.000,00;
 - e. Sdr. Yopie Latul sebesar Rp30.000.000,00;
 - f. Sdr. Sariawati Galela sebesar Rp20.000.000,00;
 - g. Sdr. Muhammad Ghufon sebesar Rp20.000.000,00;
 - h. Sdr. Muhammad Hamdhany sebesar Rp150.000.000,00;
 - i. Sdri. Umra Sabban sebesar Rp200.000.000,00;
 - j. Sdr. Alham Adhan sebesar Rp40.000.000,00;
 - k. Sdr. Rifaldi sebesar Rp7.000.000,00;
 - l. Sdr. Ode Agung Satria sebesar Rp30.000.000,00.
- 29) Salinan Surat Tugas Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 0397/MENPORA.D-III.2/VI/2018 tanggal 2 Juni 2018.



- 30) Salinan Kuitansi Pinjaman Sementara yang akan Diperhitungkan Setelah Pencairan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional Tahun 2018.
- 31) Salinan Daftar Honor Tari Soya-Soya Haornas 2018 sebanyak 21 berkas yang terdiri dari:
- Koreografer sebesar Rp8.000.000,00.
 - Pelatih sebesar Rp20.000.000,00.
 - Penari dan Koordinator Sanggar Sanggar Gam Parada sebesar Rp6.300.000,00.
 - Penari dan Koordinator Sanggar Sanggar Ake Ga'ale sebesar Rp6.300.000,00.
 - Penari dan Koordinator Sanggar sebesar Rp5.100.000,00.
 - Penari dan Koordinator Sanggar sebesar Rp15.000.000,00.
 - Penari dan Koordinator Sanggar Sanggar Shoutul Khairaat sebesar Rp10.800.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Negeri 3 Kota Ternate sebesar Rp5.250.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Negeri 7 Kota Ternate sebesar Rp6.600.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Negeri 1 Kota Ternate sebesar Rp11.700.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Muhammadiyah 1 Kota Ternate sebesar Rp5.100.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Al-Irsyad Kota Ternate sebesar Rp600.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Negeri 6 Kota Ternate sebesar Rp7.350.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Islam 2 Kota Ternate sebesar Rp2.400.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Negeri 2 Kota Ternate sebesar Rp11.550.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Islam 1 Kota Ternate sebesar Rp17.400.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Negeri 4 Kota Ternate sebesar Rp8.850.000,00.
 - Siswa dan Guru Pendamping SMP Negeri 5 Kota Ternate sebesar Rp5.250.000,00.



- s. Siswa dan Guru Pendamping SMP Negeri 13 Kota Ternate sebesar Rp2.250.000,00.
- t. Siswa dan Guru Pendamping SMP Katolik Bintang Laut Kota Ternate sebesar Rp1.950.000,00.
- u. Siswa dan Guru Pendamping SMP Muhammadiyah 2 Kota Ternate sebesar Rp2.250.000,00.

32) Salinan Kuitansi Blass Group tentang Pengadaan Sewa Sound System sebanyak 4 lembar dengan rincian:

- a. Kuitansi tentang DP ke-1 Sound System dari PT Nayaka tanggal 28 Agustus 2018 sebesar Rp100.000.000,00.
- b. Kuitansi Blass Group tentang DP ke-2 Sound System dari PT Nayaka tanggal 2 September 2018 sebesar Rp25.000.000,00.
- c. Kuitansi Blass Group tentang DP ke-3 Sound System dari PT Nayaka tanggal 3 September 2018 sebesar Rp50.000.000,00.
- d. Kuitansi Blass Group tentang Pelunasan Sound System dari PT Nayaka tanggal 25 September 2018 sebesar Rp25.000.000,00.

33) Salinan Kuitansi Blass Group tentang Pengadaan Sewa Panggung sebanyak 4 lembar dengan rincian:

- a. Stage Area Paduan Suara tanggal 9 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00.
- b. Stage Area Perform, Ceremony VVIP, dan Gapura tanggal 9 September 2018 sebesar Rp200.000.000,00.
- c. Gapura, Dekor Kamar Transit VVIP & VIP, dan Stage Ceremony tanggal 9 September 2018 sebesar Rp156.000.000,00.
- d. Dekorasi Ruang VVIP dan Mini Garden Podium VVIP & Backdrop Lobby Utama tanggal 9 September 2018 sebesar Rp55.000.000,00.

34) Salinan Kuitansi Pengisi Acara sebanyak 12 lembar dengan rincian penerima:

- a. MC Hiburan atas nama Okta Restyaning tanggal 10 September 2018 sebesar Rp6.000.000,00.
- b. MC Hiburan atas nama Tedi Sutia tanggal 10 September 2018 sebesar Rp6.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. MC Utama atas nama Widyaningrum Surya Nugraha tanggal 9 September 2018 sebesar Rp25.000.000,00.
 - d. Band Rhythm atas nama Lisar Zukni tanggal 9 September 2018 sebesar Rp20.000.000,00.
 - e. Artis atas nama Yopie Latul tanggal 9 September 2018 sebesar Rp30.000.000,00.
 - f. Penari Cakaiba atas nama Muhammad Hamdhany tanggal 9 September 2018 sebesar Rp150.000.000,00.
 - g. Bambu Gila atas nama Muhammad Ghuftron tanggal 9 September 2018 sebesar Rp20.000.000,00.
 - h. Konfigurasi 1.000 orang atas nama Mohammad Hamdhany tanggal 9 September 2018 sebesar Rp150.000.000,00.
 - i. Penari Soya-Soya Sebanyak 1.000 Penari tanggal 9 September 2018 sebesar Rp200.000.000,00.
 - j. Paduan Suara atas nama Ajham Adhan tanggal 9 September 2018 sebesar Rp40.000.000,00.
 - k. Poco-Poco atas nama Rifaldi Kubais tanggal 9 September 2018 sebesar Rp7.000.000,00.
 - l. Musik Penyambutan Yanger tanggal 9 September 2018 sebesar Rp30.000.000,00.
- 35) Salinan RAB Sewa Genset 41,5 kVA Standby Panas sebesar Rp27.760.000,00.
- 36) Salinan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 154/II.18/KT/2018 tentang Panitia Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate.
- 37) Salinan Tiket Pesawat sebanyak 14 berkas dengan rincian:
- a. Putra Muhammad Adi sebesar Rp2.635.000,00.
 - b. Falah Afif Daiyatul sebesar Rp2.928.500,00.
 - c. Lampiran 2 / 8 - 8
 - d. Suparlan Arif sebesar Rp2.928.500,00.
 - e. Paryaman Cakra Konta sebesar Rp2.625.000,00.
 - f. Paryaman Cakra Konta sebesar Rp5.593.800,00.
 - g. Purwanto Eko sebesar Rp2.928.500,00.
 - h. Khalis Ilham sebesar Rp2.928.500,00.
 - i. Zakharia Lius sebesar Rp2.928.500,00.
 - j. Oktovandy Rizky Randa sebesar Rp2.928.500,00.

Halaman 230 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



- k. Oktovandy Rizky Randa, Falah Afif Daiyatul, Suparlan Arif, Khalis Ilham, Omega Yezdianda Gersom, Ruh yana Yana, dan Zakharia Lius sebesar Rp10.885.000,00.
- l. Hamenda Stefanus, Putra Muhammad Adi, dan Purwanto Eko sebesar Rp5.085.000,00.
- m. Hamenda Stefanus sebesar Rp2.928.500,00.
- n. Ruh yana Yana sebesar Rp2.928.500,00.
- o. Omega Yezdianda Gersom sebesar Rp2.928.500,00.

38) Salinan Resume BAP Saksi 25 orang

- Bahwa Berdasarkan hasil audit, penyimpangan dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
 - a. Terdapat peminjaman nama dan dokumen perusahaan dalam pengadaan Sewa Generator, Sewa Sound System, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya oleh Penyelenggara Acara;
 - b. Bukti pertanggungjawaban pengeluaran Belanja Sewa Generator, Sewa Sound System, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tidak benar;

Kemudian itu dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban pencairan anggaran di APBD oleh karena itu dan bukti pertanggung jawab yang tidak benar dan secara formalitas dengan pinjam bendera dan dari penyimpangan ini mengakibatkan adanya kerugian Negara RP.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah) bersumber dari APBD dan APBN;

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara yang terjadi pada Belanja Sewa Generator/Genset, Belanja Sewa Sound System, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp275.827.148,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), dengan perhitungan berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Pengeluaran APBN	



a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	37.418.182,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	44.635.644,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	191.543.022,00
d.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBN	273.596.848,00
2.	Jumlah Pengeluaran APBD	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	27.440.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	171.500.000,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	830.290.300,00
d.	Uang muka yang belum dipertanggungjawabkan	100.000.000,00
e.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBD Kota Ternate	1.129.230.300,00
3.	Jumlah Pengeluaran dari APBN dan APBD Kota Ternate (1d+2e)	1.402.827.148,00
4.	Realisasi Belanja Sewa oleh <i>Event Organizer</i>	
a.	Belanja Sewa Generator	26.000.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	200.000.000,00
c.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	901.000.000,00
d.	Jumlah Belanja Sewa Generator, Belanja Sewa <i>Sound System</i>, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya oleh <i>Event Organizer</i>	1.127.000.000,00
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4d)	275.827.148,00

- Bahwa perincian dari kerugian negara Rp2.75.827.148 dari APBD dan APBN tidak bisa dirinci karena uangnya tercampur;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang terjadi pada Belanja Sewa Generator/Genset, Belanja Sewa Sound System, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp275.827.148,00 (Dua ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan

- Bahwa dari penyimpangan yang terjadi mungkin ada kerja sama Even Organizer dan Dispora dengan membuat SPK yang tidak benar sehingga uang yang dicair penggunaannya tidak sesuai;
- Bahwa uang Rp100.000.000 bisa dikembalikan ke EO atau bisa dipertanggungjawabkan dengan realisasi belanga sewa;
- Bahwa setahu Ahli uang Rp100.000.000 diambil dari uang persediaan kas daerah yang dipakai dulu dan ditanggung jawabnya nanti;
- Bahwa jumlah kerugian Negara sudah termasuk uang Rp100.000.000 tersebut;
- Bahwa kami melakukan audit menggunakan bukti dari penyidik dan sudah maksimal dari Penyidik dan sudah klarifikasi kepada yang bersangkutan dan bila ada bukti yang lain namun itu perlu kami melakukan proses lagi;
- Bahwa total uang Negara yang sudah keluar Rp1.842.000.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta), kemudian jumlah jasa yang diterima oleh Negara Rp1.400.000.280.7.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ribu rupiah) kemudian jumlah jasa yang diterima Pemerintah Rp1.127.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta rupiah) jadi jumlah dari pengurangan tersebut sehingga ada kekurangan jasa harus diberikan oleh Even Organizer (EO) kepada Negara Rp200.075.000.000, sehingga jumlah uang yang keluar dengan jasa yang diterima berbanding lurus, sehingga uang yang digunakan seharusnya 1,2 milyar;
- Bahwa kami membatasi hanya dibelanja sewa genset, sewa sound system, sewa kelengkapan dan peralatan lain hanya tiga item itu yang kita audit karena kita berpijak pada APBD yaitu tiga item tersebut dan dari APBN anggaran itu juga ada sehingga ada double anggaran yang digunakan Even Organizer (EO) dan kita uji ternyata bukti-buktinya tidak mencapai sebesar itu sehingga itu kerugian yang terjadi dan seharusnya dipertanggungjawabkan oleh Even Organizer (EO);
- Bahwa walaupun double anggaran seharusnya pertanggung jawaban Even Organizer (EO) sesuai dengan uang yang ia terima

Halaman 233 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya anggaran 2 milyar dan sesuai fakta riil dilapangan maka tidak ada kerugian Negara;

- Bahwa yang tidak termasuk belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya yaitu;
 - a) Honor, tiket, dan hotel artis tidak termasuk kategori Akun Belanja Sewa (522141) detil Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tetapi termasuk Akun Belanja Sewa Jasa Lainnya (52219) detil Tallent Artis/MC dan Musik;
 - b) Konsumsi artis tidak termasuk kategori Akun Belanja Sewa (522141) detil Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tetapi termasuk Akun Belanja Bahan (521211) detil Konsumsi Pengisi Acara Puncak;
 - c) Sewa mobil untuk artis tidak termasuk Akun Belanja Sewa (522141) detil Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tetapi termasuk Akun Belanja Sewa (522141) detil Sewa Kendaraan Roda 4
- Bahwa memang kami terima bukti-bukti dari penyidik kita evaluasi semua ada sewa mobil, konsumsi artis, honor, tiket dan hotel artis dan dalam perhitungan kami keluarkan dari perhitungan itu karena kode belanja tidak sesuai judulnya belanja sewa peralatan dan perlengkapan lain namun ini sudah dibiayai karena di APBN ada kendaraan roda 4 dan itu dicairkan oleh Even Organizer (EO), juga Honor di APBN ada realisasi terkait dengan honor artis dan sewa mobil termasuk belanja lainnya;
- Bahwa menurut pengalaman kami sebenarnya di anggaran, seharusnya pengadaan Even Organizer (EO) misalnya 5 milyar supaya jangan dipecah-pecah sewa itu per item karena anggarannya seperti itu seharusnya anggarannya anggaran jasa lainnya Even Organizer (EO);
- Bahwa pada tahun 2018 Ahli belum bertugas di Ternate namun bukti-bukti yang disampaikan penyidik dan laporan kegiatan HAORNAS di Ternate sukses;
- Bahwa walaupun pinjam bendera misalnya pertanggungjawaban sesuai dengan uang yang diterima dari pihak ketiga maka tidak ada kerugian negara;
- Bahwa namun ahli tidak dapat menjawabnya;



- Bahwa kami mendapat BAP dari penyidik dan bukti-bukti SP2D jadi kami sudah meyakini itu memang sudah cair jadi uang 5 milyar dari Kemenpora sisa hanya 2 juta;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a) Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
 - b) Pasal 4 ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c) Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - d) Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi dan bukti yang tidak benar adalah melibatkan Even Organizer dan yang bertandatangan DPPA;
- Bahwa jika secara mekanisme memang seharusnya pencairan anggaran dilakukan setelah DPPA Perubahan disahkan;
- Bahwa mekanisme pertanggung jawaban SPK, kwitansi yang menyatakan berita acara menyatakan pekerjaan selesai sebagai bukti pertanggungjawaban pembayaran langsung dan ditangani pihak yang menyatakan tidak benar;
- Bahwa anggaran utama dari APBN dan pendampingan dari APBD;
- Bahwa anggaran APBN dan APBD diaudit oleh BPK;
- Bahwa uang Rp275.000.000,- adalah gabungan dari APBD dan APBN; dan Rp.100.000.000, dari kasnya Dispora sedangkan 175.000.000, ;



- Bahwa kami tidak bisa menelusuri uang itu darimana karena sudah tercampur jadi intinya seratus juta ditambah pencairan dari SPK dari APBD dan APBN untuk belanja-belanja sewa tersebut tercampur di EO jadi seharusnya kami bisa memisah-misahkan kalau pertanggungjawabnya benar atau normatif pertanggungjawab untuk APBD sekian dikelurkan untuk apa saja dan dari APBN sekian dikeluarkan untuk apa saja karena pertanggungjawabnya tidak seperti itu sehingga kami tidak bisa menelusuri uang itu karena sudah tercampur;
- Bahwa kalau SP2D dari APBD keluaran ketika masuk kami tidak dapat memilah-milah karena sudah tercampur disitu;
- Bahwa saat audit tim kami sudah melakukan verifikasi kepada Terdakwa dan intinya dari hasil audit kami tidak bisa memilah-milah kerugian dari APBN berapa dan dari APBD berapa karena sumber dana kedua masuk di Even Organizer (EO) sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan kecuali dari APBD sekitar 80% dan APBN 20% sehingga pendapat ahli kerugian keuangan Negara proporsi dengan jumlah uang yang masuk ke EO jadi 80% dari APBD dan 20% dari APBN;
- Bahwa untuk anggaran genset kami tidak bisa merincinya;
- Bahwa meskipun terjadi double anggaran baik di APBN dan APBD namun ketika hal tersebut benar adanya atau terealisasi dan dibuktikan dengan bukti yang sah maka tidak terjadi temuan kerugian negara;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa dan Panasihat Hukumnya akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate dan keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan adalah benar dan dilakukan tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat



Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa untuk kegiatan Hari Olahraga Nasional tahun 2018 di Kota Ternate Terdakwa di tunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Tim Kreatif berdasarkan Surat Tugas yang ditandatangani oleh deputi III Surat Tugas Nomor : 0397/Menpora.D-III.2/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 penunjukan sebagai tim kreatif untuk mendukung /membantu Panitia Nasional pada kegiatan acara puncak peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXV tahun 2018 di Kota Ternate
- Bahwa sebelumnya pada Haornas tahun 2015 di Jakarta, 2016 dan 2017 di Mangelang Terdakwa juga di tunjuk sebagai Tim Kreatif pada kegiatan Haornas oleh Kemenpora;
- Bahwa kami ditunjuk sebagai event organizer dalam kepanitiaan nasional, hal ini dikarenakan pihak kementerian tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang ini (mendesain, konsep acara, tata laksana acara, kemasan acara) dengan standar nasional;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tim kreatif yaitu:
 - Mengumpulkan SDM Ternate terkait praktisi seni – budaya yang dipertemukan kepada kami oleh pihak Pemkot Ternate bertempat di Hotel Dafam;
 - Mendiskusikan rencana kegiatan dan potensi daerah, perihal infrastruktur kelengkapan acara (meliputi panggung, lighting, soundsystem, tenda, pengisi acara/pendukung acara).
- Bahwa yang Terdakwa ketahui adalah pihak Kota Ternate meminta sebagai tuan rumah pelaksanaan HAORNAS Tahun 2018 dengan bersurat kepada Kementerian dan disetujui oleh Kementerian untuk menjadi tuan rumah sekaligus bersedia menambahkan pendanaan dari APBD. Hal ini dikarenakan baru pertama kali kegiatan HAORNAS dilaksanakan di luar pulau Jawa, sehingga pihak kementerian telah mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwa pembiayaan akan membengkak, dan pihak Pemkot Ternate bersedia menambah budget anggaran dari APBD;
- Bahwa proses dan tahapan pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate:
 - Bulan Juni dipanggil pihak kementerian (Deputi 3 bidang Pembudayaan Olahraga) di gedung PP Itkon Kemenpora lantai 2 untuk membahas konsep acara yang akan dilaksanakan pada



tanggal 9 September 2018 di Kota Ternate, dihadiri oleh 2 pihak lain (EO lain) yang diundang namun siapa saja Terdakwa tidak tahu;

- Bulan Juli dilakukan pematangan konsep, tema, logo, puncak acara pagelaran bertempat di Gedung PP Itkon Kemenpora, dihadiri oleh deputi, Asdep, dan staff kemenpora. Yang selanjutnya diterbitkan SK kita sebagai tim kreatif dalam kepanitiaan nasional, padahal direkrut sebagai event organizer.
- Selanjutnya pihak Pemkot Ternate datang ke Kemenpora untuk memastikan Kota Ternate sebagai tuan rumah dengan tema "Timurku Indonesia Berjaya", Pihak EO juga melakukan survey tempat dan survey prasarana dan kesiapan Kota Ternate sebagai tuan rumah;
- Selanjutnya bertempat di ruang meeting lantai 10 gedung Kemenpora dilaksanakan pematangan konsep dengan Bpk. Menpora terkait logo, desain, konsep acara, venue dan waktu pelaksanaan acara malam atau siang. Pada saat pemaparan ditentukan semua materi (desain, logo, konsep, dan waktu), dihadiri oleh Event Organizer, Deputi 3 beserta staf, dan Bpk. Menpora. Pada saat itu diputuskan oleh Bpk. Menpora dan harus dilaksanakan sesuai hasil rapat.
- Selanjutnya kami melakukan kunjungan ke kota Ternate untuk memastikan kesiapan kota Ternate menjadi tuan rumah HAORNAS 2018, bertempat di Gedung Walikota Ternate yang dihadiri oleh Walikota Ternate, Kadispora Kota Ternate, SKPD beserta jajarannya, dan pihak Kemenpora, serta kami tim kreatif. Disitu kami memaparkan konsep acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2018 di Stadion Gelora Kie Raha Ternate, dengan membahas teknis pelaksanaan acara puncak HAORNAS 2018 mengenai apa saja yang akan dikerjakan;
- Selanjutnya 3 (tiga) minggu sebelum acara tim kreatif datang ke Ternate untuk melakukan survey segala sisi untuk persiapan acara, setelah itu ditemukan bahwa kelengkapan acara di kota Ternate tidak memadai untuk event nasional, sehingga kami memutuskan semua kelengkapan acara tersebut didatangkan dari kota lain yang terdekat, seperti Ambon, Manado, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukarjan Hirto pertama kali di kegiatan Haornas tahun 2017 di Magelang dan Terdakwa bertanya bagaimana mekanisme untuk menjadi tuan rumah Haornas;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Sukarjan Hirto pertama kali tersebut Terdakwa belum tahu Ternate sebagai Tuan rumah Haornas tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ke Ternate selama kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa selama Terdakwa di Ternate Terdakwa bertemu dengan Saksi Sukarjan Hirto sebagai kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;
- Bahwa sumber anggaran kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate bersumber dari APBD dan APBN dan item pekerjaan yang akan yaitu:
 - Dari APBD:
 - Ditetapkan dalam pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Dafam Ternate setelah dilaksanakan pertemuan di kantor Walikota Ternate, dimana Dispora Kota Ternate menganggarkan Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dan kami tim kreatif hanya mendengarkan usulan tersebut namun Terdakwa akan kembali mengcross check di email Terdakwa.
 - Selanjutnya dilakukan revisi anggaran menjadi Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang disampaikan oleh Kadispora Kota Ternate, yaitu Saksi SUKARJAN HIRTO.
 - Bahwa adapun item kegiatan yang dianggarkan dari APBD yaitu untuk main stage dan dekorasi, soundsystem, lighting, multimedia, talent, dan produksi dengan nilai total anggaran Rp 1.727.040.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan RAB (daftar terlampir);
 - Dari APBN:
 - Yaitu yang diluar budget APBD, misal makan untuk pengisi acara selama latihan, souvenir, t-shirt, tiket pesawat, MC, band Seventeen, rythm band, dll (Terdakwa lupa). Perihal nilai anggaran Terdakwa tidak tahu, namun untuk lebih jelasnya yang lebih mengetahui adalah Bpk. SLAMET (pihak Kemenpora), pada saat itu selaku bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dilakukan lelang pekerjaan atas anggaran dari APBD dan APBN untuk kegiatan Haornas tahu 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terhadap kegiatan Haornas tahun 2017 di Magelang dilakukan lelang;
- Bahwa RAB tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi karena ada kekhawatiran bentrok dengan APBN. Kami berdiskusi dan mengkonfirmasi budget yang harus di danai dari APBD dengan Bpk. SLAMET (bendahara Kemenpora), yang selanjutnya RAB tersebut diusulkan sekitar akhir bulan Agustus 2018, dimana sementara pelaksanaan acara terus berlangsung. Atas usulan RAB tersebut dari pihak Pemkot Ternate belum merespon dan menjanjikan H-7 akan dibayarkan, maka kami terus melanjutkan pekerjaan sesuai target pelaksanaan bahwa tanggal 9 September 2018 seluruh pekerjaan sudah selesai dikerjakan, Terdakwa akan cross check sebagaimana dalam data email dan berkas Terdakwa;
- Bahwa pihak manajemen ditunjuk oleh Kemenpora untuk mensupport segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tim kreatif, sehingga PT. Mumrajaya Rimbara Lestari (PT. MRL) berkoordinasi perihal apa saja yang dibutuhkan oleh tim kreatif. Oleh karena tim kreatif tidak memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan, maka pihak kementerian yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan dengan menunjuk pihak ke-3 (perusahaan-perusahaan). Dalam hal ini perusahaan yang mensupport tim kreatif untuk menyediakan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan HAORNAS Tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Perihal kuasa direktur PT. MRL tersebut tidak ada, karena perusahaan dalam hal ini telah disiapkan dari pihak kementerian, selanjutnya perihal success fee Terdakwa tidak tahu, Terdakwa akan cross check sebagaimana dalam data email dan berkas Terdakwa 3% plus pajak 25% potongannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. SEMI mengatakan Terdakwa ada kerjaan Haornas di Ternate, Terdakwa menawarkan Sdr. SEMI untuk mengkoordinir beberapa perusahaan untuk berkoordinasi dengan pihak Kemenpora, saat itu Sdr. SEMI menyanggupinya, selanjutnya pada bulan November 2018 saya dihubungi oleh Sdr. SLAMET (bendahara Olah raga Rekreasi pada Kemenpora) dengan mengatakan SP2D sudah keluar sehingga anggaran bisa di ambil,

Halaman 240 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 240



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. VINNY APRIYANTI untuk berkoordinasi dengan Sdr. SEMI untuk segera mentransfer anggaran yang telah masuk kerekening perusahaan-perusahaan tersebut ke rekening Bank Mandiri an. VINNY APRIYANTI, rekening Bank Mandiri an. PT. Bedanka Interuber Indonesia, dan ke rekening Bank BRI an. SUNANDAR;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perusahaan-perusahaan mana saja yang ditunjuk oleh pihak Kemenpora, dan Terdakwa juga tidak mengetahui Item-item pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan perusahaan-perusahaan tersebut karena Terdakwa tidak pernah melihat Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh Kemenpora kepada mereka, namun setahu Terdakwa anggaran dari kemenpora yang Terdakwa terima sebesar Rp. 2.472.405.343,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) digunakan untuk pelaksanaan acara Haornas di Ternate, diantaranya pengisi acara selama latihan, souvenir, t-shirt, tiket pesawat, MC, band Seventeen, panggung, man power, dll (ada di RAB);
 - Bahwa terhadap 3 (tiga) kontrak tersebut:
 - Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
 - Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)
- Kemudian ada tiga 3 (tiga) kwitansi pembayaran d dengan nilai masing-masing Rp 847.235.000,-, Rp 175.000.000,- dan Rp 28.000.000,- tersebut kami terkejut, karena setelah dilaksanakan acara pada tanggal 9 september 2018 kami menanyakan kepada

Halaman 241 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 241



Kadispora Kota Ternate, Saksi SUKARJAN HIRTO perihal mekanisme pembayaran/pencairan. Kemudian dijawab oleh terdakwa SUKARJAN HIRTO bahwa "nanti kita yang urus". Beberapa hari kemudian (kami masih di Ternate), kami menagih pembayaran, kemudian Saksi SUKARJAN HIRTO meminta 3 (tiga) dokumen perusahaan, lalu kami tanyakan untuk apa, dan dijawab oleh beliau bahwa hal tersebut untuk dapat melakukan pencairan. Selanjutnya kami mengirim email dokumen 3 (tiga) perusahaan, yaitu PT. Mumrajaya Rimbara Lestari (PT. MRL), PT. Bhakti Maria Utama (PT. BMU) dan PT. Daya Kreasi Komunika (PT. DKK) kepada Dispora Kota Ternate. PT MRL sudah ditunjuk oleh Kemenpora sebagai rekanan, PT. DKK dari Terdakwa sendiri, dan PT. BMU dari rekomendasi teman an. Sdr. SEMI (nama lengkapnya saya tidak tahu) dan kami sampaikan bahwa sudah ditunjuk beberapa perusahaan/rekanan dari Kemenpora. Selanjutnya pada akhir bulan September 2018 kami dikirim dokumen kontrak dengan PT. MRL, dimana pihak PT. MRL tidak mengetahui dan tidak menandatangani. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada pihak PT. MRL, dalam hal ini sdr. MULYADIN selaku direktur, apakah benar sudah ke Ternate dan menandatangani berkas, dan dijawab oleh sdr. MULYADIN bahwa tidak pernah menandatangani berkas apalagi ke Ternate;

- Bahwa ketiga kontrak tersebut telah dilaksanakan dengan rincian:
 - Kwitansi pembayaran dan Surat Perjanjian Sewa dengan nilai Rp 847.235.000,-terdapat item kegiatan tersebut yang bersumber dari APBD, dengan uraian :
 - Artis Cakra Khan : Rp. 150.773.800,- (sudah termasuk tiket pesawat);
 - Yopie Latul : Rp. 30.145.400,- (sudah termasuk tiket pesawat);
 - Rytem Band : Rp. 71.589.000,- (sudah termasuk tiket pesawat)
 - MC Utama : Rp. 25.944.000,- (sudah termasuk tiket pesawat);
 - Sewa perlengkapan : Rp. 192.750.000,-
 - Lighting & Multimedia : Rp. 720.000.000,-
 - Produksi Multimedia : Rp 28.800.000,-



Namun terhadap nilai Rp 847.235.000,- tersebut kami tidak melihat adanya tender.

- kwitansi pembayaran dan Surat Perjanjian Sewa dengan nilai Rp 175.000.000, bahwa seharusnya untuk sound system adalah sebesar Rp. 200.000.000,-
- Kwitansi pembayaran dan Surat Perjanjian Sewa dengan nilai Rp 28.000.000,- bahwa untuk sewa Genset terbayar Rp. 16.000.000,- karena soundsystem, lighting, multimedia harus punya genset sendiri agar tidak mengganggu satu sama lain
- Bahwa Item kegiatan dari APBD;
 - Panggung : dari Blass Group, Yogyakarta
 - Soundsystem : dari Blass Group, Yogyakarta;
 - Lighting : dari Three Project, Makassar;
 - Multimedia : dari Three Project, Makassar;
 - Talent : pemegang bendera dari Ternate,
 - artis : Cakra Khan
 - Produksi : dibeli di Ternate dan sebagian dari Bandung.

Dokumen pembelian / invoice terlampir

- Bahwa yang bersumber dari APBN sudah dibayarkan melalui Penunjukan Langsung ke perusahaan-perusahaan yang sudah ditunjuk oleh Kemenpora, metode pembayarannya melalui perusahaan pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh kementerian, tetapi tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati. Yang bersumber dari APBD sudah dibayarkan melalui rekening PT. MRL dengan nilai Rp. 1.050.235.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengajukan pencairan anggaran setelah kegiatan Hoarnas selesai dilaksanakan tetapi sebelum acara di mulai Terdakwa sudah mengajukan pencairan yang di sepakati sekitar 1.727.040.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) yang disampaikan oleh Kadispora Kota Ternate, terdakwa SUKARJAN HIRTO, karena sebelum hari pelaksanaan kegiatan Haornas anggaran harus sudah cair untuk pembayaran di tempat seperti artis, panggung, multimedia dll, ternyata sampai pada acara puncak belum ada pencairan;
- Bahwa sebelum pencairan anggaran Haornas tahun 2018 Terdakwa menggunakan dana pribadi untuk membiayai persiapan acara Haornas tahun 2018 di Kota Ternate dengan jumlah sekitar 1 Milyar lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa perusahaan PT. Mumrajaya Rimbara Lestari (PT. MRL), PT. Bhakti Maria Utama (PT. BMU) dan PT. Daya Kreasi Komunika (PT. DKK) yang melaksanakan pekerjaan Haornas di Ternate tahun 2018, tidak pernah menandatangani kontrak tersebut secara langsung karena tidak pernah ke Ternate;
- Bahwa setahu Terdakwa perusahaan PT. Mumrajaya Rimbara Lestari (PT. MRL), PT. Bhakti Maria Utama (PT. BMU) dan PT. Daya Kreasi Komunika (PT. DKK) yang melaksanakan pekerjaan Haornas di Ternate tahun 2018, tidak pernah menandatangani kontrak tersebut secara langsung karena tidak pernah ke Ternate dan Terdakwa melihat kontrak tersebut sudah tertandatangani oleh pihak perusahaan;
- Bahwa sebelum pencairan anggaran Haoarnas tahun 2018, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh Saksi Sukarjan Hirto pada tanggal 9 September 2018 pada sore harinya karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di tempat sehingga di terima oleh staf Terdakwa yang bernama Teddy;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sumber uang Rp Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut yang diberikan oleh Saksi Sukarjan;
- Bahwa setelah di transfer pihak Pemkot Ternate meminta kwitansi telah dibayarkan sejumlah Rp 1.029.149.300,- dan dimasukkan DP Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 September 2018 (yang kwitansinya berisi keterangan peminjaman) padahal DP acara. Dimana kwitansi mengacu pada invoice senilai Rp 1.727.040.000,;
- Bahwa Terdakwa tahu uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut menjadi temuan BPK sebagai kerugian negara tetapi setahu Terdakwa uang tersebut adalah DP Acara yang Terdakwa minta untuk dicairkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut merupakan dana pinjaman kepada Terdakwa, setahu Terdakwa uang tersebut adalah DP Acara yang Terdakwa minta untuk dicairkan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang yang diberikan Terdakwa sebesar Rp Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut merupakan dana pinjaman kepada Terdakwa, setahu Terdakwa uang tersebut adalah DP Acara yang Terdakwa minta untuk dicairkan dan Terdakwa tidak mengetahui kwitansi tersebut adalah pinjaman;

Halaman 244 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran APBN pada Kemenpora dianggarkan sewa genset tetapi mekanismenya sewa genset hanya untuk pencairan saja karena di DIPA nya sudah teranggarkan, contohnya spanduk di DIPA 10.000 tetapi kenyataannya tidak seperti itu;
- Bahwa biasa sewa genset pada APBD sebesar Rp28.000.000 tetapi yang dbayarkan kepada PLN sebesar Rp26.000.000;
- Bahwa proses pencairan Anggaran APBN untuk kegiatan Haornas tahun 2018 kami hanya mengikuti arahan dari Kemenpora sehingga kami membuat kwitansi sesuai arahan dari Kemenpora melalui ibu Dini Yuslianti staf Asdep Pengelolaan Olahraga dan Rekreasi Kemenpora;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari kegiatan Haornas tahun 2018 dari Anggaran APBD sekitar Rp150.000.000;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa dipanggil rapat untuk dilakukan pematangan konsep, tema, logo, puncak acara pagelaran bertempat di Gedung PP Itkon Kemenpora tersebut tidak dibicarakan mekanisme pembayaran melalui perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan walikota Almarhum Burhanudin di rumahnya untuk minta agar di cairkan uang muka sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tetapi kemudian pada tanggal 9 September 2018, sebelum acara puncak sekitar pukul 16.00 Wit setelah sholat Ashar Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp100.000.000 melalui staf Terdakwa yang bernama Teddy;
- Bahwa setelah menerima uang Rp100.000.000 tersebut dari Terdakwa langsung dipakai karena memang sangat dibutuhkan untuk kegiatan Haornas;
- Bahwa sebelum acara puncak Haornas tanggal 9 September 2018 tidak pernah ada pencairan anggaran dari Pemkot Ternate;
- Bahwa setelah acara Haornas 2018 selesai di selenggarakan dari Pemkot Ternate belum melakukan pencairan selanjutnya Terdakwa melakukan tagihan kepada Saksi Sukarjan Hirto sebagai Kadipora Kota Ternate dan Terdakwa menyampaikan untuk pencairan anggaran Haornas tahun 2018 dari APBD Kota Ternate dibutuhkan perusahaan untuk dilakukan pencairan anggaran tersebut, kemudian Terdakwa melalui saudara Sammy meminta agar di carikan perusahaan sesuai permintaan tersebut dan di temukan 3 (tiga) perusahaan tersebut yang memenuhi syarat untuk melakukan pencairan;

Halaman 245 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah acara Haornas 2018 selesai di selenggarakan dari Pemkot Ternate belum melakukan percairan selanjutnya Terdakwa melakukan tagihan kepada Saksi Sukarjan Hirto sebagai Kadipora Kota Ternate dan Terdakwa menyampaikan untuk percairan anggaran Haornas tahun 2018 dari APBD Kota Ternate dibutuhkan perusahaan untuk dilakukan pencairan anggaran tersebut, kemudian Terdakwa melalui saudara Sammy meminta agar di carikan perusahaan sesuai permintaan Terdakwa tersebut dan di temukan 3 (tiga) perusahaan tersebut yang memenuhi syarat untuk melakukan pencairan;
- Bahwa Terdakwa tahu atas pemberian uang sejumlah Rp100.000.000 tersebut dibuatkan kwitansi setelah di persidangan yang diperlihatkan oleh bendahara Mochtar Mansur dan Terdakwa tidak tahu isi redaksi dari kwitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu atas pemberian uang sejumlah Rp100.000.000 tersebut dibuatkan kwitansi setelah di persidangan yang diperlihatkan oleh bendahara Mochtar Mansur dan Terdakwa tidak tahu isi redaksi dari kwitansi tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa uang Rp100.000.000 yang diberikan kepada Terdakwa tersebut adalah sebagai pencairan uang muka yang Terdakwa mintakan kepada Pemkot Ternate untuk kegiatan Haornas. (Terdakwa diperlihatkan bukti kwitansi Rp100.000.000 dengan redaksi "Pinjaman sementara yang akan dibayarkan setelah pencairan Fasilitas Tuan Rumah Haornas tingkat nasioanal tahun 2018". Terdakwa menyatakan mengetahui ada kwitansi atas pemberian uang sejumlah Rp100.000.000 tersebut setelah di persidangan yang diperlihatkan oleh bendahara Mochtar Mansur);
- Bahwa kegiatan Haornas adalah kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh Kemenpora;
- Bahwa untuk artis-artis yang di datangkan dalam kegiatan Hoarnas biasa atas permintaan pejabat dan untuk Haornas Tahun 2018 band Seventeen diminta langsung oleh menteri pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Kegiatan Haornas di Kota Ternate berasal dari APBN Kemenpora di Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dari anggaran tersebut yang digunakan untuk kegiatan Haornas di Ternate berdasarkan kontrak yang ada sebesar Rp. 2.529.750.000,- namun anggaran kegiatan Haornas yang Terdakwa terima setelah pemotongan pajak dan fee perusahaan adalah sebesar Rp.

Halaman 246 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.472.405.343,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dan juga bersumber dari APBD Kota Ternate sebesar Rp. 1.050.235.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun yang Terdakwa terima setelah pemotongan pajak dan fie perusahaan sebesar Rp. 998.274.530

- Bahwa Terkait dengan 214 item pekerjaan dalam kegiatan Haornas tahun 2018, sudah dikoordinasikan dengan Kemenpora;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu DIPA induk Kemenpora terkait dengan kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa pada saat melakukan suvei di Kota Ternate Terdakwa melakukan rapat dengan panitia lokal yaitu dengan Sekretaris Daerah sebagai Ketua Panitia;
- Bahwa rapat dengan panitia daerah saat itu hasilnya memantapkan konsep acara;
- Bahwa dalam rapat dengan panitia daerah tidak dibahas terkait dengan Anggaran Haornas;
- Bahwa Terdakwa juga hadir dalam rapat panitia daerah tersebut di kantor walikota;
- Bahwa Terdakwa ajukan anggaran ke Kemenpora tetapi kemudian hanya di setuju Rp. 2.529.750.000,- tetapi mungkin kekurangan tersebut di kordinasikan ke pihak daerah karena di laksanakan di luar pulau jawa maka banyak anggaran yang tidak terduga dan aaggaran yang Terdakwa ajukan kemudian di cheklist oleh Slamet sebagai Bendahara Kemenpora untuk item-item tersebut dibebankan kepada daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui DPA Pemkot Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal saudara Mulyadi;
- Bahwa data-data perusahaan yang kan melakukan kontrak di kirim oleh Sammy ke staf Saksi Sukarjan Hirto;
- Bahwa kontrak kerja di tandatangani setelah kegiatan Haornas tahun 2018 di Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses penandatanganan kontrak kerja, Terdakwa tahu kontrak kerja tersebut telah jadi setelah Terdakwa mengirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu proses pencairan anggaran APBD setelah di beritahukan oleh Saksi Sukarjan Hirto;

Halaman 247 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



- Bahwa terkait dengan beberapa kwitansi yang tidak sesuai dengan item pekerjaan yang tidak diakui oleh perusahaan adalah kwitansi-kwitansi tersebut di tulis dan di buat oleh staf Terdakwa atas permintaan dari Kemenpora;
- Bahwa tahun 2019 Terdakwa pernah dipanggil untuk klarifikasi tetapi Terdakwa sedang berobat dan tidak bisa hadir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada surat dari Sekda kepada PT. Mumrajaya Rimbara Lestari terkait dengan hasil temuan BPK;
- Bahwa surat tugas dari kementerian tersebut hanya terkait dengan Terdakwa sebagai Tim Kreatif dalam kegiatan Haornas tahun 2018 di Kotya Ternate;
- Bahwa pencairan anggaran APBD langsung ke rekening perusahaan yang di kelola saudara Semmy kemudian dari rekening perusahaan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian sebagai Seniman yang memiliki Evan Organizer (EO) kemudian selalu ditunjuk dalam setiap kegiatan Haornas oleh Kemenpora;
- Bahwa kegiatan Haornas sebelumnya yang Terdakwa kelola tidak pernah bermasalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan surat tugas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sebagai Tim kreatif;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Sukarjan Hirto yang mengelola anggaran APBD Kota Ternate dalam kegiatan Haornas tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Sukarjan Hirto yang mengelola anggaran APBD Kota Ternate dalam kegiatan Haornas tahun 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) yang menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi SRI UTARI**, dibawah sumpah menurut agama islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai LO dan mengatur Schedule Artis, MC;
 - Bahwa saksi melakukan penjemputan di bandar artis Cakra Khan, Seventeen, Band Rytem, Yopie Latul, dan MC Widya Ningrum;
 - Bahwa setahu saksi Haornas di Ternate Puncak Acaranya dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018;
 - Bahwa artis dan MC datang pada H-2 tetapi meraka tidak datang bersamaan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penganggaraan, terkait penyewaan kendaraan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah acara selesai para artis dan MC pulang;
- Bahwa Cakra Khan di hotel Muara, dan Seventeen di hotel Duafam;
- Bahwa kendaraan sudah disediakan oleh teman-teman yang berada di Ternate;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak kerja dengan siapapun terkait Haornas di Ternate;
- Bahwa saksi mendapatkan Upah Rp8.000.000, itu tidak termasuk akomodasi;
- Bahwa saksi tidak tau mengenai Kontrak Artis-artis, MC tersebut;
- Bahwa saksi sering kerja sama Terdakwa Yulyanty;
- Bahwa yang menghubungi pertama dan mengundang saksi adalah pak Yulianto;
- Bahwa saksi di Ternate hampir 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan di Ternate;
- Bahwa saksi tidak terkait pencairan/ uang pinjaman;
- Bahwa Seventeen pakai 1 Mobil, Cakra Khan pakai 2 Mobil, Band Rytem pakai 2 Mobil, Yopilatuel pakai 1 Mobil, Widyaningrum pakai 1 Mobil

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya;

2. Saksi **FELIX DODY YULIANTO**, dibawah sumpah menurut agama Khatolik, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangani terkait Panggung dan Sound System;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana pembiayaan itu karena saksi hanya berkaitan dengan panitia;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak dengan Terdakwa Yulyanty tapi saksi ada komitmen dengan ibu Yulyanty;
- Bahwa pembayaran:
 - DP Ke-1 Rp100.000.000 pada tanggal 28 Agustus 2018 di transfer
 - DP Ke-2 Rp25.000.000 pada tanggal 1 September 2018 di transfer
 - DP Ke-3 Rp50.000.000 pada tanggal 3 September 2018 di transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan Rp25.000.000 pada tanggal 25 September 2018 di transfer
- Pembayaran tersebut merupakan pembayaran Sound System.
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan Terdakwa Yulyanty dan Bendahara dari Tersangka Yulyanty;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal anggarannya;
- Bahwa perbedaan di pulau Jawa dan Ternate sanga signifikan karena harus menyediakan peralatannya semua;
- Bahwa untuk Sound System sudah 80% di Ternate dan 20% saksi bawa dari Jawa;
- Bahwa sebagian besar kru di Ternate;
- Bahwa biaya Panggung dan Sound System Rp651.000.000 sudah di perkirakan dari awal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penganggaran;
- Bahwa panggung semua persediaannya di Ternate;
- Bahwa pekerjaannya ibu Yulyanty terkait Panggung dan Sound System semua dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tim Kreatif dari Kemenpora;
- Bahwa saksi sekitar 20 hari di Ternate;
- Bahwa saksi tidak pernah di undang ke pertemuan yang dilakukan di Ternate;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan panita Local di Ternate

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya;

3. Saksi Yulianto, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi adalah suami Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Sutradara dan Penataan Acara dalam acara Haornas di Ternate;
- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan di PT. Nayaka Komunika;
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebesar Rp150.000.000;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak dengan PT. Nayaka Komunika;

Halaman 250 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggarannya;
- Bahwa genset digunakan pada gladi bersih sampai dengan hari H;
- Bahwa perlengkapan genset pertamanya kesulitan untuk mendapatkan;
- Bahwa sewa genset masuk dalam pos PT.Nayaka Komunika;
- Bahwa pada acara Haornas terkait tarian melalui PT. Nayaka Komunika;
- Bahwa saksi ikut rapat di lantai 10 Kemenpora dan saksi yang melakukan presentasi pada waktu itu, bahwa saksi lupa waktunya kapan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut sudah di tentukan bahwa Ternate sebagai tuan rumah hari olahraga nasional pada tahun 2018;
- Bahwa saksi pada saat sampai di Ternate sudah langsung bekerja;
- Bahwa benar terkait pembahasan artis dan tarian sudah di bahas di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tau terkait penganggran;
- Bahwa saksi pernah melakukan rapat di Ternate;
- Bahwa saksi tidak tau terkait penyewaan genset;
- Bahwa saksi melihat langsung genset yang di gunakan di lapangan;
- Bahwa setau saksi genset merupakan Pemkot/PLN;
- Bahwa saksi tau terkait surat tugas atau surat Tim Kreatif dari Kemenpora;
- Bahwa multimedia dan lighting di datangkan dari makkassar tapi saksi tidak mengetahui siapa yang mendatangkan;
- Bahwa saksi tau terkait uang pinjaman Rp100.000.000 yang dipinjam oleh ibu Yulyanty melalui Teddi;
- Bahwa teddi merupakan anak kantor ibu Yulyanty;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang memasukkan nama Tim Kreatif di Kemenpora;
- Bahwa honor anggota saksi di berikan semua oleh pihak PT.Nayaka Komunika sekitar 25 orang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya;

4. Saksi **SENO PRAWOTO**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Fasilitas Tuan

Halaman 251 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa saksi di bagian seksi acara dalam kegiatan Haornas di Ternate;
- Bahwa saksi tidak ada kontrak dengan ibu Yulyanty;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp8.000.000;
- Bahwa saksi tidak ada kesepakatan terkait Haornas;
- Bahwa saksi kerja dengan PT, Nayaka Komunika, ibu Yulyanty;
- Bahwa saksi sering kerja sama dengan ibu Yulyanty;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terkait perlengkapan, sound system, penari, tenda, panggung, dan lain-lain;
- Bahwa akomodasi saksi di tanggung oleh PT. Nayaka Komunika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber anggaran Haornas;
- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan terhadap penari-penari tersebut;
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dengan sanggar-sanggar yang ada di Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sewa genset;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor dari Kemenpora

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat dan alat bukti elektronik sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah flashdisc
- 2) 1 (satu) bundel Surat Pemberitahuan Pencairan Dana, diberi tanda T-2;
- 3) 1 (satu) bundel perencanaan Haornas 2019 Ternate, diberi tanda T-3;
- 4) 1 (satu) quotation Kemenpora Haornas 2018 venue Stadion Ternate; Target 30.000, diberi tanda T-4
- 5) 1 (satu) bundel Quotation Haornas 2018, venue Stadion Ternate, Target 30.000, diberi tanda T-5;
- 6) 1 (satu) bundel Quotation Haornas 2018, venue Stadion Ternate, Target 30.000, diberi tanda T-6;
- 7) 1 (satu) bundel RAB Sewa Genset, diberi tanda T-7;
- 8) 1 (satu) bundel bukti pembayaran, diberi tanda T-8a;
- 9) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Grup Cakaiba, diberi tanda T-8b;
- 10) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Grup Bambu Gila, diberi tanda T-8c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran sewa sound system, diberi tanda T-9;
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama Nomor: 08/TreePro-18/2018, diberi tanda T-10;
- 13) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama dengan Ilham Khalis, diberi tanda T-11;
- 14) 1 (satu) bundel bukti whatsapp, diberi tanda T-12;
- 15) 1 (satu) bundel Cakra Khan Technical Riders, diberi tanda T-13;
- 16) 1 (satu) bundel tiket pesawat atas nama Hamenda/Stefanus Mr dkk, diberi tanda T-14;
- 17) 1 (satu) bundel tiket pesawat atas nama Paryaman/Cakra Konta Mr, diberi tanda T-15a;
- 18) 1 (satu) bundel Guest Folio Muara Hotel atas nama Mr. Lukman (Kemenpora), diberi tanda T-15b;
- 19) 1 (satu) bundel Electronic tiket Receipt Garuda Airlines atas nama Hamenda Stefanus (ADT), diberi tanda T-16;
- 20) 1 (satu) bundel Electronic tiket Receipt Garuda Airlines atas nama Zakharia Lius Mr (ADT), diberi tanda T-17;
- 21) 1 (satu) bundel Electronic tiket Receipt Garuda Airlines atas nama Ruhjana Yana Mr (ADT), diberi tanda T-18;
- 22) 1 (satu) bundel Electronic tiket Receipt Garuda Airlines atas nama Suparlan Arif Mr (ADT), diberi tanda T-19;
- 23) 1 (satu) bundel Electronic tiket Receipt Garuda Airlines atas nama Paryaman Cakra Konta Mr (ADT), diberi tanda T-20;
- 24) 1 (satu) bundel Electronic tiket Receipt Garuda Airlines atas nama Omega Yezdianda Gersom Mr, diberi tanda T-21;
- 25) 1 (satu) bundel Electronic tiket Receipt Garuda Airlines atas nama Oktovandy Rizky Randa Mr (ADT), diberi tanda T-22;
- 26) 1 (satu) bundel Electronic tiket Receipt Garuda Airlines atas nama Putra Muhammad Adi Mr (ADT), diberi tanda T-23;
- 27) 1 (satu) bundel Electronic tiket Receipt Garuda Airlines atas nama Purwanto Eko Mr (ADT), diberi tanda T-24;
- 28) 1 (satu) eksemplar foto mobil dan STNK, diberi tanda T-25;
- 29) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama tanggal 28 Agustus 2018 untuk Arti Seventeen Band, diberi tanda T-26;
- 30) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama tanggal 27 Agustus 2018 untuk artis Yopie Latul, diberi tanda T-27;

Halaman 253 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama tanggal 28 Agustus 2018 untuk Personal Pengisi Acara, diberi tanda T-28;
- 32) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Sama tanggal 27 Agustus 2018 untuk Personal Pengisi Acara (MC), diberi tanda T-29;
- 33) 1 (satu) bundel dokumen MC pendukung, diberi tanda T-30;
- 34) 1 (satu) bundel Guest Folio Muara Hotel atas nama Mr. Lukman (Kemenpora) 3, diberi tanda T-31;
- 35) 1 (satu) bundel Form Gladi Bersih Pengisi Acara Pergelaran Kolosal "Timurku Indonesia Berjaya", Stadion Kie Raha Kota Ternate, Sabtu, tanggal 8 September 2018, diberi tanda T-32a;
- 36) 1 (satu) bundel Form Gladi Bersih Pengisi Acara Pergelaran Kolosal "Timurku Indonesia Berjaya", Stadion Kie Raha Kota Ternate - SMP Al Khairat, Sabtu, tanggal 8 September 2018, diberi tanda T-32b;
- 37) 1 (satu) bundel Form Data Pengisi Acara Pergelaran Kolosal "Timurku Indonesia Berjaya" - Ake Ba'ale, diberi tanda T-32c;
- 38) 1 (satu) bundel Form Data Pengisi Acara Pergelaran Kolosal "Timurku Indonesia Berjaya" Latihan Gabungan, diberi tanda T-33;
- 39) 1 (satu) bundel Surat Kesanggupan Mengisi Acara, diberi tanda T-34;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/ 2018 tanggal 3 September 2018.
- 2) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/ 2018 tanggal 3 September 2018.
- 3) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/ 2018 tanggal 3 September 2018.
- 4) 1 (satu) Bundel SP2D No. 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00111/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp847,235,000
- 5) 1 (satu) Bundel SP2D No. 069109/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00109/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp28,000,000
- 6) 1 (satu) Bundel SP2D No. 069111/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00110/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No:

Halaman 254 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 254



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BPK/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 Jumlah Uang
Rp175,000,000

- 7) 1 (satu) Bundel laporan Kegiatan Haornas XXXV tanggal 9 September 2018;
- 8) 1 (Satu) Bundel INVOICE
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 026/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp333.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 027/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp487.000.000,00
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 029/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan Total Rp180.000.000,00
- 9) 1 (satu) Bundel Faktur Pajak PT. Malino Loka Jaya No :020.002-18.43395499
Tanggal 11 Desember 2018, Beserta AKTA Pernyataan Keputusan Sirkuler
Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Malino Loka Jaya
- 10) 1 (satu) Bundel Faktur Pajak Yaitu:
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601126 tanggal 27 Desember 2018
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601127 Tanggal 27 Desember 2018
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601128 Tanggal 27 Desember 2018
 - 3 (tiga) fotocopy Kuitansi;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054725.AH.01.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI tanggal 04 Desember 2017.
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 70 Tanggal 30 November 2017
- 11) 1 (satu) Lembar Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Persiapan Haornas dan
Penyampaian Dana Pendampingan dari Pemkot (Deputi) Ke Pemkot (wakil
walikota) Tanggal 15 Februari 2018;
- 12) 8 (delapan) Lembar rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Ternate Nomor: 0601023288 serta 5 (lima) Lembar rekening koran atas
nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate
Nomor Rekening: 01.11.00118
- 13) 1 (satu) Bundel rekening koran atas nama Sukarja Hirto Nomor:
1500013334642
- 14) 1 (satu) Lembar fotocopy nota No. KN.TNT/02/001/IX/2018 beserta rekening
koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor:
0601023288.
- 15) 1 (satu) Bundel foto Kwitansi yang masing-masing berjumlah , Rp28.000.000,
Rp847.235.000, Rp175.000.000 beserta bukti Transfer
- 16) 1 (satu) Bundel LHP- BPK
- 17) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Teguran Tertulis Rahasia Keputusan Walikota
Ternate Nomor: 862.1/81/2019 Walikota Ternate
- 18) 1 (satu) Lembar Matriks Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2021 Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota
Ternate Tahun 2018 Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

Halaman 255 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) 1 (satu) Lembar Matriks Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian daerah Informasi Kerugian Daerah atau Belum Ditindaklanjuti Semester II Tahun 2020 Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- 20) 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran (STS) Nomor; 00004/STS/LS/21301/2021 sebesar Rp27.440.000
- 21) 1 (satu) Bundel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI atas LKPD Kota Ternate Tahun 2018 nomor: 700/15/2019 tanggal 12 Juni 2019
- 22) 1 (satu) Bundel Penyampaian LHP BPK Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomo:900/76/2019 tanggal 29 April 2019;
- 23) 1 (satu) Bundel INVOICE Three Project
 - Invoice Nomor: 030/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp46.500.000
 - Invoice Nomor: 040/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total Rp50.000.000
 - Invoice Nomor: 041/NK/TP/VIII/2018 tanggal 14 Juni 2018 Total Rp50.000.000
 - Invoice Nomor: 039/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Juli 2018 Total Rp50.000.000
 - Invoice Nomor: 034/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total Rp30.000.000
 - Invoice Nomor: 035/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total Rp50.000.000
- 24) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);
- 25) 1 (satu) Bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Unit Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, dengan Alokasi Rp663.292.454.000
- 26) Laporan Hasil Verifikasi Kegiatan HAORNAS XXXV pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi tahun 2018 sebesar Rp2.239.567.028
- 27) 1 (satu) Bundel Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor: 4.30.28/ D.III/IV/2018 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Peringatan Hari Olahraga nasional XXXV tahun 2018 tanggal 30 April 2018
- 28) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 078/KW/PT.CAB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02624 tanggal 6 november 2018 (sewa genset dan Cooling Fan)
- 29) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 210/KW/PT.TBP/DIII.2/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03711 tanggal 18 Desember 2018 (sewa genset dan sewa panggung)
- 30) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 21/KW/PT.FCM/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02623 tanggal 6 november 2018 (sewa sound system)
- 31) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 55/KW/PT.NSU/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02627 tanggal 6 november 2018 (multimedia)
- 32) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 33/KW/PT.RRH/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02639 tanggal 19 november 2018 (sewa lighting panggung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 006/KW/PT.MLI/DIII.2/09/2018 tanggal 12 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03646 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa/talent group penari kolosal);
- 34) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 015/KW/PT.ASW/DIII.2/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03645 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari kolosal soya-soya)
- 35) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 022/KW/PT.LB/DIII.2/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03647 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari poco-poco)
- 36) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 75/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02635 tanggal 19 november 2018 (visualisasi)
- 37) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 74/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02634 tanggal 19 november 2018 (Audio Recording)
- 38) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00066/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 39) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00067/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 40) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00068/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 41) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00069/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 42) 1 (satu) Bundel RKKS (Rincian Kertas Kerja Satker) Tahun Anggaran 2018 dengan Nilai Alokasi Rp.310.394.300.000;
- 43) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama (Three Project) No.08/TreePro-18/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya;
- 44) 1 (satu) Lembar Surat Tugas N.0397/MENPORA.D-III.2/VI/20018 Tanggal 28 Juni 2018;
- 45) 1 (satu) Bundel Perjanjian dan SPJ Peralatan/ Property di antaranya:
 - 21 (dua puluh satu) Perjanjian Tarian Soya-soya;
 - 1 (satu) Perjanjian Tarian Cakaiba;
 - 1 (satu) Perjanjian Tarian Bambu Gila.
- 46) 1 (satu) Bundel Identitas dan Kwitansi Pengisi Acara;
- 47) 1 (satu) Bundel RAB Sewa Genset;
- 48) 1 (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan;
- 49) 1 (satu) Bundel Bukti Setoran dan Kwitansi Pembayaran Sound System

Halaman 257 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar SPD (Surat Penyedia Anggaran) Belanja Daerah Nomor 003/SPD/21301/2018 tahun 2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 September 2018;
- 51) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 juli 2018 Tentang Panitia Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate;
- 52) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:821.2/Kep/6025/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 Perihal Pengangkatan Sebagai Sekertaris Dprd Kota Ternate;
- 53) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Ternate Nomor: 900/154/2018 Dan Nomor : 900/83/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Apbd Perubahan Tahun Anggaran 2018;
- 54) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Ternate Nomor: 188.4/14/Dprd-Kt/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Ternate Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- 55) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 171/469/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi RAPBDP Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- 56) 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Honor, Uang Saku, Uang Transport, dan Kwitansi Penari, Pendamping Penari, dan Koreografer pada Kegiatan Haornas Tahun 2018;
- 57) 1 (Satu) Bundel Slip Setoran Dan Transfer Atm
- Slip setoran tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 476.623.000,-
 - Slip setoran tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 55.000.000,-
 - Slip setoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 39.350.000,-
 - Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 462.050.000,-
 - Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 190.600.000,-
 - Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 148.358.000,-
 - Slip setoran tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 58.917.000,-
 - Slip setoran tanggal 13 Febuari 2019 sebesar Rp. 30.790.000,-;
 - Slip setoran tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 82.097.000,-
 - Slip setoran tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 41.895.000,-
 - Transfer ATM tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Slip setoran tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah sebesar Rp. 340.995.000,-
 - Slip setoran tanggal 20 September 2018 dengan Jumlah sebesar Rp.998.274.530,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate ditunjuk sebagai Tuan Rumah dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3.23/D.III.2/III/2018 tentang Penunjukan Kota Ternate sebagai Tuan Rumah Acara Puncak Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Kemenpora RI menunjuk Tim Kreatif Terdakwa YULYANTI CHASLAM berdasarkan Surat Tugas dari Kemenpora RI Nomor: 0397/MENPORA.D-III.2/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dan rangkaian pelaksanaan acara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS).
- Bahwa Kemenpora RI menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Haornas sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Perincian belanja-belanja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp,00)	Jumlah Biaya (Rp,00)
Belanja Sewa				
1	Sewa Genset 50.000 KVA	3 pkt	8.000.000	24.000.000
2	Sewa Tenda dan Flooring	3 pkt	15.000.000	45.000.000
3	Sewa Kursi Dekor	3.000 bh	15.000	45.000.000
4	Sewa Tenda Kerucut	75 Set	700.000	52.500.000
5	Sewa Panggung dan Dekorasi	3 pkt	15.000.000	45.000.000
6	Sewa Sound System 35.000 Watt	2 set	20.000.000	40.000.000
7	Sewa AC Standing	30 unit	2.000.000	60.000.000
8	Sewa Cooling Fan	30 unit	750.000	22.500.000
9	Sewa Dekorasi Podium VIP	2 pkt	15.000.000	30.000.000
10	Sewa TV Plasma	15 unit	1.500.000	22.500.000
11	Sewa Video Kamera	10 unit	1.250.000	12.500.000
12	Sewa Rigging Modul	3 set	4.000.000	12.000.000
13	Sewa Lighting Panggung 15.000 Watt	3 set	10.000.000	30.000.000
14	Sewa Lapangan/Gedung	3 unit	15.000.000	45.000.000
15	Sewa Balon Udara	9 bh	8.000.000	72.000.000
16	Sewa HT	90 bh	350.000	31.500.000
17	Sewa Peralatan Musik/Fullband	3 set	10.000.000	30.000.000
18	Sewa Mobil Toilet	12 unit	2.000.000	24.000.000
19	Sewa Mobil Ambulance	6 unit	1.000.000	6.000.000
20	Sewa Kendaraan Roda 4	30 unit	700.000	21.000.000
21	Sewa Kendaraan Bus Besar	6 unit	2.500.000	15.000.000
Sub Jumlah A				685.500.000
Belanja Jasa Lainnya				
1	Pencak Silat/Poco-poco	1 pkt	50.000.000	50.000.000
2	Terjun Payung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
3	Assemble Musik	1 pkt	50.000.000	50.000.000
4	Paduan Suara	1 pkt	75.000.000	75.000.000
5	Drumband	1 pkt	75.000.000	75.000.000
6	Tribe	1 pkt	50.000.000	50.000.000



7	Barongsai	1 pkt	50.000.000	50.000.000
8	Parade Kolosal Tarian Adat beserta Pakaian Adat/Daerah	1 pkt	70.000.000	70.000.000
9	Talent Artis/MC dan Musik	2 pkt	50.000.000	100.000.000
10	Audio dan Visualisasi/Multimedia	1 pkt	75.000.000	75.000.000
11	Liputan Media Siaran Langsung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
Sub Jumlah B				745.000.000
JUMLAH (Sub Jumlah A+B)				1.430.500.000

- Bahwa Pada tanggal 21 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Saksi SEMMY GASTOLA atas nama Sdr. ROLLAND (Direktur PT Avkha Putra Lestari) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 083/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa Genset dan Colling Fan sebesar Rp46.500.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp24.000.000,-. Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	078/KW/PT.APL/09/2018	46.500.000
2	6 November 2018	SPP	02624/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	46.500.000
3	7 November 2018	SPM	02624/D.III.2/XI/2018	46.500.000
4	7 November 2018	SP2D	02624T/418139/2018	41.427.272

- Bahwa pada tanggal 6 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ALPINA AMBARITA (Direktur PT. TARA BINTANG PERMAI) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor (tanpa nomor)/SPK/PPK/DIII.2/9/2018 untuk pekerjaan Sewa Genset dan Panggung sebesar Rp48.000.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp18.000.000,-. Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Faktur	205/FB-PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
2	10 September 2018	Kwitansi	210/KW/PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
3	18 Desember 2018	SPP	03711/SPP/418139.DIII-2/XII/2018	48.000.000
4	18 Desember 2018	SPM	03711/D.III.2/XII/2018	48.000.000
5	18 Desember 2018	SP2D	03711T/418139/2018	42.763.637

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ARDI HAMDAN (Direktur PT. RAIKA RIZKI HADITAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 089/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa Lighting Panggung sebesar Rp30.000.000,-. Belanja



Sewa Lighting tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	033/KW/PT.RRH/09/2018	30.000.000
2	19 November 2018	SPP	02639/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	30.000.000
3	19 November 2018	SPM	02639/D.III.2/XI/2018	30.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02639T/418139/2018	26.727.272

- Bahwa benar Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Saksi MUHAMMAD SIDIK (Direktur PT. NAKSYABANDITA SEJATI UTAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 097/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Multimedia sebesar Rp50.000.000,-. Belanja Jasa Pengadaan Multimedia tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	055/KW/PT.NSU/09/2018	50.000.000
2	6 November 2018	SPP	02627/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	7 November 2018	SPM	02627/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	7 November 2018	SP2D	02627T/418139/2018	44.544.644

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (PPK Kemenpora) dan Saksi SEMMY GASTOLA (Swasta) dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 077/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 untuk pekerjaan pengadaan Audio sebesar Rp50.000.000,-. Belanja Jasa pekerjaan Audio tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	074/KW/PT.LB/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02634/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02634/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02634T/418139/2018	44.544.644

- Bahwa pada tanggal 5 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 095/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Visualisasi sebesar Rp50.000.000,-. Belanja Jasa Pengadaan Visualisasi tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	075/PT.KW/09/2018	50.000.000
2	19 November 2018	SPP	02635/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02635/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02635T/418139/2018	44.544.644

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. AMINUDIN (Direktur PT. FALAH EKA CAHAYA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 080/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa TV Plasma dan Video Kamera sebesar Rp35.000.000,-. Belanja Sewa TV Plasma dan Video Kamera tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	038/KW/PT.FEC/09/2018	35.000.000
2	19 November 2018	SPP	02638/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	35.000.000
3	21 November 2018	SPM	02638/D.III.2/XI/2018	35.000.000
4	26 November 2018	SP2D	02638T/418139/2018	31.181.818

- Bahwa total dan APBN Kementerian yang masuk Terdakwa adalah sebesar Rp2.120.925.000,- (dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	KETERANGAN	NOMOR REKENING PENERIMA	JUMLAH (Rp) (00)
27/11/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	476.623.000
04/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	55.000.000
06/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	39.350.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	462.050.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	190.600.000
26/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	148.358.000
02/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	58.917.000
13/02/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	30.790.000
08/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	82.097.000
10/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	41.895.000
01/04/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	50.000.000



20/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Sunandar	330601009189539 Bank BRI	340.995.000
15/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	144.250.000
TOTAL			2.120.925.000
Terbilang: (dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

- Bahwa Pemerintah Kota Ternate menyiapkan dana sebagai pendamping dalam acara tersebut, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 dengan pagu Anggaran sebesar Rp2.800.246.000,- dan telah direalisasikan senilai Rp2.788.102.500,- atau 99,57% yang diantaranya terdiri dari kegiatan Belanja Sewa sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Jumlah
1.	Belanja sewa Generator		
	- Sewa Genset Sound System	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Lighting	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Multimedia	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Pameran	1 paket	Rp7.000.000,-
2.	Belanja Sewa Sound System	1 paket	Rp175.000.000,-
3.	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan lainnya		
	- Artis Ibukota	1 paket	Rp175.000.000,-
	- Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	Rp100.000.000,-
	- Sewa Lampu Lighting	1 paket	Rp172.235.000,-
	- Sewa Multimedia	1 paket	Rp400.000.000,-
Jumlah			Rp1.050.235.000,-
Terbilang: satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah			

- Bahwa terhadap pengadaan barang/jasa belanja sewa generator dan belanja sewa sound system kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018, hanya dilakukan penunjukan oleh Saksi SUKARJAN HIRTO selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa untuk belanja sewa perlengkapan dan peralatan proses pengadaan Saksi SUKARJAN HIRTO tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate dan Pejabat Pengadaan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate;



- Bahwa saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. memerintahkan Sdr. IRFAN (staff pada Dinas Pemuda Olahraga Kota Ternate) untuk membuat surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang terdiri dari:

1. Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), tercantum tanda tangan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang terdiri dari:

• Sewa Genset Sound System selama 4 hari	Rp7.000.000,-
• Sewa Genset Lighting selama 4 hari	Rp7.000.000,-
• Sewa Genset Multimedia selama 4 hari	Rp7.000.000,-
• Sewa Genset Pameran selama 4 hari	<u>Rp7.000.000,-</u>
Jumlah	Rp28.000.000,-

2. Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tercantum tanda tangan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II).

3. Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tercantum tanda tangan Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang terdiri dari:

- Artis Ibu Kota (Cakra Khan)	:	Rp120.000.000,-
- Artis Ibu Kota (Yopie Latul)	:	Rp 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Band Rytem	:	Rp 20.000.000,-
- Widya Saputra (MC Utama)	:	Rp 5.000.000,-
- Sewa Perlengkapan Tarian	:	Rp100.000.000,-
- Sewa Lampu Lighting	:	Rp172.235.000,-
- Sewa Multimedia	:	Rp400.000.000,-
Jumlah		Rp874.235.000,-

- Bahwa Saksi Mulyadin selaku Direktur PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Sewa untuk ketiga kegiatan tersebut dan cap/ stempel perusahaan yang ada pun berbeda atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, saksi Mulyadin tidak mengetahui ketiga paket pekerjaan tersebut, bahkan saksi Mulyadin tidak pernah datang ke Kota Ternate untuk pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018.
- Bahwa penanda tangan ketiga Surat Perjanjian Sewa diatas dilakukan pada tanggal 03 September 2018 padahal anggaran belanjanya dalam DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 yang disahkan pada tanggal 26 September 2018;
- Bahwa semua kegiatan dalam ketiga Surat Perjanjian tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif telah dilakukan pencairan anggaran oleh saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Tim Kreatif;
- Bahwa untuk pekerjaan belanja sewa generator proses pencairannya sebagai berikut:
 - a) Tanggal 3 September 2018, saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa YULYANTY dengan menggunakan nama Mulyadin, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Sewa Genset Sound System	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
2	Sewa Genset Lighting	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
3	Sewa Genset Multimedia	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
4	Sewa Genset Pameran	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
JUMLAH				28.000.000,-

- b) Pada tanggal 10 September 2018, saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa YULYANTY dengan menggunakan nama Mulyadin menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/158/BAP-158/2018 untuk Belanja Sewa Generator.



- c) Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00109/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-, yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d) Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa YULYANTY dengan menggunakan nama MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.
- e) Pada tanggal 14 September 2018 saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00109/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-.
- f) Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp27.440.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan belanja sewa sound system, proses pencairannya sebagai berikut:
- a) Tanggal 3 September 2018, saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa YULYANTY dengan menggunakan nama MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Harga Total (Rp)
1.	Sewa Sound System	2 hari x 1 Keg.	87.500.000	175.000.000 ,-
JUMLAH				175.000.000 ,-



- b) Pada tanggal 10 September 2018, saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa YULYANTY dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/160/BAP-160/2018 untuk Belanja Sewa Sound System.
- c) Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00110/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,- yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d) Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa YULYANTY dengan menggunakan nama Saksi MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp175.000.000,-.
- e) Pada tanggal 14 September 2018 saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00110/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,-.
- f) Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya, proses pencairannya sebagai berikut:
 - a) Tanggal 3 September 2018, saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa YULYANTY dengan menggunakan nama MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas



Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Total (Rp)
1.	Artis Ibukota (Cakra Khan)	1 paket	120.000.000,-
2.	Artis Ibukota (Yopie Latul)	1 paket	30.000.000,-
3.	Band Rytem	1 paket	20.000.000,-
4.	MC Utama (Widya Saputra)	1 paket	5.000.000,-
5.	Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	100.000.000,-
6.	Sewa Lampu Lighting	1 paket	172.235.000,-
7.	Sewa Multimedia		400.000.000,-
JUMLAH			847.235.000,-

- b) Pada tanggal 10 September 2018, saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. dan Staf Terdakwa YULYANTY dengan menggunakan nama MULYADIN menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/162/BAP-162/2018 untuk Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya.
- c) Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00111/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,- yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi GAPLI BUAMONA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d) Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa YULYANTY dengan menggunakan nama MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp847.235.000,-.
- e) Pada tanggal 14 September 2018 saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,-.
- f) Pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT.



MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp16.944.700,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp830.290.300,- (delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa Saksi MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI pertama kali mengetahui perusahaannya memperoleh pekerjaan pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate setelah anggaran masuk ke rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, selanjutnya Saksi M. SIDIK menyampaikan kepada Saksi MULYADIN bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp1.029.230.300,- (*satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- Bahwa Saksi MULYADIN memberitahukan kepada Saksi M. SIDIK bahwa uang sudah masuk, kemudian atas perintah Saksi M. SIDIK, Saksi MULYADIN transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1240007717029 An. YULYANTY CHASSLAM pada tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp998.274.530,- yang dikirim dari rekening bank Mandiri No. 1180010335197 an. PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, kemudian terdapat sisa senilai Rp30.850.000,- ditarik tunai dan Saksi MULYADIN berikan kepada Saksi M. SIDIK.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS tersebut, Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan satu kali Tambahan Uang Persediaan (TUP) senilai Rp387.216.000,- **dimana adanya peminjaman uang TUP sebesar Rp100.000.000,- oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif**, karena mendapat arahan dari saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate yang diserahkan kepada Teddy Yuwono (orang kerja Terdakwa) sesuai dengan kwitansi tanggal 09 September 2018, namun uang pinjaman tersebut belum dikembalikan sampai dengan sekarang;



- Bahwa Realisasi atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang menggunakan Anggaran APBD (Pemerintah Kota Ternate) dan APBN (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI), sebagai berikut:

1) Belanja Sewa Generator

- Belanja sewa Generator tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan memakai genset dari PLN Area Kota Ternate;
- tidak terdapat biaya sewa yang dikenakan oleh PT PLN (Persero) Area Kota Ternate. Pengeluaran untuk Generator yaitu untuk pembelian bahan bakar solar atau BBM sebesar Rp26.000.000,-, tanpa surat perjanjian, yang diberikan langsung oleh salah satu Staf Terdakwa kepada Saksi M. SYAIFUL ALI (Asisten Manajer Keuangan SDM dan Administrasi PLN Ternate Tahun 2018);
- terdapat 6 unit Genset yang beroperasi yaitu milik PT PLN (Persero) Area Ternate yang didatangkan selain dari Kantor PLN Area Ternate juga dari PLN Soasio dan Sofifi, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Posko Operasi	Jumlah Unit	Kapasitas
1	Kesultanan Ternate	1	40 KW
2	Duafa Center	1	40 KW
3	Landmark	1	40 KW
4	Stadion Genset I	1	250 KW
5	Stadion Genset II	1	100 KW
6	Stadion Genset III	1	100 KW

2) Belanja Sound system

- Belanja sewa Sound system tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa dengan bekerjasama dengan Blass Group Entertainment yang beralamat di Jl. Batika No. 5 Pandeyan Yogyakarta yang dibantu oleh perusahaan Sound system lokal dari Ternate tanpa perjanjian sewa.
- Berikut dengan perincian pembayaran oleh PT. NAYAKA KOMUNIKA dan PT. DAYA KREASI KOMUNIKA:

No.	Tanggal	Keterangan	Dokumen	Nilai (Rp,00)
-----	---------	------------	---------	---------------



1	28 Agustus 2018	Uang Muka ke-1 Sound System Haomas 2018	Kwitansi Nomor 0000733 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	100.000.000
2	1 September 2018	Uang Muka ke-2 Sound System Haomas 2018	Kwitansi Nomor 0000734 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
3	3 September 2018	Uang Muka ke-3 Sound System Haomas 2018	Kwitansi Nomor 0000736 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	50.000.000
4	25 September 2018	Pelunasan Sound System Haomas 2018	Kwitansi Nomor 0000747 yang ditandatangani oleh Sdr. Felix Dody selaku Penerima	25.000.000
JUMLAH				200.000.000

3) Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:

- Belanja sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tidak dikerjakan oleh PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI namun dikerjakan oleh Terdakwa tanpa perjanjian sewa.
- Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya terdiri dari Belanja Sewa Perlengkapan Tarian, Belanja Sewa Lampu Lighting, dan Belanja Sewa Multimedia dengan pengeluaran sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai (Rp,00)																																			
1	<p>Sewa Perlengkapan Tarian</p> <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 1 September 2018, Sdr. Hasanudin Rusdi (Pengrajin) menerima transfer uang melalui rekening Bank Mandiri Nomor 9000016467641 sebesar Rp25.000.000,00 untuk pembayaran Property Tari Soya-soya yaitu Ngana-ngana dan SawalakuPada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV. PUTRI MANDIRI) menandatangani Sales Invoice Nomor 024/INV/PM/IX/2018 atas nama Nayaka Komunika sebesar Rp174.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item rok dan ikat kepala untuk Penari Soya-soya dengan perincian sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Item</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan (Rp,00)</th><th>Total (Rp,00)</th></tr><tr><td>1</td><td>Rok</td><td>700</td><td>50.000</td><td>35.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Ikat Kepala</td><td>800</td><td>12.500</td><td>10.000.000</td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td></td><td>45.000.000</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 4 September 2018, Sdr. Herawati (Direktur CV Putri Mandiri) menandatangani Sales Invoice Nomor 025/INV/PM/IX/2018 atas nama Dispora Kota Ternate sebesar Rp108.500.000,00. Dari jumlah tersebut, terdapat item Stelan Costum Soya-soya dengan perincian sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Item</th><th>Jumlah</th><th>Harga Satuan (Rp,00)</th><th>Total (Rp,00)</th></tr><tr><td>1</td><td>Stelan Costum Soya-soya</td><td>800</td><td>100.000</td><td>80.000.000</td></tr><tr><td colspan="3">JUMLAH</td><td></td><td>80.000.000</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 7 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk Property Penari Soya-soya yaitu Ngana-ngana dan Salawaku sebesar Rp20.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.Pada tanggal 8 September 2018, terdapat Kwitansi (tanpa nomor) untuk Property Penari Soya-soya yaitu Ngana-ngana sebesar Rp11.000.000,00 yang diterima oleh Sdr. Faruk.	No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)	1	Rok	700	50.000	35.000.000	2	Ikat Kepala	800	12.500	10.000.000	JUMLAH				45.000.000	No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)	1	Stelan Costum Soya-soya	800	100.000	80.000.000	JUMLAH				80.000.000	181.000.000
No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)																																	
1	Rok	700	50.000	35.000.000																																	
2	Ikat Kepala	800	12.500	10.000.000																																	
JUMLAH				45.000.000																																	
No.	Item	Jumlah	Harga Satuan (Rp,00)	Total (Rp,00)																																	
1	Stelan Costum Soya-soya	800	100.000	80.000.000																																	
JUMLAH				80.000.000																																	
2	<p>Sewa Lampu Lighting dan Sewa Multimedia</p> <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 28 Agustus 2018, Terdakwa (EO) selaku Direktur PT. NAYAKA	480.000.000 + 240.000.000																																			



<p>KOMUNIKA dan Sdr. AKHSAN SAPUTRA (Direktur PT. RAYANKA PUTRA MANDALA/Tree Project) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 08/TreePro-18/2018 untuk pekerjaan Haornas Ternate 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp720.000.000,00.</p> <ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 28 Agustus 2018, Tree Project membuat Invoice atas nama PT. NAYAKA KOMUNIKA Nomor 026/NK/TP/VIII/2018 sebesar Rp720.000.000,00 dengan perincian pekerjaan sebagai berikut:		
No.	Jenis Pekerjaan	Nilai (Rp,00)
1	Lighting P1 Package	350.000.000
2	LED Screen Ukuran 6x16m	240.000.000
3	Dudukan Lighting (4 Rigging Gawangan 8x8m + 4 Tiang Rigging T8m)	130.000.000
JUMLAH		720.000.000
<ul style="list-style-type: none">Pada tanggal 30 Agustus 2018, Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor Tree Project) untuk pembayaran Uang Muka LED HAORNAS 2018 sebesar Rp210.000.000,00.-Pada tanggal 1 September 2018, Saksi DIAN APRILIANTY (Tim Pokja) mentransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor TREE PROJECT) untuk pembayaran vendor LED dan Lighting HAORNAS Ternate 2018 sebesar Rp50.000.000,00. Pada tanggal 30 Oktober 2018, Saksi TEGUH RAHARJO (Asisten Deputi Bidang Olahraga Rekreasi) menandatangani surat Nomor 1512/MENPORA.D-III.2/IV/2018 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Pencairan Dana yang ditujukan kepada PT. DAYA KREASI KOMUNIKA dikarenakan terdapat permasalahan teknis dalam proses berkas pencairan sehingga pencairan dapat dilakukan tanggal 12 Desember 2018.Pada tanggal 3 November 2018, Terdakwa selaku Direktur PT Daya Kreasi Komunika menandatangani surat Nomor 00073/SB-DKK/X/2018 perihal Permohonan Penangguhan Pembayaran yang ditujukan kepada Saksi ADITYA TRIWARMAN, Tree Project dikarenakan keterlambatan pencairan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan meminta penangguhan pembayaran sampai dengan tanggal 12 Desember 2018.Pada tanggal 13 November 2018, terdapat transfer ke rekening BCA Nomor 7585238527 atas nama Sdri. WINDA WIDYA SARI (Bagian Keuangan Tree Project) sebesar Rp60.000.000,00 secara tiga kali transfer.Pada tanggal 16 November 2018, Saksi VINNY APRIANTI (Tim Pokja) mentransfer ke ke rekening Bank Mandiri Nomor 152.00.0931313.7 atas nama HM ARZUKI AZIZ (Investor Tree Project) untuk pembayaran Vendor Makassar sebesar Rp150.000.000,00.		
JUMLAH		901.000.000

- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa Sound System, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 April 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Pengeluaran APBN	



a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	37.418.182,00
b.	Belanja Sewa Sound System yang dibayarkan	44.635.644,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	191.543.022,00
d.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBN	273.596.848,00
2.	Jumlah Pengeluaran APBD	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	27.440.000,00
b.	Belanja Sewa Sound System yang dibayarkan	171.500.000,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	830.290.300,00
d.	Uang muka yang belum dipertanggungjawabkan	100.000.000,00
e.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBD Kota Ternate	1.129.230.300,00
3.	Jumlah Pengeluaran dari APBN dan APBD Kota Ternate (1d+2e)	1.402.827.148,00
4.	Realisasi Belanja Sewa oleh Event Organizer	
a.	Belanja Sewa Generator	26.000.000,00
b.	Belanja Sewa Sound System	200.000.000,00
c.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	901.000.000,00
d.	Jumlah Belanja Sewa Generator, Belanja Sewa Sound System, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya oleh Event Organizer	1.127.000.000,00
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4d)	275.827.148,00
Terbilang: Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah.		

- Bahwa saksi SUKARJAN HIRTO telah mengembalikan kerugian negara atas belanja sewa generator (genset) sebesar Rp27.440.000,- yang disetor ke Kas Daerah Kota Ternate, berdasarkan Surat Tanda Setoran No. 00004/STS/LS/21301/2021 melalui Bank BPRS Bahari Berkesan pada tanggal 21 April 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang hukumnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap termuat pula dan menjadi satu kesatuan dari Putusan ini yang tidak dapat dilepaspisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata "DAPAT" pada unsur pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dasar pertimbangan penerapan unsur merugikan keuangan negara dengan menggunakan konsepsi *actual loss* lebih memberikan kepastian hukum yang adil serta bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Maka konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur dari Dakwaan Primar Penuntut Umum adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
4. Merugikan keuangan negara



5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara a quo adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Yuyanty Chasslam yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang saling bersesuaian, yang membenarkan dan mengenali Terdakwa, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan



melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan:

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi: "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechttelijk*), yaitu apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dimana pada tahun 2018 Kota Ternate ditunjuk sebagai Tuan Rumah dalam kegiatan tersebut berdasarkan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3.23/D.III.2/III/2018 tentang Penunjukan Kota Ternate sebagai Tuan Rumah Acara Puncak Hari Olahraga Nasional XXXV Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018. Dalam kegiatan tersebut Kemenpora RI menunjuk Tim Kreatif berdasarkan Surat Tugas dari Kemenpora RI Nomor: 0397/MENPORA.D-III.2/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 dimana Terdakwa sebagai Ketua untuk menyiapkan seluruh kelengkapan dan rangkaian pelaksanaan acara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS). Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud Kemenpora RI menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Haornas sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan rincian jenis belanja sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Volume	Harga Satuan (Rp,00)	Jumlah Biaya (Rp,00)
Belanja Sewa				
1	Sewa Genset 50.000 KVA	3 pkt	8.000.000	24.000.000
2	Sewa Tenda dan Flooring	3 pkt	15.000.000	45.000.000
3	Sewa Kursi Dekor	3.000 bh	15.000	45.000.000
4	Sewa Tenda Kerucut	75 Set	700.000	52.500.000
5	Sewa Panggung dan Dekorasi	3 pkt	15.000.000	45.000.000
6	Sewa Sound System 35.000 Watt	2 set	20.000.000	40.000.000
7	Sewa AC Standing	30 unit	2.000.000	60.000.000
8	Sewa Cooling Fan	30 unit	750.000	22.500.000
9	Sewa Dekorasi Podium VVIP	2 pkt	15.000.000	30.000.000
10	Sewa TV Plasma	15 unit	1.500.000	22.500.000
11	Sewa Video Kamera	10 unit	1.250.000	12.500.000
12	Sewa Rigging Modul	3 set	4.000.000	12.000.000
13	Sewa Lighting Panggung 15.000 Watt	3 set	10.000.000	30.000.000
14	Sewa Lapangan/Gedung	3 unit	15.000.000	45.000.000
15	Sewa Balon Udara	9 bh	8.000.000	72.000.000
16	Sewa HT	90 bh	350.000	31.500.000
17	Sewa Peralatan Musik/Fullband	3 set	10.000.000	30.000.000
18	Sewa Mobil Toilet	12 unit	2.000.000	24.000.000
19	Sewa Mobil Ambulance	6 unit	1.000.000	6.000.000
20	Sewa Kendaraan Roda 4	30 unit	700.000	21.000.000
21	Sewa Kendaraan Bus Besar	6 unit	2.500.000	15.000.000
Sub Jumlah A				685.500.000
Belanja Jasa Lainnya				
1	Pencak Silat/Poco-poco	1 pkt	50.000.000	50.000.000
2	Terjun Payung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
3	Assemble Musik	1 pkt	50.000.000	50.000.000
4	Paduan Suara	1 pkt	75.000.000	75.000.000
5	Drum band	1 pkt	75.000.000	75.000.000
6	Tribe	1 pkt	50.000.000	50.000.000
7	Barongsai	1 pkt	50.000.000	50.000.000
8	Parade Kolosal Tarian Adat beserta Pakaian Adat/Daerah	1 pkt	70.000.000	70.000.000
9	Talent Artis/MC dan Musik	2 pkt	50.000.000	100.000.000
10	Audio dan Visualisasi/Multimedia	1 pkt	75.000.000	75.000.000
11	Liputan Media Siaran Langsung	1 pkt	75.000.000	75.000.000
Sub Jumlah B				745.000.000
JUMLAH (Sub Jumlah A+B)				1.430.500.000

Menimbang, bahwa selain anggaran yang berasal dari APBN untuk kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Haomas, Pemerintah Kota Ternate juga menyediakan anggaran melalui APBD Kota Ternate pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 dengan pagu Anggaran sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.800.246.000,- (dua milyar delapan ratus juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian belanja diantaranya yaitu:

No	Uraian	Volume	Jumlah
1.	Belanja sewa Generator <ul style="list-style-type: none">- Sewa Genset <i>Sound System</i>- Sewa Genset <i>Lighting</i>- Sewa Genset Multimedia- Sewa Genset Pameran	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Rp7.000.000,- Rp7.000.000,- Rp7.000.000,- Rp7.000.000,-
2.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	1 paket	Rp175.000.000,-
3.	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan lainnya <ul style="list-style-type: none">- Artis Ibukota- Sewa Perlengkapan Tarian- Sewa Lampu <i>Lighting</i>- Sewa Multimedia	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Rp175.000.000,- Rp100.000.000,- Rp172.235.000,- Rp400.000.000,-
Jumlah			Rp1.050.235.000,-
Terbilang: satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah			

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata ada rincian belanja yang sama dianggarkan baik di APBN maupun APBD, yaitu:

NO.	JENIS BELANJA APBN (Rp,00)	JUMLAH Biaya (Rp,00)	JENIS BELANJA APBD	JUMLAH Biaya (Rp,00)
1.	Sewa Genset 50.000 KVA (3 pkt @Rp8.000.000)	24.000.000	- Sewa Genset <i>Sound System</i> (1 pkt @Rp7.000.000) - Sewa Genset <i>Lighting</i> (1 pkt @Rp7.000.000) - Sewa Genset Multimedia (1 pkt @Rp7.000.000) - Sewa Genset Pameran (1 pkt @Rp7.000.000)	48.000.000
2.	Sewa <i>Sound System</i> 35.000 Watt (2 Set @Rp20.000.000)	40.000.000	Sewa sound system (1 pkt @Rp175.000.000)	175.000.000
3.	Talent Artis/MC dan Musik (2 pkt Rp50.000.000)	100.000.000	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan lainnya - Artis Ibukota (1pkt @Rp175.000.000)	175.000.000
4.	Parade Kolosal Tarian Adat beserta Pakaian Adat/Daerah (1 pkt Rp70.000.000)	70.000.000	- Sewa Perlengkapan Tarian (1 pkt @Rp100.000)	100.000.000
5.	Sewa <i>Lighting</i> Panggung 15.000 Watt (3 unit @Rp15.000.000)	45.000.000	Sewa lampu lighting (1 pkt @ Rp172.235.000)	172.235.000
6.	Audio dan Visualisasi/Multimedia	75.000.000	sewa multimedia	400.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Her Notoraharjo, Ak, CA, CFrA meskipun terjadi double anggaran namun ketika hal tersebut benar adanya atau terealisasi dan dibuktikan dengan bukti yang sah maka tidak terjadi temuan kerugian negara;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa yang telah ditunjuk sebagai ketua Tim Kreatif kemudian meminta Saksi Semmy Gastolia Tess untuk mencari perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang event. Selanjutnya Saksi Semmy Gastolia Tess meminta bantuan Saksi Muhammad Sidik yang merupakan Direktur PT. Naksyabandia Sejati Utama untuk mencari perusahaan dimaksud dan diperoleh 25 perusahaan, sebagai berikut:

1. PT. Avka Putra Lestari;
2. PT. Mumrajaya Rimbara Lestari;
3. PT. Firdita Citra Mandiri;
4. PT. Andika Mahakarya;
5. PT. Raika Rizki Haditama;
6. PT. Lakende Sumber Kemakmuran;
7. PT. Sarinci Kili;
8. PT. Weharima Rustuina;
9. PT. Zamrud Senopati Wijaya;
10. PT. Sampari Nteko Lestari;
11. PT. Cahaya Almuda;
12. PT. Rizquna Bimantara Jaya;
13. PT. Alam Cerah Terang;
14. CV. Aldian Jaya Abadi;
15. PT. Aryan Saputra Wijaya;
16. PT. Samaruta Putra Mandiri;
17. PT. Malino Loka Jaya;
18. PT. Fala Eka Cahya;
19. PT. Rizpatih Karya Pratama;
20. PT. Aura Chantika Riamau;
21. PT. Landuru Berlian;
22. PT. Assamanta Putra Mandolo;
23. PT. Arkananta Pradipa;
24. PT. Naksyabandiya Sejati Utama;
25. PT. Bhakti Maria Utara;

Halaman 279 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 279



Menimbang, bahwa dari ke-25 perusahaan tersebut Saksi Semmy Gastolia Tess menyerahkan kepada Sdr. Hasan Sobri untuk diserahkan ke Kemenpora masing-masing dokumen berupa:

- Akta Perusahaan
- SIUP dan SITU (domisili)
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang menyatakan perusahaan tersebut bergerak di bidang event (TDUP Mice)
- NPWP dan Pajak Tahunan;

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Oktober 2018 pihak Kemenpora menyerahkan format kwitansi kepada Sdr. Hasan Sobri yang didalamnya berisikan nama pekerjaan dan perusahaan, nilai yang dibayarkan juga nomor Surat Perjanjian Kerja.

Menimbang, bahwa ternyata penandatanganan Surat Perjanjian Kinerja tersebut dilakukan saat acara puncak Haornas di Ternate telah selesai dilaksanakan dan para pemilik perusahaan tersebut tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja tetapi dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh Raharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 083/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dengan Direktur PT. Avkha Putra Lestari an. Sdr. Roland namun tanda tangan Sdr. Roland dipalsukan oleh Saksi Semmy Gastola adalah untuk pekerjaan genset **Sewa Genset** dan Colling Fan sebesar Rp46.500.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp24.000.000,-. Belanja Sewa Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	078/KW/PT.APL/09/2018	46.500.000
2	6 November 2018	SPP	02624/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	46.500.000
3	7 November 2018	SPM	02624/D.III.2/XI/2018	46.500.000
4	7 November 2018	SP2D	02624T/418139/2018	41.427.272

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ALPINA AMBARITA (Direktur PT. TARA BINTANG PERMAI) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor (tanpa nomor)/SPK/PPK/DIII.2/9/2018 untuk pekerjaan **Sewa Genset** dan Panggung sebesar Rp48.000.000,-. Sesuai lampiran SPK tersebut, pengadaan Sewa Genset adalah sebesar Rp18.000.000,-. Belanja Sewa



Genset tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Faktur	205/FB-PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
2	10 September 2018	Kwitansi	210/KW/PT.TBP/DIII.2/9/2018	48.000.000
3	18 Desember 2018	SPP	03711/SPP/418139.DIII-2/XII/2018	48.000.000
4	18 Desember 2018	SPM	03711/D.III.2/XII/2018	48.000.000
5	18 Desember 2018	SP2D	03711T/418139/2018	42.763.637

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. ARDI HAMDAN (Direktur PT. RAIKA RIZKI HADITAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 089/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan **Sewa Lighting Panggung** sebesar Rp30.000.000,-. Belanja Sewa Lighting tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	033/KW/PT.RRH/09/2018	30.000.000
2	19 November 2018	SPP	02639/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	30.000.000
3	19 November 2018	SPM	02639/D.III.2/XI/2018	30.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02639T/418139/2018	26.727,272

Menimbang, bahwa Pada tanggal 28 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Saksi MUHAMMAD SIDIK (Direktur PT. NAKSYABANDITA SEJATI UTAMA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 097/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan **Multimedia** sebesar Rp50.000.000,-. Belanja Jasa Pengadaan Multimedia tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	17 September 2018	Kwitansi	055/KW/PT.NSU/09/2018	50.000.000
2	6 November 2018	SPP	02627/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	7 November 2018	SPM	02627/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	7 November 2018	SP2D	02627T/418139/2018	44.544.644

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. BAHARUDIN (Direktur PT. LANDURU BERLIAN) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 095/SPK/PPK/D.III.2/8/2018 untuk pekerjaan Visualisasi sebesar Rp50.000.000,-. Belanja Jasa Pengadaan Visualisasi tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	10 September 2018	Kwitansi	075/PT.KW/09/2018	50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	19 November 2018	SPP	02635/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	50.000.000
3	19 November 2018	SPM	02635/D.III.2/XI/2018	50.000.000
4	19 November 2018	SP2D	02635T/418139/2018	44.544.644

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Saksi TEGUH RAHARJO dan Saksi SEMMY GASTOLA dengan menggunakan nama Sdr. AMINUDIN (Direktur PT. FALAH EKA CAHAYA) menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor 080/SPK/PPK/DIII.2/8/2018 untuk pekerjaan Sewa TV Plasma dan Video Kamera sebesar Rp35.000.000,-. Belanja Sewa TV Plasma dan Video Kamera tersebut telah dibayarkan dengan perincian dokumen pembayaran sebagai berikut:

No.	Tanggal	Dokumen	Nomor Dok.	Nilai (Rp,00)
1	14 September 2018	Kwitansi	038/KW/PT.FEC/09/2018	35.000.000
2	19 November 2018	SPP	02638/SPP/418139.DIII-2/XI/2018	35.000.000
3	21 November 2018	SPM	02638/D.III.2/XI/2018	35.000.000
4	26 November 2018	SP2D	02638T/418139/2018	31.181.818

Menimbang, bahwa pencairan dari pekerjaan yang disebutkan diatas bersumber dari APBN yang diterima Terdakwa sejumlah Rp2.120.925.000,- (dua milyar seratus dua puluh sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	KETERANGAN	NOMOR REKENING PENERIMA	JUMLAH (Rp) (00)
27/11/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	476.623.000
04/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	55.000.000
06/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	39.350.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	462.050.000
17/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	190.600.000
26/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	148.358.000
02/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	58.917.000
13/02/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	30.790.000
08/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	82.097.000
10/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	41.895.000
01/04/2019	Transfer dari M Sidik kepada PT. BEDANKA INTERUBBER INDONESIA	1490007272729 Bank Mandiri	50.000.000



20/12/2018	Transfer dari M Sidik kepada Sunandar	330601009189539 Bank BRI	340.995.000
15/01/2019	Transfer dari M Sidik kepada Vinny Apranti	1240009707986 Bank Mandiri	144.250.000
TOTAL			2.120.925.000
Terbilang: (dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)			

Menimbang, bahwa selain itu untuk kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Haornas tersebut Pemerintah Kota Ternate menyediakan anggaran melalui APBD Kota Ternate pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.800.246.000,- dan telah direalisasikan senilai Rp2.788.102.500,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) atau 99,57% yang diantaranya terdiri dari kegiatan Belanja Sewa sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Jumlah
1.	Belanja sewa Generator		
	- Sewa Genset <i>Sound System</i>	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset <i>Lighting</i>	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Multimedia	1 paket	Rp7.000.000,-
	- Sewa Genset Pameran	1 paket	Rp7.000.000,-
2.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	1 paket	Rp175.000.000,-
3.	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan lainnya		
	- Artis Ibukota	1 paket	Rp175.000.000,-
	- Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	Rp100.000.000,-
	- Sewa Lampu <i>Lighting</i>	1 paket	Rp172.235.000,-
	- Sewa Multimedia	1 paket	Rp400.000.000,-
Jumlah			Rp1.050.235.000,-
Terbilang: satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah			

Menimbang, bahwa terhadap item pekerjaan diatas, hanya dilakukan penunjukan langsung oleh Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos selaku Pj Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Padahal diketahuinya kegiatan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya sejumlah Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang harus dilakukan lelang melalui Unit Layanan Pengadaan karena pagu anggaran melebihi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana pendapat ahli Abdul Wahid Sahara, AP. M.H. yang menyatakan dengan pengadaan barang/jasa dipilih berdasarkan



nilai, untuk nilai 0 sampai 50 juta dan diatas 50 juta sampai 200 juta dilaksanakan oleh pejabat pengadaan sedangkan di atas 200 juta melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Hal tersebut sebagaimana tercantum pula pada Pasal 11 ayat (1) huruf (i) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa disebutkan

"PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sukarjan Hirto melakukan penunjukan langsung terhadap PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari dan dibuatkan 3 (tiga) Surat Perjanjian Sewa, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), terdiri dari :
 - Sewa Genset Sound System selama 4 hari Rp. 7.000.000,-
 - Sewa Genset Lighting selama 4 hari Rp. 7.000.000,-
 - Sewa Genset Multimedia selama 4 hari Rp. 7.000.000,-
 - Sewa Genset Pameran selama 4 hari Rp. 7.000.000,-
 - Jumlah Rp.28.000.000,-
- 2) Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk kegiatan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp. 847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), terdiri dari :
 - Artis Ibu Kota (Cakra Khan) Rp. 120.000.000,-
 - Artis Ibu Kota (Yopie Latul) Rp. 30.000.000,-
 - Band Rytem Rp. 20.000.000,-
 - Widya Saputra (MC Utama) Rp. 5.000.000,-
 - Sewa Perlengkapan Tarian Rp. 100.000.000,-
 - Sewa Lampu Laiting Rp. 172.235.000,-
 - Sewa Multimedia Rp. 400.000.000,-
 - Jumlah Rp. 874.235.000,-

Menimbang, bahwa ternyata yang mengerjakan ketiga item pekerjaan tersebut adalah Terdakwa pula selaku Tim Kreatif (Event Organizer) dengan hanya meminjam bendera PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari dimana Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi selaku direkturnya menerangkan ia tidak pernah menandatangani ketiga Surat Perjanjian Sewa diatas, tidak pernah mengetahui ketiga paket pekerjaan tersebut bahkan ia tidak pernah datang ke Kota Ternate untuk pelaksanaan kegiatan Haornas 2018;

Menimbang, bahwa ternyata untuk kegiatan sewa genset berdasarkan keterangan Saksi M. Syaiful Ali yang saat itu menjabat selaku Manager Keuangan SDM dan Administrasi sekaligus Humas PT. PLN Persero Ternate hanya menerima uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari staf Event Organizer untuk pembelian bahan bakar minyak, tanpa adanya perjanjian sewa atau pembayaran harga sewa. Dimana saat itu genset yang digunakan berjumlah 6 unit. Saksi Samsul Gaus yang merupakan Asisten Manager Pembangkitan menerangkan dari 6 unit genset tersebar di 6 posko yaitu:

- Posko Kesultanan Ternate : 40 KW
- Posko Duafa Center : 40 KW
- Posko Landmark : 40 KW
- Posko Stadion Genset I : 250 KW
- Posko Stadion Genset II : 100 KW
- Posko Stadion Genset III : 100 KW

dan untuk bahan bakar ditanggung panitia Haornas. Hal mana yang sama diterangkan pula oleh Saksi Abdul Wahab Husen selaku Manager Bagian Pemasaran PT. PLN (persero) UP3 Ternate dan tidak ada pembayaran terhadap penyewaan genset sesuai dengan RAB tahun 2018 yang telah ditentukan oleh Maneger Rayon Selatan untuk harga sewa genset.

Menimbang, bahwa terhadap berlanja sewa generator Saksi Sukarjan Hirto telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00109/SPM/LS/213011/2018 pada tanggal 14 September 2018 dan tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah **sebesar Rp27.440.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).**

Halaman 285 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Sukarja Hirto telah pula menandatangani tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00110/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa *Sound System* sebesar Rp175.000.000 dan tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa *Sound System* ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp171.500.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*;**

Menimbang, bahwa tanggal 14 September 2018 Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Total (Rp)
1.	Artis Ibukota (Cakra Khan)	1 paket	120.000.000,-
2.	Artis Ibukota (Yopie Latul)	1 paket	30.000.000,-
3.	Band Rytem	1 paket	20.000.000,-
4.	MC Utama (Widya Saputra)	1 paket	5.000.000,-
5.	Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	100.000.000,-
6.	Sewa Lampu Lighting	1 paket	172.235.000,-
7.	Sewa Multimedia		400.000.000,-
	JUMLAH		847.235.000,-

Dan pada tanggal 19 September 2018, Saksi MOHAMMAD IHSAN KAMIL (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp847.235.000,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp16.944.700,- (*enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek: 118-00-1033519-7 adalah sebesar **Rp830.290.300,- (*delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*).**



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan ketiga item pekerjaan diatas namun Staf Terdakwa menandatangani Berita Acara Pembayaran dan kwitansi pembayaran atas nama Saksi Mulyadin dan Saksi Sukarjan Hirto tetap saja menandatangani Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dengan alasan itikad dan niat baik Saksi SUkarjan Hirto mengingat Haornas adalah event nasional jangan sampai membuat Kota Ternate malu.

Menimbang, bahwa dari pencairan yang bersumber dari APBD yang masuk ke rekening PT. Mumrajaya Rimbara Lestari totalnya adalah sejumlah Rp1.029.230.300 setelah potong pajak. Dimana setelah mengetahui uang sudah masuk, Saksi Mulyadin memberitahukan kepada Saksi M. Sidik kemudian Saksi Mulyadin transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1240007717029 An. Terdakwa Yulyanty Chasslam pada tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp998.274.530,- yang dikirim dari rekening bank Mandiri No. 1180010335197 an. PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, kemudian terdapat sisa senilai Rp30.850.000,- ditarik tunai oleh Saksi MULYADIN dan ia berikan kepada Saksi M. SIDIK;

Menimbang, bahwa dari ketiga SPM yang ditanda tangani oleh Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos pada tanggal 14 September 2018 padahal anggaran belanja yang termuat dalam DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 yang disahkan pada tanggal 26 September 2018. Menurut ahli Abdul Wahid Saraha, AP., M.H., terkait SP2D dan Surat Perintah Membayar (SPM) diatur dalam regulasi tentang Keuangan Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 (Permendagri 13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Dalam pasal 132 ayat (2) ditegaskan bahwa, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Ranperda APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Namun demikian terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (6) bahwa dalam keadaan Darurat dan keperluan mendesak, Pemda dapat melakukan pembayaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD. Keadaan Darurat dimaksud minimal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemda dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;



- c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemda; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Sedangkan keperluan Mendesak mencakup hal berikut :

- a. Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan Masyarakat;

Dan menurut ahli kegiatan sebagaimana tercantum dalam ketiga kontrak di atas tidak termasuk keadaan yang dikecualikan. Namun ketika ditanyakan kembali oleh Hakim Ketua, Ahli menyatakan kedua kriteria tersebut bersifat alternatif. Karena kegiatan Haornas merupakan kegiatan Nasional ahli berpendapat kegiatan tersebut tercakup sebagai keperluan yang mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan Masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan barang bukti nomor 7 yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Kegiatan HAORNAS XXXV 9 September 2018 dalam pendahuluannya diketahui "Pendukung Acara" terdiri dari Konfigurasi Tribun Stadion, pelajar sanggar seni, organisasi kepemudaan, TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum dan "Pengisi Acara" terdiri dari 100 orang paduan suara, 200 orang penari soya-soya, 100 orang purna paskibraka, penari cakaiba dan bambu gila, 100 orang paduan suara, 2 penyanyi nasional, 1 band nasional, 2 orang MC Nasional, 1 band pendukung yang bertempat di Stadion Gelora Kie Raha, Kota Ternate. Dalam laporan tersebut terlampir foto-foto bukti pendukung acara dan pengisi acara yang disebutkan. Jika dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Sukarjan Hirto apabila anggaran tidak dicairkan meskipun DPPA Perubahan belum disahkan maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan akan membuat malu Kota Ternate. Sehingga menurut Majelis Hakim kegiatan Haornas ini karena merupakan event nasional dan melibatkan banyak pihak yang tidak dapat diundur lagi pelaksanaannya pada perayaan puncak tanggal 9 September 2018, dimana apabila diundur maka berdampak kepada pendanaan yang semakin besar melebihi anggaran, maka pencairan mendahului DPPA adalah merupakan pengecualian Pasal 132 ayat (2) Permendagri a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan oleh Saksi Mochtar Mansur selaku bendahara pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga atas perintah Saksi Sukarjan Hirto ada memberikan pinjaman sejumlah



Rp100.000.000,- kepada Terdakwa yang diterima oleh staf Terdakwa atas nama Teddy Yuwono sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 9 September 2018 yang telah diperlihatkan dipersidangan tercantum sebagai uang muka pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Haornas. Padahal diketahuinya pencairan terhadap anggaran yang bersumber dari APBD telah dicairkan seluruhnya sejumlah Rp1.050.235.000 (sebelum potong pajak) sebagaimana yang telah dianggarkan. Namun sampai persidangan ini sampai pada tahap putusan belum pula dikembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos dan Terdakwa bertentangan dengan:

- (1) Pasal 7 ayat huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : *“ Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi”*;
- (2) Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : *“ Pengguna Anggaran memiliki kewenangan menetapkan perencanaan pengadaan”*;
- (3) Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : *“Ruang lingkup Perencanaan Pengadaan dalam Peraturan Lembaga ini meliputi: penyusunan perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa, dan RUP”*;
- (4) Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan : *“Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*;
- (5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Lampiran di angka VII.7.2.2 huruf c yang menyatakan bahwa: *“Kontrak ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak”*;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- **Pasal 4**

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*

- **Pasal 132**

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- **Pasal 184**

- (3) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini pada diri Terdakwa;

Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya diri" berarti menjadikan bertambah kekayaannya, menurut Prof. DR. ANDI HAMZAH penafsiran "*memperkaya diri*" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan diukur dari penghasilannya. Bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pertama-



tama harus dipahami apa yang dimaksud dengan memperkaya atau pengertian memperkaya.

Menimbang, bahwa untuk memahami arti dan makna memperkaya harus terlebih dahulu memahami pengertian kekayaan, karena pengertian memperkaya adalah menambah kekayaan, adapun yang dimaksud dengan kekayaan adalah harta atau benda yang menjadi milik seseorang. mempedomani pengertian kekayaan di atas, yang dimaksud memperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadi milik sendiri atau milik orang lain atau suatu korporasi.

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi elemennya adalah:

- Memperkaya diri sendiri artinya dengan memperkaya diri sendiri itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- Memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung tetapi orang lain.
- Memperkaya korporasi atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum

Bahwa untuk menerapkan pembuktian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti tersangka/Terdakwa atau orang lain memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum, dalam perkara ini akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa berakibat bertambahnya kekayaan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" maka dengan terpenuhi salah satu sub unsur saja maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dimana harta kekayaan Terdakwa tidak bertambah dan kehidupan sehari-harinya biasa saja, maka dari uraian dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,



Majelis menilai unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti pada diri Terdakwa dan kepadanya haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, maka unsur-unsur pasal a quo menjadi sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada unsur kesatu dakwaan primair, maka secara mutatis mutandis pertimbangan pada unsur kesatu dakwaan primair tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur kesatu pada dakwaan subsidair ini, dengan demikian maka unsur kesatu ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan



salah satu sub unsur, bilamana terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “*Dengan Tujuan*” sebelum “*Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi*”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan. Dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut. Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan :

“Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”

Menimbang bahwa menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi (normative, teoritis, praktik dan permasalahannya), penerbit alumni, bandung, 2007, hlm.21) pengertian kata menguntungkan dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immaterial serta sifat menguntungkan ini dapat diperoleh dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau



suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa terhadap pengadaan barang/jasa belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Ternate, hanya dilakukan penunjukan oleh Saksi Sukarjan Hirto selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan untuk proses penunjukan tersebut Saksi Sukarjan Hirto tidak menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya dengan tidak menetapkan perencanaan pengadaan, tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate dan Pejabat Pengadaan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, melainkan diambil alih sepenuhnya oleh Saksi Sukarjan Hirto bersama-sama Terdakwa yang telah ditunjuk sebagai Tim Kreatif (Event Organizer/EO) oleh KEMENPORA, yang bertugas menyiapkan profil perusahaan untuk dijadikan Pihak ke-II (Penyedia belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gapli Buamona, SPi selaku PPTK dan keterangan Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos bahwa penunjukan penyedia barang (PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari) untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dan Belanja Sewa Sound System dilakukan tanpa seleksi oleh Pejabat Pengadaan yang berada di Lingkup Dispora Kota Ternate dan untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang nilainya diatas Rp.200.000.000,- kesemuanya dilakukan tanpa melalui pelelangan/ tender di ULP (unit layanan Pengadaan) Kota Ternate;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli Abdul Wahid Saraha, AP.MH. (Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) bahwa Jenis Metode Pemilihan Penyedia yang seharusnya dilakukan Terkait dengan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, senilai Rp847.000.000,00,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah), adalah Metode Pengadaan Tender dan bukan Penunjukan



langsung, dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Saksi Sukarjan Hirto yang tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya selaku KPA merangkap PPK Dispota Kota Ternate yang tidak menggunakan metode pengadaan tender tersebut telah bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan : *"pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"*.

Menimbang bahwa Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. telah memerintahkan Sdr. Irfan (staff pada Dinas Pemuda Olahraga Kota Ternate) untuk membuat surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang terdiri dari:

(1) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Generator** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh SAKSI SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang disaksikan oleh Terdakwa, yang terdiri dari:

- Sewa Genset *Sound System* selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Sewa Genset *Lighting* selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Sewa Genset Multimedia selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Sewa Genset Pameran selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Jumlah Rp28.000.000,-**

(2) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Sound System** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh SAKSI SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II) yang disaksikan oleh Terdakwa.



(3) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang disaksikan oleh Terdakwa, yang terdiri dari:

- Artis Ibu Kota (Cakra Khan)	:	Rp120.000.000,-
- Artis Ibu Kota (Yopie Latul)	:	Rp 30.000.000,-
- Band Rytem	:	Rp 20.000.000,-
- Widya Saputra (MC Utama)	:	Rp 5.000.000,-
- Sewa Perlengkapan Tarian	:	Rp100.000.000,-
- Sewa Lampu <i>Lighting</i>	:	Rp172.235.000,-
- Sewa Multimedia	:	<u>Rp400.000.000,-</u>
Jumlah		Rp874.235.000,-

Menimbang bahwa penandatanganan ke-tiga Surat Perjanjian dilakukan di ruang kerja Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. Kemudian Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. dan seseorang yang mengaku sebagai Mulyadin menandatangani ke-tiga surat perjanjian tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa. Namun berdasarkan keterangan Saksi Mulyadin selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI tidak pernah mengetahui proses penandatanganan dan tidak pernah menandatangani ke-tiga surat Perjanjian tersebut, dan cap/stempel perusahaan yang ada pun berbeda atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Saksi Mulyadin tidak mengetahui ketiga paket pekerjaan tersebut, bahkan Saksi Mulyadin tidak pernah datang ke Kota Ternate untuk pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Lampiran di angka VII.7.2.2 huruf c yang menyatakan bahwa: *"Kontrak ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsul Gaus, Saksi Abdul Wahab Husen, dan Saksi m. Syaiful Ali yang merupakan karyawan PT. PLN Area Ternate, bahwa genset yang digunakan dalam kegiatan Haornas tahun 2018 sebanyak 6 Unit adalah milik PT. PLN, dimana



3 unit diantaranya digunakan di Stadion Gelora Kie Raha untuk pelaksanaan hari puncak Haornas tanggal 09 September 2018, genset yang digunakan tersebut dipinjamkan Cuma-Cuma, tidak ada biaya penyewaan maupun surat perjanjian sewa terkait 6 genset tersebut, pihak PT. PLN hanya dibantu terkait pengisian bahan bakar Solar yang diberikan oleh panitia sebesar Rp. 26.000.000,- saat itu Saksi M. Syaiful Ali menandatangani kwitansi kosong yang diserahkan oleh Staf EO;

Menimbang bahwa semua kegiatan dalam ke-tiga Surat Perjanjian tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif telah dilakukan pencairan anggaran oleh Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa, dengan tahapan realisasi anggarannya sebagai berikut:

• **Belanja Sewa Generator:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Sukarjan Hirto, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Mulyadin, dan Saksi Mochtar Mansur selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Sewa Genset <i>Sound System</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
2	Sewa Genset <i>Lighting</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
3	Sewa Genset Multimedia	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
4	Sewa Genset Pameran	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
JUMLAH				28.000.000,-

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Mulyadin menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/158/BAP-158/2018 untuk Belanja Sewa Generator;
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00109/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-, yang ditandatangani oleh Saksi Mochtar Mansur selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi Gapli Buamona selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.



- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi Sukarjan Hirto, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama MULYADIN, dan Saksi Mochtar Mansur menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,00;-
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00109/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,00;-
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi Mohammad Ihsan Kamil (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, sebesar Rp28.000.000,00,- (dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp560.000,00,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp27.440.000,00,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

• **Belanja Sewa Sound System:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Harga Total (Rp)
1.	Sewa Sound System	2 hari x 1 Keg.	87.500.000	175.000.000 , -
JUMLAH				175.000.000 , -

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Mulyadin menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/160/BAP-160/2018 untuk Belanja Sewa Sound System.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00110/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,-.



yang ditandatangani oleh Saksi Mochtar Mansur selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi Gapli Buamona selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.

- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi Sukarjan Hirto, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Mulyadin, dan Saksi Mochtar Mansur menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp175.000.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00110/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,-.
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi Mohammad Ihsan Kamil (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

• **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi Sukarjan Hirto, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Mulyadin, dan Saksi Mochtar Mansur selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Total (Rp)
1.	Artis Ibukota (Cakra Khan)	1 paket	120.000.000,-
2.	Artis Ibukota (Yopie Latul)	1 paket	30.000.000,-
3.	Band Rytem	1 paket	20.000.000,-
4.	MC Utama (Widya Saputra)	1 paket	5.000.000,-
5.	Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	100.000.000,-
6.	Sewa Lampu Lighting	1 paket	172.235.000,-
7.	Sewa Multimedia		400.000.000,-
	JUMLAH		847.235.000,-



- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Mulyadin menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/162/BAP-162/2018 untuk Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00111/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,- yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi Gapli Buamona selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi Sukarjan Hirto, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Mulyadin, dan Saksi Mochtar Mansur menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp847.235.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,00,-.
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi Mohammad Ihsan Kamil (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp847.235.000,00,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp16.944.700,- (*enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp830.290.300,00,- (*delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohtar Mansur, Saksi Muhammad Ihsan Kamil, Saksi Safrudin Hasan, Saksi Moh. Taufik djauhar bahwa pengajuan pencairan anggaran tanggal 19 September 2018 tersebut dilakukan sebelum DPPA Perubahan di sahkan/ ditetapkan oleh PPKD tanggal 26 September 2018, saksi Mohtar Mansur selaku bendahara



pengeluaran Dispora Kota Ternate di perintahkan oleh Saksi Sukarjan Hirto untuk mencairkan anggaran tersebut.

Menimbang, bahwa dari ketiga SPM yang ditanda tangani oleh Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos pada tanggal 14 September 2018 padahal anggaran belanja yang termuat dalam DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 yang disahkan pada tanggal 26 September 2018. Menurut ahli Abdul Wahid Saraha, AP., M.H., terkait SP2D dan Surat Perintah Membayar (SPM) diatur dalam regulasi tentang Keuangan Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 (Permendagri 13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Dalam pasal 132 ayat (2) ditegaskan bahwa, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Ranperda APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Namun demikian terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (6) bahwa dalam keadaan Darurat dan keperluan mendesak, Pemda dapat melakukan pembayaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD. Keadaan Darurat dimaksud minimal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- e. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemda dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- f. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- g. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemda; dan
- h. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Sedangkan keperluan mendesak mencakup hal berikut :

- c. Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan Masyarakat;

Dan menurut ahli kegiatan sebagaimana tercantum dalam ketiga kontrak di atas tidak termasuk keadaan yang dikecualikan. Namun ketika ditanyakan kembali oleh Hakim Ketua, Ahli menyatakan kedua kriteria tersebut bersifat alternatif. Karena kegiatan Haornas merupakan kegiatan Nasional ahli berpendapat kegiatan tersebut tercakup sebagai keperluan yang mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan Masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Kegiatan HAORNAS XXXV 9 September 2018 dalam pendahuluannya diketahui "Pendukung Acara" terdiri dari Konfigurasi Tribun Stadion, pelajar sanggar seni, organisasi kepemudaan, TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum dan "Pengisi Acara" terdiri dari 100 orang paduan suara, 200 orang penari soya-soya, 100 orang purna paskibraka, penari cakaiba dan bambu gila, 100 orang paduan suara, 2 penyanyi nasional, 1 band nasional, 2 orang MC Nasional, 1 band pendukung yang bertempat di Stadion Gelora Kie Raha, Kota Ternate. Dalam laporan tersebut terlampir foto-foto bukti pendukung acara dan pengisi acara yang disebutkan. Jika dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Sukarjan Hirto apabila anggaran tidak dcairkan meskipun DPPA Perubahan belum disahkan maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan akan membuat malu Kota Ternate. Sehingga menurut Majelis Hakim kegiatan Haornas ini karena merupakan event nasional dan melibatkan banyak pihak yang tidak dapat diundur lagi pelaksanaannya pada perayaan puncak tanggal 9 September 2018, dimana apabila diundur maka berdampak kepada pendanaan yang semakin besar melebihi anggaran, maka pencairan mendahului DPPA adalah merupakan pengecualian Pasal 132 ayat (2) Permendagri *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Semmy Gastolia Tess, ia diundang oleh Terdakwa di kantornya pada bulan Agustus 2018 dan meminta Saksi Semmy Gastolia Tess untuk mencari perusahaan yang bergerak dibidang event dan menunjukkan legalitas perusahaan tersebut. Selanjutnya Saksi Semmy Gastolia Tess berhasil meminjam 25 perusahaan dengan bantuan dari Saksi Muhammad Sidik yang merupakan Direktur dari PT. Naksyabandiya Sejati Utama dan menyerahkan dokumen kepada Hasan Sobri di Kemenpora, berupa:

- Akta Perusahaan
- SIUP dan SITU (domisili)
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang menyatakan perusahaan tersebut bergerak di bidang event (TDUP Mice)
- NPWP dan Pajak Tahunan

Menimbang, bahwa diantara ke-25 perusahaan tersebut, Saksi Mulyadin selaku Direktur PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari juga termasuk salah satu perusahaan yang dipinjam oleh Saksi Semmy Gastolia Tess, dimana dokumen milik saksi sebelumnya telah ada pada Saksi M. Sidik, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mulyadi menambahkan lagi dokumen perusahaannya pada bulan Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadin, PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI pertama kali mengetahui perusahaannya memperoleh pekerjaan pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate. Setelah anggaran masuk ke rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, selanjutnya Saksi M. Sidik menyampaikan kepada Saksi MULYADIN bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp1.029.230.300,00,- (*satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- SP2D No.: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 dengan nilai Rp 171.500.000,- yang masuk ke rekening perusahaan pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 171.462.000,-
- SP2D No.: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 dengan nilai Rp 830.290.300,- yang masuk ke rekening perusahaan pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 830.252.300,-
- SP2D No.: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 tanggal 19 September 2018 dengan nilai Rp 27.440.000 yang masuk ke rekening perusahaan pada tanggal 19 September 2018 sejumlah Rp 27.435.000,-

Menimbang bahwa Selanjutnya Saksi Mulyadin memberitahukan kepada Saksi M. Sidik bahwa uang sudah masuk, kemudian atas perintah Saksi M. Sidik, Saksi Mulyadin transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1240007717029 An. Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp998.274.530,- yang dikirim dari rekening bank Mandiri No. 1180010335197 an. PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, kemudian terdapat sisa senilai Rp30.850.000,- ditarik tunai dan Saksi Mulyadin berikan kepada Saksi M. Sidik;

Menimbang, bahwa saksi Mulyadin tidak pernah menanda tangani kontrak antara perusahaan saksi dengan Kemenpora maupun Dispora Kota Ternate. Saksi tidak pernah ke Kota Ternate terkait kegiatan Haornas



ataupun melaksanakan item pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Sewa. Karena Terdakwalah yang mengerjakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa yang telah ditunjuk sebagai tim kreatif dari Kemenpora telah dengan sengaja memanfaatkan kesempatan yang ada padanya selaku tim kreatif untuk meminjam 25 profil perusahaan selaku (Penyedia belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya) sebesar Rp275.827.148,00;- (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah); dan ketentuan akan dibagikan fee sebesar 3% dari nilai yang dicairkan yang terdiri dari 1 % untuk pemilik perusahaan, 1% untuk saksi Semmy Gastolia Tess dan 1% untuk Saksi Muhammad Sidik;

Menimbang, bahwa Saksi Mochtar Mansur selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah Saksi Sukarjan Hirto memberikan pinjaman uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, padahal diketahuinya item pekerjaan yang berasal dari APBD untuk kegiatan Haornas tle

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa selaku Tim Kreatif (*Event Organizer/EO*), Saksi Muhammad Sidik, Saksi Semmy gastolia Ress, dan pemilik perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana fakta persidangan;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan salah satu sub unsur, bilamana terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan



"Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"kewenangan"** adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", adapun yang dimaksud dengan **"kesempatan"** adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", pada umumnya "kesempatan" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan **"sarana"** adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau



mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Sedangkan kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya artinya untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut cukup hanya satu elemen saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa memiliki "jabatan atau kedudukan atau tugas atau status". Selanjutnya juga harus dibuktikan apakah dengan "jabatan atau kedudukan atau tugas atau status"nya tersebut Terdakwa telah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya" karena memiliki "jabatan atau kedudukan atau tugas atau status" tersebut;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa penganggaran Kegiatan Perayaan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional di Kota Ternate tahun 2018 Bersumber dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP-DIPA-092.01.1.418139/2018 tanggal 5 Desember 2017 dengan besaran pagu anggaran kegiatan tersebut adalah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta juga dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pemerinkah Kota Ternate sebagai anggaran pendamping fasilitasi sebagai tuan rumah HAORNAS sebesar Rp. 2.800.246.000,00;- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sepanjang sejarah peringatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) secara Nasional selama ini selalu diselenggarakan di Jakarta sebagai Tuan Rumah yang notabene berada di Pulau Jawa di mana penyelenggaranya adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini KEMENPORA dengan Anggaran yang bersumber dari APBN di KEMENPORA saja. Sehingga dengan demikian penyelenggaraan HAORNAS di kota Ternate Propinsi Maluku Utara adalah merupakan pengalaman baru dan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali ada Anggaran pendamping dari Anggaran Pendapat Belanja Daerah dalam hal ini dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (DISPORA) Pemerintah Kota Ternate disamping Anggaran utama yang bersumber dari APBN;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Teguh Rahardjo, S.pd., M.M. Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi merangkap Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional menyatakan bahwa Perencanaan Kegiatan Haornas Tahun 2018 sebelum ditetapkannya dalam DIPA Kemenpora TA 2018, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin Kemenpora sehingga item kegiatan dan pembiayaan kegiatan tersebut dari tahun ke tahun sama karena dilakukan di pulau Jawa, yang mekanismenya dari pihak Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga menggunakan RKA-KL ke Deputi sebagai Satker dan Satker mengirimkan RKA-KL kepada Biro Perencanaan Kemenpora RI, sedangkan sesudah ditetapkannya dalam DIPA Kemenpora TA 2018 yang Saksi ketahui setelah di tetapkan Kota Ternate menjadi Tuan rumah Haornas Tahun 2018;

Menimbang menurut keterangan Saksi Teguh Rahardjo, Spd., MM bahwa PAGU anggaran kegiatan sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari APBN tersebut yang digunakan untuk kegiatan persiapan dan Puncak Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tersebut digunakan dalam bentuk Belanja Jasa dan Belanja Sewa Lainnya dipecah menjadi beberapa item-item dengan metode penunjukan langsung;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh Rahardjo, Spd., MM menerangkan terhadap alasan dilakukan penunjukan langsung dan pengadaan Belanja Jasa dan Belanja Sewa lainnya dipecah dibagi menjadi 58 (lima puluh delapan) paket pekerjaan adalah karena situasi waktu kegiatan yang sangat mendesak dari persetujuan Menteri, kemudian bertepatan dengan situasi Pemilu dimana untuk mencari peralatan Saksi kesulitan sehingga di cari solusi yang terbaik untuk kelancaran kegiatan Haornas tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementrian Pemuda dan Olahraga an. **Dr. Raden Isnanta, M.Pd** manandatangani **Surat Tugas Nomor 0397/MENPORA.D-III.2/VI/2018** yang menugaskan **17 orang** sebagai **Tim Kreatif** dimana **Terdakwa** berada pada nomor urut **1 (barang bukti nomor 44)** yang bertugas untuk mendukung/membantu panitia nasional pada kegiatan

Halaman 307 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



acara puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) XXXV Tahun 2018, pada tanggal 9 September 2018 di Kota Ternate, Maluku Utara. Terdakwa sebagai Tim Kreatif (*Event Organizer/EO*) selalu bekerja sama dengan KEMENPORA dalam menyelenggarakan event-event besar KEMENPORA;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tugas tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Semmy Gastolia Tess untuk mencari 25 perusahaan yang bergerak dibidang event. Kemudian Saksi Semmy Gastolia meminta bantuan Saksi Muhammad Sidik dan diperoleh profil ke-25 perusahaan tersebut, dan diantaranya adalah perusahaan milik Saksi Mulyadin yaitu PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari;

Menimbang, bahwa saksi Sukarjan Hirto, S.Sos menjabat sebagai Pj. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 821.2/KEP/897/2013 tanggal 04 Februari 2013 dan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/943/2013 tanggal 5 Februari 2013 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 227/III.3/KT/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Ternate;

Menimbang bahwa terhadap pengadaan barang/jasa belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Ternate, hanya dilakukan penunjukan langsung untuk item belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya yang nilainya diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi Sukarjan Hirto selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan untuk proses penunjukkan tersebut Saksi Sukarjan Hirto tidak menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya dengan tidak menetapkan perencanaan pengadaan, tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate dan Pejabat Pengadaan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, melainkan diambil alih sepenuhnya oleh Saksi Sukarjan Hirto bersama-sama Terdakwa yang telah ditunjuk sebagai Tim Kreatif (*Event Organizer/EO*) oleh KEMENPORA, yang bertugas menyiapkan profil perusahaan untuk dijadikan Pihak ke-II (Penyedia belanja sewa generator, belanja sewa sound



system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya). Sehingga perbuatan Saksi Sukarjan Hirto dan Terdakwa telah bertentangan dengan :

- (1) Pasal 7 ayat huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : “ *Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi*”;
- (2) Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : “ *Pengguna Anggaran memiliki kewenangan menetapkan perencanaan pengadaan*”;
- (3) Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan : “*Ruang lingkup Perencanaan Pengadaan dalam Peraturan Lembaga ini meliputi: penyusunan perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, jadwal pengadaan barang/jasa, anggaran pengadaan barang/jasa, dan RUP*”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gapli Buamona, SPi selaku PPTK dan keterangan Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos bahwa penunjukan penyedia barang (PT. Mumbrajaya Rimbara Lestari) untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang nilainya diatas Rp200.000.000,- kesemuanya dilakukan tanpa melalui pelelangan/ tender di ULP (unit layanan Pengadaan) Kota Ternate;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli Abdul Wahid Saraha, AP.MH. (Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) bahwa Jenis Metode Pemilihan Penyedia yang seharusnya dilakukan Terkait dengan Surat Perjanjian Sewa Nomor 900/157/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018 terkait dengan Perjanjian Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya, senilai Rp847.000.000,00,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta rupiah), adalah Metode Pengadaan Tender dan bukan Penunjukan langsung, dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan Saksi Sukarjan Hirto yang tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya selaku KPA merangkap PPK Dispora Kota Ternate yang tidak menggunakan metode pengadaan Tender tersebut telah bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan



Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan :” *pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*”;

Menimbang bahwa Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. telah memerintahkan Sdr. Irfan (staff pada Dinas Pemuda Olahraga Kota Ternate) untuk membuat surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang terdiri dari:

(1) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Generator** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang disaksikan oleh Terdakwa, yang terdiri dari:

- Sewa Genset *Sound System* selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Sewa Genset *Lighting* selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Sewa Genset Multimedia selama 4 hari Rp7.000.000,-
- Sewa Genset Pameran selama 4 hari Rp7.000.000,-

Jumlah

Rp28.000.000,-

(2) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Sound System** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II) yang disaksikan oleh Terdakwa.

(3) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos.



selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang disaksikan oleh Terdakwa, yang terdiri dari:

- Artis Ibu Kota (Cakra Khan)	:	Rp120.000.000,-
- Artis Ibu Kota (Yopie Latul)	:	Rp 30.000.000,-
- Band Rytem	:	Rp 20.000.000,-
- Widya Saputra (MC Utama)	:	Rp 5.000.000,-
- Sewa Perlengkapan Tarian	:	Rp100.000.000,-
- Sewa Lampu <i>Lighting</i>	:	Rp172.235.000,-
- Sewa Multimedia	:	<u>Rp400.000.000,-</u>
Jumlah		Rp874.235.000,-

Menimbang bahwa penandatanganan ke-tiga Surat Perjanjian dilakukan di ruang kerja Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. Kemudian Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. dan seseorang yang mengaku sebagai Mulyadin menandatangani ke-tiga surat perjanjian tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa. Namun berdasarkan keterangan Saksi Mulyadin selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI tidak pernah mengetahui proses penandatanganan dan tidak pernah menandatangani ke-tiga surat Perjanjian tersebut, dan cap/stempel perusahaan yang ada pun berbeda atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Saksi Mulyadin tidak mengetahui ketiga paket pekerjaan tersebut, bahkan Saksi Mulyadin tidak pernah datang ke Kota Temate untuk pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Lampiran di angka VII.7.2.2 huruf c yang menyatakan bahwa: "*Kontrak ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak*". Selain itu bertentangan pula dengan angka 7 BAB VIII tentang Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK), Lampiran Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi, disebutkan "Pengalihan dan/atau subkontrak, Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkam sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengadiln seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya;



Menimbang bahwa Saksi Sukarjan Hirto dengan tanpa hak telah dan sengaja menandatangani surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 dengan Penyedia pada tanggal **3 September 2018** padahal diketahuinya atas belanja tersebut baru tersedia anggaran belanjanya dalam DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 yang disahkan pada tanggal **26 September 2018** dan peristiwa tersebut diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli Abdul Wahid Saraha, AP.MH. (Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah) penandatanganan surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 dengan Penyedia telah bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Lampiran angka VII.7.2, yang menyatakan bahwa :*"Penandatanganan kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan"*. Selanjutnya pada bagian Lampiran di angka VII.7.2.2 dijelaskan bahwa: *"Kontrak ditandatangani dengan ketentuan (f) DIPA/DPA telah ditetapkan, (g) penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsul Gaus, Saksi Abdul Wahab Husen, dan Saksi M. Syaiful Ali yang merupakan karyawan PT. PLN Area Ternate, bahwa genset yang digunakan dalam kegiatan Haornas tahun 2018 sebanyak 6 Unit adalah milik PT. PLN, dimana 3 unit diantaranya digunakan di Stadion Gelora Kie Raha untuk pelaksanaan hari puncak Haornas tanggal 09 September 2018, genset yang digunakan tersebut dipinjamkan Cuma-Cuma, tidak ada biaya penyewaan maupun surat perjanjian sewa terkait 6 genset tersebut, pihak PT. PLN hanya dibantu terkait pengisian bahan bakar Solar yang diberikan oleh panitia sebesar Rp.26.000.000,- saat itu Saksi M. Syaiful Ali menandatangani kwitansi kosong yang diserahkan oleh Panitia;

Menimbang bahwa semua kegiatan dalam ke-tiga Surat Perjanjian tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif telah dilakukan pencairan anggaran oleh Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. selaku Kuasa



Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Tim Kreatif, dengan tahapan realisasi anggarannya sebagai berikut:

• **Belanja Sewa Generator:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi Sukarjan Hirto, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Mulyadin, dan Saksi Mochtar Mansur selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Generator dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Sewa Genset <i>Sound System</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
2	Sewa Genset <i>Lighting</i>	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
3	Sewa Genset Multimedia	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
4	Sewa Genset Pameran	4 hari x 1 unit	1.750.000,-	7.000.000,-
JUMLAH				28.000.000,-

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Mulyadin menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/158/BAP-158/2018 untuk Belanja Sewa Generator;
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00109/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,-, yang ditandatangani oleh Saksi Mochtar Mansur selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi Gapli Buamona selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi Sukarjan Hirto, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama MULYADIN, dan Saksi Mochtar Mansur menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,00;-
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00109/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp28.000.000,00;-
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi Mohammad Ihsan Kamil (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06909/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja



Sewa Generator ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, sebesar Rp28.000.000,00,- (dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp560.000,00,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp27.440.000,00,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

• **Belanja Sewa Sound System:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Sound System dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Harga Total (Rp)
1.	Sewa Sound System	2 hari x 1 Keg.	87.500.000	175.000.000 ,-
JUMLAH				175.000.000 ,-

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Mulyadin menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/160/BAP-160/2018 untuk Belanja Sewa Sound System.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00110/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,-, yang ditandatangani oleh Saksi Mochtar Mansur selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi Gapli Buamona selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.
- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi Sukarjan Hirto, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Saksi Mulyadin, dan Saksi Mochtar Mansur menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp175.000.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor



00110/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System sebesar Rp175.000.000,-.

- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi Mohammad Ihsan Kamil (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06911/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Sound System ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong pajak pph sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

• **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya:**

- a. Tanggal 3 September 2018, Saksi SUKARJAN HIRTO, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama MULYADIN, dan Saksi MOCHTAR MANSUR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun 2018 menandatangani tagihan PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI untuk pekerjaan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Total (Rp)
1.	Artis Ibukota (Cakra Khan)	1 paket	120.000.000,-
2.	Artis Ibukota (Yopie Latul)	1 paket	30.000.000,-
3.	Band Rytem	1 paket	20.000.000,-
4.	MC Utama (Widya Saputra)	1 paket	5.000.000,-
5.	Sewa Perlengkapan Tarian	1 paket	100.000.000,-
6.	Sewa Lampu Lighting	1 paket	172.235.000,-
7.	Sewa Multimedia		400.000.000,-
	JUMLAH		847.235.000,-

- b. Pada tanggal 10 September 2018, Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. dan Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Mulyadin menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 900/162/BAP-162/2018 untuk Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya.
- c. Pada tanggal 14 September 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00111/SPP/LS/21301/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya



sebesar Rp847.235.000,- yang ditandatangani oleh Saksi MOCHTAR MANSUR selaku bendahara Pengeluaran namun Saksi Gapli Buamona selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menandatangani.

- d. Pada tahun 2018 (tanpa tanggal), Saksi Sukarjan Hirto, S. Sos., Staf Terdakwa dengan menggunakan nama Mulyadin, dan Saksi Mochtar Mansur menandatangani Kwitansi pembayaran Belanja Sewa Generator sebesar Rp847.235.000,-.
- e. Pada tanggal 14 September 2018 Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00111/SPM/LS/213011/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya sebesar Rp847.235.000,00,-.
- f. Pada tanggal 19 September 2018, Saksi Mohammad Ihsan Kamil (Kuasa BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 untuk pembayaran Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya ke rekening Bank Mandiri Nomor 118-00-1033519-7 atas nama PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI sebesar Rp847.235.000,00,- (*delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dipotong pajak pph sebesar Rp16.944.700,- (*enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) sehingga dana yang masuk ke Rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI di Bank Mandiri Nomor Rek : 118-00-1033519-7 adalah sebesar Rp830.290.300,00,- (*delapan ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohtar Mansur, Saksi Muhammad Ihsan Kamil, Saksi Safrudin Hasan, Saksi Moh. Taufik djauhar bahwa pengajuan pencairan anggaran tanggal 19 September 2018 tersebut dilakukan sebelum DPPA Perubahan disahkan/ditetapkan oleh PPKD tanggal 26 September 2018, saksi Mohtar Mansur selaku bendahara pengeluaran Dispora Kota Ternate diperintahkan oleh Saksi Sukarjan Hirto untuk mencairkan anggaran tersebut.

Menimbang, bahwa dari ketiga SPM yang ditanda tangani oleh Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos pada tanggal 14 September 2018 padahal anggaran belanja yang termuat dalam DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 yang disahkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2018. Menurut ahli Abdul Wahid Saraha, AP., M.H., terkait SP2D dan Surat Perintah Membayar (SPM) diatur dalam regulasi tentang Keuangan Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 (Permendagri 13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya. Dalam pasal 132 ayat (2) ditegaskan bahwa, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Ranperda APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Namun demikian terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (6) bahwa dalam keadaan Darurat dan keperluan mendesak, Pemda dapat melakukan pembayaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD. Keadaan Darurat dimaksud minimal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- i. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemda dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- j. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- k. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemda; dan
- l. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Sedangkan keperluan Mendesak mencakup hal berikut :

- e. Program dan Kegiatan Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan Masyarakat;

Dan menurut ahli kegiatan sebagaimana tercantum dalam ketiga kontrak di atas tidak termasuk keadaan yang dikecualikan. Namun ketika ditanyakan kembali oleh Hakim Ketua, Ahli menyatakan kedua kriteria tersebut bersifat alternatif. Karena kegiatan Haornas merupakan kegiatan Nasional ahli berpendapat kegiatan tersebut tercakup sebagai keperluan yang mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemda dan Masyarakat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan barang bukti nomor 7 yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Kegiatan HAORNAS XXXV 9 September 2018 dalam pendahuluannya diketahui "Pendukung Acara" terdiri dari Konfigurasi Tribun Stadion, pelajar sanggar seni, organisasi kepemudaan, TNI, Polri, Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum dan "Pengisi Acara" terdiri dari 100 orang paduan suara, 200 orang penari soya-soya, 100 orang purna paskibraka, penari cakaiba



dan bambu gila, 100 orang paduan suara, 2 penyanyi nasional, 1 band nasional, 2 orang MC Nasional, 1 band pendukung yang bertempat di Stadion Gelora Kie Raha, Kota Ternate. Dalam laporan tersebut terlampir foto-foto bukti pendukung acara dan pengisi acara yang disebutkan. Jika dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Sukarjan Hirto apabila anggaran tidak dicairkan meskipun DPPA Perubahan belum disahkan maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan akan membuat malu Kota Ternate. Sehingga menurut Majelis Hakim kegiatan Haornas ini karena merupakan event nasional dan melibatkan banyak pihak yang tidak dapat diundur lagi pelaksanaannya pada perayaan puncak tanggal 9 September 2018, dimana apabila diundur maka berdampak kepada pendanaan yang semakin besar melebihi anggaran, maka pencairan mendahului DPPA adalah merupakan pengecualian Pasal 132 ayat (2) Permendagri *a quo*.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Mulyadin selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI pertama kali mengetahui perusahaannya memperoleh pekerjaan pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate setelah anggaran masuk ke rekening PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, selanjutnya Saksi M. Sidik menyampaikan kepada Saksi MULYADIN bahwa anggaran tersebut merupakan anggaran belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya pada kegiatan Fasilitas tuan rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2018 di Kota Ternate sebesar Rp1.029.230.300,00,- (*satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah*).

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Mulyadin memberitahukan kepada Saksi M. Sidik bahwa uang sudah masuk, kemudian atas perintah Saksi M. Sidik, Saksi Mulyadin transfer ke rekening Bank Mandiri No. 1240007717029 An. Terdakwa pada tanggal 20 September 2018 sejumlah Rp998.274.530,- yang dikirim dari rekening bank Mandiri No. 1180010335197 an. PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI, kemudian terdapat sisa senilai Rp30.850.000,- ditarik tunai dan Saksi Mulyadin berikan kepada Saksi M. Sidik.

Menimbang, bahwa dari peminjaman perusahaan tersebut diberikan fee masing-masing 3 % terdiri dari 1% untuk pemilik perusahaan, 1 % untuk Saksi Muhammad Sidik dan 1 % untuk Saksi Semmy Gastolia Tess. Sehingga dari ketiga pekerjaan yang berasal dari APBD saksi Mulyadin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima fee sejumlah Rp10.283.333,-. Sedangkan Saksi Semmy Gasolia Tess memperoleh fee sebesar 1% dari semua perusahaan yaitu Rp21.050.000,-;

Menimbang bahwa dalam melaksanakan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS tersebut, Saksi Mochtar Mansur selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan satu kali Tambahan Uang Persediaan (TUP) senilai Rp387.216.000,- dan diketahui ada kekurangan bukti pertanggungjawaban hal ini dikarenakan adanya peminjaman uang TUP sebesar Rp100.000.000,- tanpa potongan oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif yang ditunjuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga Saksi Mochtar Mansur bersedia memberikan uang pinjaman karena mendapat arahan dari Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, namun uang pinjaman tersebut belum dikembalikan sampai dengan sekarang, uang pinjaman tersebut diserahkan kepada Teddy Yuwono (orang kerja Terdakwa YULYANTY) sesuai dengan kwitansi tanggal 09 September 2018, Sehingga Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan yang ada padanya sebagai Tim Kreatif untuk memperoleh uang TUP sebesar Rp100.000.000,- tanpa potongan akibat dari kesengajaan Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Menimbang bahwa Saksi Sukarjan Hirto sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate selaku Kuasa Pengguna Anggaran mencairkan anggaran kegiatan belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 karena didesak oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif, Saksi Sukarjan Hirto sempat menanyakan bukti-bukti pertanggung jawaban kegiatan dan kwitansi pembayaran namun Terdakwa mengatakan akan memberikannya setelah anggaran dicairkan karena harus melunasi ke penyewaan alat/barang, sehingga Saksi Sukarjan Hirto mau melakukan pencairan anggaran dengan memerintahkan saksi Mochtar Mansur selaku bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP, SPM dan mengajukan SP2D ke keuangan, Saksi Sukarjan Hirto bersama dengan Terdakwa yang telah dengan sengaja tidak mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dalam mengelola Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Halaman 319 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 319



Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- **Pasal 4**

- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*

- **Pasal 132**

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- **Pasal 184**

- (4) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dengan sengaja memanfaatkan peluang sebagai tim kreatif hingga melakukan peminjaman ke-25 perusahaan padahal semua kegiatan dikerjakannya, menyuruh stafnya menandatangani Surat Perjanjian Sewa, tidak membuat laporan pertanggung jawaban pekerjaan untuk pencairan serta meminjam uang Rp100.000.000,- dari Dispora yang berasal dari TUP Dispora bahkan setelah dipencairan Terdakwa belum pula mengembalikan hingga putusan ini dibacakan Jikapun Terdakwa membantah uang Rp100.000.000,- tersebut bukan pinjaman namun uang muka, maka terhadap uang muka tersebut haruslah diperhitungkan dengan nilai pekerjaan yang dianggarkan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran terhadap Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa



tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan kedudukan/tugas yang diberikan padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka maka perbuatan Terdakwa yang telah ditunjuk sebagai Tim Kreatif telah menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan melebihi kapasitasnya telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur ini telah penuh menurut hukum;

Ad. 4 Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di



daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional), sehingga pemahaman terhadap unsur ini, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), hal ini sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kegiatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional merupakan kegiatan Tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, sumber anggarannya pun berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Ternate hanya membantu/ mendukung dalam bentuk fasilitasi anggaran pendampingan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kementrian Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate;



Meimbang bahwa Kemempora RI menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Haornas sebesar Rp. 5.000.000.000,- selain itu untuk kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Haornas tersebut Pemerintah Kota Ternate menyediakan anggaran melalui APBD Kota Ternate pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 dengan pagu Anggaran sebesar Rp2.800.246.000,- ;

Menimbang bahwa Pemerintah Kota Ternate menyiapkan dana sebagai pendamping dalam acara tersebut, Pemerintah Kota Ternate menganggarkan kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 tanggal 26 September 2018 dengan pagu Anggaran sebesar Rp2.800.246.000,- dan telah direalisasikan senilai Rp2.788.102.500,- atau 99,57% yang diantaranya terdiri dari kegiatan Belanja Sewa sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Jumlah
1.	Belanja sewa Generator <ul style="list-style-type: none">- Sewa Genset <i>Sound System</i>- Sewa Genset <i>Lighting</i>- Sewa Genset Multimedia- Sewa Genset Pameran	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Rp7.000.000,- Rp7.000.000,- Rp7.000.000,- Rp7.000.000,-
2.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	1 paket	Rp175.000.000,-
3.	Belanja Sewa Perlengkapan dan peralatan lainnya <ul style="list-style-type: none">- Artis Ibukota- Sewa Perlengkapan Tarian- Sewa Lampu <i>Lighting</i>- Sewa Multimedia	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Rp175.000.000,- Rp100.000.000,- Rp172.235.000,- Rp400.000.000,-
Jumlah			Rp1.050.235.000,-
Terbilang: satu milyar lima puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah			

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsul Gaus, saksi Abdul Wahab Husen, dan saksi M. Syaiful Ali yang merupakan karyawan PT. PLN Area Ternate, bahwa genset yang digunakan dalam kegiatan Haornas tahun 2018 sebanyak 6 Unit adalah milik PT. PLN, dimana 3 unit diantaranya digunakan di Stadion Gelora Kie Raha untuk pelaksanaan hari puncak Haornas tanggal 09 September 2018, genset yang digunakan tersebut dipinjamkan Cuma-Cuma, tidak ada biaya penyewaan maupun surat perjanjian sewa terkait 6 genset tersebut, pihak PT. PLN hanya dibantu



terkait pengisian bahan bakar Solar yang diberikan oleh panitia sebesar Rp. 26.000.000,- saat itu saksi M. Syaiful Ali menandatangani kwitansi kosong yang diserahkan oleh Panitia.

Menimbang bahwa Saksi Sukarjan Hirto sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate selaku Kuasa Pengguna Anggaran akan mencairkan anggaran kegiatan belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 karena didesak oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif, Saksi Sukarjan Hirto sempat menanyakan bukti-bukti pertanggung jawaban kegiatan dan kwitansi pembayaran namun Terdakwa mengatakan akan memberikannya setelah anggaran dicairkan karena harus melunasi kepenyewaan alat/barang, sehingga terdakwa Saksi Sukarjan Hirto akan melakukan pencairan anggaran dengan memerintahkan saksi Mohtar Mansur selaku bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP, SPM dan mengajukan SP2D ke keuangan, Saksi Sukarjan Hirto bersama dengan Terdakwa yang telah dengan sengaja tidak mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dalam mengelola Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- **Pasal 4**

- (3) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*
- (4) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*



- **Pasal 132**

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- **Pasal 184**

(5) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengadaan Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa Sound System, Dan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Lainnya untuk Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Sewa Sound System, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya Dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara tanggal 14 April 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah Pengeluaran APBN	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	37.418.182,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	44.635.644,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	191.543.022,00
d.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBN	273.596.848,00
2.	Jumlah Pengeluaran APBD	
a.	Belanja Sewa Generator yang dibayarkan	27.440.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i> yang dibayarkan	171.500.000,00
c.	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Lainnya yang dibayarkan	830.290.300,00
d.	Uang muka yang belum dipertanggungjawabkan	100.000.000,00
e.	Jumlah yang Dibayarkan dari APBD Kota Ternate	1.129.230.300,00
3.	Jumlah Pengeluaran dari APBN dan APBD Kota Ternate (1d+2e)	1.402.827.148,00
4.	Realisasi Belanja Sewa oleh <i>Event Organizer</i>	
a.	Belanja Sewa Generator	26.000.000,00
b.	Belanja Sewa <i>Sound System</i>	200.000.000,00
c.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya	901.000.000,00
d.	Jumlah Belanja Sewa Generator, Belanja Sewa <i>Sound System</i>, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan	1.127.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Peralatan Lainnya oleh <i>Event Organizer</i>	
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4d)	275.827.148,00
Terbilang: Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah.		

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Her Notoraharjo, Ak.CA.CFrA. (dari BPKP Perwakilan Maluku Utara) bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Sewa Generator/Genset, Belanja Sewa *Sound System*, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

- Menghitung jumlah pengeluaran uang untuk belanja sewa generator, sewa *sound system*, sewa perlengkapan dan peralatan lainnya dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional Tingkat Nasional Tahun 2018 yang berasal dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.
- Menghitung jumlah uang muka kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional Tingkat Nasional Tahun 2018 yang belum dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara acara/*event organizer* yang berasal dari APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.
- Menghitung jumlah pengeluaran uang untuk belanja sewa generator, sewa *sound system*, dan sewa perlengkapan dan peralatan lainnya dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional Tingkat Nasional Tahun 2018 yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018.
- Menghitung jumlah realisasi belanja sewa generator, sewa *sound system*, dan sewa perlengkapan dan peralatan lainnya dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional Tingkat Nasional Tahun 2018 oleh penyelenggara acara/*event organizer*.
- Menghitung kerugian keuangan negara/daerah yaitu selisih jumlah pengeluaran uang/uang muka dari APBD Pemerintah Kota Ternate TA 2018 dan APBN TA 2018 dengan jumlah realisasi belanja untuk belanja sewa generator, sewa *sound system*, dan sewa perlengkapan dan peralatan lainnya (1+2+3-4);

Menimbang bahwa Berdasarkan hasil audit, penyimpangan dalam

Halaman 326 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Belanja Sewa generator/Genset, Belanja Sewa Sound System dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tingkat Nasional, Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

- a. Terdapat peminjaman nama dan dokumen perusahaan dalam pengadaan Sewa Generator, Sewa *Sound System*, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya oleh Penyelenggara Acara;
- b. Bukti pertanggungjawaban pengeluaran Belanja Sewa Generator, Sewa *Sound System*, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tidak benar;

Menimbang bahwa Kerugian Keuangan Negara yang terjadi pada Belanja Sewa Generator/Genset, Belanja Sewa Sound System, dan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya dalam Kegiatan Fasilitas Hari Olahraga Nasional (Haornas) Tingkat Nasional pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp275.827.148,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Sukarjan Hirto telah mengembalikan kerugian keuangan negara atas belanja sewa generator (genset) sebesar Rp27.440.000,00,- (duapuluh tujuh juta empat ratus empatpuluh ribu rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah Kota Ternate, berdasarkan Surat Tanda Setoran No. 00004/STS/LS/21301/2021 melalui Bank BPRS Bahari Berkesan pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa tentang pengembalian kerugian Negara sudah diatur tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *"pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 5 Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjunctokan/menghubungkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”, yaitu bahwa pelakunya paling sedikit harus dua orang, dan dalam melakukan secara bersama-sama terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, yaitu para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata. *Deelneming* dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Plegen*, orang yang melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang kemudian perbuatannya itu memenuhi seluruh unsur delik ;
2. *Doen plegen*, orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana tapi ia sendiri tidak mampu untuk melakukannya, maka ia menyuruhlah orang lain untuk melakukan;
3. *Mede plegen*, orang yang turut melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatannya itu tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, jadi dia hanyalah turut saja melakukan beberapa perbuatan yang mungkin memenuhi tapi tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana karena ada pelaku utama dan;
4. *Uittokken*, orang yang sengaja membujuk, ini sama dengan orang yang menyuruh melakukan dimana dia mempunyai niat untuk melakukan tetapi ia sendiri tidak dapat melakukan sehingga ia membujuk orang lain dengan janji-janji agar orang tersebut akan melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk salah satu dari bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap pengadaan barang/jasa belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Ternate, hanya dilakukan Penunjukan Langsung oleh Saksi Sukarjan Hirto selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);



Menimbang bahwa untuk proses Penunjukkan Langsung tersebut Saksi Sukarjan Hirto tidak menggunakan kewenangan sebagaimana mestinya dengan tidak menetapkan perencanaan pengadaan, tidak melibatkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Ternate dan Pejabat Pengadaan yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, melainkan diambil alih sepenuhnya oleh Saksi Sukarjan Hirto bersama-sama Terdakwa yang telah ditunjuk sebagai Tim Kreatif (Event Organizer/EO) oleh KEMENPORA untuk mengoordinasikan semua kegiatan HAORNAS di Ternate yang bertugas menyiapkan profil perusahaan untuk dijadikan Pihak ke-II (Penyedia belanja sewa generator belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya), Sehingga Saksi Sukarjan Hirto dan Terdakwa merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam Kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. telah memerintahkan Sdr. Irfan (staf pada Dinas Pemuda Olahraga Kota Ternate) untuk membuat surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 yang terdiri dari:

(1) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/157/SPS-157/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Generator** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang disaksikan oleh Terdakwa, yang terdiri dari:

• Sewa Genset <i>Sound System</i> selama 4 hari	Rp7.000.000,-
• Sewa Genset <i>Lighting</i> selama 4 hari	Rp7.000.000,-
• Sewa Genset Multimedia selama 4 hari	Rp7.000.000,-
• Sewa Genset Pameran selama 4 hari	<u>Rp7.000.000,-</u>
Jumlah	Rp28.000.000,-

(2) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/159/SPS-159/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Sound System** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO,



S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II) yang disaksikan oleh Terdakwa.

- (3) Surat Perjanjian Sewa Nomor : 900/161/SPS-161/2018 tanggal 03 September 2018 untuk pekerjaan **Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya** dalam kegiatan Fasilitas Tuan Rumah Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp847.235.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi SUKARJAN HIRTO, S.Sos. selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak I) dan MULYADIN Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI (Pihak II), yang disaksikan oleh Terdakwa, yang terdiri dari:

- Artis Ibu Kota (Cakra Khan)	: Rp120.000.000,-
- Artis Ibu Kota (Yopie Latul)	: Rp 30.000.000,-
- Band <i>Rytem</i>	: Rp 20.000.000,-
- Widya Saputra (MC Utama)	: Rp 5.000.000,-
- Sewa Perlengkapan Tarian	: Rp100.000.000,-
- Sewa Lampu <i>Lighting</i>	: Rp172.235.000,-
- Sewa Multimedia	: <u>Rp400.000.000,-</u>
Jumlah	Rp874.235.000,-

Menimbang bahwa penandatanganan ke-tiga Surat Perjanjian dilakukan di ruang kerja Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. Kemudian Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos. dan seseorang yang mengaku sebagai Mulyadin menandatangani ke-tiga surat perjanjian tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa. Namun berdasarkan keterangan Saksi Mulyadin selaku Direktur PT. MUMRAJAYA RIMBARA LESTARI tidak pernah mengetahui proses penandatanganan dan tidak pernah menandatangani ke-tiga surat Perjanjian tersebut, dan cap/stempel perusahaan yang ada pun berbeda atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Saksi Mulyadin tidak mengetahui ketiga paket pekerjaan tersebut, bahkan Saksi Mulyadin tidak pernah datang ke Kota Temate untuk pelaksanaan kegiatan Haornas tahun 2018. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Lampiran di angka VII.7.2.2 huruf c yang menyatakan bahwa: *"Kontrak ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Kontrak"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Sukarjan Hirto dengan tanpa hak telah dan sengaja menandatangani surat perjanjian atas belanja sewa generator, belanja sewa sound system dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 dengan Penyedia pada tanggal **3 September 2018** padahal diketahuinya atas belanja tersebut baru tersedia anggaran belanjanya dalam DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor DPPA SKPD: 2.13 01 01 20 47 5 2 yang disahkan pada tanggal **26 September 2018** dan peristiwa tersebut diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Sukarjan Hirto sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate selaku Kuasa Pengguna Anggaran akan mencairkan anggaran kegiatan belanja sewa generator, belanja sewa *sound system* dan belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya kegiatan Fasilitas Tuan Rumah HAORNAS Tingkat Nasional di Kota Ternate Tahun 2018 karena didesak oleh Terdakwa selaku Tim Kreatif, Saksi Sukarjan Hirto sempat menanyakan bukti-bukti pertanggung jawaban kegiatan dan kwitansi pembayaran namun Terdakwa mengatakan akan memberikannya setelah anggaran dicairkan karena harus melunasi kepenyewaan alat/barang, sehingga Saksi Sukarjan Hirto akan melakukan pencairan anggaran dengan memerintahkan saksi Mochtar Mansur selaku bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP, SPM dan mengajukan SP2D ke keuangan, Saksi Sukarjan Hirto bersama dengan Terdakwa yang telah dengan sengaja tidak mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dalam mengelola Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- **Pasal 4**

Halaman 331 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 331



- (1) *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*
- (2) *Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.*

- **Pasal 132**

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- **Pasal 184**

- (6) *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, perbuatan Saksi Sukarjan Hirto apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk “penyertaan”, maka perbuatan Saksi Sukarjan Hirto dapat dikategorikan sebagai *Plegen*, demikian juga dengan Terdakwa juga telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai *Plegen*. Oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Saksi Sukarjan Hirto tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama dengan pelaku lain dalam hal ini Terdakwa yang dilakukan secara sadar, dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda, dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Saksi Sukarjan Hirto dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan dengan menguraikan unsur-unsur disertai dengan rincian penggunaan uang dan menurut Terdakwa ia malah dirugikan sejumlah Rp527.594.657 dan pada pokoknya memohon agar dibebaskan



dari tuntutan Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim, dari saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa mereka tidak mengetahui sumber anggaran terhadap item-item pekerjaan yang dilakukannya, baik itu keterangan Saksi Sri Utari, Saksi Felix Dody Yulianto, Saksi Yulianto (saksi tidak disumpah), dan saksi Seno Prawoto. Bahkan saksi Yulianto mengaku mendapatkan honor sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) padahal diketahuinya ia tidak ada kontrak kerja dengan PT. Nayaka Komunika. Selain itu, sebagaimana pengakuan Terdakwa dipersidangan ia selaku EO Haornas memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap alat bukti surat yang diajukan Terdakwa pula, Majelis Hakim menilai tidak mendukung dalil-dalil Terdakwa, hal mana sesuai dengan pendapat ahli: Bukti audit disebut kompeten jika bukti tersebut sah dan dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian dengan faktanya. Bukti yang sah adalah bukti yang memenuhi persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang dapat diandalkan berkaitan dengan sumber dan cara perolehan bukti itu sendiri dan terhadap Bukti pertanggungjawaban pengeluaran Belanja Sewa Generator, Sewa *Sound System*, dan Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya tidak benar. Dan ahli berkesimpulan terhadap kerugian negara adalah sejumlah sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ke-4 dakwaan subsidair yang telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa. Dengan demikian terhadap tuntutan agar Terdakwa dibebaskan adalah tidak beralasan hukum oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmacht*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmacht* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan



dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Tipikor) disebutkan, *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, ***"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan"***.

Menimbang, bahwa Saksi Sukarjan Hirto telah mengembalikan kerugian keuangan negara atas belanja sewa generator (genset) sejumlah Rp27.440.000,00;- (duapuluh tujuh juta empatratus empatpuluh ribu rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah Kota Ternate, berdasarkan Surat Tanda Setoran No. 00004/STS/LS/21301/2021 melalui Bank BPRS Bahari Berkesan pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Semmy Gastolia Tess, Saksi Mulyadin dan Saksi Muhammad Sidik masing-masing memperoleh fee 1% sehingga berjumlah 3% dari total nilai bersih pencairan atas 3 item pekerjaan: Sewa genset, Sewa sound system dan sewa peralatan dan perlengkapan lainnya yang diakui berjumlah Rp30.850.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah **Rp275.827.148 (Total kerugian keuangan negara) - Rp58.290.000 (Rp27.440.000,- +**



Rp30.850.000,-) = Rp217.537.148 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini (*Vide* Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Tipikor;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar tetap terlampir dalam perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sukarjan Hirto, S.Sos telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp27.440.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus empatpuluh ribu rupiah);
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga terhadap 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua serta pemenuhan kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup ke-3 anaknya tersebut;
- Acara Peringatan Haornas Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kota Ternate, sangat sukses;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulyanty Chasslam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yulyanty Chasslam oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yulyanty Chasslam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yulyanty Chasslam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp217.537.148,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Halaman 336 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/161/SPS-161/2018 tanggal 3 September 2018.
 - 2) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/157/SPS-157/2018 tanggal 3 September 2018.
 - 3) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sewa Nomor: 900/159/SPS-159/2018 tanggal 3 September 2018.
 - 4) 1 (satu) Bundel SP2D No. 06910/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00111/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp847,235,000
 - 5) 1 (satu) Bundel SP2D No. 069109/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00109/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Jumlah Uang Rp28,000,000
 - 6) 1 (satu) Bundel SP2D No. 069111/SP2D/2.13.01.01/2018 Tanggal 18 September 2018 beserta SPM (Surat Perintah Membayar) No: 00110/SPM/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 serta Kwitansi No: /BPK/LS/213011/2018 Tanggal 14 September 2018 Jumlah Uang Rp175,000,000
 - 7) 1 (satu) Bundel laporan Kegiatan Haornas XXXV tanggal 9 September 2018;
 - 8) 1 (Satu) Bundel INVOICE
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 026/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp333.000.000,00.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 027/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dengan Total Rp487.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Invoice Three Project No: 029/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dengan Total Rp180.000.000,00
- 9) 1 (satu) Bundel Faktur Pajak PT. Malino Loka Jaya No :020.002-18.43395499 Tanggal 11 Desember 2018, Beserta AKTA Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Malino Loka Jaya
- 10) (satu) Bundel Faktur Pajak Yaitu:
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601126 tanggal 27 Desember 2018
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601127 Tanggal 27 Desember 2018
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pajak PT. MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI kode dan nomor Seri: 080.006-18.56601128 Tanggal 27 Desember 2018
 - 3 (tiga) fotocopy Kuitansi;
 - 2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0054725.AH.01.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT MUMBRAJAYA RIMBARA LESTARI tanggal 04 Desember 2017.
 - 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 70 Tanggal 30 November 2017
- 11) 1 (satu) Lembar Dokumentasi Pertemuan Pembahasan Persiapan Haornas dan Penyampaian Dana Pendampingan dari Pemkot (Deputi) Ke Pemkot (wakil walikota) Tanggal 15 Februari 2018;
- 12) 8 (delapan) Lembar rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288 serta 5 (lima) Lembar rekening koran atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor Rekening: 01.11.00118
- 13) 1 (satu) Bundel rekening koran atas nama Sukarja Hirto Nomor: 1500013334642
- 14) 1 (satu) Lembar fotocopy nota No. KN.TNT/02/001/IX/2018 beserta rekening koran atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Nomor: 0601023288.

Halaman 338 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Bundel foto Kwitansi yang masing-masing berjumlah ,
Rp28.000.000, Rp847.235.000, Rp175.000.000 beserta bukti Transfer
- 16) 1 (satu) Bundel LHP- BPK
- 17) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Teguran Tertulis Rahasia Keputusan
Walikota Ternate Nomor: 862.1/81/2019 Walikota Ternate
- 18) 1 (satu) Lembar Matriks Tindak Lanjut Semester 1 Tahun 2021
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah kota Ternate Tahun 2018 Pada Dinas Pemuda
dan Olahraga;
- 19) 1 (satu) Lembar Matriks Perkembangan Penyelesaian Ganti Kerugian
daerah Informasi Kerugian Daerah atau Belum Ditindaklanjuti
Semester II Tahun 2020 Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI
Perwakilan Provinsi maluku Utara.
- 20) 1 (satu) bundel Surat Tanda Setoran (STS) Nomor;
00004/STS/LS/21301/2021 sebesar Rp27.440.000
- 21) 1 (satu) Bundel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK-RI
atas LKPD Kota Ternate Tahun 2018 nomor: 700/15/2019 tanggal 12
Juni 2019
- 22) 1 (satu) Bundel Penyampaian LHP BPK Perwakilan Propinsi Maluku
Utara Nomo:900/76/2019 tanggal 29 April 2019;
- 23) 1 (satu) Bundel INVOICE Three Project
 - Invoice Nomor: 030/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total
Rp46.500.000
 - Invoice Nomor: 040/NK/TP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 Total
Rp50.000.000
 - Invoice Nomor: 041/NK/TP/VIII/2018 tanggal 14 Juni 2018 Total
Rp50.000.000
 - Invoice Nomor: 039/NK/TP/VIII/2018 tanggal 28 Juli 2018 Total
Rp50.000.000
 - Invoice Nomor: 034/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total
Rp30.000.000
 - Invoice Nomor: 035/NK/TP/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Total
Rp50.000.000
- 24) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD);

Halaman 339 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 339



- 25) 1 (satu) Bundel Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Unit Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, dengan Alokasi Rp663.292.454.000
- 26) Laporan Hasil Verifikasi Kegiatan HAORNAS XXXV pada Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi tahun 2018 sebesar Rp2.239.567.028
- 27) 1 (satu) Bundel Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Nomor: 4.30.28/D.III/IV/2018 Tentang Kelompok Kerja (POKJA) Peringatan Hari Olahraga nasional XXXV tahun 2018 tanggal 30 April 2018
- 28) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 078/KW/PT.CAB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02624 tanggal 6 november 2018 (sewa genset dan Cooling Fan)
- 29) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 210/KW/PT.TBP/DIII.2/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03711 tanggal 18 Desember 2018 (sewa genset dan sewa panggung)
- 30) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 21/KW/PT.FCM/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02623 tanggal 6 november 2018 (sewa sound system)
- 31) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor: 55/KW/PT.NSU/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02627 tanggal 6 november 2018 (multimedia)
- 32) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 33/KW/PT.RRH/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02639 tanggal 19 november 2018 (sewa lighting panggung)
- 33) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 006/KW/PT.MLI/DIII.2/09/2018 tanggal 12 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03646 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa/talent group penari kolosal);
- 34) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 015/KW/PT.ASW/DIII.2/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03645 tanggal 14 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari kolosal soya-soya)
- 35) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor :022/KW/PT.LB/DIII.2/09/2018 tanggal 14 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 03647 tanggal 14 Desember 2018 (pekerjaan pengadaan jasa transportasi grup penari poco-poco)
- 36) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 75/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 10 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02635 tanggal 19 november 2018 (visualisasi)
- 37) 1 (satu) bundel pembayaran belanja barang sesuai dengan kuitansi nomor : 74/KW/PT.LB/09/2018 tanggal 17 September 2018 dan sesuai dengan SPP Nomor: 02634 tanggal 19 november 2018 (Audio Recording)
- 38) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00066/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 39) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00067/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 40) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00068/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 41) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama No.00069/ADM/SPKS-PA/HON/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya
- 42) 1 (satu) Bundel RKKS (Rincian Kertas Kerja Satker) Tahun Anggaran 2018 dengan Nilai Alokasi Rp.310.394.300.000;
- 43) 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama (Three Project) No.08/TreePro-18/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 dan beserta bukti dukungnya;
- 44) 1 (satu) Lembar Surat Tugas N.0397/MENPORA.D-III.2/VI/20018 Tanggal 28 Juni 2018;
- 45) 1 (satu) Bundel Perjanjian dan SPJ Peralatan/ Property di antaranya:
- 21 (dua puluh satu) Perjanjian Tarian Soya-soya;
 - 1 (satu) Perjanjian Tarian Cakaiba;
 - 1 (satu) Perjanjian Tarian Bambu Gila.
- 46) 1 (satu) Bundel Identitas dan Kwitansi Pengisi Acara;

Halaman 341 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 341



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) Bundel RAB Sewa Genset;
- 48) 1 (satu) Bundel Dokumentasi Kegiatan;
- 49) 1 (satu) Bundel Bukti Setoran dan Kwitansi Pembayaran Sound System.
- 50) 1 (satu) lembar SPD (Surat Penyedia Anggaran) Belanja Daerah Nomor 003/SPD/21301/2018 tahun 2018 Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 September 2018
- 51) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:154/II.18/KT/2018 Tanggal 16 juli 2018 Tentang Panitia Acara Puncak Hari Olahraga Nasional Tahun 2018 Kota Ternate;
- 52) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor:821.2/Kep/6025/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 Perihal Pengangkatan Sebagai Sekertaris Dprd Kota Ternate;
- 53) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Ternate Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Ternate Nomor: 900/154/2018 Dan Nomor : 900/83/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Apbd Perubahan Tahun Anggaran 2018;
- 54) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Ternate Nomor: 188.4/14/Dprd-Kt/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Peretujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Ternate Terhadap Nota Keuangan Dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- 55) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate Nomor: 171/469/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Persetujuan Penyempurnaan Hasil Evaluasi RAPBDP Kota Ternate Tahun Anggaran 2018.
- 56) 1 (satu) bundel Asli Tanda Terima Honor, Uang Saku, Uang Transport, dan Kwitansi Penari, Pendamping Penari, dan Koreografer pada Kegiatan Haornas Tahun 2018;
- 57) 1 (Satu) Bundel Slip Setoran Dan Transfer Atm
 - Slip setoran tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 476.623.000,-
 - Slip setoran tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp. 55.000.000,-
 - Slip setoran tanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp. 39.350.000,-
 - Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 462.050.000,-

Halaman 342 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip setoran tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 190.600.000,-
- Slip setoran tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 148.358.000,-
- Slip setoran tanggal 02 Januari 2019 sebesar Rp. 58.917.000,-
- Slip setoran tanggal 13 Febuari 2019 sebesar Rp. 30.790.000,-;
- Slip setoran tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp. 82.097.000,-
- Slip setoran tanggal 10 Januari 2019 sebesar Rp. 41.895.000,-
- Transfer ATM tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Slip setoran tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah sebesar Rp340.995.000,-
- Slip setoran tanggal 20 September 2018 dengan Jumlah sebesar Rp998.274.530,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh: **Khadijah A. Rumalean, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Budi Setiawan, S.H.** dan **R. Moh. Yakob Widodo, S.H., M.Hum** (Hakim *Ad Hoc*), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Budi Setiawan, S.H.

Khadijah A. Rumalean, S.H.,M.H.

R. Moh Yakob Widodo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 343 dari 344 Putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte



Enong Kailul, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)